REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

OLEH :

JARWO SASMITO
NIM. 10302300124

DISERTASI

Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 16 Februari 2026

Di Universitas Islam Sultan Agung

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh :

JARWO SASMITO

NIM : 10302300124

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 Februari 2026

Promotor

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun,S.H, M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor I

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co- Promotor II

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Januari 2025
Yang membuat peryataan,

JARWO SASMITO
NIM. 10302300124

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan pencerahan akal budi, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **"REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI RESTORATIF JUSTICE: STUDI KASUS KONFLIK ADAT DI KABUPATEN JAYAWIJAYA".** Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik dan profesional Penulis melihat realitas penegakan hukum di Tanah Papua, di mana seringkali terjadi benturan antara hukum negara yang kaku dengan kearifan lokal yang hidup. Melalui karya ini, Penulis berikhtiar menawarkan gagasan rekonstruksi hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga memanusiakan manusia dan menghormati nilai-nilai adat demi terciptanya kedamaian yang substantif.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyelesaian disertasi ini adalah sebuah perjalanan panjang yang mendaki dan berliku. Karya ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA, dan sekaligus selaku **Promotor**. Terima kasih yang tiada tara atas bimbingan yang tulus, arahan yang mencerahkan, kesabaran yang tak bertepi, serta motivasi yang tak pernah padam dalam mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penelitian ini. Setiap diskusi dan nasihat Ibu telah membuka wawasan dan mempertajam analisis dalam disertasi ini.
3. **Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**, selaku **Co-Promotor**. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan. Bimbingan teknis, koreksi yang teliti, dan diskusi yang mendalam dari Bapak telah sangat membantu penulis dalam menyempurnakan substansi dan struktur disertasi ini.
4. **Segenap Dewan Penguji**, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik yang membangun, serta saran-saran yang sangat berharga demi penyempurnaan karya ini.
5. **Seluruh Guru Besar dan Dosen PDIH Fakultas Hukum UNISSULA**, atas segala ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang telah dibagikan selama masa perkuliahan, yang menjadi fondasi teoretis bagi penelitian ini.

6. **Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayawijaya beserta jajaran,** yang telah memberikan izin penelitian dan bersikap kooperatif dalam memberikan data serta wawasan mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan.
7. Orang tua terkasih, **Ayahanda** dan **Ibunda**, yang doa-doanya menembus langit, yang pengorbanannya tak pernah terbalas, dan yang kasih sayangnya menjadi sumber kekuatan abadi. Setiap pencapaian ananda adalah persembahan untuk Ayah dan Ibu.

1. Istri tercinta dan anak-anakku tersayang, sebagai sumber inspirasi, pelipur lelah, dan pengingat akan tujuan mulia dari setiap perjuangan. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan setiap pengorbanan waktu bersama yang telah direlakan demi selesainya studi dan disertasi ini.
2. Rekan-rekan seperjuangan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA, serta seluruh sahabat dan kolega yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas persahabatan, semangat, dan diskusi-diskusi hangat yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan lapang dada untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, harapan terbesar penulis adalah semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih, sekecil apa pun, bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, bagi para pembuat

kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil, bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara lebih manusiawi, dan bagi masyarakat luas dalam perjuangan mencari keadilan. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita.

Semarang, 15 Januari 2025
Yang membuat peryataan,

JARWO SASMITO
NIM. 10302300124

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika hukum itu menyengsarakan manusia, maka hukum itu yang harus diubah, bukan manusianya yang dipaksa menderita." **(Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)**

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." **(Q.S. Al-Hujurat: 10)**

"Keadilan bukanlah tentang seberapa keras engkau memukul, melainkan seberapa tulus engkau merangkul. Kedamaian tidak diciptakan melalui ketukan palu, tetapi melalui jabat tangan yang menyatukan hati." **(Penulis)**

Bismillahirrahmannirrahim,

Disertasi ini adalah wujud ikhtiar intelektual dan spiritual yang saya persembahkan sebagai tanda cinta, hormat, dan bakti kepada:

1. **Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Penyayang** Atas segala nafas, kekuatan, dan hidayah-Nya yang tak pernah putus, sehingga hamba mampu menyelesaikan perjalanan akademik tertinggi ini. Segala puji hanya bagi-Mu, Pemilik Hukum yang Sejati.
2. **Kedua Orang Tua Tercinta,** Kepada Ayahanda, mentor kehidupan sekaligus mitra diskusi yang mengajarkan keteguhan dan integritas. Kepada Ibunda, yang doa-doanya menembus langit dan menjadi pelita di setiap langkah kaki saya. Disertasi ini adalah bukti kecil dari bakti ananda atas samudra pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan.
3. **Istri/Suami dan Anak-anakku Tercinta,** Kepada belahan jiwa dan buah hati, terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan pengorbanan waktu yang luar biasa selama proses penyusunan karya ini. Senyum dan dukungan kalian adalah bahan bakar semangat yang membuat lelah ini berubah menjadi lillah. Kalian adalah rumah tempat saya pulang.
4. **Masyarakat Adat dan Penegak Hukum di Jayawijaya** Karya ini saya dedikasikan khusus untuk saudara-saudaraku di Lembah Baliem dan aparat yang bertugas di ujung negeri. Semoga tulisan ini menjadi setitik cahaya yang membawa perubahan, agar hukum tak lagi menjadi beban, melainkan jembatan menuju kedamaian abadi di Tanah Papua.
5. **Almamater dan Para Guru Besar** Kepada para Promotor dan Penguji yang telah membimbing dengan ilmu dan kearifan. Terima kasih telah membentuk saya menjadi insan akademis yang tidak hanya berpikir menggunakan logika, tetapi juga menggunakan hati nurani.

Jarwo Sasmito

ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya menghadapi kebuntuan paradigmatik akibat benturan antara hukum negara yang bersifat retributif-sentralistik dengan hukum adat yang bersifat restoratif-komunal. Regulasi positif saat ini, khususnya larangan mutlak penerapan keadilan restoratif pada kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 5 huruf f Perpol Nomor 8 Tahun 2021, gagal mengakomodasi penyelesaian denda adat ("Bayar Kepala"). Hal ini memicu fenomena ketidakadilan ganda (*double punishment*) dan inefektivitas pencegahan konflik horizontal berupa perang suku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi *existing* dan merumuskan rekonstruksi regulasi penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui *Restorative Justice* yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta paradigma pembaruan KUHP Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif dengan membedah data primer dari Polres Jayawijaya dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta data sekunder berupa regulasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kekakuan regulasi saat ini menciptakan kesenjangan yuridis dan sosiologis, di mana hukum negara mengabaikan pemulihan keseimbangan magis dan ekonomi (restitusi) korban yang telah dijamin oleh hukum adat; (2) Pengakuan terhadap penyelesaian denda adat tidak bertentangan dengan HAM dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, melainkan justru melindungi hak hidup masyarakat luas dari ancaman perang suku lanjutan; (3) Rekonstruksi regulasi mutlak dilakukan dengan mengoperasionalkan secara progresif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional Baru). Sebagai wujud konkret, penelitian ini menawarkan tiga pilar regulasi: *Pertama*, perluasan tafsir Pasal 2 KUHP Baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mengakui pelunasan sanksi adat sebagai dasar penggugur pidana penjara; *Kedua*, revisi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan menambahkan klausul pengecualian (*lex specialis*) penerapan RJ pada kasus nyawa di wilayah Otonomi Khusus; dan *Ketiga*, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman penerapan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) berdasarkan Pasal 54 KUHP Baru. Melalui rekonstruksi regulasi sistemik ini, dokumen kesepakatan LMA diakui sebagai landasan yuridis yang sah untuk tidak menjatuhkan pidana badan, guna mewujudkan keadilan substantif dan harmoni sosial di Tanah Papua.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Tindak Pidana Pembunuhan, *Restorative Justice*, Denda Adat, KUHP Baru.

ABSTRACT

The handling of murder crimes in Jayawijaya Regency faces a paradigmatic deadlock due to the clash between retributive-centralistic state law and restorative-communal customary law. Current positive regulations, particularly the absolute prohibition of applying restorative justice to crimes against life in Article 5 letter e of Police Regulation (Perpol) Number 8 of 2021, fail to accommodate the customary fine settlement ("Bayar Kepala"). This triggers a phenomenon of double punishment and ineffective prevention of horizontal conflicts in the form of tribal wars. This study aims to analyze the weaknesses of existing regulations and formulate the regulatory reconstruction of tackling murder crimes through Restorative Justice that aligns with the values of Pancasila, the 1945 Constitution, Human Rights (HAM) protection, and the reform paradigm of the New National Criminal Code.

This study is socio-legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively and prescriptively by dissecting primary data from the Jayawijaya Police Resort and Customary Community Institutions (LMA), along with secondary data regarding related regulations.

The results indicate that: (1) The rigidity of current regulations creates juridical and sociological gaps, where state law ignores the restoration of the magical and economic balance (restitution) of the victims guaranteed by customary law; (2) The recognition of customary fine settlements does not contradict Human Rights and Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution; rather, it protects the wider community's right to life from the threat of subsequent tribal wars; (3) Regulatory reconstruction is imperative by progressively operationalizing Law Number 1 of 2023 (the New National Criminal Code). As concrete manifestations, this study proposes three regulatory pillars: First, expanding the interpretation of Article 2 of the New Criminal Code through a Government Regulation (PP) that recognizes the settlement of customary sanctions as a basis for dropping prison sentences; Second, revising Perpol No. 8 of 2021 by adding an exception clause (lex specialis) for the application of RJ in crimes against life within Special Autonomy regions; and Third, issuing a Supreme Court Regulation (PERMA) as a guideline for applying Judicial Pardon based on Article 54 of the New Criminal Code. Through this systemic regulatory reconstruction, the LMA agreement document is recognized as a valid juridical basis for not imposing bodily punishment, in order to realize substantive justice and social harmony in the Land of Papua.

Keywords: *Regulatory Reconstruction, Murder Crime, Restorative Justice, Customary Fine, New Criminal Code.*

RINGKASAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya benturan paradigmatik yang tajam antara hukum negara (*state law*) yang bersifat retributif-sentralistik dengan hukum adat (*folk law*) masyarakat Jayawijaya yang bersifat restoratif-komunal. Penegakan hukum positif (KUHP dan KUHAP) dalam kasus pembunuhan sering kali memicu masalah baru berupa:

1. **Ketidakadilan Ganda (*Double Punishment*):** Pelaku dimiskinkan secara adat (bayar denda miliaran rupiah/ratusan babi) namun tetap dipenjara maksimal oleh negara.
2. **Konflik Sosial/Perang Suku:** Penjara dianggap tidak memulihkan keseimbangan kosmis dan tidak memberikan kompensasi ekonomi bagi keluarga korban, sehingga memicu aksi balas dendam.
3. **Dilema Penegak Hukum:** Polisi dihadapkan pada pilihan sulit antara menegakkan prosedur hukum (menangkap pelaku) yang berisiko perang, atau menjaga keamanan (memfasilitasi denda adat) yang melanggar prosedur administrasi (Perpol No. 8 Tahun 2021 yang melarang RJ untuk kasus nyawa).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa penanganan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya saat ini belum dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan (*substansi, struktur, kultur*) dalam regulasi dan praktik penanganan tindak pidana pembunuhan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum penanganan tindak pidana pembunuhan berbasis *Restorative Justice* yang berkeadilan dan berkepastian hukum?

C. METODE PENELITIAN

- **Jenis Penelitian:** Penelitian Hukum Sosiologis (*Socio-legal Research*).
- **Pendekatan:** Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach* - Belgia & Kanada).
- **Sumber Data:** Data Primer (Wawancara dengan Polres Jayawijaya, Tokoh Adat/LMA, Hakim) dan Data Sekunder (Studi Kepustakaan Regulasi).
- **Analisis:** Kualitatif-Preskriptif.

D. KERANGKA TEORI

- **Teori Utama (*Grand Theory*):** Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) untuk membedah Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum.

- **Teori Menengah (*Middle Theory*):** Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo) yang menekankan "Hukum untuk Manusia".
- **Teori Terapan (*Applied Theory*):** Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*), dan Teori Pemidanaan Integratif.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang kaku yang menyebabkan alienasi hukum di Papua. Kerangka berpikir dibangun untuk merekonstruksi sistem hukum melalui tiga pilar:

1. **Rekonstruksi Nilai:** Menggeser orientasi dari kepastian hukum formal menuju keadilan substantif, harmoni sosial, dan nilai Pancasila (Sila ke-4 dan ke-5).
2. **Rekonstruksi Norma:** Mengusulkan revisi regulasi (Perpol 8/2021) dan penafsiran progresif KUHP Baru (UU 1/2023).
3. **Rekonstruksi Mekanisme:** Membentuk model hibrida "Restorative Justice Plus" yang mengintegrasikan putusan adat ke dalam sistem peradilan negara.

F. HASIL PENELITIAN

1. **Hambatan Penerapan RJ:** Disebabkan oleh hegemoni paradigma retributif dalam KUHP WvS, larangan mutlak dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, dan ketiadaan aturan konversi pidana adat ke pidana negara.
2. **Analisis Kelemahan Sistem Saat Ini:**
    - **Substansi:** Disharmoni antara KUHP dengan UU Otonomi Khusus Papua (Pasal 50-51) serta kekosongan hukum acara peradilan adat.
    - **Struktur:** Dualisme peran penyidik (penegak hukum vs juru damai), disfungsi sinergi antara Polres dan Lembaga Adat, serta minimnya kompetensi rehabilitatif aparat.
    - **Kultur:** *Distrust* (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap penjara yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi, serta keyakinan kuat pada keseimbangan magis yang hanya pulih lewat denda adat.
3. **Model Rekonstruksi:** Menawarkan konsep "Restorative Justice Plus" di mana pembayaran denda adat diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah. Hal ini dilegitimasi melalui implementasi Pasal 2 KUHP Nasional (*Living Law*) dan revisi Perpol 8/2021 dengan klausul pengecualian (*lex specialis*) untuk daerah Otsus, yang bermuara pada penghentian penuntutan atau pemaafan hakim (*judicial pardon*).

G. KESIMPULAN

1. Penerapan RJ terhambat oleh regulasi sentralistik (Jakarta-sentris) yang tidak mengakomodasi varian sosiologis konflik komunal di Papua.

2. Sistem saat ini mengandung cacat bawaan berupa ketidakadilan ganda (*double punishment*) dan inefektivitas pencegahan konflik karena mengabaikan peran hukum adat.
3. Diperlukan rekonstruksi hukum yang bersifat hibrida, yaitu menggabungkan kekuatan eksekutorial negara dengan keadilan substantif adat, guna mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia dan menjamin stabilitas keamanan di Tanah Papua.

H. SARAN

1. **Legislatif/Polri:** Merevisi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan menambahkan pengecualian penerapan RJ untuk tindak pidana berat khusus di wilayah hukum adat/Otsus yang berpotensi konflik sosial.
2. **Aparat Penegak Hukum:** Menyusun Petunjuk Teknis Bersama (Juknis) antara Kepolisian, Kejaksaan, dan LMA tentang tata cara validasi putusan adat dalam berkas perkara.
3. **Yudikatif:** Hakim diharapkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) progresif dengan mengonversi denda adat yang telah lunas menjadi dasar pemaafan hakim atau pidana percobaan.

I. IMPLIKASI PENELITIAN

1. **Teoretis:** Menguatkan teori Pluralisme Hukum dan mendekonstruksi monopoli tafsir keadilan oleh negara, membuktikan bahwa RJ relevan untuk kejahatan berat.
2. **Normatif:** Memberikan landasan akademis bagi aturan turunan KUHP Nasional dan revisi regulasi kepolisian agar harmonis dengan hukum adat.
3. **Praktis:** Mengubah pendekatan pemolisian dari represif menjadi humanis-fasilitatif, serta memformalkan administrasi penyelesaian perkara berbasis adat agar akuntabel.
4. **Sosiologis:** Memulihkan kepercayaan publik terhadap negara, mencegah siklus balas dendam (perang suku), dan menjamin pemenuhan hak ekonomi keluarga korban (keadilan sosial).

SUMMARY

A. BACKGROUND OF THE PROBLEM

This research is motivated by a sharp paradigmatic clash between **state law**, which is retributive and centralistic in nature, and the **folk law** (customary law) of the Jayawijaya community, which is restorative and communal. The enforcement of positive law (Criminal Code/KUHP and Criminal Procedure Code/KUHAP) in murder cases often triggers new problems, including:

1. **Double Punishment:** Perpetrators are impoverished by customary sanctions (paying fines of billions of rupiahs/hundreds of pigs) yet remain subject to maximum imprisonment by the state.
2. **Social Conflict/Tribal War:** Imprisonment is perceived as failing to restore the cosmic equilibrium and failing to provide economic compensation for the victim's family, thereby triggering acts of revenge.
3. **Law Enforcement Dilemma:** Police officers face a difficult choice between enforcing legal procedures (arresting the perpetrator), which risks sparking war, or maintaining security (facilitating customary fines), which violates administrative procedures (Police Regulation No. 8 of 2021, which bans Restorative Justice for cases involving loss of life).

B. PROBLEM FORMULATION

1. Why has the handling of murder cases in Jayawijaya Regency not yet been resolved using a *Restorative Justice* approach?
2. What are the weaknesses (*substance*, *structure*, *culture*) in the current regulations and practices regarding the handling of murder cases?
3. How can the legal handling of murder cases be reconstructed based on *Restorative Justice* to ensure both justice and legal certainty?

C. RESEARCH METHODOLOGY

- **Type of Research:** Socio-legal Research.
- **Approaches:** Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach (Belgium & Canada).
- **Data Sources:** Primary Data (Interviews with Jayawijaya Police, Customary Leaders/LMA, Judges) and Secondary Data (Literature and Regulatory Studies).
- **Analysis:** Qualitative-Prescriptive.

D. THEORETICAL FRAMEWORK

- **Grand Theory:** Legal System Theory (Lawrence M. Friedman) to analyze Legal Substance, Structure, and Culture.
- **Middle Theory:** Progressive Law Theory (Satjipto Rahardjo) emphasizing "Law for Humans."

- **Applied Theory:** Restorative Justice Theory, Legal Pluralism, and Integrative Sentencing Theory.

E. CONCEPTUAL FRAMEWORK

This study departs from a critique of rigid legal positivism that causes legal alienation in Papua. The framework is built to reconstruct the legal system through three pillars:

1. **Value Reconstruction:** Shifting orientation from formal legal certainty to substantive justice, social harmony, and Pancasila values (4th and 5th Precepts).
2. **Norm Reconstruction:** Proposing revisions to regulations (Police Regulation 8/2021) and a progressive interpretation of the New Criminal Code (Law 1/2023).
3. **Mechanism Reconstruction:** Establishing a hybrid "Restorative Justice Plus" model that integrates customary decisions into the state justice system.

F. RESEARCH FINDINGS

1. **Obstacles to RJ Implementation:** Caused by the hegemony of the retributive paradigm in the colonial Criminal Code (WvS), the absolute ban in Police Regulation No. 8 of 2021, and the absence of rules converting customary penalties into state penalties.
2. **Analysis of Current System Weaknesses:**
    - **Substance:** Disharmony between the Criminal Code and the Papua Special Autonomy Law (Articles 50-51), as well as a legal vacuum in customary procedural law.
    - **Structure:** Dual role of investigators (law enforcer vs. peacekeeper), institutional dysfunction/lack of synergy between the Police and Customary Institutions, and lack of rehabilitative competence among officers.
    - **Culture:** Public *distrust* of imprisonment, which is seen as providing no economic benefit, alongside a strong belief in magical equilibrium that can only be restored through customary fines.
3. **Reconstruction Model:** Offering the "Restorative Justice Plus" concept, where customary fine payments are recognized as valid forms of criminal accountability. This is legitimized through the implementation of Article 2 of the National Criminal Code (*Living Law*) and the revision of Police Regulation 8/2021 with an exception clause (*lex specialis*) for Special Autonomy regions, leading to the termination of prosecution or judicial pardon.

G. CONCLUSION

1. The implementation of RJ is hindered by centralistic (Jakarta-centric) regulations that fail to accommodate the sociological variants of communal conflict in Papua.
2. The current system contains an inherent defect in the form of *double punishment* and is ineffective in preventing conflict because it ignores the role of customary law.
3. A hybrid legal reconstruction is required, combining the executorial power of the state with the substantive justice of customary law, to realize a legal system that humanizes humans and ensures security stability in the Land of Papua.

H. SUGGESTIONS

1. **Legislature/Police:** Revise Police Regulation No. 8 of 2021 by adding an exception clause for the application of RJ in serious crimes, specifically in customary law/Special Autonomy regions with potential for social conflict.
2. **Law Enforcement Agencies:** Formulate Joint Technical Guidelines (*Juknis*) between the Police, Prosecution Service, and Customary Community Institutions (LMA) regarding the validation procedures for customary decisions within case files.
3. **Judiciary:** Judges are expected to perform progressive legal discovery (*rechtsvinding*) by converting paid customary fines into grounds for judicial pardon or probation.

I. RESEARCH IMPLICATIONS

1. **Theoretical:** Strengthens the theory of Legal Pluralism and deconstructs the state's monopoly on the interpretation of justice, proving that RJ is relevant for serious crimes.
2. **Normative:** Provides an academic basis for derivative regulations of the National Criminal Code and revisions to police regulations to harmonize with customary law.
3. **Practical:** Shifts the policing approach from repressive to humanist-facilitative, and formalizes the administration of custom-based case settlements to ensure accountability.
4. **Sociological:** Restores public trust in the state, prevents cycles of revenge (tribal wars), and ensures the fulfillment of economic rights for the victim's family (social justice).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI .....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN..... ii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
RINGKASAN xi
DAFTAR ISI..... xvii
DAFTAR SKEMA..... xx
GLOSSARIUM..... xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH 1
B. PERUMUSAN MASALAH 20
C. TUJUAN PENELITIAN 20
D. KEGUNAAN PENELITIAN 21
1. Kegunaan Teoritis 21
2. Kegunaan Praktis 22
E. KERANGKA KONSEPTUAL 23
1. Pengertian Rekonstruksi 23
2. Penanganan Perkara Tindak Pidana..... 25
3. Kejahatan terhadap Nyawa (Pembunuhan)..... 29
4. Konsepsi *Restorative Justice* 33
F. KERANGKA TEORI..... 34
1. Teori *Restorative Justice* sebagai *Grand Theory*..... 37
2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* 42
3. Teori Hukum Progesif sebagai *Applied Theory*..... 47
4. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*..... 49
G. KERANGKA PEMIKIRAN 52
H. METODE PENELITIAN 53

1. Paradigma Penelitian 53
2. Tipe Penelitian 55
3. Jenis Bahan Hukum 56
4. Lokasi Penelitian..... 59
5. Teknik Pengumpulan Data..... 59
6. Teknik Analisis Data 60
I. ORISINALITAS PENELITIAN 61
J. SISTEMATIKA PENULISAN 66
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 68
A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Tataran Konsep..... 68
1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 68
2. Sejarah Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 75
3. Prinsip dan Hakikat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 82
4. Metode atau Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 97
B. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Beberapa Negara 110
1. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Kanada..... 110
2. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Belgia..... 119
3. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Bagian Victoria, Australia..... 123
C. Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif..... 127
1. Keadilan Restoratif Sebagai Model Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan..... 127
2. Model Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara 127
3. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 127
D. Tindak Pidana Pembunuhan..... 127
1. Tindak Pidana 127
2. Tindak Pembunuhan 137

E. Pemidanaan Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Antara Retribusi (Qishash) Dan Restorasi (Diyat) Dalam Perspektif Al-Qur'an 147
BAB III ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BELUM MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE 156
A. Kerangka Hukum Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia... 156
TABEL PERBANDINGAN REGULASI KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL 202
B. Penegakan Hukum Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Paradigma Pidana Rehabilitatif 210
C. Analisis Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia Saat Ini..... 257
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA SAAT INI 269
A. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini..... 269
B. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini..... 303
C. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini..... 325
BAB V REKONSTRUKSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE..... 342
A. Perbandingan Komparatif (Perbandingan Negara) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan di berbagai negara..... 342
B. Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Pendekatan Restorative Justice 354
C. Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*..... 367
BAB VI PENUTUP 384
A. Kesimpulan..... 384
B. Saran..... 386
C. Implikasi Penelitian..... 388
DAFTAR PUSTAKA 393

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1 Alur Pikir Penelitian Disertasi..... 52

GLOSSARIUM

A

- **Abstrak:** Ringkasan singkat dari keseluruhan isi disertasi yang mencakup latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan.
- **Adversarial System:** Sistem peradilan yang memposisikan dua pihak (Jaksa vs Pengacara) saling berhadapan di depan hakim yang netral untuk memenangkan perkara.
- **Aparatur Penegak Hukum (APH):** Institusi negara yang diberi wewenang untuk menjalankan proses hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

B

- **Bakar Batu:** Ritual adat tradisional di Papua sebagai simbol perdamaian, syukur, dan penyelesaian konflik antar-kelompok melalui perjamuan makan bersama.
- **Bayar Kepala:** Istilah lokal di Papua untuk Denda Adat atas hilangnya nyawa seseorang, bertujuan memulihkan hubungan dan mencegah balas dendam.

C

- **Civil Law:** Sistem hukum Romawi-Jerman yang mengedepankan hukum tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama (dianut oleh Indonesia).
- **Common Law:** Sistem hukum yang berbasis pada preseden atau putusan hakim terdahulu (dianut oleh Kanada, Inggris, dan AS).

D

- **Denda Adat:** Sanksi berupa pemberian harta benda (uang, hewan ternak, dll) menurut aturan adat untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
- **Disharmoni Hukum:** Kondisi ketidakserasian atau pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.
- **Diskresi:** Kebebasan mengambil keputusan oleh pejabat publik (seperti Polisi) berdasarkan pertimbangan sendiri demi kepentingan umum atau tujuan hukum yang lebih tinggi.
- **Diversi:** Pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana.
- **Diyat:** Dalam hukum Islam, sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada ahli waris korban sebagai tebusan darah.

- **Double Punishment:** Kondisi di mana seseorang dijatuhi dua hukuman yang berbeda atas satu perbuatan yang sama (misalnya: dihukum adat dan dihukum penjara).

H

- **Hifz An-Nafs:** Salah satu prinsip *Maqasid Syariah* yang berarti perlindungan terhadap jiwa/nyawa manusia.
- **Honai:** Rumah adat suku-suku di Pegunungan Tengah Papua yang sering digunakan sebagai tempat musyawarah penyelesaian perkara adat.
- **Hukum Positif:** Hukum yang berlaku secara sah di suatu negara pada waktu tertentu (*Ius Constitutum*).
- **Hukum Progresif:** Paradigma hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo).

I

- **Integrated Criminal Justice System:** Sistem peradilan pidana terpadu yang menyinergikan kerja Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas.
- **Islah:** Perdamaian atau upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perspektif hukum Islam.

K

- **Keadilan Restoratif (Restorative Justice):** Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi daripada pembalasan dendam.
- **Keadilan Substantif:** Keadilan yang menitikberatkan pada kebenaran dan rasa keadilan yang nyata di masyarakat, bukan sekadar kebenaran formal prosedural.
- **Keseimbangan Magis:** Kepercayaan masyarakat adat bahwa tindak pidana mengganggu harmoni alam semesta yang harus dipulihkan melalui ritual dan denda.
- **Konkordansi (Asas):** Asas yang memberlakukan hukum yang berlaku di negeri induk (Belanda) ke wilayah jajahan (Hindia Belanda/Indonesia).
- **KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):** Kodifikasi aturan hukum pidana materiil di Indonesia.
- **KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):** Kodifikasi aturan prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia.

L

- **Legal Culture (Kultur Hukum):** Sikap, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.
- **Legal Substance (Substansi Hukum):** Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem hukum.

- **Legal Structure (Struktur Hukum):** Kerangka institusional dari sistem hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- **Lex Specialis Derogat Legi Generali:** Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
- **Living Law (Hukum yang Hidup):** Hukum yang secara nyata ditaati dan berlaku dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dalam undang-undang negara.

M

- **Mediasi Penal:** Proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator.

N

- **Ne Bis In Idem:** Asas yang melarang seseorang diadili atau dihukum untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus secara tetap.

O

- **Otonomi Khusus (Otsus):** Kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

P

- **Pemaafan Hakim (Judicial Pardon):** Kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah namun tidak menjatuhkan pidana dengan pertimbangan keadilan tertentu.
- **Positivisme Hukum:** Aliran hukum yang memandang hukum hanya sebagai perintah penguasa yang tertuang dalam undang-undang tertulis.

Q

- **Qishash:** Sanksi dalam hukum Islam yang memberikan balasan setimpal kepada pelaku kejahatan (seperti nyawa dibalas nyawa).

R

- **Rechterlijk Pardon:** (Lihat Pemaafan Hakim).
- **Rekonstruksi Hukum:** Upaya membangun kembali atau menyusun ulang bangunan hukum (nilai, norma, struktur) agar lebih adil dan responsif.
- **Restitusi:** Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana.

S

- **SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan):** Surat ketetapan polisi untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara.

W

- **Wam:** Babi dalam bahasa lokal Papua, merupakan aset ekonomi dan sosial tertinggi yang sering digunakan sebagai alat utama denda adat.
- **Wetboek van Strafrecht (WvS):** Nama asli KUHP peninggalan Belanda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas susunan dari aturan-aturan kehidupan, yang keseluruhannya terdiri dari bagian yang berkaitan dengan yang lainnya. Oleh karenanya, suatu sistem hukum yang baik pada hakikatnya tidaklah boleh mengandung suatu pertentangan diantara bagian-bagian yang ada.[1] Beberapa sistem hukum yang dikenal, yaitu sistem hukum Eropa Continental, *Anglo Saxon*, Adat dan Islam.

Nilai utama dari Sistem Hukum Eropa Continental (*Civil Law*) adalah kepastian hukum. Nilai ini mendasari prinsip dasar sistem hukum ini yaitu dibentuknya hukum dengan merumuskan ke dalam suatu peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat, dan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Pada sistem hukum ini, fungsi hakim terbatas, dan putusannya bersifat *Doktrin Res Ajudicata*, yaitu hanya mengikat yang berpekara saja.[2] Maka, sistem hukum ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada yurispudensi, dan sistem peradilan yang bersifat inkuistorial.[3]

Dalam Sistem Hukum *Anglo–Saxon* (*Common Law*), dapat dilihat dari Sejarah sistem hukum Anglo-Saxon berawal dari perkembangannya di Negara Inggris yang kemudian dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris dan

---

[1] R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali Indonesia, hlm. 74

[2] *Ibid., hlm.* 75

[3] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*¸ Jakarta: Kencana, hlm. 286

negara persemakmuran Inggris, seperti, Kanada, Amerika Serikat dan Singapura.[4] *Common Law* adalah sistem hukum yang bersumber pada putusan-putusan hakim/yurisprudensi. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang merupakan Undang-Undang dan peraturan administrasi Negara pun juga diakui, sebab pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan/yurisprudensi. Oleh karena itu, hakim terikat pada asas *doctrine of precedent*, yaitu prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. Namun, apabila hakim berdasarkan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dapat memutuskan suatu perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Maka, sering juga disebut *Case Law*.[5] Maka, terdapat tiga karakteristik Sistem Hukum ini. Ketiga karakteristik tersebut, yaitu yurispudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin *Stare Decisi* atau *doctrine of precedent*, dan dikenalnya *adversary system* pada Pengadilan.[6] *Adversery system* adalah sistem dalam pengadilan dimana para pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan *lawyer*-nya yang berhadapan di depan seorang hakim, yang bertindak sebagai wasit.[7]

Sistem Hukum Islam ada di Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan seperti pada kitab *sirathal mustaqim* dan *Kutaragama*. Sumber Hukum Islam terdapat dalam Quran dan Sunnah, serta dikembangkan melalui ijtihad. Hasil ijtihad ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. Misalnya:

---

[4] *Ibid*., hlm. 77
[5] *Ibid*., hlm. 78
[6] Peter Mahmud Marzuki, 2020. *Teori hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 294
[7] *Ibid*., hlm. 298

*Fathul Mu'in*kr al-Malabari. Sistem Hukum Islam yang ada di Indonesia, seperti adanya Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Terakhir, Sistem Hukum adat telah ada lama di Indonesia namun tidak dapat ditentukan secara pasti kapan awal berlakunya. Prinsip dasar hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis walaupun beberapa ada yang tertulis. Sistem hukum ini tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum adat yang masih ada di Indonesia, seperti Hukum Pernikahan, Pengadilan Adat.[8]

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *"the rule of law, not of man"*, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.[9]

Sejak tahun 1945 Indonesia secara formil telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hal ini termuat dalam Penjelasan Undang-Undang

[8] Noor Ipansyah Jastan dan Indah Ramadhansyah, 1980, *Hukum Adat*, Bandung: Jaya Agung, hlm. 15-16

[9] Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Jakarta: Muhammadyah University Press,, hlm. 37.

Dasar 1945 pra-amandemen yang dengan tegas tertulis “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.[10] Sistem hukum Nasional tidak terlepas dari nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal serta hukum adat. Reformasi ssistem hukum nasional yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan“perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan” maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual”. Hal-hal pembaharuan yang bersifat strategis tersebut belum terwujud secara menyeluruh dalam ilmu hukum nasional, seperti halnya mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara pidana yang

[10] Ketentuan ini semula tidak tercantum dalam pasal, melainkan hanya dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian tidak terpisah dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum atau *rechstaat*, bukan *maachstaat* yang berdasar atas kekuasaan belaka. Sesuai kesepakatan fraksi-fraksi yang duduk di MPR, salah satu prinsip yang dijadikan pegangan bersama untuk dicapai kesepakatan mengenai agenda perubahan UUD 1945 adalah bahwa Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dari naskah konstitusi dan prinsip-prinsip dan norma yang terdapat di dalamnya dibuat menjadi rumusan pasal-pasal UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) ini dirumuskan pada 2001, yaitu pada perubahan Ketiga UUD 1945. Prinsip negara hukum ini disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 ayat (1), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental. Dengan perumusannya dalam Pasal 1, maka di dalam pasal ini terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), dan prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukan bahwa doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau “democratische rechstaat” (*democratic rule of law*). Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-13.

masih belum terformatkan dari berbagai alternatif yang ada, salah satunya penyelesaian tindak pidana dengan berbasis kearifan lokal hukum adat.

Penyelesaian tindak pidana dengan berbasis kearifan lokal hukum adat ini erat kaitannya dengan Pendekatan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dengan membangun kembali kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan tradisional yang cenderung berorientasi pada hukuman semata[11]. *Restorative Justice* mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan Analisis data yang telah diperoleh Analisis dengan meringkas data dan menyatukan hasil dalam alur analisis untuk dapat menjawab masalah mereka, berupaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya yang dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator merupakan salah satu pendekatan *Restorative Justice*. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat.[12]

Sebagai perbandingan pada Negara Belgia, Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum Belgia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan seperti dalam *Penal Code* of 1994, *Belgian Mediation Act* 2005, *Belgian Youth Protection Act* 2006, dan *Circular*

[11] Hidaya, W. A. (2020). "Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar". *Justisi* Vol. 6, No. 1, hlm. 35–45

[12] Chandra, M. D. and T. Y. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 4, hlm. 175–186

5/2014 *Prosecutor General on the information plight*. Diketahui sejak awal tahun 1990-an sistem peradilan pidana Belgia sejatinya telah mengalami periode dimana telah terjadi reformasi signifikan yang meliputi adanya restrukturisasi lembaga kepolisian, perubahan sistem penunjukan hakim dan jaksa serta khususnya perluasan hak-hak korban yang mengindikasikan adanya penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). [13] Pada masa itu, penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat diterapkan pada setiap kejahatan tanpa adanya pengecualian. Terdapat 2 (dua) program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang ditawarkan pada masa itu yakni *Mediation for Redress* atau Mediasi Untuk Ganti Rugi yang dirancang untuk menangani kejahatan-kejahatan yang berat dan kompleks serta Penal Mediation atau Mediasi Penal yang dapat diterapkan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat penuntutan untuk kejahatan yang tidak terlalu serius.[14]

Terhadap hal ini dalam konteks sistem hukum adat di Indonesia, maka menurut Eva Ahjani Zulfa Peradilan Adat merupakan bagian penting dari perkembangan falsafah pemidanaan keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang lahir dari keyakinan bahwa Keadilan Restoratif pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat Adat yang telah ada selama ini, dan salah satunya Hukum Adat papua yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif. Hukum Adat pada umumnya berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan ataupun nilai

[13] Tom Daems, Eric Maes dan Luc Robert, (2013). "Criminal Justice and Criminology in Belgium," *Eurpoean Society of Criminology* Vol. 10.

[14] Marie Keenan, Estelle Zinsstag, dan Caroline O'Nolan, (2016). "Sexual Violence and Restorative Practices in Belgium, Ireland, and Norway: A Thematic Analysis of Inter-Country Variations," *Restorative Justice*, Vol. 4, hlm. 11

keagamaan. Nilai-nilai keagamaan juga terkandung dalam Keadilan Restoratif, hal ini disampaikan oleh Hardley's bahwa landasan filosofis, doktrin, tradisi dan pengalaman praktek penerapan pendekatan Keadilan Restoratif telah lama ada dan diberlakukan oleh umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen.[15]

Untuk menjamin adanya keseragaman penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polri, agar tidak terjadi penyimpangan dan memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan dua surat edaran yang saling berkaitan satu sama lain pada sekitar pertengahan tahun 2018 yakni Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

[15] Eva Achjani Zulfa, 2010. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No.II, hlm.187-188.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[16]

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri. [17] Sementara mekanisme

[16] Budiyanto,. (2018). ”Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 81-100.

[17] Fahmi, Olivia Anggie Johar, dan Selamat Parlindungan. (2021) “Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *Riau Law Journal* Vol. 5, No. 2, hlm. 126-140.

penyelesaian perkara melalui restorative di pengadilan dalam beberapa perkara, sebagai berikut:[18]

a. Perkara Tindak Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menter Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung RINomor 134/KMA/SKB/X/2012 M.HH-07,HM.03.02 Tahun, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/x-2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justive), Surat Dirjen Badilum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, penerapannya adalah setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal, Hakim membuka persidangan lalu membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak membuat kesepakatan perdamaian selanjutnya menandatangani kesepakatan

[18] Koto, Zulkarnein. (2023). "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 17, No. 1, hlm. 17.

tersebut dan dimasukkan ke dalam putusan hakim. Namun apabila tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tetap mengupayakan perdamaian, dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya, yang dalam putusan hakim dapat dijatuhi pidana penjara dengan vonis ringan ataupun dapat dijatuhi pidana bersyarat atau dengan pidana percobaan.

b. Perkara Anak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan PenanganAnak yang Belum Berumur 12 (dua belas tahun), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hakimwajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam setiap penetapan diversi merupakan wujud kejadilan *restorative justice*. Namun apabila diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restorative.

Bila anak belum berusia 14 tahun, dan menghadapi permasalahan hukum putusan berupa tindakan yang tidak bersifat pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban

mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

c. Perkara Pengguna Narkoba

Penjatuhan pidana untuk menjalani perawatan bagi pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain SEMA tersebut terdapat pula kesepakatan bersama antar lembaga yang tertuang di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, JaksaAgung RI, Kapolri, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

d. Perkara Berat (contoh : menghilangkan nyawa orang lain).

Untuk kasus Tindak Pidana pembunuhan, dapat dilakukan *restorative justice* di tingkat pengadilan. Untuk tindak pidana pembunuhan jika keluarga korban, dan pelaku sudah saling memaafkan,

maka antara keluarga korban, dan pelaku sudah terjadi *restorative justice*, dan hal tersebut dapat dipertimbangkan hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi pelakunya ketika penjatuhan putusan.

Dengan melihat penyelesaian perkara melalui *restorative* dalam SE Kapolri, maka Pembahasan mengenai *restorative justice* dalam hukum pidana menjadi relevan untuk dibahas kembali secara akademis maupun dalam praktek seiring dengan melihatnya dari segi keadilan.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka hukum adat akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat? Pada polarisasi dan mekanisme hukum adat, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini

berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktek sosial pada masyarakat Indonesia, penyelesaian secara kekeluargaan sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, Lembaga Adat dan sebagainya.[19]

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsepsi ini, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi pedoman. Moeljatno mengatakan bahwa "hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum."[20] Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan, bahwa "Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang melebihi sanksi bidang hukum lainnya,

[19] Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 4-5.

[20] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Renika Cipta, hlm.2.

berdiri sendiri, dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada."[21]

Penyelesaian Konflik Adat (Delik Adat) dipergunakan Hukum Adat, disini berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian menerapkannya secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian Konflik Adat (Delik Adat) bersifat *Win-Win Solution* (tidak ada pihak yang menang maupun kalah), diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.[22]

Dalam penelitian ini difokuskan pada hukum adat papua yang berlaku bagi masyarakat papua. Masyarakat papua terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat bali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat papua.

Pada dasarnya tindak pidana yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan hukum pidana negara, beberapa kasus dapat diselesaikan dengan hukum pidana negara. Namun nyatanya kejadian di lapangan, hukum pidana Negara tidak mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Karena untuk beberapa kasus, walau hukum pidana sudah ditegakkan dan pelaku tindak pidana sudah dihukum dengan hukum pidana Negara, pihak suku yang merasa

---

[21] Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.13.

[22] Moh. Koesnoe, dalam I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 78.

dirugikan merasa tidak puas dan akan melakukan aksi balas dendam. Bahkan tidak jarang kemarahan masyarakat atau tindakan balas dendam masyarakat sudah terjadi, bahkan sebelum hukum Negara ditegakkan.[23]

Pemberluan hukum adat papua dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada adanya Pemberian status otonomi khusus bagi Papua sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terakhir diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Proviinsi Papua. Pengakuan, perlindungan dan pengaturan Paradilan Adat Papua dilhat secara kualitatif didalam UU Otsus Papua sebagai hak dasar orang Papua, antara lain tertulis dalam Bab XI Pasal 43 UU Otsus Papua tentang "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat" termasuk hak ulayat. Secara khusus Bab XIV dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 UU Otsus Papua 2001 tentang "Kekuasaan Peradilan".

> Pasal 50:
> "(1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
> (2) Disamping Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu."

Dalam Hukum Adat Papua, Kasus-kasus yang menurut hukum negara dikategorikan hukum pidana dapat saja diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya perdamaian. Terhadap masalah ini Bagir Manan mengatakan:

---

[23] Gatot Suprasetya, (2021). "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Papua." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2, No. 7, hlm. 971-984.

> "Perdamaian dalam sistem Adat-istiadat maupun hukum Adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak Jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal terjadi kematian akibat perkelahian atau pertengkaran, perdamaian, terjadi melalui kompensasi terhadap keluarga korban. Kompensasi tidak semata bersifat materiil, dapat juga bersifat inmateriil seperti denda Adat, kewajiban melakukan sesuatu untuk memulihkan keseimbangan magis."

Dari apa yang diuraikan di atas, maka terlihat peranan penting dari kepolisan sebagai penyelidik dan penyidik kasus pidana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua sebagai Peraturan turunan dari UU Otsus Papua, pada Pasal 14 mengatur:

> "(1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Papua.
> (2) Polres dan Polresta dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua."

Dari pengaturan Pasal 14 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008, maka diperlukan Kerjasama dengan pihak kepolisian terkait penyelesaian pidana secara adat. Pasal ini juga telah dilaksanakan pada wilayaj hukum Jayawijaya oleh Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya. Dalam pelaksanannya, Polres Jayawijaya mengimplementasikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan ini yang secara normative dapat bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing lembaga penegak hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan pemulihan bagi korban, menghindari penuntutan pidana formal, dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.

Sebagai contoh Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pembunuhan yang Berbasis Nilai Keadilan pada Polres Jayawijaya adalah penyelesaian tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di Kampung Mulima Distrik Libarek Kab. Jayawijaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHPidana secara adat. Dimana kedua belah pihak telah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan membayar denda adat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada pihak keluarga korban yang telah di tuangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 07 Juni 2023.

Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya sudah menerapkan *restorative justice* dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Jayawijaya sering merasa tidak puas jika suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dianggap lebih cocok untuk diselesaikan di wilayah hukum Jayawijaya.

Namun ternyata bila kita kemudian melihat dasar hukum yang berlaku maka untuk tindak pidana pembunuhan yang merupakan Perkara Berat sebagaimana telah diselesaikan melalui *restorative justice* hanya dapat dilakukan *restorative justice* di tingkat pengadilan. Untuk tindak pidana pembunuhan jika keluarga korban, dan pelaku sudah saling memaafkan, maka antara keluarga korban, dan pelaku sudah terjadi *restorative justice*, dan hal

tersebut dapat dipertimbangkan hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi pelakunya ketika penjatuhan putusan. Sehingga tidak membebaskan pelaku namun hanya untuk memberikan dasar keringanan pidana.

Dalam perspektif hukum, maka adapun kisas tentang berkenaan dengan korban pembunuhan dengan pelaku pembunuhan, maka dalam ayat 178 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an, dituliskan bahwa:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٧٨

Ayat 178 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hukum qisas atau pembalasan yang sama berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ayat tersebut berbunyi:

1. ‘Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan’.
2. ‘Tapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)’.
3. ‘Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu’.
4. ‘Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih’.

Dalam hukum qisas, Islam memiliki beberapa sudut pandang, di antaranya:

1. Qisas merupakan hak keluarga korban untuk membalaskan nyawa.
2. Qisas dapat menjadi peredam kemarahan.
3. Qisas dapat menjadi upaya untuk menjaga hak hidup orang yang tidak bersalah.
4. Islam tidak memandang motif pelaku, karena pelaku dianggap zalim apa pun motifnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mencoba untuk menguraikan konstruksi Penanganan Perkara Pembunuhan yang berbasis Nilai Keadilan dengan Perspektif Keadilan Restoratif. Dimana perlu dilakukan analisis mendalam konstruksi penyelesaian tindak pidana pembunuhan lalu dikaitkan dengan basis kearifan lokal hukum adat yang berlaku secara khusus di Kabupaten Jayawijaya. Setelah dilakukan konstruksi, maka selanjutnya akan menganalisis merekonstruksi sistem hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat tersebut. Konsep tersebut tentunya membutuhkan waktu untuk diimplementasikan. Namun hal tersebut tidak mustahil mengingat hasil yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum pidan aitu sendiri. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penelitian yang berjudul "**REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi di Kabupaten Jayawijaya)"**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini maka berfokus pada permasalahan bahwa terdapat permasalahan dalam Penerapan Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan melalui *Restorative Justice* yang menyebabkan kekosongan hukum. Dimana pada tataran normaitf tindak pidana pembunuhan yang merupakan Perkara Berat sebagaimana telah diselesaikan melalui *restorative justice* hanya dapat dilakukan *restorative justice* di tingkat pengadilan. Proses *restorative justice* tidak membebaskan pelaku namun hanya untuk memberikan dasar keringanan pidana. Di sisi lain Polres Jayawijaya berdasarkan UU Otsus papua dan Peraturan Daerah Papua dapat melakukan penyelesaian perkara pidana secara adat.

Atas dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa penanganan tindak pidana pembunuhan belum menggunakan *restorative justice*?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan penanganan perkara pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penanganan tindak pidana pembunuhan melalui pendekatan *restorative justice*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dengan paradigma *post-positivisme* secara umum digunakan untuk: (1) Mengkritisi secara ilmiah dan normatif-empiris serta

dampaknya terhadap masyarakat; (2) Memahami suatu perkara (kasus) terhadap kerangka bekerjanya hukum; (3) Konstruksi regulasi dan politik, dalam Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pembunuhan. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mencari dan menemukan alasan penanganan tindak pidana pembunuhan belum menggunakan *restorative justice*.
2. Untuk mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan penanganan perkara pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya saat ini.
3. Untuk mencari dan menemukan rekonstruksi penanganan tindak pidana pembunuhan melalui pendekatan *restorative justice*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat dicapai, maka diharapkan kegiatan penelitian ini akan mempunyai kegunaan secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis akan terwujud, jika tujuan penelitian disertasi ini dapat dicapai. Kegunaan teoritis terkait pengembangan ilmu, yaitu ilmu hukum yang menjadi basis kajian. Secara teoritis temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

a. Memberikan sumbangan dalam khasanah keilmuan hukum terkait dengan rekonstruksi Penanganan Perkara Pembunuhan yang mampu mewujudkan *restoratif justice* berbasis nilai keadilan. Khasanah keilmuan ini dibangun berdasarkan penelitian yang

komprehensif, baik dari sisi sosial-empirik (*socio*) maupun normatif (*legal*) dan filosofis.

b. Penemuan hukum tentang *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pembunuhan yang mampu mewujudkan rekonstruksi berbasis nilai keadilan. Penemuan model ini dibangun berdasarkan penelitian yang komprehensif, baik dari sisi sosial-empirik (*socio*) maupun normatif (*legal*) dan filosofis dengan menggunakan paradigma *post-positivisme*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis terkait dengan kemanfaatan secara praktis dan pragmatis dalam penyusunan kebutuhan pembangunan hukum lingkungan hidup, baik secara strategis maupun praktis oleh institusi maupun personal yang mempunyai kewenangan antara lain :

a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian sebagai masukan dalam penegakan hukum pidana pembunuhan secara konstruktif dan konsisten.

b. Bagi masyarakat, khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* terkait dengan kepolisian, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan guna mengevaluasi.

c. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan kognitif, afektif dan spikomotor ilmiah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL[24]

Menurut M. Solly Lubis, kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka[25]

Dalam penelitian ini dalam menjawab pada permasalahan bahwa terdapat permasalahan dalam perwujudan keadilan dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan, maka diperlukan kerangka konseptual untuk menghindari perbedaan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.[26]

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary* [27] , *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus

---

[24] Konseptual adalah merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

[25] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

[26] Tan Kamelo, 2002, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara”, *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan, hlm. 38-39.

[27] Henry Campbell Black, 2009, *Black`s law dictionary*, ed. Bryan A. Garner. West, New York, hlm. 389

Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[28]

Menurut Kamus Thesaurus [29] , rekonstruksi (r*econstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada

---

[28] B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. 1, hlm 89

[29] Bryan Haig, 2008, et.al, *Kamus Thesaurus-Indonesia-Inggris-Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 234

masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Regulasi dengan demikian dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Regulasi mencakup kegiatan menguji sejumlah strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari[30].

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. [31] Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan

[30] Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Law and Society in Transition;Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, hlm.119-120

[31] J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, hal.24

kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.[32]

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya Polri lahir bersama masyarakat untuk menjaga system kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup didalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*Sicherheitspolitizei*". Kehadiran Polri sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).[33]

Bila ditilik asal asal muasalnya, dahulu kepolisian ialah bagian dari ABRI. Pasca dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No VI/MPR/2002 perihal pemisahan TNI serta Polri, ketetapan MPR No VII/Majelis Permusyawaratan Rakyat/2002 ihwal peran TNI

[32] Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 60

[33] Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional Mandiri Berwibawa dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG, hlm. 36.

dan Polri, serta munculnya Undang-Undang No 2 tahun 2002 menjadi pengganti undang-undang No 28 tahun 1987 perihal Polisi Republik Indonesia, maka Polri bukan lagi menjadi unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melainkan bagian berasal kepolisian sipil yang mempunyai karakter dan jati diri sendiri.[34]

Tugas dan fungsi kepolisian suatu negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun social budaya. Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang, tugas dan fungsi Polri mengalami perkembangan yang signifikan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, namun saat ini Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan tugasnya, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

[34] Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Laks Bang MEDIATAMA, hlm. 194

Indonesia, menetapkan bahwa Polri juga telah diberikan 3 (tiga) jenis wewenang, yaitu: (1) wewenang secara umum; (2) wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan (3) wewenang di bidang proses pidana.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam masyarakat yang paling menjadi fokus adalah upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian.

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terdapat 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan yang kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 2 Tahun 2002, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

3. Kejahatan terhadap Nyawa (Pembunuhan)

Kejahatan terhadap nyawa atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdrijven tegen bet leven* merupakan kejahatan yang bentuknya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini ialah nyawa (*leven*) manusia.[35] Menurut seorang ahli, Leden Marpaung, menghilangkan nyawa memiliki arti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan". Tindak pidana ini merupakan delik materiil (*material delict*), di mana yang menjadi syarat kesempurnaan tindak pidana ini adalah adanya akibat dari perbuatan itu, tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan itu. Dalam tindak pidana pembunuhan, hasil dari perbuatan kejahatan yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dijadikan sebagai syarat mutlak.[36]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap nyawa dikelompokan menjadi dua, yakni atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa). Terdapat dua kategori kejahatan terhadap nyawa yang didasarkan pada kesalahannya, yakni:[37]

---

[35] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 55.

[36] Leden Mampaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.16.

[37] Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 55.

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), yang dimuat dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 pada BAB XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan

Kejahatan terhadap nyawa yang diperbuat dengan sengaja atau dimaknai juga dengan pembunuhan terbagi menjadi beberapa bentuk dalam KUHP, yakni:[38]

1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok doodslag, yang termuat dalam Pasal 338 KUHP;
2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain yang termuat dalam Pasal 339 KUHP;
3) Pembunuhan berencana atau *moord*, yang termuat dalam Pasal 340 KUHP;
4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, yang termuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP;
5) Pembunuhan atas permintaan korban, yang termuat dalam Pasal 344 KUHP;
6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, yang termuat dalam Pasal 345 KUHP; dan
7) Penguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, yang termuat dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

[38] *Ibid.*, hlm. 56

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Pasal 359 pada BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kejahatan yang dilakukan karena kelalaian merupakan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa,

> "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun."

Rumusan pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[39]

1) Terdapat unsur kelalaian atau culpa;
2) Terdapat wujud perbuatan tertentu;
3) Terdapat akibat kematian pada orang lain; dan
4) Terdapat hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian

Sementara itu terdapat 3 (tiga) kategori kejahatan terhadap nyawa yang didasarkan pada obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), yakni:[40]

a. Kejahatan terhadap nyawa secara umum, yang dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP;

[39] *Ibid*, hlm. 124
[40] *Ibid.*

b. Kejahatan terhadap nyawa seorang bayi sesaat atau tidak lama setelah dilahirkan, yang dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
c. Kejahatan terhadap nyawa seorang bayi dalam kandungan ibu (masih berupa janin), yang dimuat dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

Pembunuhan sendiri merupakan satu dari beragam jenis dari kejahatan kekerasan yang ada. Unsur perbuatan yang dianggap menyebabkan matinya seseorang terlihat jelas dalam kejahatan ini. Pembunuhan adalah kejahatan yang serius karena merupakan tindakan yang tujuannya menghilangkan nyawa seseorang.[41]

Pada hakikatnya, pembunuhan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kriminal (*unlawful*) dan non-kriminal (*lawful*). Pembunuhan non-kriminal (*lawful*) pembunuhan yang dibenarkan (*justifiable homicide*) misalnya hukuman mati dan pembunuhan yang dimaafkan (*excusable homicide*). Pembunuhan yang dibenarkan (*justifiable homicide*) ialah tindak pembunuhan yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan pembunuhan yang dimaafkan (*excusable homicide*) ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang karena adanya faktor tidak sengaja.[42]

[41] Mohammad Fadil Imran, 2015, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 14.
[42] *Ibid.*

4. Konsepsi *Restorative Justice*

Black's Law Dictionary memaknai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justic*e) sebagai: Sanksi pelanggaran alternatif yang berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Sanksi Keadilan Restoratif menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan disposisi yang paling tidak membatasi sambil menekankan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan kelegaan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk membayar restitusi, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, atau memperbaiki kesalahan dengan cara lain sesuai dengan perintah pengadilan.[43]

Adapun bagi John Braithwaite, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dimaknai sebagai "*A process where all the stakeholder affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should be done to repair the harm*" (Sebuah proses dimana semua pemangku kepentingan yang terkena dampak oleh sebuah ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka terpengaruh atau terdampak oleh ketidakadilan tersebut dan untuk memutuskan apa yang seharusnya

[43] Terjemahan dari "An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her action . . . Restorative Justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders." Lihat Bryan A. Garner dan Henry Campbell, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th ed., St. Paul, MN: West Thomson, s.v. "Restorative Justice."

dilakukan untuk memperbaiki kerugian yang ada).[44] Lebih lanjut dalam penelitiannya mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), John Braithwaite juga menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menyebabkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mempunyai kualifikasi untuk dapat berfungsi dengan baik dalam memberantas kriminalitas di tengah masyarakat diantaranya:[45]

a. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih memberikan kepuasan kepada korban daripada sistem peradilan pidana konvensional;
b. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih memberikan kepuasan kepada pelaku daripada sistem peradilan pidana konvensional;
c. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat daripada sistem peradilan pidana konvensional.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam disertasi berisikan teori yang merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang

[44] Braitwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.

[45] Mark Umbreit, 1999, *Avoiding the Marginalization and 'McDonaldization' of Victim-Offender Mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream in Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, New York: Criminal Justice Press, hlm. 213.

dibicarakan.[46] Menurut M. Solly Lubis, kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.[47]

Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.[48] Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.[49]

Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.[50] Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, issue kebijakan maupun narasumber penting lainnya.[51]

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[46] Satjipto Rahardjo, 2000, "Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)", *Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 15 Desember, hlm. 8.

[47] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80. Lihat juga Lawrance M. Friedman, 1996, (selanjutnya disebut M. Friedman I) *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Susunan 1), Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 157. Lihat Soerjono Soekanto, 1981, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 111-112.

[48] Lawrance M. Friedman, 1967, (selanjutnya disebut W. Friedman II), *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, hlm. 3-4

[49] M. Solly Lubis I, *Op.Cit.*, hlm. 27.

[50] Duanne R. Monette, Thomas J. Sullivan dan Cornell R. Dejoms, 1989, *Applied Social Research*, Chicago San Fransisco: Halt Reinhart and Winston Inc., hlm. 31.

[51] Robert K. Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, New Delhi: Sage Publication International Eduational and Professional Publisher New Bury Park, hlm.4-7. Bandingkan dengan Catherine Marshall dan Gretchen R. Rossman, 1994, *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publications, hlm. 17-21.

Penelitian dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi atau partisipasi aktif dalam prosesnya.[52] Suatu teori umumnya mengandung tiga elemen, yaitu:

a. Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori;
b. Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan;
c. Teori memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan, dengan demikian untuk kebutuhan penelitian maka teori mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.[53]

Dalam menjawab upaya Rekonstruksi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pembunuhan yang harus dilakukan sehingga ada Nilai Keadilan untuk menciptakan konsep kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam Pancasila khususnya kepastian hukum dan nilai keadilan, maka Penelitian ini akan menggunakan teori yang terbagi dalam *Grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana). *Grand theory* (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori tentang *Restoratif Justice*.

[52] Derek Layder, 1993, *New Strategic In Social Policy*, Corn Wall: Tj. Press/Padstow Ltd., hlm. 2- 8.
[53] M. Solly Lubis , *Op.Cit.*, hlm. 31.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori keadilan. *Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

1. **Teori *Restorative Justice* sebagai *Grand Theory***

   Pemahaman ini juga akan diperkuat dengan Teori **Restorative Justice** sebagai *Grand Theory***.** Keadilan restorative adalah gerakan penting dalam sistem peradilan pidana. Ini memiliki potensi tidak hanya menanggapi lebih efektif kepada korban dan pelaku, tetapi juga membantu mengatasi masalah sistem kronis seperti kepadatan penduduk.[54]

   Sejumlah besar skema keadilan restoratif berada di tempat yang berbeda dibelahan dunia. Inisiatif utama pertama yang diperkenalkan di Selandia Baru, dan skema paling terkenal adalah RISE di Canberra-Australia, di mana pelaku tindak pidana didakwa dengan empat jenis pelanggaran (Kekerasan, properti, pencurian toko, mabuk-mengemudi) dan masuk kedalam proses di pengadilan dengan jalan keadilan restoratif. Studi Fromher dari proyek Australia Selatan untuk para pelaku usia muda, Kathleen Daly melaporkan bahwasanya korban menyatakan cukup puas dengan proses *Restorative Justice*. Dia juga

[54] Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*,hlm. 13.

menunjukkan bahwa pelaku dalam *Restorative Justice* benar-benar menyesal dan menerima hasilnya.[55] Salah satu tujuan terbaru hukuman berasal dari prinsip-prinsip restorasi. Sebagai alternatif untuk filsafat hukuman lain (misalnya, retribusi, menderita cacat, rehabilitasi), keadilan restoratif fundamental tantangan cara berpikir kita tentang kejahatan dan keadilan.

Restorative Justice hadir untuk merespon pelaku agar memfokuskan diri untuk memperbaiki penderitaan dan memperbaiki gejolak luka sosial. Dengan misi utama adalah memperbaiki penderitaan korban, rasa bersalah pelaku dan konsiliasi dan rekonstruksi dalam hidup bermasyarakat. Dengan mendorong pelaku untuk menyadari dan bertanggung jawab atas perilaku menyimpangnya, serta peran korban agar tidak digunakan untuk terbatas dalam proses peradilan, sekarang tetap juga secara aktif terlibat dalam proses peradilan.[56]

John Braithwaite mengatakan, cara ini mendorong rasa malu dan pribadi dari keluarga pelaku untuk bertanggung jawab. Akhir-akhir ini, model ini telah direkomendasikan oleh PBB dalam *"The UN Declaration on the Basic Principle on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters"atau* "Deklarasi PBB tentang Prinsip

[55] Terance D. Miethe and Hong Lu, 2002, *Punishment In History*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 23-25.

[56] Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. (2021). "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 3, No. 1, hlm. 1-19.

Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam perkara pidana".[57]

Restorative Justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui kejahatan yang menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa keadilan memperbaiki orang cedera dan bahwa para pihak diijinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative Justice*, sehingga memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena masyarakat untuk terlibat langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Proses restoratif melibatkan semua pihak - sering dalam pertemuan tatap muka - adalah cara yang ampuh untuk mengatasi tidak hanya material dan luka fisik yang disebabkan oleh kejahatan, tetapi luka sosial, psikologis dan relasional juga.[58]

Pendekatan *Restorative Justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam system peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara

[57] John Braithwaite, (1999). "Restorative justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts." *Crime and justice* Vol. 25, hlm. 1-127., lihat "*The UN Declaration on the Basic Principle on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*".

[58] John Braithwaite, dan Declan Roche. 2001. *Responsibility and restorative justice*, Cincinnati: Anderson, hlm. 63-84.

pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).[59] Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *Restorative Justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap

[59] *Ibid.*

individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam system peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Restorative Justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan "kepentingan komunitas" mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control.*

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Elemens of Legal Sistem). Komponen ini merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan yang bulat dan utuh. Ketiga komponen tersebut, yakni[60]:

a. Komponen struktur hukum (*legal structre),*

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

> *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum

[60] Erna Widjajati, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Jalur, hal. 55

yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.[61]

b. Komponen subtansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

> *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Secara ringkas bahwa substansi hukum yaitu aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga dalam membentuk suatu hukum. Contohnya: Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perdata.

[61] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 24

c. Komponen Budaya Hukum (*legal culture*),

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

> *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused".*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karenanya secara singkat bahwa budaya hukum yaitu para manusia yang memiliki sikap, gagasan, harapan dan pendapat dalam melaksanakan hukum tersebut. Contohnya: para birokrasi pemerintahan dalam menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[62] Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.[63]

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana "struktur hukum" adalah mesin, "substansi hukum" adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan "kultur hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan[64]

Lebih lanjut menurut Lawrence M. Friedman,[65] sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan, yang

[62] Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia, hal. 40

[63] Acmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 97

[64] Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti, hlm. 28

[65] Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System*, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan Hukum pidana atas penanganan perkara tindak pidana pembunuhan.[66]

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum Hukum. Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.[67]

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana "struktur hukum" adalah mesin, "substansi hukum" adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan "kultur hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat "aktifitas" dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan

[66] Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti, hlm. 28

[67] Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27

hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Teori Hukum Progesif sebagai *Applied Theory*

Teori-teori hukum tumbuh dan berkembang pada otoritas yang ada. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang digunakan sebagai suatu alat untuk mengubah serta sebagai alat untu mendapatkan keadilan yang sifatnya substantif. Banyak terdapat kritik atas hukum akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Cita-cita hukum dalam menciptakan rasa keadilan di dalm masyarakat justru kadang menjadi pendukung utama atas kekuasaan, serta menjadi bagian dari korupsi yang lebih dalam.[68] Hukum sering dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi kepentingan piak tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak menjunjung tinggi keadilan.[69] Situasi ini

[68] Philipe Nonet dan Philip Selznick), 2003, *Law and Society I Transcition: toward responsive Law. Edisi Asli terjemahan Rafael Edy Bosco*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasi Masyarakat dan Ekologis (HUMA), hlm. 1-4

[69] Mukhidin, (2014), "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3, hlm. 268.

dapat menjadi lebih buruk apabila hukum sebagai rule of law digunakan sebagai alat dan akan menjadi musuh yang tidak terlihat dari keadilan.[70]

Tujuan yang hendak dicapai dari hukum adalah rasa keadilan, artinya setiap orang mendapatkan porsi yang sama. Keadilan ini hendak dicapai oleh semua orang, keadilan sendiri bukan merupakan suatu hal yang hanya tercantum dalam suatu peraturan. Ada kalanya suatu peraturan hukum sudah tidak mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dikarenakan ketentun tersebut sudah tidak relevan lagi denga perkembangan jaman. Hukum progresi memecahkan kebuntuan akibat kurangnya rasa keadilan tersebut.

Satjipto rahardjo memberikan pendapat mengenai penegakan atas hukum progresif yaitu bahwa dalam rangka menjalankan suatu hukum itu tidak hanya berdasarkan tulisan ataupun kata-kata yang terdapat di dalam peraturan saja (*according to the letter*), penegakan peraturan tersebut harus didasarkan juga atas semangat beserta dengan pemaknaan yang dalam (*to very meaning*) atas sebuah hukum yang hendak dicapai. Penegakan yang dilakukan atas suatu hukum dalam kehidupan masyarakat juga tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual, diperlukan juga kecerdasarn spiritual. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum perlu dilaksanakan dengan cara yang penuh empati, komitmen, determinasi, dedikasi terhadap penderitaan yang dihadapi oleh bangsa serta perlunya sebuah keberanian untuk

[70] *Ibid*., hlm, 269.

mencari alternatif jalan lain yang berbeda dengan jalan yang biasanya ditempuh.[71]

4. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[72]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [73] Dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti pentingnya adalah penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memeilhara, dan mempertahankan pergaulan hidup. Dalam teorinya,

[71] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosliologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. xii.
[72] Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.
[73] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 35.

soerjono soekanto menyebutkan beberapa faktor yang memiliki pengaruh pada masalah penegakan hukum, yaitu[74]:

a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukumnya, baik yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku; dan
e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasaekan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.[75] Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Selanjutnya Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah

[74] *Ibid.*, hlm. 8.
[75] M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, (*Deskresi Kepolisian*), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 42.

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[76]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori ini akan digunakan untuk menjawab mengenai kendala dalam penerapan asas keadilan restorative terhadap penanganan perkara pembunuhan di Indonesia saat ini.

[76] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa. Surabaya, 1993, hlm. 23.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Skema Kerangka Pemikiran Penelitin Disertasi

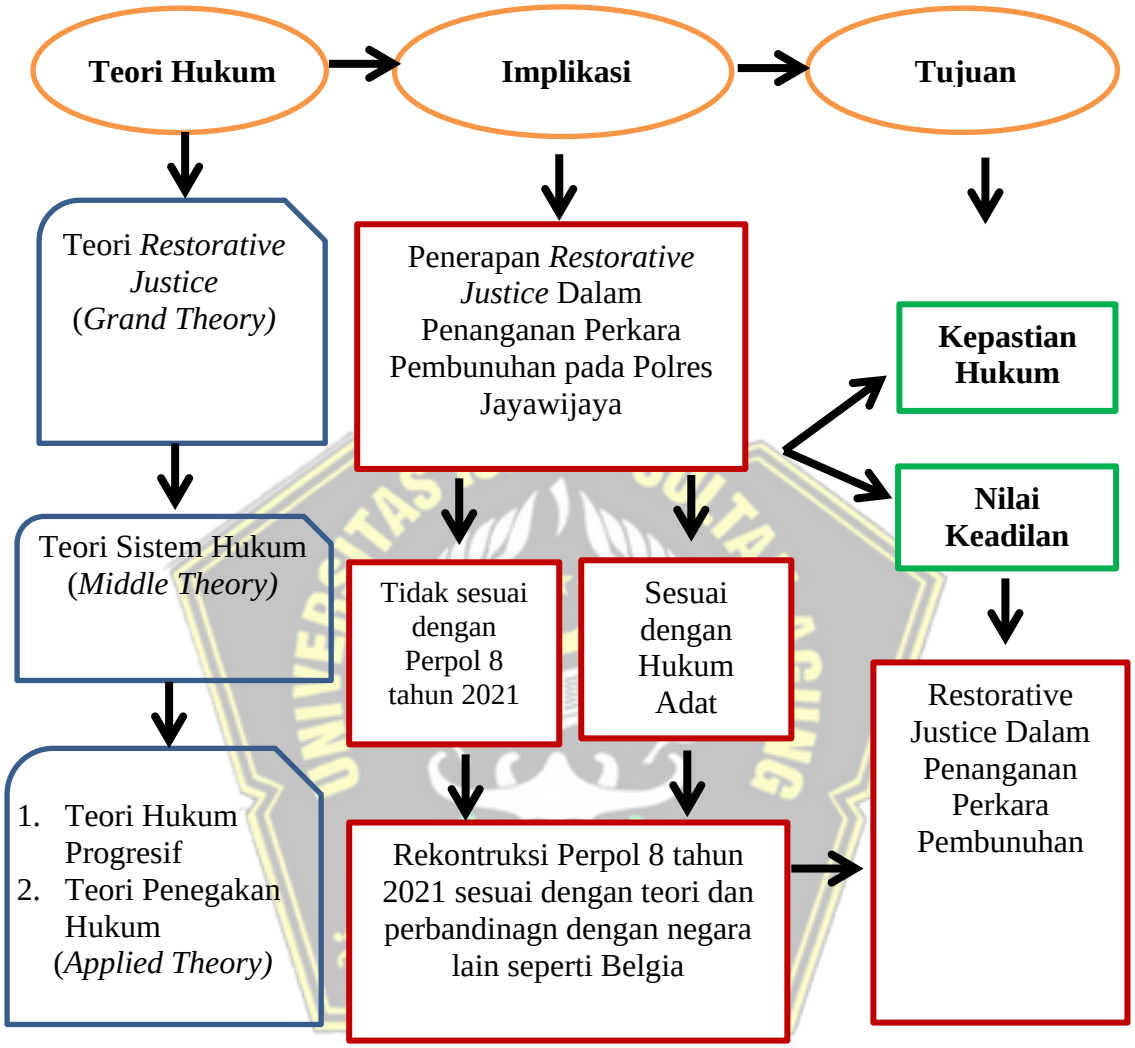

H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma [77] pada penelitian ini menggunakan *Post-Positivisme* yang bersifat naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Paradigma *Post-Positivisme* menurut Creswell yang dikutip oleh Elvinaro Ardianto dalam buku "Metodologi Penelitian *Public Relation*" menyatakan bahwa:

a. Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut. Utuk itu, bukti yang dibangun dalam penelitian seringkali lemah dan tidak sempurna.
b. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim yang kebenarannya lebih kuat.
c. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan logis. Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi

[77] Paradigma menurut George Ritzer adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh cabang (disiplin) ilmu pengetahuan. Paradigm membantu merumuskan tentang apa yang dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8.

penelitian. Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar, pernyataan yang dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya atau mendeskripsikan relasi kasualitas dari suatu persoalan.

d. Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap Objektif. Para peneliti terus menguji kembali metode dan kesimpulan yang sekiranya mengandung bias[78].

Post-positivisme, selalu disandingkan dengan aliran *konstruktivisme*, Konstruksi akan dilakukan dengan menganalis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum, baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan. Dalam membuat konstruksi hukum didasarkan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut [79] : (a) ***Ontologis,*** yaitu realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. (b) ***Epistemologis,*** yaitu transaksional/subjektif: pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitan merupakan produksi interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. (c) ***Metodologis,*** yaitu *reflectif/dialectical* : menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan

[78] Elvinaro Ardianto, Nunik Siti Nurbaya (eds), 2016, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media,, hlm. 60-61

[79] Agus Salim. 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 33

participant observation. Dan kriteria kualitas penelitian *authenticity* dan *reflectivity*, yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. (d) ***Axiologis,*** yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologi hukum (yuridis sosial), yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[80] Dalam buku Metode Penelitian hukum menurut Soejono Soekarto pada penelitian hukum sosial adalah penelitian Terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum.[81]

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[82] Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat. Dengan penelitian kualitatif dapat dilakukan

[80] Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 43.

[81] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42

[82] Lexy J. Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (setting) alamiah atau secara natural (*naturalistic inquiry*), tidak memanipulasi subyek yang diteliti.[83] Penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistic inquiry juga tidak memerlukan penentuan populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi, karena obyek penelitiannya adalah gagasan kontruksi hukum yang ideal sesuai dengan konsep dan realitas yang ada di masyarakat.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research.* Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Untuk memperoleh data yang bersifat sekunder, dimana bahan hukum seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,[84] meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. [85] Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber

[83] *Ibid.*, hlm. 6
[84] Soerjono Soekanto, 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 21
[85] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana Persada Media., hlm.94

kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.[86] Adapaun bahan hukum primer yaitu:

1) Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terakhir diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Proviinsi Papua
4) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua
5) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
6) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020.
7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,

[86] Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35

8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
9) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).
11) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012. NKB Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data dari lapangan, melalui pengamatan dan wawancara. Selain itu bahan hukum ini juga terdirid dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi[87], yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diambil dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Pada penelitian ini digunakan wawancara sebagai sumber pendukung.

4. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Lokasi penelitian sampel yang dipilih oleh penulis adalah Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya yang selanjutnya dianalisis berkenaan dengan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan

[87] Peter Mahmud Marzuki,... *Op. Cit*. hlm. 94.

teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskandalam pembahasan diatas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait regulasi *Restorative Justice* dan perbandingan hukumnya dan melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka.[88]

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini mengguanakan metode analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis dengan membuat deskripsi berdasarkan data-data yang ada. Proses pemaparan menggunakan data kualitatif, didukung data kuantitatif sepanjang mempertegas analisis data untuk mengurai hasil penelitian. Data primer menggunakan data teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin[89], yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*), peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data.[90]

Peneliti melakukan klarifikasi data melalui proses *indexing, shorting, grouping* dan *filtering*. Data hasil penelitian setelah dianggap valid dan reliable, langkah selanjutnya merenkonstruksi dan menganalisis secara induktif kualitatif untuk menjawab problemantika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian

---

[88] Soerjono Soekanto, 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 21

[89] A. Strauss dan J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, Sage Publication, London, hlm 19.

[90] HB. Sutopo, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Press, hlm 11

ini mengikuti model interaktif analisis data, seperti yang dikemukakan Mattew B. Miles and A. Michael Hiberman,[91] yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Untuk mengetahui keakuratan dan keandalan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang satu dikontrol dengan data yang sama dari sumber lain (*triangulasi*). Peneliti akan melakukan konstruksi realitas secara sosial dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan responden/informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaannya. Konstruksi akan ditelusuri melalui interaksi antara sesama informan dan obyek observasi dengan metode pendekatan hermeneutik. Etimologi pengertian Hermenutik mempunyai makan penafsiran atau interprestasi, sedangkan secara terminologi adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan pertukaran dialektikalnya.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian disertasi berjudul: REKONSTRUKSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN, ini merupakan

[91] Mattew B. Miles dan A Michael Huberman, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hlm. 57.

ide/gagasan penulis yang orisinil, karena memang belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dalam kajian yang sama dengan obyek peneliti terkait tindak pidana pembunuhan

Walaupun terhadap penelitian ini belum terdapat penelitian yang baik dari segi materi maupun objeknya atau setidak-tidaknya permasalahan yang diteliti tidak sama, namun untuk menunjukkan keaslian penelitian ini akan diuraikan beberapa penelitian yaitu:

Tabel 1
Perbandingan Orisinalitas Penelitian Disertasi

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1. Karim[92]	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice	penelitian yuridis normatif, dan menggunakan 4 (empat) pendekatan masalah, yaitu: perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan	Model restorative justice ini seharusnya diupayakan sejak awal sebelum proses penyidikan dan Polri sebagai mediatornya, serta tetap dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, tetapi juga dapat menghilangkan rasa malu pelaku akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, melalui mekanisme mediasi penal yang dilakukan secara damai dan tanpa menyebarluaskan permasalahan tersebut kepada pihak publik.

[92] Karim, 2015, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Pendekatan restorative justice melalui mekanisme mediasi penal tersebut perlu direkonstruksikan penormaannya dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, jika mediasi penal yang diupayakan gagal maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan.
2. Eva Achjani Zulfa[93]	Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)	metode penelitian kualitatif Suatu metode penelitain yang "multimethod in focus, involving an interpretive and naturalisilic approach ro its subject matter", dimana diharapkan melalui pendekatan ini akan terlihat nyata dari analisa dan pembahasan perrerapan pendekatan	Sebagai suatu filosofi pemidanaan, keadilan restoratif dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban rnaupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini.

[93] Eva Achjani Zulfa, 2009, "Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		keadilan restoratif di dalam pandangan hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum adat yang menggali pandangan masyarakat terhadap Iembaga peradilan pidana dan proses yang berjalan didalamnya serta pengaruh dan norma hukum. Penelitian kualitatif juga telah membuka kemungkinan bagi penulis untuk meneliti dengan menggunakan berbagai sumber baik data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun Studi dokumen	
3. Marlina[94]	Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)	Peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan (field research)	Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Kepres No. 36 Tahun

[94] Marlina, 2006. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)". *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dan data sekunder dari studi pustaka (documentary research). Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) kepada informan yaitu polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, petugas balai pemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan akademisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif.	1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut antara lain memberikan perlindungan terhadap anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, tindakan penahanan merupakan upaya terakhir, hak mendapatkan bantuan hukum, hak anak untuk tidak dihukum mati dan hukuman seumur hidup. Beberapa kerentuan Beijing Rules yang belum masuk dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tindakan untuk menghindarkan penahanan, tindakan diversi terhadap kasus anak, penghindaran kekerasan dalam proses penanganan anak, alternatif untuk mengalihkan ke proses informal sejak awal. Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak, belum adanya upaya untuk mengalihkan penyelesaian secara informal yang memperhatikan kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Bentuk pelaksanaan diversi dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik untuk anak).

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disertasi berjudul: REKONSTRUKSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS POLRES JAYAWIJAYA), disusun dalam VI (enam) Bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang di kaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Salain itu, untuk memberikan jaminan kemurnian penelitian,

maka juga dibandingkan dengan disertasi yang lain dalam orisinalitas penelitian, kemudian digambarkan dalam kerangka berpikir dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. diakhiri dengan paparan tentang sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

BAB III : Deskripsi dan analisis terhadap alasan penanganan perkara pembunuhan belum menggunakan *Restorative Justice*

BAB IV : Deskripsi dan analisis terhadap kelemahan-kelemahan penanganan perkara pembunuhan di Indonesia saat ini

BAB V : Rekonstruksi Penanganan Perkara Pembunuhan melalui pendekatan *Restorative Justice*

BAB VI : Bagian penutup, yang berisikan kesimpulan, saran dalam mengatasi masalah yang dirumuskan dalam disertasi ini dan bab ini ditutup dengan implikasi kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Tataran Konsep

1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Berbicara mengenai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dewasa ini sedianya terdapat beberapa pengertian yang coba diberikan oleh para ahli hukum dalam usaha untuk memberikan pemahaman yang hakiki mengenai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Disamping itu, berbagai dokumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional pun telah pula berusaha untuk memberikan pengertian akan apa itu konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Black's Law Dictionary memaknai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai:[95]

> *"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her action . . . Restorative Justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders."*
> (Sanksi pelanggaran alternatif yang berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya . . . Sanksi Keadilan Restoratif menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan disposisi yang paling tidak membatasi sambil menekankan pertanggungjawaban pelaku dan memberikan kelegaan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk membayar restitusi,

[95] Bryan A. Garner dan Henry Campbell, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th ed., St. Paul, MN: West Thomson, s.v. "Restorative Justice."

melakukan pelayanan terhadap masyarakat, atau memperbaiki kesalahan dengan cara lain sesuai dengan perintah pengadilan).

Selanjutnya, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam UN *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* sedianya tidak memberikan pengertian yang secara gamblang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Guna memberikan makna atau pengertian akan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melalui resolusi tersebut kemudian hanya mempergunakan terminologi seperti *Restorative Program*, *Restorative Process*, dan *Restorative Outcome*. *Restorative Program* sendiri dipahami sebagai setiap program yang menggunakan *Restorative Process* dengan tujuan untuk mencapai *Restorative Outcome*.[96] *Restorative Process* dapat dilakukan dengan memaksimalkan peluang dalam pertukaran informasi, partisipasi, dialog dan persetujuan bersama antara pelaku dan korban yang dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang tersedia.[97] Sementara, *Restorative Outcomes* menitikberatkan pada hasil akhir dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dapat dilihat dalam 3 (tiga) bentuk yakni restitusi, reparasi, dan reintegrasi, serta tidak selalu berujung pada adanya perdamaian.[98]

[96] *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matter*, Bagian I, angka. 1

[97] Howard Zehr dan Harry Mika, (1998). "Fundamental Concept of Restorative Justice dalam Restorative Justice: Critical Issue," *The Contemporary Justice Review* Vol 1. No. 1, hlm. 41-43.

[98] Tim Newburn, 2017, *Criminology: Third Edition*, New York: Routledge, hlm. 808.

Adapun bagi John Braithwaite, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dimaknai sebagai:[99]

> "*A process where all the stakeholder affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should be done to repair the harm*"
> (Sebuah proses dimana semua pemangku kepentingan yang terkena dampak oleh sebuah ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka terpengaruh atau terdampak oleh ketidakadilan tersebut dan untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kerugian yang ada).

Lebih lanjut dalam penelitiannya mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), John Braithwaite juga menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menyebabkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mempunyai kualifikasi untuk dapat berfungsi dengan baik dalam memberantas kriminalitas di tengah masyarakat diantaranya:[100]

a. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih memberikan kepuasan kepada korban daripada sistem peradilan pidana konvensional;
b. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih memberikan kepuasan kepada pelaku daripada sistem peradilan pidana konvensional;
c. Keadilan Restoratif memulihkan serta lebih lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat daripada sistem peradilan pidana konvensional.

[99] John Braitwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.

[100] John Braithwaite, "Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence." *RegNet Research Paper* 2016/51 (2016).

Selanjutnya, Mark Umbreit memahami Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai berikut:[101]

> *"Restorative Justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract law against the state. Those most directly affected by crime - victims, community members and offenders - are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important."*
> (Keadilan Restoratif menyediakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk memahami dan menangani kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerusakan terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. Oleh karena itu, mereka yang paling terkena dampak langsung oleh kejahatan - korban, anggota masyarakat, dan pelaku - didorong untuk memainkan peran aktif dalam proses penegakan hukum. Daripada berfokus pada hukuman pelaku, pemulihan kerugian emosional dan materi yang timbul dari kejahatan jauh lebih penting).

Adapun Marshall mendefinisikan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai:[102]

> *"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future."*
> (Keadilan Restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk secara bersama-sama menyelesaikan bagaimana mengatasi konsekuensi yang timbul dari sebuah pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Pengertian yang coba diberikan oleh Marshall ini kemudian banyak mendapatkan kritikan seperti misalnya dari J. Dignan yang menyatakan

---

[101] Mark Umbreit, 1999, *Avoiding the Marginalization and 'McDonaldization' of Victim-Offender Mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream in Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, New York: Criminal Justice Press, hlm. 213

[102] Tony F. Marshall, (1996). "The Evolution of Restorative Justice in Britain," *European Journal of Criminal Policy and Research* Vol. 4 No. 4, hlm. 37.

bahwa hakikat atau pengertian mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang coba diberikan oleh Marshall hanya sekedar berfokus pada proses tanpa adanya pemikiran lebih lanjut berkenaan dengan tujuan akhir atau outcomes dari suatu penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Terhadap hal ini, J. Dignan lebih memahami Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai:[103]

> *"A new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative Justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harmed, and the affected community."*
> (Sebuah kerangka kerja baru untuk menanggapi tindakan yang salah dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan dari para profesional pendidikan, hukum, pekerja sosial, dan konseling serta kelompok-kelompok masyarakat. Keadilan Restoratif adalah pendekatan berbasis nilai dalam menanggapi tindakan yang salah dan konflik, dengan fokus yang seimbang baik pada orang yang merasakan kerugian, orang yang menyebabkan kerugian dan masyarakat yang terkena dampak).

Selanjutnya, adapun Van Ness menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai:[104]

> "*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior, it is best accomplished through inclusive and cooperative process*"
> (Keadilan Restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan, yang mana paling baik dicapai melalui proses inklusif dan kerjasama).

---

[103] James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Glasgow: Open University Press, hlm. 5

[104] Daniel W. Van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, Bangkok: the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, hlm. 2-3

Sementara terhadap di atas, maka menurut Howard Zehr, sebagai berikut:[105]

> "*Restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as right as possible*"
> (Keadilan Restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara bersama-sama mengidentifikasi serta menangani kerugian, kebutuhan dan kewajiban agar dapat menyembuhkan dan memperbaiki semuanya sebaik mungkin).

Terlepas dari beragamnya pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* yang coba untuk diberikan oleh para ahli hukum, namun dapat dipahami bahwa kebanyakan definisi mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sedianya memberikan gambaran bahwasanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memuat beberapa elemen sebagai berikut:[106]

a. Berfokus pada kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
b. Menekankan pada adanya partisipasi sukarela dari para pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, anggota keluarga, anggota masyarakat yang berkepentingan, dan fasilitator profesional yang berkompeten;

---

[105] Marwan Effendy, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," makalah disajikan untuk Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado pada tanggal 4 Oktober 2012, hlm. 20

[106] United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, Vienna: United Nations, hlm. 4

c. Adanya dialog antara para pihak guna mencapai pemahaman bersama akan peristiwa (tindak pidana) yang terjadi dan konsekuensinya serta kesepakatan mengenai upaya apa yang harus dilakukan guna menyikapi hal tersebut;
d. Hasil atau outcome yang dihasilkan dari proses yang dilakukan dapat bervariasi mencakup pengakuan dan permintaan maaf oleh pelaku serta komitmennya untuk melakukan tindakan reparatif yang ditujukan baik kepada korban maupun pelaku;
e. Menawarkan dukungan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari kerusakan yang dialami akibat tindak pidana sekaligus dukungan kepada pelaku untuk menciptakan reintegrasi dan lebih lanjut menghentikan tindakan yang merugikan.

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang telah ditawarkan oleh beberapa ahli hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* adalah sebuah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang berfokus pada kepentingan korban dengan melibatkan adanya partisipasi para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerusakan khususnya pada korban yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi.

2. Sejarah Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Istilah *Restorative Justice* sendiri dilihat dari lintasan sejarah pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash dalam beberapa tulisannya pada sekitar tahun 1950 dan kemudian ramai dipergunakan terminologinya sekitar pada tahun 1977.[107] Oleh Albert Eglash, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dipahami sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, serta ditentukan secara mandiri yang diikuti dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.[108] Lebih lanjut, Eglash juga menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sedianya merupakan kesempatan yang dapat ditujukan bagi pelaku serta korban tindak pidana untuk memulihkan hubungan antara keduanya dengan menyediakan kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara terbaik dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perbuatannya terhadap kepentingan korban.[109]

Menurut Van Ness, terlepas dari fakta bahwa terminologi Restorative Justice diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash pada tahun 1977, namun perlu diketahui bahwa ide dasarnya sendiri sudah ada bahkan sejak masa awal agregasi manusia.[110] Apabila ditelisik lebih mendalam secara historikal, pada hakikatnya konsep Keadilan Restoratif

[107] Shadd Maruna, (2002). "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice: An International Journal* Vol. 2, hlm. 9.

[108] *Ibid*. hlm. 14

[109] Theo Gavrielides, 2007. *Restorative Justice Theory and Practices: Addressing the Discrepancy*, Helsinki: Criminal Justice Press, hlm. 23-24

[110] Daniel W. Van Ness dan K.S. Heetderks, 1997. *Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing Company, hlm. 24.

(*Restorative Justice*) sudah lama dikenal oleh masyarakat dunia bahkan semenjak adanya praktik restoratif informal oleh Suku Maori yang berada di Selandia Baru dan juga oleh bangsa-bangsa pertama (*first nations*) yang ada di Amerika Utara.[111] Selain itu, pemikiran mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) nyatanya juga dapat ditemukan dalam kode-kode hukum pada masa peradaban kuno seperti peradaban Timur Kuno, Roma, Eropa, dan Inggris.[112]

Teori dan praktik mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada awalnya diketahui hadir sebagai respons yang mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan dari korban suatu tindak pidana yang pada saat itu terabaikan oleh sistem peradilan pidana konvensional.[113] Menurut pandangan sistem peradilan pidana konvensional, korban utama dari suatu tindak pidana sedianya adalah negara dan bukan korban dalam arti sesungguhnya.[114] Pemikiran ini ada dikarenakan pemahaman akan konsep penegakan hukum pidana yang hanya dianggap sebagai permasalahan antara negara yang diwakili oleh Penuntut Umum melawan tersangka atau terdakwa akibat adanya pelanggaran atas tindak pidana (perbuatan melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh negara). Barulah pada sekitar tahun 1970-an, kepentingan, posisi, dan kedudukan korban

[111] Van Ness, *An Overview of Restorative Justice op.cit*, hlm. 2.

[112] Karen Heetderks Strong, (2014). "History of Restorative Justice," *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, hlm. 2240.

[113] Howard Zehr, 2002. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, hlm. 31.

[114] Mark Umbreit, (1995). "Holding Juvenile Offenders Accountable: A Restorative Justice Perspective," *Juvenile and Family Court Journal* Vol. 46 No. 2, hlm. 31-42

mulai mendapatkan sorotan dimana publik telah menyadari peran pentingnya korban yang dilihat dari kegagalan sistem peradilan pidana.[115]

Pada sistem peradilan pidana konvensional, sebagaimana yang dipahami posisi serta kedudukan korban yang notabene merupakan pihak yang paling terdampak pada nyatanya kurang mendapatkan perhatian yang serius. Misalnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang hanya menempatkan korban sebagai saksi yang berperan untuk membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.[116] Selebihnya, perhatian lebih difokuskan kepada pelaku sebagai pihak yang menyebabkan tindak pidana. Lebih lanjut, menurut Dignan terdapat 3 (tiga) jenis kelompok dasar intelektual mengenai munculnya gerakan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu:[117]

a. Dasar Peradaban, dalam argumen ini pada intinya dinyatakan bahwa dasar lahirnya konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah disebabkan oleh sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung mengabaikan peran korban yang sejatinya merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana.

---

[115] Anne M. Morgan, "Victim Restitution in the Criminal Process: A Procedural Analysis," *Harvard Law Review* Vol. 97, No. 913 (1984), hlm. 57

[116] Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1980, LN Tahun 1981 No. 76 TLN No. 3209, selanjutnya disebut KUHAP, Pasal 160.

[117] James Dignan, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, (New York: Open University Press, 2005), hlm. 95-105.

b. Dasar Komunikasi, dalam argumen ini dinyatakan bahwa dasar lahirnya konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah adanya keyakinan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum negara yang mengabaikan kepentingan dan peran korban yang mana seyogyanya harus melibatkan komunitas dan alternatif cara penyelesaian konflik lainnya.

c. Dasar Argumen Soal Moral, dalam argumen ini dinyatakan bahwa dasar lahirnya konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah dikarenakan adanya stigma publik yang dibawa oleh sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat menghancurkan dan memecah belah, adanya label yang disematkan kepada pelaku tindak pidana yang kemudian menghidupkan citra diri pelanggar, dan menyebabkan pelaku kejahatan sulit untuk dapat kembali kepada masyarakat dan menjadi warga negara yang taat.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga seringkali disandingkan dan dikontraskan dengan konsep Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) yang akrab dengan ungkapan *eye for an eye*. Dalam konsep Keadilan Retributif (*Retributive Justice*), korban, pelaku potensial serta masyarakat lainnya di masa yang akan datang sesungguhnya bukanlah merupakan perhatian dari pemidanaan,[118] pemidanaan lebih ditujukan untuk memberikan penghukuman kepada pelaku setimpal dengan tindak

[118] Barbara Hudson, 1996, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Maidenhead: Open University Press, hlm. 3.

pidana yang telah dilakukannya. Menurut pandangan atau paradigma Keadilan Retributif (*Retributive Justice*), terlepas daripada fakta bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak dapat memulihkan kerusakan yang ada akibat tindak pidana, namun hukuman itu sendiri dianggap berpotensi untuk memberikan semacam penghiburan baik kepada korban, keluarga korban, ataupun orang-orang lain disekeliling korban. [119] Menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana pandangan konsep Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) memang adalah sebuah hal yang esensial, namun secara logis pengabaian terhadap korban yang merasakan langsung dampak dari tindak pidana merupakan sebuah hal yang sangat keliru. Hal inilah yang kemudian coba dijawab oleh kehadiran konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berusaha untuk mengisi kekosongan yaitu dengan memberikan tanggung jawab langsung pelaku kepada korban.[120]

Perkembangan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya terus mendapatkan perhatian hingga pada akhirnya secara khusus PBB menyatakan secara tegas dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 1999/26 tentang *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice* yang pada intinya mengharapkan partisipasi para negara-negara anggota untuk turut

[119] Ian Marsh, et. al. 2004. *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, London: Routledge, hlm. 8-9.

[120] Mark Umbreit, , 1994. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*, New York: Criminal Justice Press.

memajukan konsep mediasi dan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana dengan saling bertukar informasi serta memberikan amanat kepada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* untuk segera menetapkan standar penerapan mediasi dan *Restorative Justice*.[121]

Standar penerapannya pun telah dikristalisasi melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2000/14 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Walaupun sifatnya tidak mengikat, prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Resolusi ini diharapkan dapat memberikan panduan mengenai penggunaan dan penerapan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), serta perlindungan yang memastikan bahwa penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan secara tepat bagi para legislator, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan Aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam pengembangan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam merespon kejahatan.[122]

Disamping daripada itu, dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti perjanjian dan standar serta norma Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diketahui telah banyak dibahas dalam konteks tertentu seperti diantaranya pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985); *United Nations Rules for the Treatment of Women*

[121] United Nations, Economic and Social Council. 1999. *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice*, Geneva: United Nations, para 6-8.

[122] United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice…, hlm. 10.

Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules, 2010); *The Convention of the Rights of the Child* ("CRC"); dan lain sebagainya.[123] Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada hakikatnya sudah mulai mendapatkan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana di dunia.

Tidak hanya sebatas pada tataran normatif semata, konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dewasa ini pada nyatanya juga telah banyak diminati dan diterapkan oleh banyak negara-negara di dunia mengingat solusi yang ditawarkan oleh Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) seringkali dianggap lebih komprehensif serta efektif.[124] Berbicara mengenai praktik awal penerapannya, diketahui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pertama kali dilaksanakan pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario dan dikenal dengan nama *Kitchener Experiment*.[125]

Kasus ini pertama kali diterapkan dimana terdapat 2 (dua) orang pemuda yang merupakan pelaku pengrusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan dan berdasarkan hasil dari pertemuan tersebut, disepakati adanya ganti kerugian kepada korban. Praktik ini kemudian mendapatkan sambutan serta dukungan positif dari

[123] *Ibid*., hlm. 17-19.

[124] Gordon Bazemore dan Mara Schiff,, 2005. *Juvenile Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon: Willan Publishing, hlm. 5

[125] Noakes-Duncan, Thomas. (2016). "The emergence of restorative justice in ecclesial practice." *Journal of Moral Theology* Vol. 5, No. 2, hlm. 1-21.

berbagai pihak yang kemudian mendorong *terlaksananya Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.[126]

3. Prinsip dan Hakikat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman komprehensif akan makna serta tujuan dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka sedianya diperlukan terlebih dahulu pengetahuan akan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Keadilan Restoratif *(Restorative Justice*). Prinsip-prinsip inilah yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar dalam menerapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan kasus tindak pidana. Dengan dipedomaninya prinsip-prinsip ini dalam pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka diharapkan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat berjalan secara efektif dan mendatangkan sejumlah keuntungan bagi para pihak terlibat mengingat:[127]

a. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berfokus pada keadilan bagi korban tindak pidana sesuai dengan kepentingan pribadinya dan bukan kepentingan negara;

[126] Lawrence W. Sherman, et al. (2015). "Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review." *Journal of quantitative criminology* Vol. 31, hlm. 1-24.

[127] Jim Cosedine, 1995. *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*, Lyttelton: Ploughshares Publications, hlm. 162-164

b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menawarkan pendekatan yang mampu untuk memulihkan semua pihak yang terlibat (pelaku, korban, dan warga masyarakat);
c. Terlepas daripada ruh Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berorientasi pada pemulihan korban, namun melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pelaku tindak pidana juga tetap dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukan.

Dalam praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) umum dikenal beberapa nilai yang diharapkan dapat menuntun pelaksanaan praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) seperti:[128]

a. *Reparation* (reparasi): nilai ini menekankan pada adanya pengakuan dan perbaikan atas kerusakan baik fisik, emosional, dan finansial yang disebabkan oleh tindak pidana serta memenuhi kebutuhan pihak yang terkena dampak.
b. *Respect* (penghormatan): nilai ini menekankan pada adanya perlakukan terhadap semua pihak yang terlibat dengan penuh martabat, belas kasihan, dan pertimbangan yang sama.
c. *Voluntariness* (kesukarelaan): nilai ini menekankan pada adanya partisipasi korban, pelaku, dan anggota masyarakat yang bersifat

[128] Department of Justice Canada, 2018. *Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters*, Ottawa: Justice Canada.

sukarela serta didasarkan pada adanya kehendak bebas yang diperoleh dari informasi yang memadai dan berlanjut.

d. *Inclusion* (inklusi): nilai ini mendorong dan mendukung partisipasi yang berarti dari mereka yang terkena dampak yang meliputi korban, pelaku, teman-teman mereka, keluarga mereka, dan komunitas lainnya.

e. *Empowerment* (pemberdayaan): nilai ini menekankan pada adanya komunikasi secara terbuka dan jujur di antara para pihak yang terlibat serta peran aktif dalam menentukan bagaimana mengatasi kebutuhan mereka, sesuai dengan pandangan mereka.

f. *Safety* (keamanan): nilai ini menekankan pada adanya keamanan fisik, emosional, budaya, dan spiritual serta kesejahteraan semua peserta. Partisipasi para pihak dalam Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak boleh mengakibatkan kerusakan lebih lanjut bagi para pihak terlibat.

g. *Accountability* (akuntabilitas): nilai ini menekankan pada adanya pengakuan dari pelaku yang telah menyebabkan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya dan untuk itu bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan mereparasinya.

h. *Transformation* (transformasi): nilai ini menekankan pada adanya kesempatan untuk memahami, penyembuhan dan perubahan, serta kontribusi untuk merestorasi dan mengintegrasi kembali korban dan pelaku.

.

Pada hakikatnya prinsip dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara sederhana adalah prinsip keadilan yang mengutamakan kepuasan dari korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan komunitas dibandingkan dengan sistem keadilan yang sedang berjalan.[129] Secara lebih lanjut adapun elemen-elemen utama yang harus mendasari pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah diantaranya:[130]

a. *Supporting victims, giving them a voice, listening to their story, encouraging them to express their needs and wishes, providing them with answers, enabling them to participate in the resolution process and offering them assistanc*e; (Memberikan dukungan kepada korban, kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, mendengarkan cerita mereka, mendorong mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberikan mereka jawaban, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan menawarkan mereka bantuan);

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus diterapkan dengan tujuan untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan perbaikan korban. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus dapat mendukung sebuah proses dimana pandangan dan

[129] Braitwaite, *Restorative and Responsive op.cit.*, hlm. 15.

[130] Mark Umbreit, dan Marilyn Peterson Armour. 2010. *Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice*. New York: Springer Publishing Company, hlm. 26-27

kepentingan korban harus dihargai dimana korban dapat berpartisipasi secara bebas tanpa tekanan dan diperlakukan secara adil dan hormat. Dalam keterlibatannya dalam proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), korban juga dapat memiliki kesempatan untuk menentukan hasil yang akan disepakati dari proses yang telah dijalani.[131]

b. *Repairing the relationships damaged by the crime, in part, by arriving at a consensus on how best to respond to it*; (Memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan mencapai kesepakatan tentang bagaimana cara terbaik untuk meresponnya);

Salah satu elemen dari pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah untuk memperbaiki kerusakan yang timbul dari tindak pidana. Adanya perdamaian, penyelesaian sengketa secara berkeadilan, adanya reintegrasi antara pelaku dan korban, bahkan rekonsiliasi merupakan metode utama dalam mencapai keadilan dan mendukung korban dan pelaku, dengan di sisi lain tetap melayani kepentingan masyarakat luas.

c. *Reaffirming community values and denouncing criminal behavior*; (Mengukuhkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan mengecam perilaku kriminal);

[131] J. Bolitho, (2015). "Putting Justice Needs First: A Case Study of Best Practice in Restorative Justice," *Restorative Justice: An International Journal* Vol. 3 No. 2, hlm. 256

Meminta pertanggungjawaban atau mengecam pelaku tindak pidana atas perbuatannya pada nyatanya juga merupakan tujuan dari proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Namun, dalam pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pengecaman yang dilakukan terhadap pelaku dilakukan melalui proses yang positif berbeda dengan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional. Lebih lanjut, penegakkan nilai-nilai sosial dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, dengan tidak hanya mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga kepentingan pelaku itu sendiri, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

d. *Encouraging responsibility taking by all concerned parties, particularly by offenders*; (Mendorong pihak-pihak terlibat khususnya para pelaku untuk bertanggung jawab);

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku untuk bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang telah mereka lakukan beserta akibatnya. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) akan bergerak dari pengakuan pelaku atas kerusakan yang telah terjadi yang kemudian diikuti dengan fokus pada bagaimana kerusakan tersebut dapat diperbaiki serta bagaimana upaya preventif yang sekiranya dapat ditempuh agar menghindari kerusakan lebih lanjut

di masa yang akan datang. Bahkan pada tahap terbaiknya, proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat membuat pelaku untuk mengalami transformasi kognitif dan emosional serta perbaikan hubungan para pelaku dengan masyarakat.

e. *Identifying restorative, forward-looking outcomes*; (Mengidentifikasi hasil atau kesepakatan yang bersifat restoratif dan progresif);

Daripada hanya sekedar berfokus untuk menghukum pelaku, pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada hakikatnya cenderung untuk lebih berfokus pada dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak selalu meniadakan segala bentuk hukuman seperti denda, masa percobaan atau bahkan penahanan, namun tetap berusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang sifatnya restoratif dan progresif yang diharapkan dapat mengurangi kerusakan lebih lanjut. Pada proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya dan untuk memperbaiki hubungannya yang rusak akibat tindak pidana baik dengan korban maupun pihak terdampak lainnya.

f. *Preventing recidivism by encouraging change in individual offenders and facilitating their reintegration into the community*.

(Mencegah adanya residivisme dengan mendorong pelaku untuk berubah dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat).

Selain berfokus pada kerusakan yang disebabkan oleh pelaku, untuk mengubah pelaku menjadi pribadi yang lebih baik serta menghindari adanya residivisme sekiranya adalah tujuan lain dari proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Komitmen pelaku yang berkaitan dengan perilakunya di masa yang akan datang biasanya merupakan komponen yang penting dari kesepakatan yang berusaha untuk dicapai melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) meyakini bahwa dengan adanya pengakuan serta pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan yang disebabkan akibat tindakannya dapat sangat berdampak pada kehidupan dan perilaku pelaku di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh IJRS, ICJR, dan LeIP dinyatakan bahwa terdapat sejumlah prinsip yang harus dipedomani dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diantaranya:[132]

a. Penghentian perkara sedianya bukanlah tujuan atau fokus utama dari penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

[132] Maidina Rahmawati, et. al. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 19.

b. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana dari mulai tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca-ajudikasi;
c. Dalam pelaksanaan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), penghormatan terhadap prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, pertimbangan akan adanya ketimbangan relasi kuasa antara korban-pelaku serta faktor-faktor lainnya seperti usia, latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan harus diperhatikan;
d. Pemberdayaan serta partisipasi aktif dari para pihak (korban, pelaku maupun pihak lain yang terlibat) merupakan hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
e. Menekankan pada adanya kesukarelaan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi;
f. Terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak, maka pengimplementasian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun menurut Mackay, prinsip-prinsip dari pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diantaranya:[133]

[133] R.E. Mackay, 2000. *Ethics and Good Practice in Restorative Justice, in The European Forum For Victim-Offender Mediation and Restorative (ed), Victim Offender Mediation in Europe*, Leuven: Leuven University Press.

a. *Community safety should be promoted by measures to bring out crime prevention, harm education and social harmony*; (Keamanan masyarakat harus diprioritaskan melalui langkah-langkah pencegahan kejahatan, pendidikan tentang kerusakan, dan harmoni sosial);
b. *Social solidarity should be promoted by respect for cultural diversity*; (Solidaritas sosial harus dipromosikan melalui penghormatan terhadap keragaman budaya);
c. *Social solidarity should be promoted by upholding public morality and respect for the law*. (Solidaritas sosial harus dipromosikan dengan menjunjung tinggi moralitas publik dan penghormatan terhadap hukum).

Bagi Howard Zehr dan Henry Mika, prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah:[134]

a. *Crime is fundamentally a violation of people and interpersonal relationships*; (Kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan interpersonal);

Dalam hal terjadinya tindak pidana, maka anggota masyarakat, anggota keluarga korban dan pelaku, serta khususnya korban utama adalah pihak yang terdampak atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, proses Keadilan Restoratif (*Restorative*

[134] Zehr dan Mika, "Fundamental Concepts *op.cit*" hlm. 41-43.

Justice) bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat tersebut khususnya korban utama dan pelaku dalam upaya untuk mewujudkan adanya pemulihan, penyembuhan, pertanggungjawaban oleh pelaku, dan pencegahan kerusakan lebih lanjut di masa yang akan datang. Negara dalam hal ini memiliki peran yang terbatas, seperti sekedar hanya menyelidiki fakta, memfasilitasi proses, dan memastikan keamanan.

Dengan kata lain, melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pelaku tidak hanya sekedar berhadapan dengan negara akibat telah melanggar hukum pidana, melainkan juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab kepada korban yang merasakan kerugian secara langsung.

b. *Violations create obligations and liabilities*; (Pelanggaran terhadap hukum pidana sedianya menciptakan adanya kewajiban dan pertanggungjawaban);

Dalam pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka kewajiban utama pelaku adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Pelaku akan diberikan kesempatan dan dorongan untuk memahami perbuatan yang telah dilakukannya dan akibatnya serta untuk mengambil rencana atau langkah konkret untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Untuk itu, kesukarelaan harus dimaksimalkan dan pemaksaan harus diminimalkan. Kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku dari

proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak bertujuan sebagai sarana balas dendam atau pembalasan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan para pihak terlibat.

Disamping itu, masyarakat yang terlibat juga dibebankan beberapa tanggung jawab seperti mendukung dan membantu korban kejahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bertanggungjawab atas kesejahteraan anggotanya dan kondisi sosial serta untuk mendukung upaya mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat dengan aktif terlibat dalam menentukan kewajiban yang harus dilakukan pelaku dan memastikan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berubah.

c. *Restorative Justice seeks to heal and put right the wrongs*. (Keadilan Restoratif berorientasi pada penyembuhan dan perbaikan kesalahan).

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses yang memaksimalkan adanya peluang pertukaran informasi, partisipasi, dialog, dan persetujuan bersama antara korban dan pelaku dengan tujuan mencapai pemulihan dan penyembuhan. Kesepakatan bersama lebih diutamakan daripada hasil yang dipaksakan. Dengan pula melibatkan keterlibatan kelompok atau masyarakat, proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga berupaya untuk mempromosikan perubahan dalam masyarakat baik untuk mencegah kerusakan serupa terjadi kepada orang lain maupun

untuk memfasilitasi intervensi dalam mengatasi kebutuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Intinya, yang berusaha untuk dijamin oleh proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah keadilan dan bukan adanya outcome atau kesepakatan yang seragam melalui penyediaan dukungan dan peluang bagi semua pihak terlibat dengan menghindari adanya diskriminasi berdasarkan etnis, latar belakang ekonomi, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Adapun menurut John Braithwaite, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebagai berikut:[135]

a. *Non-domination* (Tidak ada dominasi)

Sebuah program tidak akan bersifat restoratif apabila program tersebut gagal untuk mencegah adanya dominasi di antara para pihak. Segala bentuk dominasi dalam proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus ditentang baik oleh para pihak yang terlibat ataupun fasilitator apabila dominasi terus berlanjut.

b. *Empowerment* (Pemberdayaan)

Dalam pelaksanaan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pemberdayaan sejatinya lebih diutamakan daripada pengampunan. Sehingga dengan demikian, apabila dalam hal korban pada akhirnya menolak permintaan maaf pelaku dan memilih

[135] John Braithwaite, 2003. *Principles of Restorative Justice*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 8-10.

untuk membenci pelaku, idealnya hal ini telah pula memberdayakan mereka untuk melakukan hal tersebut.

c. *Honoring legally specific upper limits on sanctions* (Menghormati batas sanksi yang spesifik secara hukum)

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mempunyai dampak positif melalui dinamika rasa malu yang reintegratif dan jauh dari stigmatisasi. Hal ini penting dalam pelaksanaan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) karena Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) itu sendiri menentang segala bentuk perlakuan yang merendahkan atau mempermalukan.

d. *Respectful listening* (Mendengarkan dengan penuh hormat)

Mendengarkan dengan penuh hormat sedianya adalah syarat dalam berpartisipasi dalam proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam hal pada pelaksanaannya terdapat satu pihak yang enggan untuk menghormati pihak lain, maka Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak pernah akan terlaksana sebagaimana mestinya.

e. *Equal concern for all stakeholders* (Perhatian yang sama untuk semua pemangku kepentingan)

Program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus memperhatikan kebutuhan dan pemberdayaan semua pihak yang terlibat dan tidak hanya pelaku, melainkan pula korban dan juga masyarakat yang terkena dampak. Program-program Keadilan

Restoratif (*Restorative Justice*) tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi korban sebagai sarana rehabilitasi bagi para pelaku. Lebih lanjut, kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan antara para korban dan pelaku juga tetap harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat yang terlibat dalam hal anggota masyarakat tersebut adalah pihak yang ikut merasakan kerugian akibat tindak pidana.

f. *Accountability, appealability* (Akuntabilitas dan dapat diuji)

Prinsip lain dalam proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah bahwa setiap proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus mempunyai kesempatan untuk dapat diajukan peninjauan atas hasil Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang telah tercapai ke pengadilan serta hak untuk tetap dapat menyelesaikan perselisihan di pengadilan dibanding dengan konferensi.

g. *Respect for the fundamental human right specific in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and its Second Optional Protocol, the United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women and the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. (Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mendasar sebagaimana tercantum dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Protokol Opsional Kedua Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).

Penghormatan terhadap dokumen-dokumen yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bukanlah tanpa tujuan yang jelas. Pertama, nilainilai yang terkandung dalam dokumen-dokumen internasional tersebut diatas membenarkan adanya besar negara di dunia. Kedua, nilai-nilai yang termuat dalam dokumen tersebut pada nyatanya sering kali muncul dalam pengalaman empiris mengenai apa yang sejatinya diinginkan oleh para korban dan pelaku dalam proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).[136]

4. Metode atau Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya dapat diterapkan melalui berbagai macam mekanisme atau program. Paul Mccold dan Ted Wachtel secara komprehensif telah membagi praktik-praktik Keadilan

[136] H. Strang, 2000, *Victim Participation in a Restorative Justice Process: The Canberra Reintegrative Shaming Experiments*, Canberra: Australia National University.

Restoratif (*Restorative Justice*) setidak-tidaknya ke dalam 3 (tiga) kategori besar yakni praktik *Fully Restorative*, *Mostly Restorative*, dan *Partly Restorative*. Pengkategorian ini dibagi oleh Mccold dan Wachtel berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dari proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Ketika praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melibatkan seluruh pihak-pihak utama yang terlibat (*primary stakeholders*) yang meliputi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak seperti pada konferensi atau *circle*, maka praktik tersebut akan dikategorikan sebagai praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang *Fully Restorative*.[137]

Ketika praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) hanya melibatkan pelaku dan korban tanpa adanya keterlibatan masyarakat seperti pada victim-offender mediation, maka praktik tersebut akan dikategorikan sebagai praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang Mostly Restorative. Sementara ketika praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) hanya melibatkan salah satu pihak diantara korban, pelaku, ataupun masyarakat seperti pada praktik crime compensation, maka praktik tersebut akan dikategorikan sebagai praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang *Partly Restorative*.[138]

Namun, dalam tataran praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di dunia setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) jenis program Keadilan

[137] Paul Mccold dan Ted Wachtel. (2003) .“In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice,” *International Institute For Restorative Practices*, hlm. 3.
[138] *Ibid.*

Restoratif (*Restorative Justice*) yang paling banyak diterapkan pada saat ini yakni *Victim-offender Mediation*; *Restorative Conferencing*; dan *Circle*. Adapun penjelasan masing-masing, sebagai berikut:

a. *Victim-offender Mediation* ("VOM");

Victim-offender Mediation atau Victim-offender reconciliation programmes, atau *Victim-offender dialogue programme*s atau yang juga umum dikenal sebagai mediasi penal adalah salah satu praktik atau mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang paling umum diterapkan diberbagai negara di dunia.[139] Ditinjau dari sejarahnya, VOM sendiri pertama kali dilakukan di beberapa wilayah di Amerika Utara dan juga beberapa wilayah Eropa sekitar tahun 1960.[140]

Konsep VOM sendiri menawarkan keterlibatan pelaku dan korban tindak pidana untuk berdiskusi baik secara langsung maupun tidak langsung guna membahas terkait tindak pidana yang telah terjadi serta dampaknya dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama.[141] Namun, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa VOM akan jauh mencapai tujuan yang diinginkan bilamana korban dan pelaku

[139] United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nations.

[140] Gordon Bazemore dan Mark S. Umbreit, 1998, *Conferencing Circles, Board, and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*, Florida: University of Minnesota, hlm. 6.

[141] United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice op.cit*, hlm. 24

dapat bertemu secara langsung dan mengungkapkan perasaan mereka secara langsung satu sama lain, sehingga kemudian dapat secara bersama-sama memiliki pemahaman yang serupa akan situasi yang sedang terjadi termasuk penyebab dari situasi tersebut.[142]

VOM sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban tindak pidana sekaligus memastikan bahwa pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. VOM dapat diterapkan pada setiap tingkat sistem peradilan pidana baik pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca-ajudikasi oleh pegawai pemerintahan (*governmental agencies*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (*notfor-profit organizations*), polisi, penuntut umum, pengadilan, dan kadang kala atas permintaan korban atau pelaku. VOM bahkan juga masih dimungkinkan untuk diterapkan pada saat pra penjatuhan hukuman dimana kesepakatan dari VOM sendiri nantinya akan menjadi rekomendasi bagi penuntut umum atau hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.[143]

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan VOM adalah guna menemukan jalur alternatif terbaik dalam penyelesaian sebuah perkara tanpa harus melalui mekanisme penyelesaian perkara konvensional yang seringkali melelahkan serta bertujuan pula untuk mencari sanksi alternatif lain yang sifatnya ringan bagi pelaku

[142] J. Bouffard, M. Cooper, dan K. Bergseth. (2017). "The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders*," Youth Violence and Juvenile Justice* Vol. 15 No. 4, hlm. 465.

[143] *Ibid*., hlm. 25.

kejahatan. Adapun 4 (empat) syarat dasar yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya VOM adalah:[144]

1) *The offender must acknowledge (or at least refrain from disavowing) accountability for the harm inflicted*; (Pelaku harus mengakui atau setidaknya tidak menyangkal tanggung jawabnya atas kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya);
2) *The victim and offender must reach a consensus on the fundamental details of incident as a foundation for their engagement in the mediation*; (Korban dan pelaku harus mencapai kesepakatan mengenai hal-hal fundamental dari tindak pidana yang terjadi sebagai dasar bagi keterlibatan mereka dalam proses mediasi);
3) *The victim and offender should grasp the procedure and be willing to engage in it*; (Korban dan pelaku harus memahami prosedur yang ada dan bersedia untuk terlibat di dalamnya);
4) *Both the victim and offender should perceive the process as secure for the involvement*. (Baik korban maupun pelaku harus merasa bahwa keterlibatan mereka dalam proses Keadilan Restoratif aman).

[144] Marlina. 2011. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 184

b. *Restorative Conferencing*;

Sedikit berbeda dengan VOM, praktik *Restorative Conferencing* pada prinsipnya melibatkan lebih banyak pihak yang terlibat dan tidak hanya sekedar pelaku dan korban utama. Pihak-pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi seperti anggota keluarga, teman, masyarakat, atau bahkan profesional lainnya juga dapat berpartisipasi dalam model praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini dengan tentunya tetap didampingi oleh pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai fasilitator.[145]

Praktik *Restorative Conferencing* memiliki tujuan agar pelaku dapat mengerti dan menyadari dampak yang terjadi akibat perbuatannya tidak hanya kepada korban, melainkan pula terhadap keluarga mereka, teman-teman mereka, atau masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memulihkan hubungan yang telah rusak tersebut.[146] Secara lebih lanjut dalam penerapannya Restorative Conferencing dapat dilakukan dengan mekanisme *Family Group Conferences* dan *Community Conferences*.

[145] United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice op.cit*, hlm. 27.

[146] E. Zinsstag dan I. Vanfraechem, 2012, *Conferencing and Restorative Justice - International Practices and Perspective*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 11

a. *Family Group Conferences* (“FGC”)

Dilihat dari kesejarahannya, FGC sendiri pertama kali diadopsi penerapannya dalam proses peradilan pidana remaja di Selandia Baru pada tahun 1989 yang secara lebih lanjut seringkali dikenal pula sebagai pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang paling terlembaga secara sistematis dari semua bentuk pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).[147] FGC pada awalnya lahir sebagai gagasan yang berusaha untuk mengatasi kegagalan sistem peradilan pidana anak konvensional serta untuk memasukkan nilai-nilai masyarakat Maori (suku asli dari Selandia Baru) yang menekankan adanya peran dari keluarga dan masyarakat dalam menyikapi adanya sebuah kejahatan. Lebih lanjut, model FGC ini kini juga banyak diterapkan oleh beberapa negara di dunia dalam bentuk modifikasi sebagai pendekatan diversi yang diprakarsai oleh polisi seperti di Kanada, Republik Ceko, Irlandia, Lesotho, Afrika Selatan, Australia Selatan, dan Amerika Serikat.[148]

Pelaksanaan praktik FGC dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak diantaranya masyarakat yang paling terkena dampak dari kejahatan, korban dan pelaku serta keluarga,

[147] United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice op.cit.*, hlm. 27

[148] U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, 2002, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, Washington: Office for Victims of Crime Resource Center, hlm. 3.

teman, dan bahkan pendukung utama dari korban dan pelaku guna mencapai sebuah kesepakatan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.[149]

Sama halnya dengan VOM, praktik FGC juga melibatkan adanya peran pihak ketiga yang dalam hal ini adalah fasilitator. Dalam FGC, fasilitator terlatih akan berusaha untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terkena dampak merugikan dari tindak pidana untuk kemudian diajak berdiskusi mengenai bagaimana dampak tindak pidana tersebut bagi mereka masing-masing dan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dapat diperbaiki dan diatasi.[150]

Perlu diketahui bahwa peran fasilitator dalam FGC hanya sekedar untuk memfasilitasi, memandu, dan mengkoordinasikan jalannya diskusi di antara para pihak, sedangkan fasilitator tidak memiliki peran dalam pembahasan yang sifatnya substantif. Untuk dapat menerapkan praktik FGC ini, kesukarelaan para pihak yang terlibat sedianya adalah kunci utama dari keberhasilannya. Di samping itu, pelaku harus pula mengakui terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukannya untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam FGC.[151]

---

[149] *Ibid.*
[150] *Ibid.*
[151] Gavrielides, *op.cit*, hlm. 33.

Mekanisme dari FGC ini biasanya diawali dengan pelaku yang menceritakan bagaimana tindak pidana yang disebabkannya dapat terjadi yang kemudian diikuti oleh pihak-pihak terlibat lainnya yang menceritakan bagaimana tindak pidana tersebut berdampak bagi kehidupan mereka masing-masing.[152]

Selanjutnya, korban akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya mengenai peristiwa yang terjadi dan untuk itu berhak pula untuk mengajukan pertanyaan seputar tindak pidana yang terjadi. Setelah dialog atau komunikasi antara para pihak terlihat telah terlaksana, barulah kemudian korban diminta untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkannya dari FGC yang diselenggarakan yang mana hal ini membentuk kewajiban yang akan dibebankan kepada pelaku. Dalam menentukan kewajiban yang akan dilakukan oleh pelaku sebagai konsekuensi yang diterima akibat telah melakukan sebuah tindak pidana, melalui FGC semua pihak baik itu korban utama, keluarga, teman, ataupun anggota masyarakat dapat berkontribusi secara langsung untuk menentukan bagaimana pelaku harus memperbaiki kerugian yang telah disebabkannya. Setelah tercapainya konsensus, maka para pihak akan menandatangani perjanjian yang

[152] U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, *op.cit*, hlm. 2.

berisikan mengenai harapan-harapan dan komitmen-komitmen yang telah disepakati para pihak sebagai pertanda bahwa sesi FGC telah berakhir.[153]

b. *Community Conferences*

Praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) lainnya yang dapat dijadikan sebagai program alternative measure yang memungkinkan pelaku dapat dialihkan dari sistem peradilan pidana adalah *Community Conferences. Community Conferences* pada dasarnya dikelola oleh lembaga masyarakat dengan atau tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Lembaga masyarakat ini pula lah yang nantinya akan berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku atas kesepakatan yang telah tercapai dari *Community Conferences* yang telah terlaksana dengan atau tanpa adanya pengawasan langsung dari Aparat Penegak Hukum.[154]

Mencontoh FGC, *Community Conferences* pada dasarnya melibatkan adanya dialog yang terorganisir dan terfasilitasi antara pelaku (pada praktiknya lebih diterapkan untuk pelaku anak), korban, dengan dukungan keluarga, komunitas, dan

[153] *Ibid.*
[154] *Ibid.*

penegak hukum dalam rangka mengatasi tindak pidana serta dampaknya.[155]

c. *Circle*;

Berbicara mengenai praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dikenal sebagai *circle* ini pada dasarnya sudah dapat kita ditemukan pada praktik-praktik masyarakat adat tradisional di masa lampau dimana dalam pengambilan sebuah keputusan, penyembuhan, berdiskusi, dan pengajaran mereka menggunakan model lingkaran. Model ini kemudian berkembang dalam sistem peradilan pidana dan pertama kali diterapkan guna menyelesaikan suatu peristiwa pidana pada tahun 1992 di Kanada.[156]

Adapun pihak-pihak yang berkesempatan untuk terlibat dalam praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini antara lain pelaku, korban, keluarga, termasuk aparat penegak hukum serta anggota masyarakat yang merasakan secara langsung atau tidak langsung tindak pidana yang terjadi. Pada implementasinya, praktik *circle* ini dilakukan dengan para pihak terlibat yang duduk dalam sebuah lingkaran, kemudian pelaku mendapatkan kesempatan pertama kali untuk dapat menceritakan tentang bagaimana tindak pidana dapat terjadi dan selanjutnya diikuti oleh pihak-pihak lain

---

[155] Sujatha Baliga, Sia Henry, dan Georgina Valentine. 2017. *Restorative Community Conferencing: A Study of Community Works West's Restorative Justice Youth Diversion Program in Alameda County*, Oakland: Impact Justice, hlm. 2

[156] Allison Moris dan Gabrielle Maxwell. 2001. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, hlm. 7.

dalam lingkaran tersebut secara bergantian. Proses praktik *circle* ini juga didampingi oleh seorang pihak ketiga yang imparsial yakni mediator atau fasilitator yang bertugas untuk menjaga agar aturan-aturan dalam lingkaran yang telah disepakati ditaati oleh para pihak serta menjaga agar diskusi yang terjadi dapat berjalan dengan baik.[157] Dalam penerapannya, adapun 4 (empat) tahapan penting dalam proses *circle* diantaranya:[158]

Tahap 1: Menentukan apakah kasus tertentu cocok untuk diterapkan model *circle*;

Tahap 2: Mempersiapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses *circle*;

Tahap 3: Mencari kesepakatan bersama dalam proses *circle*;

Tahap 4: Menindaklanjuti dan memastikan agar kesepakatan yang telah tercapai selama proses circle dilaksanakan oleh pelaku dengan baik.

Sentencing circle

Dalam perkembangannya, dikenal pula bentuk lain dari model *circle* ini yang dikenal sebagai model *sentencing circle* dimana diskusi yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam sebuah lingkaran difokuskan untuk mencapai kesepakatan guna

[157] Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana," (*Disertasi* Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 154

[158] United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, hlm. 31.

memberikan rekomendasi kepada pengadilan mengenai bentuk penghukuman apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku. Model *sentencing circle* ini dapat diterapkan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atau tanpa partisipasi dari hakim.[159]

Untuk dapat menjadikan pelaksanaan *sentencing circ*le ini menjadi efektif, maka penting untuk mengatur terlebih dahulu informasi-informasi dalam sebuah protokol yang dapat dijadikan panduan oleh para pihak yang terlibat serta bagaimana nantinya hasil dari sentencing circle ini dapat dilaporkan ke pengadilan.[160]

Sentencing circle ini dirancang guna memperkuat rasa kolektif masyarakat dan guna memberdayakan korban, pelaku dan korban melalui proses yang memberikan penyembuhan dan pemecahan masalah yang efektif. Tujuan dari *sentencing circle* adalah untuk menjadi sarana yang dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana khususnya yang dirasakan oleh korban, dengan sisi lain juga memfasilitasi adanya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku dengan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dengan anggota masyarakat secara luas.[161]

---

[159] *Ibid*., hlm. 32.

[160] J. Rudin, 2019, *Indigenous People and the Criminal Justice System: A Practitioner Handbook*, Toronto: Emond, hlm. 233

[161] United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, hlm. 32.

B. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Beberapa Negara

1. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Kanada

Dalam sistem hukum Kanada, konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya dimungkinkan oleh beberapa peraturan hukum seperti pada:[162]

a. *The Criminal Code* yang mengakomodir adanya community-based sentencing;

b. *The Youth Criminal Justice Act* yang mengakomodir adanya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam *Section* 19 dan 41 melalui dibukanya kemungkinan untuk diterapkannya *family group conferencing, peer mediation, victim-offender reconciliation, youth justice committees, community accountability panels, sentencing circles, dan inter-agency case conference*. Dalam kasus berkaitan dengan Anak, penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dimungkinkan dalam segala tahap sistem peradilan pidana

c. *The Canadian Victims Bill of Right*s yang dalam *Section* 6(b) mengatur bahwasanya setiap korban sejatinya mempunyai hak untuk menerima informasi mengenai penerapan pendekatan Keadilan

[162] Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice: How it works*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Restoratif (*Restorative Justice*) apabila yang bersangkutan meminta, dan;

d. *The Corrections and Conditional Release Act* yang membuka peluang adanya penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap pasca ajudikasi misalnya dengan dikenalnya layanan mediasi pada Lembaga Pemasyarakatan di Kanada yang umum dikenal dengan sebutan *Correctional Service Canada dan Parole Board of Canada*.[163]

Terdapat beberapa latar belakang yang mendasari lahirnya konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum Kanada seperti:[164]

a. Adanya keyakinan bahwa keadilan seyogyanya adalah tentang memperbaiki hubungan pelaku dengan Tuhan dan sesama. Pengampunan dan restorasi dianggap sebagai hal mendasar yang seharusnya dijadikan sebagai cara dalam merespon tindakan salah manusia dengan menekankan pada adanya upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keseimbangan serta harmoni. Hal ini tentunya dirasa lebih memuaskan baik secara moral dan emosional dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan Keadilan yang bersifat hanya sekedar berorientasi pada pembalasan (*retributif*).

[163] Robin J. Wilson, Bria Huculak, and Andrew McWhinnie. "Restorative justice innovations in Canada." *Behavioral Sciences & the Law* Vol. 20, No. 4 (2002), hlm. 363-380.
[164] *Ibid.*

b. Adanya usaha pemerintah untuk menekan biaya jangka panjang yang timbul dari ditahannya seorang pelaku kejahatan. Namun perlu dipahami bahwa di Kanada, program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak selamanya dimaknai sebagai program yang dapat menghemat uang pemerintah karena pada dasarnya hal tersebut tidak menghormati prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) hanya dapat dimaknai demikian, apabila hal tersebut merupakan hal yang dianggap adil bagi para pihak yang terlibat.

Secara umum, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana yang dapat ditemukan dalam *Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters* yang dikeluarkan oleh *Department of Justice Canada* dimaknai sebagai:[165]

> "*Restorative Justice is based on an understanding that crime causes harm to people and relationships, and it affects communities. RJ is an approach to justice that seeks to repair harm by providing an opportunity for those harmed and those who take responsibility for the harm to communicate about causes, circumstances, and impacts of crime, and to address their needs. RJ seeks to foster healing, reparation and reintegration, while also seeking to prevent future harm*."
> (Keadilan Restoratif didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan sedianya menimbulkan kerugian kepada korban serta hubungan antara korban dan pelaku, dan juga mempengaruhi masyarakat. Keadilan Restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang berusaha memperbaiki kerugian dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang dirugikan dan yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut untuk mengkomunikasikan tentang penyebab, keadaan, dan dampak kejahatan, serta untuk memenuhi kebutuhan

[165] Federal Provincial Territorial Ministers of Justice and Public Safety, "Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters," tersedia pada https://scics.ca/en/productproduit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/, diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

> mereka. Keadilan Restoratif berupaya untuk mendorong penyembuhan, perbaikan dan reintegrasi, sambil juga berusaha mencegah kerugian di masa depan).”

Apabila ditarik secara kesejarahan, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sedianya mulai untuk diadopsi dalam sistem hukum di Kanada pada tahun 1996 pada saat adanya amandemen *Criminal Code* Kanada yang mendukung adanya penerapan *community-based sentencing* yang berfokus pada adanya restorasi atau pemulihan seperti mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab pelaku, sehingga mereka dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu menerima konsekuensi untuk memperbaiki kerusakan yang timbul dari perbuatan mereka baik kepada korban, masyarakat, atau pihak terdampak lainnya.[166] Lebih lanjut, dalam Paragraf 718.2(e) *Criminal Code* dikatakan bahwa:[167]

> “*all available sanctions other than imprisonment that are reasonable in the circumstances should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders*”
> (semua sanksi yang tersedia selain penahanan yang wajar dalam situasi tertentu harus dipertimbangkan untuk semua pelanggar hukum, dengan perhatian khusus pada keadaan pelanggar hukum Aborigin).

Dalam salah satu kasus yang mempertimbangkan mengenai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kanada yakni dalam kasus Glaude, Mahkamah Agung Kanada menolak adanya pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

[166] Tinneke Van Camp, dan Jo-Anne Wemmers. "Victims’ reflections on the protective and proactive approaches to the offer of restorative justice: The importance of information." *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* Vol. 58, No. 3 (2016), hlm. 415-442.

[167] The Criminal Code Canada, Paragraph 718.2(e)

merupakan pendekatan yang lunak terhadap kejahatan atau bahwasanya dengan berfokus pada Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka seorang pelaku kejahatan akan dihukum lebih ringan. Hakim pada kasus tersebut berpandangan sebaliknya dengan menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya harus dimaknai sebagai pendekatan yang memulihkan harmoni sehingga penentuan hukuman yang dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku.[168]

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum Kanada dimungkinkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana dimulai dari pra ajudikasi, ajudikasi, hingga pasca ajudikasi. Program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dirancang pun tidak sepenuhnya menerapkan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), seperti dalam beberapa program keterlibatan korban secara langsung tidak diperlukan dengan alasan-alasan tertentu. Namun, perlu dipahami hal tersebut tidak secara mutatis mutandis menyebabkan program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menjadi sia-sia karena hal tersebut merupakan hal yang penting dalam menilai dapat atau tidaknya sebuah program diterapkan. Adapun program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dikenal di Kanada adalah sebagai berikut:[169]

a. *Circles of Support and Accountability*

[168] Valerie Miles-Tribble, (2017). "Restorative justice as a public theology imperative." *Review & Expositor* Vol. 114, No. 3, hlm. 366-379.

[169] Canadian Resource Center for Victims of Crime, *op.cit*…, hlm. 6-9

Program ini merupakan program dimana terdapat kelompok sukarelawan yang seringkali berasal dari komunitas kepercayaan yang membentuk semacam perjanjian dengan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang telah menjalani seluruh masa hukuman mereka. Program ini ditujukan untuk membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi para narapidana sehingga dapat kembali lagi ke masyarakat dengan baik. Program ini tidak membutuhkan adanya peran dari korban tindak pidana.

b. *Peacemaking Circles*

Program ini meyakini bahwa tanggung jawab utama dalam mengatasi masalah kejahatan ada pada masyarakat dan bukan hanya kepada mereka yang secara langsung terkena dampak tindak pidana. Program ini berfokus untuk mencoba mengungkapkan masalah yang mendasar terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana dan memulihkan keseimbangan bila dimungkinkan. Dalam program ini, masyarakat sering menjelajahi isu-isu lebih luas dari kejahatan yang sedang berlangsung dan pencegahannya.

c. *Healing Circles*

Program ini bertujuan untuk mengakhiri suatu konflik yang terjadi akibat tindak pidana. Program ini memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mengekspresikan perasaan terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

d. *Sentencing Circles*

Melalui program ini, baik korban, pelaku, keluarga dan anggota masyarakat bertemu dengan hakim, pengacara, polisi, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan untuk merekomendasikan kepada hakim terkait dengan jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku. Program ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terlibat untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan rencana hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

e. *Community-assisted hearings*

Program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini lebih ditujukan untuk pelaku pribumi dengan melibatkan anggota masyarakat pribumi. Program ini dilaksanakan dengan membentuk sebuah lingkaran dimana para pihak dapat secara bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya terhadap tindak pidana yang terjadi. Namun, penting untuk diketahui bahwa peran korban dalam lingkaran ini dapat berbeda dan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing provinsi.

f. *Community Conferencing*

Program ini berakar dalam budaya suku Maori di Selandia Baru. *Community Conferencing* seyogyanya adalah istilah lebih luas yang digunakan di Kanada untuk praktik yang sering dikenal sebagai *Family Group Conferencing*. Fokus dari *Community Conferencing* ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh

tindak pidana yang terjadi dan bertujuan pula untuk menekan kerusakan di masa yang akan datang. Program ini direalisasikan dengan adanya dialog oleh para pihak yang terlibat dengan dipandu oleh seorang fasilitator yang terlatih dalam sebuah forum atau lingkaran yang terstruktur

g. *Community Justice Forums*

Program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini melibatkan adanya peran mediator atau fasilitator dalam membantu pelaku dan keluarga mereka untuk bertemu dengan korban, pendukung mereka, polisi, dan pihak lainnya yang terlibat untuk membahas dan menyelesaikan suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

h. *Victim Offender Mediation*

Program ini merupakan salah satu program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang paling lama dikenal dalam sistem hukum Kanada bahkan diketahui telah dimulai 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu serta terbukti sangat bermanfaat. Program ini dilaksanakan dengan adanya dialog secara aktif antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya yang dibantu oleh mediator terlatih. Peran mediator dalam hal ini hanyalah untuk memastikan adanya pertemuan atau dialog yang aman serta terstruktur. Mediator tidak diperkenankan untuk terlibat dalam menentukan kesepakatan yang akan disepakati para pihak. Lebih lanjut, program ini membuka

peluang bagi korban untuk menceritakan secara langsung kepada pelaku terkait dengan dampak fisik, emosional atau finansial yang dirasakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Disamping itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk meminta maaf, menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana, serta menawarkan opsi untuk mencoba memperbaiki kerusakan yang terjadi. Program ini harus dilaksanakan secara sukarela dan pada umumnya hasil kesepakatan dari dialog yang terjadi dituangkan dalam suatu bentuk tertulis.

i. *Healing Lodges*

Program ini lebih ditujukan untuk memberikan koreksi bagi pelaku kejahatan yang tergolong dalam suku Aborigin yang menjalani hukuman federal. Program ini dijalankan melalui program pengajaran, upacara, interaksi dengan sesepuh dan masyarakat-masyarakat suku Aborigin lainnya serta interaksi dengan alam. Program ini tidak memerlukan adanya keterlibatan korban dan masyarakat umum.

j. *Surrogate Victim/Offender Restorative Justice Dialogue*

Program ini dilakukan dengan mempertemukan korban atau pelaku dengan seseorang yang melakukan kejahatan serupa atau yang menjadi korban dengan cara serupa, alih-alih bertemu dengan pelaku atau korban asli dalam tindak pidana yang terjadi.

2. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Belgia

Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum Belgia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan seperti dalam Penal Code of 1994, *Belgian Mediation Act* 2005, Belgian *Youth Protection Act* 2006, dan *Circular* 5/2014 *Prosecutor General on the information plight.*

Diketahui sejak awal tahun 1990-an sistem peradilan pidana Belgia sejatinya telah mengalami periode dimana telah terjadi reformasi signifikan yang meliputi adanya restrukturisasi lembaga kepolisian, perubahan sistem penunjukan hakim dan jaksa serta khususnya perluasan hak-hak korban yang mengindikasikan adanya penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).[170] Pada masa itu, penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat diterapkan pada setiap kejahatan tanpa adanya pengecualian. Terdapat 2 (dua) program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang ditawarkan pada masa itu yakni *Mediation for Redress* atau Mediasi Untuk Ganti Rugi yang dirancang untuk menangani kejahatan-kejahatan yang berat dan kompleks serta Penal Mediation atau Mediasi Penal yang dapat diterapkan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat penuntutan untuk kejahatan yang tidak terlalu serius.[171]

---

[170] Tom Daems, Eric Maes dan Luc Robert, (2013). "Criminal Justice and Criminology in Belgium," *Eurpoean Society of Criminology* Vol. 10

[171] Marie Keenan, Estelle Zinsstag, dan Caroline O'Nolan. (2016). "Sexual Violence and Restorative Practices in Belgium, Ireland, and Norway: A Thematic Analysis of Inter-Country Variations," *Restorative Justice* Vol. 4, hlm. 11.

Pelaksanaan *Penal Mediation* dilakukan oleh asisten keadilan yang notabene merupakan pegawai negeri sipil dengan adanya sejumlah kecil Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikontrak oleh pemerintah untuk menyediakan layanan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di seluruh negeri. Adapun contoh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah adalah *Suggnomè* dan *Médiante*.[172]

Perlu dipahami bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini merupakan layanan khusus bahasa, sehingga warga negara berbahasa Perancis dan Belanda nantinya akan mendapatkan pelayanan Keadilan Restoratif (Restorative *Justice*) yang berbeda. Pelayanan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) nantinya akan dibedakan berdasarkan usia pelaku, sehingga terdapat perbedaan antara pelayanan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk pelaku remaja dan dewasa. Sementara untuk *Mediation for Redress*, dikarenakan sifatnya diperuntukan untuk tindak pidana yang kompleks seperti kekerasan, maka pelaksanaannya dapat difasilitasi setelah adanya pelaporan ke polisi dengan melibatkan korban yang dapat diidentifikasi. Pelaksanaan *Mediation for Redress* ini dapat diterapkan pada setiap proses peradilan pidana. Khusus bagi pelaku remaja, *Mediation for Redress* sering digunakan sebagai tindakan diversi atau

[172] Tinneke Van Camp, dan Jo-Anne Wemmers. "Victims' reflections on the protective and proactive approaches to the offer of restorative justice: The importance of information." *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* Vol. 58, No. 3 (2016), hlm. 415-442.

untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana ke luar sistem peradilan pidana.[173]

Perlu dipahami bahwa penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Belgia diterapkan secara bersamaan dan bukan sebagai alternatif dari proses peradilan pidana konvensional. Namun yang menarik dalam penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Belgia adalah dimungkinkannya pula intervensi penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) oleh the *Confidential Centers for Child Sexual Abuse* (*Vertrouwenscentra Kindermishandeling*) di Flemish, Belgia secara independen tanpa adanya peran dari sistem peradilan pidana konvensional. Intervensi ini hanya dimungkinkan apabila tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban dalam lingkup keluarga. Anggota staff dari the *Confidential Centers for Child Sexual Abuse* (*Vertrouwenscentra Kindermishandeling*) nantinya akan membantu anak korban yang dirujuk untuk dapat pulih dari tindak pidana serta memberikan sejumlah kewajiban kepada pelaku yang merupakan anggota keluarga dan/atau anggota keluarga lainnya agar dapat memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang terjadi. Anggota staff dari *the Confidential Centers for Child Sexual Abuse* (*Vertrouwenscentra Kindermishandeling*) sendiri berasal dari berbagai disiplin profesional seperti psikolog, psikoterapi, dan pekerja sosial.[174] Apabila ternyata

[173] Anne Lemonne, "The adventure of the institutionalisation of restorative justice in Belgium." *International Journal Restorative Justice* Vol. 1 (2018), hlm. 230.

[174] Marie Keenan, Estelle Zinsstag, dan Caroline O'Nolan. *Op.cit.*, hlm. 11

keluarga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh the *Confidential Centers for Child Sexual Abuse* (*Vertrouwenscentra Kindermishandeling*), maka kasus tersebut akan dirujuk ke polisi untuk diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana konvensional.

Selain termuat dalam *Penal Code* of 1994, penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga diatur dalam *Belgian Mediation Act* 2005 (Bagian dari kodifikasi Hukum Acara Pidana Belgia) yang diperuntukan bagi pelaku dewasa dan *Belgian Youth Protection Act* 2006 yang diperuntukan bagi pelaku remaja. Penerapan dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Belgia menurut peraturan perundangundangan ini merupakan hak dari para pihak yang berperkara yang mana hal tersebut akan diinformasikan oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut hal tersebut juga dinyatakan dalam Circular 5/2014 *Prosecutor General on the information plight* yang menyebutkan: "*To all parties with a direct interest in a judicial procedure the opportunity will be offered to apply for a mediation process according to the legal provisions*…" "*The judicial authorities have the plight to inform the parties involved about these provisions*."

Praktik Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut undang-undang tersebut dimanifestasikan dalam bentuk *Mediation for Redress*. Penerapannya dapat dilakukan untuk semua jenis kejahatan tanpa pengecualian apapun dan dapat dilaksanakan pada setiap tahap peradilan pidana termasuk pasca penjatuhan hukuman terhadap pelaku dengan

didampingi oleh fasilitator yang berkompeten. Adapun prinsip-prinsip umum Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Belgia meliputi prinsip kerahasiaan, netralitas, dan partisipasi secara sukarela.[175]

3. Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Hukum Negara Bagian Victoria, Australia

Mengingat negara Australia terdiri atas beberapa negara bagian, maka pengaturan mengenai konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya diatur secara berbeda berdasarkan teritorial masing-masing negara bagian. Namun terlepas dari hal tersebut, perlu dipahami bahwa kebanyakan dari negara-negara bagian mengadopsi praktik conference sebagai salah satu praktik atau program Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[176]

Dalam penelitian ini, hanya akan dijelaskan terkait dengan penerapan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di negara Bagian Victoria. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bagian Victoria, konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sejatinya diadopsi dalam *Children, Youth and Families Act* 2005 dengan program *Youth Justice Group Conferencing dan Youth Justice* Act 1992 dengan program *Youth Justice Conferencing*. Kedua undang-undang ini

[175] *Ibid*., hlm. 15.

[176] Jacquealine Joudo Larsen, 2014. *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, Australia: Australian Institute of Criminology, hlm. 8.

menggunakan terminologi *diversion* (diversi) dalam menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).[177]

Program *Youth Justice Group Conferencing* dalam *Children Youth and Families Act* 2005 seyogyanya telah mulai untuk coba di terapkan di Victoria pada tahun 1995 dengan merujuk pada pengaturannya yang termuat dalam *Children and Young Persons Act* 1989 (sekarang sudah digantikan oleh *Children Youth and Families Act* 2005). Program *Youth Justice Group Conferencing* ini diterapkan dengan dikoordinasikan oleh Departemen Pelayanan Sosial dan dijalankan oleh sejumlah organisasi non-pemerintah contohnya Anglicare. *Youth Justice Group Conferencing* hanya dapat dilakukan terhadap mereka anak-anak atau dewasa muda dengan rentang usia bagi anak 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun kebawah dan untuk dewasa muda dengan rentang usia sampai 20 (dua puluh) tahun. *Youth Justice Group Conferencing* hanya dapat diterapkan pada tahap *pre-sentence* atau sebelum penjatuhan hukuman di pengadilan. Hasil kesepakatan yang dicapai pada saat konferensi dilakukan ataupun sikap perilaku anak atau dewasa muda pada saat konferensi berlangsung dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak atau dewasa muda yang bersangkutan. Konferensi ini hanya terjadi apabila anak atau dewasa muda (pelaku kejahatan) harus terlebih dahulu mengakui

[177] Peter Condliffe, "Restorative Justice in Victoria: An Introduction," tersedia pada http://petercondliffe.com/wp-content/uploads/2013/01/Restorative-Justice-in-Victoria-AnIntroduction.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2024.

kesalahannya. Konferensi dapat berlangsung tanpa hadirnya korban tindak pidana. Tidak terdapat pembatasan secara tegas terkait dengan jenis tindak pidana yang dikecualikan, namun praktik yang ada menunjukkan bahwa tindak pidana seperti pembunuhan, pembunuhan dengan kealpaan, tindak pidana kekerasan seksual, atau tindak pidana berkenaan dengan kekerasan serius dikecualikan.

Yang menarik mengenai penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di negara bagian Victoria adalah dimungkinkannya hal tersebut untuk menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("KDRT"). Melalui penerapannya terhadap kasus KDRT, diharapkan dapat membantu korban untuk mengkomunikasikan terkait dengan kerusakan akibat KDRT yang dialaminya dan oleh karena itu dapat pulih dan melanjutkan hidupnya. Mengingat dalam hal ini hal yang ingin ditekankan adalah kepentingan dari korban, maka terdapat beberapa metode Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dapat diterapkan seperti:[178]

a. *Group Conferencing* yakni metode Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang memungkinkan korban dan pelaku serta orang lain yang terdampak tindak pidana untuk secara bersama-sama membahas mengenai akibat dari tindak pidana yang telah terjadi dan upaya perbaikannya. *Group Conferencing* bersifat terstruktur dan

[178] Victoria State Government, , 2017 *Restorative Justice for Victim Survivors of Family Violence*, Melbourne: Victorian Government, hlm. 4

terencana dengan fokus untuk mendapatkan kesepakatan diantara para pihak terlibat.

b. *Victim Impact Panel* yakni metode Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang memungkinkan korban untuk berbicara kepada pihak tertentu dengan cara yang terstruktur guna menceritakan terkait dengan tindak pidana yang terjadi serta dampaknya, namun tanpa kehadiran pelaku. Pihak tertentu yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pelaku dalam kasus KDRT lain, anggota masyarakat, atau perwakilan dari lembaga tempat dimana mereka terlibat selama kekerasan yang mereka alami terjadi.

c. *Facilitated Conversation* yakni kesempatan bagi korban apabila tujuan yang hendak dicapai tidak dapat terealisasi melalui *Group Conferencing* atau *Victim Impact Panel*.

d. Variasi dari metode-metode tersebut diatas, seperti pernyataan atau surat tertulis, membuat pengajuan atau presentasi dalam sebuah forum yang dirancang untuk berbagi pengalaman demi kepentingan pemulihan mereka sendiri.

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan kasus KDRT ini senantiasa harus memperhatikan beberapa prinsip dasar seperti *victim centres* (berfokus pada korban), *do no* (*further*) harm (tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut), p*articipation in voluntary* (partisipasi secara sukarela), *perpetrator acceptance of responsibility* (tanggung jawab oleh pelaku), *appropriate resources and skills* (sumber

daya dan keterampilan yang memadai), *integrated justice* (keadilan yang terpadu), dan *transparency of process and outcomes* (keterbukaan proses dan hasil).

C. Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

1. Keadilan Restoratif Sebagai Model Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

..

..

2. Model Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara

..

..

3. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

..

..

D. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti

kelakuan gerak-gerak atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.[179] Selain itu, Moeljatno menilai bahwa "Tindak" sebagai suatu kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata "Tindak Pidana" baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata "Perbuatan".

Istilah "perbuatan pidana" yang diusulkan oleh Moeljatno itu menurut A.Z.Abidin kurang tepat oleh karena dua kata bersambungan yakni "perbuatan" dan "pidana", sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. A.Z.Abidin mengusulkan pemakaian istilah "Perbuatan Kriminal". Meskipun ia menggunakan istilah yang tidak sama dengan Moeljatno, namun rupanya keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu *tat* (perbuatan) atau *handlung* dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata *feit* dalam Bahasa Belanda itu.

Sementara itu, van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain" yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

[179] Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.9. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[180]

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai "pantas untuk dihukum", sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam KUHP itu secara "eliptis"[181] haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is.*[182]

Van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan "perbuatan yang dapat dihukum", oleh karena dari bunyinya Pasal 10 KUHP itu diambil kesipulan, bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia bukan perbuatan. Satochid Kartanegara juga menyatakan hal yang sama, dan sebagai terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* tersebut, almarhum telah menggunakan perkataan "tindak pidana".[183]

---

[180] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Ddi Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

[181] Perkataan "eliptis" diatas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "ellips" di dalam bahasa Belanda yang menurut Profesor Dr. P. van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai "perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya" atau sebagai *de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht*.

[182] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182.

[183] *Ibid*.,hlm. 191.

Selain itu, R.Tresna menyatakan bahwa walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Terlihat bahwa dalam rumusan tersebut, beliau tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Lebih lanjut dinyatakan oleh R.Tresna bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:[184]

a. harus ada suatu perbuatan manusia;
b. perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
c. harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
d. perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
e. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Menurut Adami Chazawi, syarat ke-2, ke-3, dan ke-4 adalah syarat untuk dapat dipidananya si pelaku/si pembuat, dan bukan syarat tindak pidana. Artinya R. Tresna yang semula tampak dalam rumusan yang

[184] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ed.1., cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.73.

dibuatnya, dengan memisahkan antara perbuatan dengan orangnya, tetapi kemudian mencampurkannya dengan syarat untuk dipidananya si pembuat peristiwa pidana (*dader*).[185]

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum". Alasan dari Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* seperti itu adalah karena:[186]

a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

[185] *Ibid*., hlm.73-74.
[186] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 183-184.

Di dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, di mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *wederrechttelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.

Menurut Simons, di dalam beberapa rumusan delik dapat dijumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan orang, di mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum. Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut *bijkomende voorwaardenvan strafbaarheid* yang bukan merupakan "unsur yang sebenarnya" dari suatu delik.

Menurut Lamintang, Penerjemahan perkataan *bijkomende voorwaarden* dengan kalimat "syarat-syarat penyerta", dalam arti syarat-syarat yang menyertai syarat-syarat pokok dari sesuatu delik, sudah tepat. Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:[187]

a. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;

[187] *Ibid.*, hlm. 185.

b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
d. pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang tersapat di dalam rumusan delik.

Terkait harus dipenuhinya semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik, dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[188]

Berikut apa yang termasuk dalam unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana, yang diantaranya adalah sebagai berikut:[189]

[188] *Ibid*., hlm. 192.
[189] *Ibid*., hlm. 192-193.

Unsur Subjektif	Unsur Objektif
1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP	1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid;* 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Dalam Tindak Pidana pada KUHP, ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:[190]

d. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

[190] Sudarto, *Hukum Pidana 1,* Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

e. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Sementara Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak l dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

f. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis Per Ommissionem Commissa*

Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik *omisionis*, adalah darlik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP. Sementara Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran

larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

g. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

h. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Sedangkan Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya

merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP

j. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

2. Tindak Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat kualifikasinya dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS), pembunuhan berencana diatur secara spesifik dalam Pasal 340 yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,*

paling lama dua puluh tahun." Sejalan dengan pembaruan hukum pidana, rumusan ini dipertahankan dan dipertegas dalam KUHP Nasional Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada Pasal 459 yang menyatakan: *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."*

Unsur esensial yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP lama / Pasal 458 KUHP Baru) terletak pada unsur *"dengan rencana terlebih dahulu" (voorbedachte raad)*. Menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana (seperti pandangan Simons dan Moeljatno), unsur rencana mensyaratkan tiga hal:

(1) Adanya pengambilan keputusan untuk membunuh dalam keadaan tenang;

(2) Adanya tenggang waktu (jeda) yang cukup antara timbulnya niat (pengambilan keputusan) dengan pelaksanaan perbuatan; dan

(3) Pelaksanaan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dalam keadaan tenang. Dalam konteks konflik adat di Jayawijaya, motif balas dendam (*vendetta*) dalam perang suku sering kali memenuhi unsur perencanaan ini, sehingga regulasi penanggulangannya menuntut kehati-hatian ekstra agar penyelesaian restoratif tidak disalahartikan sebagai impunitas bagi kejahatan yang terencana.

Kehidupan dan nyawa manusia merupakan hak asasi yang paling fundamental dan kodrati, yang keberadaannya dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia pada hierarki tertinggi dari seluruh kepentingan hukum yang dilindungi. Tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) selalu dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang paling serius, baik dalam tradisi hukum Barat, hukum Islam (*hifz an-nafs*), maupun hukum adat yang hidup di Nusantara. Dalam sistem peradilan pidana, kejahatan merampas nyawa orang lain diklasifikasikan ke dalam beberapa gradasi berdasarkan niat, cara, dan kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. Di antara berbagai kualifikasi kejahatan terhadap nyawa, tindak pidana pembunuhan berencana menempati kasta kejahatan yang paling berat tingkat celaannya. Keberatan tingkat celaan ini tidak hanya diukur dari akibat fatal yang ditimbulkannya—yaitu hilangnya nyawa seseorang secara permanen—tetapi lebih ditekankan pada sikap batin dan proses mental pelaku yang mencerminkan kekejaman, perhitungan yang dingin, serta ketiadaan empati yang mendalam.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional Baru), terjadi pergeseran dan pembaruan filosofis yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, beralih dari paradigma hukum kolonial (*Wetboek van Strafrecht*/WvS) menuju hukum pidana yang

berakar pada nilai-nilai ke-Indonesia-an. Meskipun demikian, konstruksi dogmatis mengenai tindak pidana pembunuhan berencana tetap dipertahankan dengan beberapa penyesuaian redaksional dan pergeseran paradigma pemidanaannya. Dalam KUHP WvS peninggalan Belanda, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. Sementara itu, dalam KUHP Nasional Baru, rumusan mengenai tindak pidana ini secara eksplisit diatur dalam Bab XX tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin, tepatnya pada Pasal 459.

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan delik pembunuhan berencana sebagai berikut: *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."* Jika dibedah secara dogmatik hukum pidana, rumusan Pasal 459 tersebut terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan "merampas nyawa" dan objeknya adalah "nyawa orang lain". Sedangkan unsur subjektifnya—yang menjadi inti atau ruh dari delik ini—adalah "dengan sengaja" (*opzet / dolus*) dan "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte raad*). Perpaduan antara unsur kesengajaan dan unsur perencanaan inilah yang membedakan Pasal 459 (pembunuhan berencana) dengan Pasal 458 KUHP Baru (pembunuhan biasa/baku).

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam hukum pidana karena melibatkan kehilangan nyawa seseorang, oleh karena itu, hukuman yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juga sangat berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Hukuman tersebut mencerminkan tingkat kejahatan yang tinggi dari tindakan pembunuhan, serta bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat secara umum.[191]

Kejahatan terhadap nyawa atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdrijven tegen bet leven* merupakan kejahatan yang bentuknya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini ialah nyawa (*leven*) manusia. [192] Menurut seorang ahli, Leden Marpaung, menghilangkan nyawa memiliki arti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan". Tindak pidana ini merupakan delik materiil (*material delict*), di mana yang menjadi syarat kesempurnaan tindak pidana ini adalah adanya akibat dari perbuatan itu, tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan itu. Dalam tindak pidana pembunuhan, hasil dari perbuatan kejahatan yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dijadikan sebagai syarat mutlak.[193] Di banyak negara yang

[191] Raihan Hadi Prama, Tajul Arifin. "Analisis Sanksi Pidana Tentang Perbuatan Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP dan Hr. Al-Tirmidzi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 12, hlm. 41-50.

[192] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 55.

[193] Leden Mampaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.16.

menggunakan sistem hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Romawi-Germanic, seperti Belanda dan beberapa negara yang dulunya berada di bawah pengaruh hukum Belanda, istilah *doodslag* digunakan untuk merujuk pada pembunuhan tanpa niat terencana atau pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Artinya, *doodslag* terjadi ketika seseorang membunuh orang lain tanpa ada rencana atau niat sebelumnya untuk melakukannya, hal ini seringkali dibedakan dengan moord atau pembunuhan terencana, di mana terdapat unsur niat yang jelas untuk membunuh.[194]

Unsur pertama yang perlu dianalisis adalah subjek hukum "Setiap Orang". Dalam terminologi KUHP Baru, frasa setiap orang tidak lagi dimaknai secara sempit hanya sebagai *natuurlijke persoon* (manusia alamiah), melainkan juga telah mencakup *rechtspersoon* (korporasi) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum KUHP Baru. Meskipun dalam praktik tindak pidana pembunuhan berencana secara langsung dilakukan oleh manusia secara fisik, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana membuka ruang diskursus teoretis bahwa sebuah kejahatan terorganisasi yang direncanakan secara sistematis oleh entitas korporasi demi motif ekonomi (misalnya pembunuhan aktivis lingkungan oleh perusahaan) dapat ditarik pertanggungjawaban pidananya secara korporasi. Namun, dalam konteks kejahatan konvensional dan konflik komunal

[194] Gilang Herdila Wiratama, dkk. "Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* Vol. 2, No.3 (2023), hlm. 661-672.

seperti di Jayawijaya, subjek "Setiap Orang" ini mutlak melekat pada individu manusia yang bertindak sebagai pembuat materiil (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Unsur subjektif yang kedua adalah "dengan sengaja" (*opzet*). Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan mensyaratkan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam konteks pembunuhan berencana, bentuk kesengajaan yang disyaratkan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana tujuan utama dan satu-satunya dari pelaku sejak awal memang untuk merampas nyawa korban. Pelaku menyadari sepenuhnya bahwa serangkaian tindakan fisik yang ia lakukan—baik itu menikam, meracun, atau menembak—secara hukum alamiah akan mengakibatkan berhentinya fungsi organ vital korban yang berujung pada kematian. Niat jahat (*mens rea*) ini terbentuk secara solid dan terarah tanpa adanya keraguan di dalam benak pelaku.

Unsur yang paling esensial dan menjadi *differentia specifica* (pembeda utama) dari kejahatan ini adalah frasa "dengan rencana terlebih dahulu" atau dalam bahasa Belanda disebut *met voorbedachte raad*. Unsur perencanaan ini tidak sekadar bermakna bahwa perbuatan tersebut telah dipikirkan, melainkan menuntut pemenuhan syarat-syarat psikologis dan kronologis yang ketat. Berdasarkan doktrin hukum pidana klasik dari para sarjana seperti Simons, Pompe, dan Moeljatno, serta yurisprudensi

Mahkamah Agung yang secara konsisten dipertahankan hingga era KUHP Baru, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" mengandung tiga syarat kumulatif yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.

Syarat pertama dari unsur perencanaan adalah bahwa pengambilan keputusan untuk merampas nyawa orang lain (pembentukan niat) harus dilakukan dalam keadaan tenang (*in kalm overleg*). Artinya, pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, ia tidak sedang berada dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, tidak sedang terprovokasi secara tiba-tiba, tidak panik, dan tidak berada di bawah tekanan psikologis yang merusak rasionalitasnya. Keputusan untuk membunuh tersebut lahir dari kalkulasi akal sehat yang dikendalikan secara penuh oleh kesadaran pelaku. Keadaan tenang ini mencerminkan betapa bahayanya karakter pelaku, karena ia mampu merencanakan sebuah kejahatan fatal dengan akal yang jernih.

Syarat kedua adalah adanya tenggang waktu yang cukup (*spatium deliberandi*) antara saat pelaku membentuk niat (pengambilan keputusan) dengan saat pelaksanaan perbuatan tersebut. Hukum pidana tidak menetapkan secara mutlak berapa lama durasi tenggang waktu ini—apakah harus berhari-hari, berjam-jam, atau hanya beberapa menit. Esensi dari "tenggang waktu yang cukup" ini adalah memberikan kesempatan atau ruang relung bagi pelaku untuk berpikir ulang secara tenang mengenai apa yang akan dilakukannya, mempertimbangkan risiko dan akibat hukumnya,

serta memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaku untuk membatalkan niat jahatnya (*locus poenitentiae*). Jika dalam tenggang waktu tersebut pelaku masih tetap teguh pada pendiriannya dan melanjutkan eksekusi pembunuhan, maka hal tersebut membuktikan persistensi niat jahat yang sangat kuat, yang membenarkan penjatuhan sanksi yang lebih berat kepadanya.

Syarat ketiga adalah bahwa pelaksanaan perbuatan merampas nyawa tersebut juga harus dilakukan dalam keadaan tenang. Saat pelaku mengeksekusi korban, ia bertindak sesuai dengan skenario atau rencana yang telah ia susun sebelumnya. Pelaku dapat mengendalikan dirinya dengan baik, tidak tergesa-gesa akibat kepanikan sesaat, dan secara sadar mengarahkan perbuatannya untuk mencapai tujuan akhir yaitu kematian korban. Ketiga syarat tersebut (pengambilan keputusan yang tenang, adanya waktu jeda untuk berpikir, dan eksekusi yang tenang) merupakan satu kesatuan proses mental dan fisik yang utuh dan tidak terpisahkan dalam mengkonstruksikan unsur *voorbedachte raad*.

Selain pembaruan pada rumusan redaksional yang lebih modern, hal yang paling revolusioner dalam pengaturan pembunuhan berencana pada KUHP Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terletak pada pergeseran paradigma penjatuhan sanksi pidananya, khususnya mengenai eksistensi pidana mati. Dalam Pasal 459, pidana mati masih dicantumkan sebagai ancaman hukuman maksimal. Namun, jika dibaca secara sistematis dengan Ketentuan Umum KUHP Baru, pidana mati tidak lagi berstatus sebagai

"pidana pokok", melainkan ditempatkan sebagai "pidana khusus" yang bersifat alternatif dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 98 KUHP Baru). Perubahan ini merupakan titik temu (*middle way*) antara kubu abolisionis (yang menuntut penghapusan pidana mati) dan kubu retensionis (yang masih mempertahankan pidana mati).

Pembaruan filosofis ini sangat signifikan. Berdasarkan Pasal 100 KUHP Baru, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan peranannya dalam tindak pidana. Jika dalam masa percobaan 10 tahun tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Konsep pidana mati bersyarat ini menempatkan kejahatan pembunuhan berencana tidak lagi semata-mata sebagai ajang pembalasan dendam negara yang bersifat final dan absolut, melainkan tetap membuka secercah harapan bagi terpidana untuk merehabilitasi dirinya. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru yang tidak lagi mengedepankan retributif, tetapi berorientasi pada rehabilitasi, pemasyarakatan terpidana, dan pemulihan keseimbangan.

Dalam konteks sosiologis dan antropologi hukum, khususnya apabila dihadapkan pada realitas konflik adat di Kabupaten Jayawijaya,

pemahaman dogmatis mengenai pembunuhan berencana ini sering kali berbenturan secara diametral dengan mekanisme kultural masyarakat. Tradisi perang suku atau aksi balas dendam nyawa yang dilakukan oleh suatu klan terhadap klan lain, apabila dianalisis menggunakan pisau bedah Pasal 459 KUHP Baru, hampir selalu akan memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Keputusan untuk melakukan serangan balasan diambil dalam musyawarah adat di dalam Honai (keadaan tenang), ada waktu persiapan untuk mengumpulkan massa dan senjata (tenggang waktu), dan eksekusi penyerangan dilakukan sesuai strategi yang disepakati (pelaksanaan dengan tenang). Konsekuensi logis dari kacamata hukum positif negara adalah para pelaku harus dijerat dengan hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

E. Pemidanaan Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Antara Retribusi (Qishash) Dan Restorasi (Diyat) Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam bentangan luas syariat Islam, perlindungan terhadap nyawa manusia (*hifz an-nafs*) menempati posisi yang sangat sakral dalam hierarki tujuan hukum (*Maqasid asy-Syari'ah*), tepat berada di bawah perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*). Islam memandang kehidupan manusia bukan sekadar fenomena biologis, melainkan amanah Ilahiah yang memiliki nilai inviolabilitas (*ishmah*) mutlak. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan (*jarimah al-qatl*) dalam teologi dan hukum Islam tidak hanya dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang berat, tetapi juga sebagai dosa besar yang

mengguncang arsy Tuhan. Namun, keunikan dan keunggulan sistem hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terletak pada mekanismenya yang tidak tunggal wajah. Berbeda dengan hukum positif Barat (seperti KUHP WvS) yang kaku dan retributif-sentris, hukum Islam menawarkan spektrum keadilan yang dinamis, bergerak dari ketegasan retributif yang maksimal menuju kelembutan restoratif yang optimal. Sistem ini dibangun di atas dua pilar utama yang saling menyeimbangkan: *Qishash* (pembalasan setimpal) sebagai manifestasi keadilan hukum, dan *Diyat* (ganti rugi) serta *Al-Afw* (pemaafan) sebagai manifestasi keadilan moral dan sosial.

Paradigma hukum pidana Islam dalam memandang pembunuhan sejatinya adalah antitesis dari paradigma *state-centered* yang dianut hukum modern. Jika hukum modern memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap negara, Islam memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak sesama manusia (*Haqqul Adami*). Pergeseran ontologis ini memiliki implikasi yang sangat fundamental: karena pembunuhan adalah pelanggaran terhadap hak individu (korban dan walinya), maka otoritas untuk menentukan nasib pelaku tidak dimonopoli oleh negara (hakim/penguasa), melainkan dikembalikan kepada pemilik hak yang sah, yaitu keluarga korban (*waliyyud dam*). Di sinilah letak titik temu antara hukum Islam dengan konsep modern *Restorative Justice*. Jauh sebelum kriminologi Barat merumuskan teori keadilan restoratif pada abad ke-20, Al-Qur'an pada abad ke-7 telah meletakkan dasar-dasar penyelesaian sengketa nyawa yang menempatkan partisipasi korban sebagai jantung dari proses hukum. Dalam Islam, keluarga korban

memiliki hak veto mutlak: mereka bisa memilih menuntut kematian pelaku (*Qishash*) atau memilih memaafkan pelaku dengan kompensasi (*Diyat*). Pilihan kedua inilah yang menjadi esensi dari *Restorative Justice*, di mana fokus beralih dari penghukuman badan menuju pemulihan kerugian dan rekonsiliasi.

Landasan teologis dan yuridis paling otoritatif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan sebuah proklamasi kemanusiaan yang merevolusi tradisi Arab Jahiliyah yang gemar melakukan balas dendam tanpa batas. Allah SWT berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat..."*

Analisis mendalam terhadap struktur linguistik dan hukum ayat ini menyingkapkan beberapa prinsip restoratif yang revolusioner. **Pertama**, penggunaan kata *"faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un"* (barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya). Penggunaan kata *"akhun"* (saudara) untuk menyebut hubungan antara pembunuh dan keluarga korban adalah pemilihan

diksi yang sangat dahsyat secara psikologis. Meskipun telah terjadi pertumpahan darah, Al-Qur'an tetap mengingatkan bahwa ada ikatan persaudaraan (iman/kemanusiaan) yang masih tersisa. Diksi ini adalah seruan moral untuk meredam amarah dan membuka pintu rekonsiliasi. Ayat ini secara eksplisit membuka peluang *pemaafan* sebagai alternatif legal formal yang menggugurkan hukuman mati (*Qishash*). Ini adalah bukti bahwa dalam Islam, hukuman maksimal (mati) bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang bisa dikesampingkan jika ada nilai yang lebih tinggi yang bisa dicapai, yaitu perdamaian.

Kedua, mekanisme *Diyat* (tebusan darah/denda) yang disebutkan dalam ayat tersebut, *"wa ada'un ilaihi bi ihsan"* (dan hendaklah membayar diyat dengan cara yang baik), menegaskan bahwa pemaafan dalam Islam bukanlah pemaafan yang gratis atau impunitas. Islam memahami bahwa "maaf" adalah sesuatu yang berat, dan kerugian yang diderita keluarga korban adalah nyata (kehilangan penopang hidup). Oleh karena itu, konsep *Restorative Justice* dalam Islam bersifat komprehensif: memulihkan hubungan batin melalui maaf (*rehabilitasi spiritual*), sekaligus memulihkan kerugian materiil melalui diyat (*rehabilitasi ekonomi*). Diyat dalam konteks ini berfungsi ganda: sebagai sanksi yang mendidik bagi pelaku (pemiskinan/efek jera) dan sebagai jaminan sosial bagi keluarga korban. Hal ini sangat relevan dengan praktik "Bayar Kepala" di Papua. Jika dalam hukum positif pembayaran denda adat dianggap ilegal atau tidak bernilai hukum, dalam hukum Islam, pembayaran

harta (Diyat) justru adalah perintah Tuhan yang bernilai ibadah dan memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan eksekusi mati.

Ketiga, frasa *"Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah"* (Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat) menunjukkan bahwa pergeseran dari Qishash (Retributif) ke Diyat (Restoratif) adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Allah SWT memberikan opsi ini untuk mencegah lingkaran setan balas dendam (*vendetta*) yang membinasakan masyarakat. Dengan menerima Diyat, keluarga korban mendapatkan kompensasi yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka, sementara pelaku mendapatkan kesempatan kedua untuk bertobat dan memperbaiki diri (*reintegrasi sosial*). Inilah inti dari *Restorative Justice*: mengubah tragedi kematian menjadi peluang untuk kehidupan baru bagi kedua belah pihak, di bawah naungan hukum yang penuh rahmat, bukan hukum yang penuh dendam.

Ayat selanjutnya, Al-Baqarah ayat 179, berbunyi: *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."* Sepintas, ayat ini terdengar paradoks: bagaimana mungkin dalam hukuman mati (*qishash*) terdapat kehidupan (*hayat*)? Di sinilah letak kecanggihan filsafat hukum pidana Islam. Jaminan kehidupan dalam Qishash dapat dimaknai dalam dua dimensi. **Dimensi Pencegahan Umum (*General Deterrence*)**: Pengetahuan bahwa membunuh akan dibalas dengan dibunuh menciptakan efek psikologis yang kuat (rasa takut) di masyarakat, sehingga orang akan menahan diri dari menumpahkan darah. Dengan demikian, banyak nyawa terselamatkan. **Dimensi Pencegahan Khusus dan Keseimbangan**:

Qishash memadamkan api dendam di hati keluarga korban. Jika negara atau hukum tidak menegakkan keadilan setimpal, keluarga korban akan mencari keadilan sendiri (main hakim sendiri), yang sering kali melampaui batas (misalnya, membunuh seluruh keluarga pelaku, seperti dalam perang suku). Dengan adanya Qishash, nafsu membabi buta itu dibatasi hanya pada pelaku, sehingga nyawa anggota suku yang lain terlindungi.

Namun, yang menarik dalam konteks *Restorative Justice*, ulama tafsir menjelaskan bahwa "kehidupan" dalam ayat ini juga merujuk pada opsi pemaafan. Ketika Qishash diwajibkan, maka nyawa pelaku berada di ujung tanduk, sepenuhnya bergantung pada kerelaan keluarga korban. Posisi tawar (*bargaining position*) keluarga korban menjadi sangat tinggi. Dalam posisi inilah, negosiasi restoratif terjadi. Ketika keluarga korban memilih untuk memaafkan dan mengambil Diyat, mereka sebenarnya sedang "memberikan kehidupan" kepada pelaku. Tindakan memberi hidup ini menciptakan ikatan moral yang kuat. Pelaku yang lolos dari maut karena belas kasih korban akan merasa berhutang nyawa seumur hidup, yang diharapkan memicu pertobatan nasuha. Jadi, ayat ini mengajarkan bahwa sistem pidana harus didesain sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya adalah pelestarian kehidupan (melalui pencegahan atau pemaafan), bukan semata-mata pemusnahan kehidupan.

Perbedaan paling mencolok antara Hukum Pidana Islam dan KUHP Indonesia (WvS) adalah pada posisi korban. Dalam KUHP, pembunuhan adalah delik biasa (*gewone delict*), di mana negara mengambil alih peran korban. Jaksa menuntut atas nama umum, dan maaf dari korban tidak

menghentikan proses hukum. Sebaliknya, dalil-dalil Al-Qur'an menempatkan korban sebagai pemegang kedaulatan hukum. Surah Al-Isra ayat 33 menegaskan: *"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan..."* Kata *"sulthana"* (kekuasaan) dalam ayat ini adalah legitimasi Ilahiah bahwa *Waliyyud Dam* (ahli waris korban) adalah pemilik otoritas untuk menentukan hukuman.

Konsep *sulthan* ini adalah landasan yuridis bagi penerapan *Restorative Justice*. Negara (Hakim/Ulil Amri) hanya bertindak sebagai fasilitator dan eksekutor dari kehendak korban. Jika korban menuntut darah, negara mengeksekusi. Jika korban menuntut Diyat, negara memfasilitasi pembayaran. Jika korban memaafkan total, negara membebaskan (atau memberikan hukuman *ta'zir* sebagai pelajaran, namun bukan hukuman mati). Konstruksi hukum ini sangat relevan untuk mengkritik sistem peradilan Indonesia saat ini yang sering mengabaikan kesepakatan damai adat. Dalam perspektif Islam, jika keluarga korban di Papua sudah bersepakat damai dan menerima "Bayar Kepala" (Diyat), maka negara seharusnya tidak boleh lagi menuntut hukuman penjara retributif yang berlebihan, karena hak menuntut (*haqqul adami*) sudah gugur dengan adanya pemaafan. Memaksakan hukuman penjara padahal korban sudah memaafkan, dalam perspektif Fiqh Jinayah, adalah bentuk kelancangan negara mengambil hak yang bukan miliknya.

Al-Qur'an tidak hanya menyediakan mekanisme hukum, tetapi juga memberikan arahan moral (*moral compass*) bagi penyelesaian sengketa. Dalam

Surah Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik (melakukan islah), maka pahalanya atas (tanggungan) Allah..."* Ayat ini meletakkan kaidah dasar: Qishash (balasan serupa) adalah keadilan, tetapi Islah (memaafkan dan memperbaiki hubungan) adalah keutamaan (*ihsan*).

Kata *Islah* dalam ayat ini sangat identik dengan *Restorative Justice*. Islah bukan sekadar memaafkan secara pasif, tetapi "memperbaiki" (*to repair*). Memperbaiki apa? Memperbaiki hubungan yang retak, memperbaiki kondisi hati yang terluka, dan memperbaiki tatanan sosial yang rusak. Al-Qur'an secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur Islah. Surah Al-Hujurat ayat 9 memerintahkan: *"Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* Perintah *"fa aslihu"* (maka damaikanlah) menunjukkan bahwa intervensi pihak ketiga (mediator/negara) untuk mendamaikan pihak yang bertikai adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*).

Dalam konteks pembunuhan, semangat Islah ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempromosikan mediasi penal. Hakim dalam peradilan Islam tidak hanya pasif menunggu bukti, tetapi aktif menawarkan perdamaian. Sebelum menjatuhkan vonis Qishash, hakim wajib bertanya kepada keluarga korban: "Apakah kalian mau memaafkan dan menerima Diyat?". Jika dibandingkan dengan praktik peradilan adat di Papua, peran hakim ini mirip dengan peran Kepala Suku atau Tokoh Adat yang memfasilitasi upacara perdamaian. Keduanya bertujuan sama: mencapai *Islah*. Oleh karena itu,

praktik denda adat di Papua sesungguhnya memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam Islam sebagai bentuk pengamalan ayat-ayat Islah.

Analisis terhadap dalil-dalil di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa Teori Pidana Islam menawarkan model yang lebih maju dan humanis dibandingkan hukum positif warisan kolonial dalam hal penanganan pembunuhan. Islam mengakui realitas bahwa kejahatan pembunuhan memiliki dimensi ganda: dimensi publik (dosa/pelanggaran aturan Tuhan) dan dimensi privat (kerugian keluarga korban). Namun, Islam memberikan prioritas penyelesaian pada dimensi privat melalui mekanisme Diyat dan Pemaafan.

Sebagai penutup, tinjauan teori pidana Islam ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* bukanlah konsep asing yang diimpor dari Barat, melainkan mutiara yang terpendam dalam khazanah hukum Islam. Al-Qur'an, melalui Surah Al-Baqarah 178-179 dan ayat-ayat lainnya, telah meletakkan cetak biru (*blueprint*) sistem peradilan yang seimbang: keras dalam ancaman (Qishash) untuk mencegah kejahatan, namun luwes dalam penyelesaian (Diyat/Islah) untuk merawat kemanusiaan. Integrasi nilai-nilai Ilahiah ini ke dalam rekonstruksi hukum pidana nasional—khususnya dalam mengakomodasi hukum adat Papua—bukanlah langkah mundur ke masa lalu, melainkan langkah maju menuju keadilan substantif yang paripurna. Dengan mengadopsi prinsip partisipasi korban, kompensasi pemulihan, dan pemaafan, hukum Indonesia akan berevolusi menjadi hukum yang tidak hanya menghukum badan, tetapi juga memenangkan jiwa dan mendamaikan masyarakat.

BAB III

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BELUM MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Kerangka Hukum Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Dalam arsitektur hukum pidana materiil, nyawa manusia menempati hierarki tertinggi sebagai *rechtsgoed* (kepentingan hukum) yang dilindungi oleh negara. Perlindungan ini bukan semata-mata manifestasi dari kontrak sosial, melainkan pengakuan ontologis bahwa hak untuk hidup adalah prasyarat mutlak bagi keberadaan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan, atau yang dalam terminologi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*), merupakan delik yang memiliki bobot celaan moral dan hukum terberat. Dalam perspektif teori pidana murni, analisis terhadap pembunuhan tidak berhenti pada hilangnya nyawa seseorang secara faktual, melainkan menukik tajam pada konstruksi yuridis mengenai bagaimana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik, hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, serta corak kesalahan yang menyertai batin pelaku saat mewujudkan perbuatan tersebut.[195] Dogmatika hukum pidana membedah pembunuhan sebagai suatu fenomena normatif yang kompleks, memisahkan antara *doodslag* (pembunuhan biasa) dan *moord* (pembunuhan berencana)

[195] Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Usm Law Review*, *6*(3), hlm. 1181-1192.

berdasarkan gradasi kesalahan (mens rea) yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar pada hasil akhirnya.[196]

Secara fundamental, tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan sebagai delik materiil (*materiel delict*), yang titik berat pemidanaannya digantungkan pada timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu matinya orang lain. Konsekuensi logis dari konstruksi ini dalam teori pidana murni adalah urgensi pembuktian hubungan kausalitas (*causaliteit*) yang tak terbantahkan. Dalam doktrin hukum pidana klasik maupun modern, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menuntut adanya rantai penghubung yang valid antara tindakan jasmaniah pelaku dengan kematian korban. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri, yang menyatakan bahwa setiap sebab adalah syarat yang tidak dapat ditiadakan bagi timbulnya akibat, menjadi landasan berpikir awal. Namun, karena teori ini sering kali terlalu luas menjangkau pertanggungjawaban, dogmatika hukum pidana menyaringnya dengan teori-teori yang lebih spesifik seperti teori *Adequate* dari Von Kries atau teori *Generalis* dari Traeger. Dalam konteks pembunuhan, hukum pidana murni menuntut pembuktian bahwa perbuatan pelaku—apakah itu menusuk, menembak, atau meracuni—secara wajar dan menurut pengalaman manusia pada umumnya, memang layak menimbulkan kematian. Tanpa adanya jembatan kausalitas yang adekuat ini, kematian korban tidak dapat serta-merta diatribusikan kepada pelaku, meskipun secara faktual pelaku melakukan

[196] Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *49*(1), 63-100.

tindakan kekerasan. Inilah esensi kehati-hatian dalam dogmatika pidana untuk mencegah *post hoc ergo propter hoc* (sesudah itu, maka karena itu).

Unsur *actus reus* atau perbuatan fisik dalam tindak pidana pembunuhan dirumuskan dengan frasa "merampas nyawa orang lain". Pilihan kata "merampas" dalam terjemahan Pasal 338 KUHP, yang aslinya berasal dari kata *beroven* dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, mengandung makna aktif dan agresif. Dalam kajian dogmatik, perbuatan ini mensyaratkan adanya suatu tindakan positif yang mengintervensi proses biologis kehidupan seseorang sehingga kehidupan itu berakhir lebih cepat dari takdir alamiahnya. Teori pidana murni menegaskan bahwa objek dari tindak pidana ini haruslah "orang lain" yang masih hidup. Hal ini membawa implikasi yuridis bahwa membunuh janin yang belum lahir tidak dikategorikan sebagai pembunuhan (melainkan aborsi), dan melakukan kekerasan terhadap mayat tidak memenuhi unsur pasal ini. Lebih jauh, perdebatan teoretis juga menyentuh aspek pembunuhan melalui omisi (*delik omisionis*), di mana seseorang membiarkan orang lain mati padahal ia memiliki kewajiban hukum untuk bertindak (garantor). Meskipun Pasal 338 dirumuskan sebagai delik komisi (melakukan sesuatu), doktrin pidana modern menerima konstruksi pembunuhan melalui pengabaian sebagai bentuk perluasan tanggung jawab, asalkan terdapat kewajiban hukum yang mengikat pelaku untuk menjamin keselamatan korban, seperti hubungan orang tua dan anak atau dokter dan pasien.[197]

[197] Sabilla, R. K., Putri, A. R. S., Pratama, Y. A., Dzakira, M. A., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak

Beralih ke dimensi subjektif atau *mens rea*, inti dari tindak pidana pembunuhan terletak pada unsur "kesengajaan" (*opzet* / *dolus*). Dalam teori pidana murni, kesengajaan adalah jantung yang membedakan pembunuhan (*doodslag*) dari kelalaian yang menyebabkan kematian (*dood door schuld*). Kesengajaan dalam dogmatika pidana didefinisikan sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatan itu akan atau dapat menyebabkan kematian. Teori pidana murni membedah kesengajaan ini ke dalam tiga gradasi yang sangat menentukan dalam pembuktian. Pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana kematian korban memang menjadi tujuan tunggal pelaku. Kedua adalah kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), di mana pelaku tahu bahwa kematian adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari tindakannya untuk mencapai tujuan lain. Ketiga, dan yang paling sering menjadi perdebatan sengit di ruang sidang, adalah kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam *dolus eventualis*, pelaku menyadari adanya risiko kematian korban akibat perbuatannya, namun ia tetap meneruskan perbuatan tersebut dan menerima risiko itu ("apa boleh buat"). Pengakuan terhadap *dolus eventualis* dalam tindak pidana pembunuhan adalah instrumen krusial dalam teori pidana untuk menjangkau perilaku-perilaku nekad yang secara sadar mengabaikan

Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*| *E-ISSN: 3089-7084*, *1*(3), 192-198.

nilai nyawa manusia, meskipun pelaku tidak secara spesifik menargetkan kematian.

Lebih dalam lagi, dogmatika hukum pidana memberikan perhatian khusus pada kualifikasi pembunuhan berencana (*moord*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur pembeda utama di sini adalah *voorbedachte rade* atau rencana terlebih dahulu. Dalam teori pidana murni, perencanaan tidak dimaknai semata-mata secara kronologis, melainkan secara psikologis. [198]Yurisprudensi dan doktrin, merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT), mensyaratkan tiga elemen kumulatif untuk adanya perencanaan: adanya waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, adanya ketenangan (*in den bedare*) dalam memikirkan cara pelaksanaan dan akibatnya, serta pelaksanaannya dilakukan dalam suasana tenang. Poin "ketenangan" inilah yang menjadi batu uji dogmatik yang paling krusial. Seorang pelaku yang membunuh dalam keadaan amarah yang meluap-luap (*drift*), meskipun ada jeda waktu, mungkin tidak dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana karena ketiadaan unsur ketenangan batin untuk menimbang-nimbang perbuatannya secara rasional. Teori pidana murni memisahkan secara tegas antara "niat yang mengendap" dengan "emosi yang meledak", menempatkan pembunuhan berencana sebagai kejahatan dengan derajat kesalahan tertinggi karena adanya dominasi rasionalitas jahat di atas impulsivitas.

[198] Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). Kepastian hukum pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(8), 680-690.

Selain bentuk pokok dan bentuk berkualifikasi, teori pidana murni juga mengkaji bentuk-bentuk pembunuhan yang diprivilese atau diringankan, seperti pembunuhan bayi (*kinderdoodslag*) dan pembunuhan atas permintaan sendiri. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memandang "nyawa" sebagai entitas yang statis, melainkan menilainya dalam konteks keadaan batin pelaku. Pada pembunuhan bayi, unsur "takut ketahuan melahirkan" menjadi faktor kriminologis yang diadopsi menjadi unsur yuridis untuk meringankan ancaman pidana. Hal ini menegaskan bahwa dalam dogmatika pidana, *mens rea* berfungsi tidak hanya sebagai dasar pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai takaran berat-ringannya pidana. Begitu pula dengan pembunuhan atas permintaan korban (euthanasia aktif); meskipun ada persetujuan korban, teori pidana murni tetap memandangnya sebagai tindak pidana karena negara memegang monopoli atas perlindungan nyawa, dan hak untuk hidup (*right to life*) dalam konstruksi hukum positif Indonesia belum menyertakan hak untuk mati (*right to die*) yang dapat didisposisikan kepada orang lain.

Aspek lain yang tak kalah penting dalam analisis teoritis pembunuhan adalah konsep *Deelneming* (Penyertaan) dan *Poging* (Percobaan). Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan banyak pelaku, teori pidana murni bekerja keras untuk mendistribusikan pertanggungjawaban secara adil. Doktrin membedakan antara *pleger* (pelaku), *doenpleger* (yang menyuruh lakukan), *medepleger* (turut serta), dan *uitlokker* (penganjur). Kesulitan dogmatik sering muncul dalam menentukan batas antara turut serta melakukan pembunuhan

dengan sekadar membantu (*medeplichtigheid*). Teori subjektif-objektif digunakan untuk menilai seberapa signifikan peran fisik dan seberapa erat kerjasama batin antar pelaku dalam mewujudkan kematian korban. Sementara dalam hal percobaan pembunuhan, teori pidana berfokus pada *begin van uitvoering* (permulaan pelaksanaan). Kapan sebuah tindakan persiapan berubah menjadi pelaksanaan pembunuhan? Doktrin materiil menekankan bahwa perbuatan itu harus secara langsung mendekatkan pada terjadinya kematian, sedemikian rupa sehingga hanya faktor luar yang mencegah kematian itu terjadi.

Terakhir, tinjauan dogmatik terhadap tindak pidana pembunuhan tidak dapat dilepaskan dari asas *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Pembuktian unsur-unsur objektif (perbuatan, akibat kematian, kausalitas) hanyalah separuh dari persamaan hukum. Separuh lainnya adalah memastikan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid). Teori pidana murni membedah kondisi kejiwaan pelaku pada saat *tempus delicti*. Apakah terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku? Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam konteks pembunuhan menjadi diskusi yang sangat teknis, di mana harus dibuktikan adanya proporsionalitas dan subsidiaritas antara serangan yang diterima dengan tindakan mematikan yang dilakukan. Jika seorang korban perampokan membunuh perampoknya, teori pidana murni akan menimbang dengan neraca yang presisi: apakah nyawa perampok harus dikorbankan demi harta benda? Di sinilah letak seni

dogmatika hukum pidana, yang menyeimbangkan antara perlindungan nyawa sebagai nilai absolut dengan realitas situasi ekstrem yang dihadapi manusia.

Secara keseluruhan, analisis tindak pidana pembunuhan dalam teori pidana murni adalah sebuah eksercisi intelektual yang ketat dan sistematis. Ia tidak mengizinkan adanya lompatan logika atau asumsi emosional. Setiap elemen, mulai dari niat di dalam batin hingga berhentinya detak jantung korban, harus terhubung dalam satu konstruksi yuridis yang utuh. Dogmatika hukum pidana berfungsi sebagai penjaga gerbang rasionalitas, memastikan bahwa negara hanya merampas kemerdekaan warganya (melalui pidana penjara atau mati) jika dan hanya jika perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh parameter yuridis yang ditetapkan secara presisi, melampaui keraguan yang beralasan. Dengan demikian, studi mengenai tindak pidana pembunuhan bukan sekadar studi tentang kematian, melainkan studi tentang batas-batas pertanggungjawaban manusia di hadapan hukum.[199]

Hukum pidana di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah produk dari pergulatan panjang sejarah, kolonialisme, dan upaya bangsa untuk mendefinisikan ketertiban sosialnya sendiri. Di antara berbagai jenis delik yang ada, tindak pidana pembunuhan (*misdrijven tegen het leven*) menempati posisi yang unik dan krusial. Sepanjang sejarah peradaban manusia, merampas nyawa orang lain selalu dianggap sebagai kejahatan paling purba dan paling berat. Di

[199] Azra, D. N., Aulia, A., Qutrunnadaa, F. A., & Diaz, Y. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *4*(1), hlm. 61-68.

Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini mengalami evolusi yang panjang, mulai dari era kerajaan-kerajaan Nusantara dengan hukum adatnya, masa kolonial Hindia Belanda dengan imposisi hukum Barat, hingga era kemerdekaan yang masih mewarisi kodifikasi kolonial tersebut.[200]

Penelitian ini dilakukan pada masa transisi hukum yang kritis. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), namun karena asas *non-retroaktif* dan masa transisi pemberlakuan undang-undang baru tersebut selama tiga tahun, maka penelitian ini secara yuridis masih berlandaskan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) atau KUHP lama yang masih berlaku positif saat penelitian dimulai. Oleh karena itu, narasi sejarah dan analisis yuridis dalam tulisan ini akan berfokus pada konstruksi hukum pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP WvS, yang telah menjadi tulang punggung penegakan hukum pidana di Indonesia selama lebih dari satu abad. Memahami sejarah pengaturan ini bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan prasyarat mutlak untuk memahami logika dogmatik, struktur unsur, dan filosofi pemidanaan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia hingga hari ini.[201]

[200] Karnadi, W. T., & Mahmud, A. (2025, January). Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 5, No. 1, pp. 17-26).

[201] Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, *1*(1), hlm. 31-43.

Jauh sebelum bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya di Nusantara, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Hukum ini bersifat pluralistik, tidak tertulis (sebagian besar), dan sangat dipengaruhi oleh kosmologi serta nilai-nilai religius-magis masyarakat setempat. Dalam berbagai masyarakat adat, pembunuhan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu atau "negara" (raja), melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis (*magisch evenwicht*).[202]

Di Jawa, misalnya, kitab-kitab hukum kuno seperti *Kutaramanawa* yang dipengaruhi hukum Hindu-Buddha telah mengatur sanksi bagi pembunuh. Prinsip utamanya sering kali bersifat *talion* (pembalasan setimpal) atau pembayaran denda darah (diyat) untuk mencegah balas dendam yang berkepanjangan. Di Aceh dan wilayah-wilayah yang kemudian dipengaruhi Islam, hukum Qisas dan Diyat mulai diperkenalkan dan berakulturasi dengan hukum adat setempat. Sementara itu, di wilayah Timur seperti Papua, mekanisme penyelesaian pembunuhan sangat kental dengan konsep "bayar kepala" atau denda adat, di mana nyawa dinilai dengan harta benda tertentu (seperti babi atau kulit kerang) untuk memulihkan kedamaian antar-klan.[203]

---

[202] Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), hlm. 207-211.

[203] KaniaCri, J., Sugiartha, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2022). BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(3), hlm. 572-577.

Penting untuk dicatat bahwa pada masa ini, belum ada kodifikasi tunggal. Setiap wilayah memiliki otonomi hukumnya sendiri. Pembunuhan dianggap sebagai masalah komunal, bukan hanya masalah publik. Jika seseorang membunuh, maka tanggung jawab sering kali tidak hanya jatuh pada pundak pelaku, tetapi juga pada keluarganya atau sukunya. Konsep pertanggungjawaban kolektif inilah yang kemudian secara perlahan digeser oleh hukum kolonial yang membawa prinsip pertanggungjawaban individual (*geen straf zonder schuld*).

Sejarah kodifikasi tindak pidana pembunuhan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemberlakuan hukum Belanda di tanah jajahan. Proses ini tidak terjadi seketika, melainkan melalui tahapan unifikasi dan konkordansi yang panjang.[204]

A. Masa VOC dan Dualisme Hukum Pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), hukum yang berlaku sangat pragmatis demi kepentingan dagang. VOC memberlakukan hukum kapal (*scheepsrecht*) bagi pegawainya, sementara penduduk pribumi dibiarkan menggunakan hukum adatnya sendiri, selama tidak mengganggu kepentingan kompeni. Namun, dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan yang melibatkan orang Eropa atau mengancam ketertiban umum di Batavia, VOC mulai

[204] Effendi, P. (2017). Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pro Hukum*, *6*(2), hlm. 104-111.

menerapkan Statuta Batavia (1642) yang sangat keras dan kejam, sering kali dengan hukuman mati yang dipertontonkan di depan umum.[205]

B. Masa Daendels dan Raffles Perubahan signifikan terjadi pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811) dan kemudian Raffles (1811-1816). Mereka mulai memperkenalkan sistem peradilan modern ala Eropa. Namun, dualisme hukum masih sangat kuat. Orang Eropa diadili dengan hukum Eropa, sementara pribumi dengan hukum adat yang mulai dicampuri oleh administrasi kolonial. Pada masa ini, definisi yuridis tentang pembunuhan mulai diperkenalkan melalui pengadilan-pengadilan *Landraad*.

C. Lahirnya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS) Tonggak sejarah paling krusial adalah pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Kitab ini merupakan turunan (konkordansi) dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881, yang pada gilirannya banyak dipengaruhi oleh *Code Penal* Prancis warisan Napoleon Bonaparte.[206]

Pemberlakuan WvS 1918 menandai babak baru: unifikasi hukum pidana secara parsial. Meskipun masih ada pembedaan golongan penduduk dalam hukum perdata, dalam hukum pidana materiil, WvS ini diberlakukan untuk semua golongan penduduk (Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera).

[205] Pepa, C. O. (2022). Implementation of Criminal Law Provisions Against Serial Murders in Indonesia. *Jurnal Legalitas*, *15*(2), hlm. 122-135.

[206] Tarigan, M. D., Ismaidar, I., & Sahlepi, M. A. (2024). Law Enforcement Against Motorcycle Murder Actions Resulting in Loss of Lives in the Legal System in Indonesia. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, *1*(2), hlm. 105-111.

Inilah momen di mana konsep-konsep dogmatik Barat tentang pembunuhan ditanamkan secara paksa ke dalam sistem hukum Indonesia, menggeser konsep-konsep hukum adat.

Dalam WvS inilah diatur secara rinci klasifikasi tindak pidana terhadap nyawa dalam Bab XIX Buku II, yang membedakan secara tegas antara *Doodslag* (Pasal 338) dan *Moord* (Pasal 340). Pembedaan ini didasarkan pada unsur subjektif "rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte rade*), sebuah konsep psikologis-yuridis yang tidak dikenal secara spesifik dalam banyak hukum adat Nusantara. WvS juga memperkenalkan monopoli negara dalam penyelesaian perkara. Pembunuhan menjadi delik murni terhadap negara. Keluarga korban tidak lagi memiliki hak untuk menuntut balas atau meminta denda darah sebagai pengganti pidana badan; peran mereka direduksi hanya sebagai saksi.[207]

Filosofi yang mendasari pengaturan pembunuhan dalam WvS adalah paham individualisme liberal dan retributif. Pidana penjara menjadi sanksi utama, menggantikan sanksi-sanksi korporal atau kompensasi adat. Negara mengambil alih konflik, memutus hubungan langsung antara pelaku dan korban, dan menggantinya dengan hubungan vertikal antara Pelaku dan Negara (Jaksa).

[207] Suartha, I. D. M. (2020). Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors. *Journal of Morality and Legal Culture*, *1*(1), hlm. 12-17.

Mengingat penelitian ini dimulai sebelum berlakunya KUHP Nasional secara efektif, maka pisau analisis yang digunakan sepenuhnya merujuk pada konstruksi KUHP WvS sebagaimana yang telah dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Berikut adalah uraian mendalam mengenai pasal-pasal kunci yang menjadi dasar hukum tindak pidana pembunuhan di Indonesia hingga saat ini:[208]

1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*) - Pasal 338 KUHP Pasal ini adalah bentuk pokok (*grund delict*) dari kejahatan terhadap nyawa. Bunyinya: *"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."*

- **Sejarah dan Konstruksi:** Istilah "merampas nyawa" adalah terjemahan dari kata *beroven*. Dalam sejarahnya, pasal ini dirancang untuk menjerat perbuatan mematikan yang dilakukan seketika, biasanya karena emosi sesaat (*drift*) atau amarah, tanpa ada jeda waktu untuk berpikir tenang.
- **Unsur Objektif:** Perbuatan menghilangkan nyawa dan matinya orang lain.
- **Unsur Subjektif:** Kesengajaan (*opzet*). Dalam sejarah penerapannya di Indonesia, unsur kesengajaan ini berkembang melalui yurisprudensi (putusan hakim). Awalnya ditafsirkan sempit sebagai maksud

[208] Zai, S., Pakpahan, K., Sihotang, F. P. S., & Tarigan, M. Y. (2025). Efforts to Overcome the Crime of Murder in the Family Reviewed from a Criminological Perspective. *JURNAL MERCATORIA*, *18*(2), hlm. 155-165.

(*oogmerk*), namun kemudian Mahkamah Agung (mengikuti doktrin Belanda) memperluasnya mencakup kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Contoh klasik di Indonesia adalah kasus "Bika Beracun" atau kasus kekerasan yang berakibat fatal dimana pelaku sadar tindakannya *mungkin* mematikan.

2. **Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gekwalificeerde Doodslag*) - Pasal 339 KUHP** Pasal ini berbunyi: *"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

   - **Konteks Historis:** Pasal ini dimasukkan oleh pembentuk undang-undang kolonial untuk merespons fenomena perampokan yang disertai kekerasan mematikan (*roofmoord*). Di Indonesia, pasal ini sangat sering digunakan dalam kasus perampokan sadis. Secara dogmatik, ini adalah *samenloop* (gabungan) antara pembunuhan dan tindak pidana lain, namun dijadikan satu delik tersendiri (delik yang dikualifikasikan) karena motif jahat yang menyertainya dinilai sangat tercela.[209]

[209] Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia. *JILS*, *8*, hlm. 803.

3. **Pembunuhan Berencana (*Moord*) - Pasal 340 KUHP** Ini adalah puncak hierarki kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP WvS. Pasal ini berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

- **Evolusi Unsur "Rencana":** Sejarah penafsiran Pasal 340 di Indonesia sangat dinamis. Inti perdebatan selalu pada makna *voorbedachte rade*. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) pembentukan WvS tahun 1881, dijelaskan bahwa rencana mensyaratkan adanya saat tenang (*in den bedare*) untuk berpikir. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (seperti dalam kasus Sengkon-Karta atau kasus pembunuhan hakim Syafiuddin Kartasasmita) konsisten mengadopsi tiga syarat rencana dari doktrin Belanda: (1) Ada jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, (2) Pelaku dapat berpikir dengan tenang tentang akibat perbuatannya, (3) Pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang.

- **Hukuman Mati:** Keberadaan ancaman pidana mati dalam Pasal 340 adalah warisan kolonial yang paling kontroversial. Gubernur Jenderal Hindia Belanda mempertahankan pidana mati ini (yang sempat dihapuskan di Belanda sendiri pada tahun 1870) dengan alasan kondisi daerah jajahan yang "belum beradab" dan perlunya efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal untuk menjaga ketertiban kolonial (*rust en orde*).

Ironisnya, hukuman ini tetap dipertahankan oleh Indonesia merdeka hingga hari ini.

4. **Pembunuhan Bayi (*Kinderdoodslag*) - Pasal 341 & 342 KUHP** Pasal ini mengatur pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.

    - **Motif Kultural:** Unsur kunci pasal ini adalah "karena takut akan ketahuan melahirkan anak". Ini mencerminkan pandangan moral masyarakat Eropa abad ke-19 yang diadopsi ke Hindia Belanda, di mana melahirkan anak di luar nikah adalah aib sosial yang besar. Hukum memberikan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan Pasal 338 atau 340 karena kondisi psikologis ibu yang terguncang (*privilege delict*).

5. **Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri & Penganjuran Bunuh Diri - Pasal 344 & 345 KUHP**

    - **Dasar Teologis-Yuridis:** Pasal 344 melarang *euthanasia* aktif, dan Pasal 345 melarang bantuan bunuh diri. Sejarah pasal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen di Eropa yang memandang nyawa adalah milik Tuhan (hak ilahi) dan negara memiliki kewajiban mutlak melindunginya. Hak untuk mati (*right to die*) tidak diakui dalam WvS. Di Indonesia, pasal ini jarang digunakan, namun tetap berlaku sebagai benteng etika medis dan hukum.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan pada kekosongan hukum. Berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru.

A. UU Nomor 1 Tahun 1946 Langkah formal pertama menasionalisasi hukum pidana adalah melalui UU No. 1 Tahun 1946. Undang-undang ini menyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berlaku sebagai hukum pidana Republik Indonesia, dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa penyesuaian dilakukan, seperti penghapusan hukuman kerja paksa dan penyesuaian denda, namun substansi pasal-pasal pembunuhan (Pasal 338-340) tetap dipertahankan secara utuh, baik redaksi maupun ancaman pidananya (termasuk pidana mati).

B. Penerapan di Era Orde Lama dan Orde Baru Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, penerapan pasal-pasal pembunuhan sering kali berkelindan dengan kepentingan stabilitas politik. Pasal 340 (pembunuhan berencana) dan Pasal 338 sering digunakan tidak hanya untuk kriminal biasa, tetapi juga dalam konteks konflik politik dan militer. Karakteristik penegakan hukum pada masa ini sangat positivistik-legistik. Hakim-hakim Indonesia cenderung menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*),

menerapkan pasal-pasal WvS secara tekstual tanpa banyak melakukan terobosan hukum atau menggali nilai-nilai hukum adat (*living law*).[210]

Akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebar antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang hukum adatnya masih kuat seperti di Papua, Kalimantan, atau Sumatera. Kasus-kasus pembunuhan yang diselesaikan secara adat (misalnya dengan denda adat) sering kali tidak diakui oleh negara. Polisi dan Jaksa tetap memproses pelaku berdasarkan KUHP WvS, sehingga terjadi fenomena "pemidanaan ganda" (dihukum adat dan dihukum penjara). Ini adalah residu sejarah dari unifikasi hukum kolonial yang mengabaikan pluralisme hukum.

Meskipun teks undang-undang tidak berubah sejak 1918 (kecuali penyesuaian minor), praktik peradilan tindak pidana pembunuhan di Indonesia mengalami dinamika yang menarik.

1. **Pergeseran Pembuktian Kausalitas** Dalam membuktikan unsur "menyebabkan matinya orang", pengadilan di Indonesia awalnya sangat kaku memegang teori *conditio sine qua non* (sebab mutlak). Namun, seiring waktu, Mahkamah Agung mulai mengadopsi teori *adequate* (sebab yang wajar). Sejarah mencatat perdebatan sengit di ruang sidang mengenai kasus-kasus di mana korban tidak mati seketika, atau mati karena infeksi sekunder di rumah sakit. Yurisprudensi Indonesia semakin matang dalam memilah

[210] Anwary, I. (2022). Evaluation of the effectiveness of public administration policies in the development of stringent legal framework: An analysis of the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, *17*(2), hlm. 312-323.

mana akibat langsung perbuatan pelaku dan mana faktor luar yang memutus rantai kausalitas.

2. **Perluasan Makna "Nyawa"** Isu tentang kapan nyawa dimulai dan berakhir juga menjadi bagian dari sejarah hukum ini. Perdebatan tentang aborsi vs pembunuhan bayi, serta definisi mati klinis vs mati batang otak dalam kasus pencabutan alat penunjang hidup, menjadi tantangan baru bagi KUHP WvS yang disusun di era ketika teknologi medis belum secanggih sekarang. Meski demikian, hakim Indonesia cenderung konservatif mempertahankan definisi tradisional WvS.

3. **Fenomena Carok dan Siri'** Sejarah hukum pembunuhan di Indonesia juga diwarnai oleh benturan budaya, seperti tradisi *Carok* di Madura atau *Siri'* di Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya, pengadilan kolonial memandang budaya ini murni sebagai kejahatan barbar. Namun, dalam perkembangannya di era kemerdekaan, beberapa hakim mulai mempertimbangkan unsur budaya ini sebagai hal yang meringankan pidana (bukan alasan pembenar), dengan alasan adanya provokasi hebat yang mengguncang jiwa pelaku. Ini menunjukkan adanya upaya pelan tapi pasti untuk "mengindonesiakan" penerapan KUHP Belanda.

Bagian ini sangat krusial untuk memberikan legitimasi akademis pada penelitian penulis. Perlu ditegaskan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) telah disahkan pada awal tahun 2023, undang-undang

tersebut memuat klausul masa transisi selama 3 tahun (Pasal 624). Artinya, KUHP Nasional baru akan berlaku efektif pada Januari 2026.

Penelitian ini dilaksanakan dalam periode di mana KUHP WvS masih menjadi *hukum positif* yang operasional. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP WvS menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu, seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang perkara pembunuhan yang menjadi objek penelitian ini masih tunduk pada rezim KUHP WvS.

Menggunakan KUHP WvS sebagai dasar analisis bukan berarti mengabaikan perkembangan hukum baru. Justru, analisis terhadap KUHP WvS ini menjadi *baseline* atau titik tolak untuk mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Banyak kelemahan dalam penanganan perkara pembunuhan saat ini—seperti ketiadaan mekanisme *restorative justice* untuk kejahatan berat, kaku-nya penerapan pasal berencana, dan pengabaian peran korban—berakar langsung dari filosofi retributif KUHP WvS. Dengan membedah sejarah dan konstruksi pasal-pasal WvS ini secara mendalam, penelitian ini akan mampu menunjukkan *urgensi* rekonstruksi hukum yang ditawarkan, yang mungkin nanti akan terjawab atau justru masih terabaikan dalam KUHP Nasional yang baru.

Selain itu, analisis berbasis KUHP WvS juga penting untuk menjaga validitas data empiris. Data putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian, dan wawancara dengan aparat penegak hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, semuanya menggunakan terminologi dan kerangka berpikir Pasal 338 dan 340 KUHP WvS. Memaksakan analisis menggunakan pasal-pasal KUHP Baru (UU 1/2023) terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut akan melanggar asas *non-retroaktif* dan menghasilkan kesimpulan yang anakronistis (cacat waktu).

Sejarah tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah sejarah tentang ketegangan. Ketegangan antara hukum negara yang unifikatif dan hukum adat yang pluralistik; antara filosofi pembalasan dendam (retributif) warisan kolonial dan kebutuhan pemulihan (restoratif) yang hidup di masyarakat; antara kepastian hukum teks undang-undang dan rasa keadilan substantif.

KUHP WvS, dengan segala kekuragan dan watak kolonialnya, telah menjadi satu-satunya pegangan hukum selama lebih dari seratus tahun. Pasal 338 dan 340 telah mengirim ribuan orang ke penjara dan regu tembak. Sejarah mencatat bahwa kodifikasi ini berhasil menciptakan ketertiban (*orde*), namun sering kali gagal menghadirkan kedamaian (*peace*) yang sejati, terutama dalam kasus-kasus pembunuhan yang berdimensi konflik sosial atau adat.[211]

[211] Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), hlm. 167-181.

Penelitian disertasi ini berdiri di atas pundak sejarah panjang tersebut. Dengan memahami akar historis Pasal 338 dan 340 KUHP WvS, kita menjadi paham mengapa sistem peradilan kita begitu kaku, mengapa korban sering terlupakan, dan mengapa ide *restorative justice* dalam kasus pembunuhan terasa begitu asing bagi dogmatika hukum pidana kita. Pemahaman sejarah ini menjadi fondasi yang kokoh untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya dalam disertasi ini, yakni untuk mengkritisi praktik saat ini dan menawarkan rekonstruksi hukum yang lebih berkeadilan di masa depan, yang tidak lagi sekadar menghukum badan, tetapi memulihkan kemanusiaan.

Dasar hukum yang digunakan dalam uraian sejarah ini secara spesifik merujuk pada:

1. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915 No. 732).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 344, dan 345 KUHP.
4. *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS 1881 (sebagai sumber penafsiran otentik sejarah).
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait tindak pidana pembunuhan.

Demikianlah sejarah panjang ini diuraikan, sebagai pengantar untuk memahami kompleksitas penanganan tindak pidana pembunuhan yang

menjadi fokus studi ini. Dalam arsitektur hukum pidana Indonesia yang diwarisi dari tradisi hukum kolonial Belanda, konstruksi tindak pidana pembunuhan menempati hierarki tertinggi dalam stratifikasi kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*). Analisis yuridis-normatif terhadap Pasal 338, 339, dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tidak dapat dilepaskan dari filosofi dasar yang melatarbelakangi pembentukannya, yakni perlindungan mutlak terhadap nyawa manusia sebagai aset vital yang, dalam perspektif negara modern, perlindungannya dimonopoli oleh negara. Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa (*doodslag*), Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan (*gekwalificeerde doodslag*), dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (*moord*), secara kolektif membentuk sebuah rezim hukum yang sangat kaku, di mana unsur subjektif berupa kesalahan (*schuld*) dan unsur objektif berupa akibat matinya orang lain (*beroven van het leven*) menjadi parameter tunggal dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam kacamata dogmatika hukum pidana, ketiga pasal ini dikategorikan sebagai delik materiil (*materieel delict*), yang titik berat pemidanaannya digantungkan pada timbulnya akibat yang dilarang, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Konsekuensi logis dari konstruksi ini adalah bahwa hukum positif Indonesia, sebagaimana termaktub dalam WvS, memandang peristiwa pembunuhan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kedaulatan hukum negara, sehingga proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang

bersifat retributif atau pembalasan, tanpa memberikan ruang bagi negosiasi atau pemulihan partikular antara pihak pelaku dan keluarga korban.

Secara spesifik, Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain," mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) yang harus dibuktikan di muka pengadilan. Kesengajaan ini, baik dalam bentuk *oogmerk* (maksud), *bewustheid van zekerheid* (kepastian), maupun *dolus eventualis* (kemungkinan), menuntut adanya sikap batin jahat dari pelaku yang menghendaki kematian korban. Lebih berat lagi, Pasal 340 KUHP menambahkan unsur *voorbedachte rade* atau rencana terlebih dahulu, yang mensyaratkan adanya ketenangan (*in den bedare*) dalam pengambilan keputusan untuk membunuh. Konstruksi pasal-pasal ini sangat menekankan pada aspek individualisasi pidana, di mana pelaku harus menanggung akibat perbuatannya secara pribadi melalui pidana badan (penjara) atau pidana mati. Dalam konteks ini, KUHP WvS yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dan asas unifikasi, secara fundamental bersifat buta terhadap konteks sosiologis atau budaya di mana tindak pidana itu terjadi. Bagi hukum positif, motif adat, pemulihan keseimbangan kosmis, atau pembayaran denda adat yang dilakukan oleh pelaku di wilayah seperti Jayawijaya, sama sekali tidak menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut. [212]Hal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum negara) dan *das sein* (apa

[212] Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), hlm. 2301634.

yang terjadi dalam realitas masyarakat adat), di mana penyelesaian konflik nyawa di Papua sering kali tidak membutuhkan penjara, melainkan reparasi ekonomi dan sosial.

Problem fundamental yang muncul dari penerapan Pasal 338, 339, dan 340 KUHP ini semakin diperparah oleh konstruksi yuridis yang menempatkan kejahatan terhadap nyawa sebagai delik biasa (*gewone delicten*), bukan delik aduan (*klacht delicten*). Pembedaan ini bukan sekadar masalah teknis hukum acara, melainkan menyentuh jantung filosofi pemidanaan itu sendiri. Dengan mengkategorikan pembunuhan sebagai delik biasa, negara melalui aparat penegak hukumnya (Polisi dan Jaksa) memiliki kewenangan mutlak—bahkan kewajiban—untuk memproses perkara tersebut hingga ke pengadilan, terlepas dari apakah keluarga korban telah memaafkan pelaku atau telah menerima kompensasi yang memadai. Dalam doktrin hukum pidana klasik yang dianut WvS, korban dari tindak pidana pembunuhan sesungguhnya bukanlah keluarga yang ditinggalkan, melainkan "Kepentingan Umum" atau "Negara". Negara menganggap dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan oleh hilangnya nyawa salah satu warga negaranya, karena hal itu mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*). Oleh karena itu, hak untuk menuntut pidana dan menjatuhkan sanksi berada sepenuhnya di tangan negara, dan hak ini tidak dapat dikesampingkan atau dibatalkan oleh kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Konstruksi inilah yang menyebabkan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia teralienasi dari proses hukum; mereka direduksi hanya sebagai saksi yang

didengar keterangannya untuk kepentingan pembuktian dakwaan jaksa, bukan sebagai pihak yang memiliki hak veto untuk menentukan nasib perkara demi kepentingan pemulihan mereka sendiri.

Kondisi dogmatik materiil di atas berkelindan erat dengan sifat hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP sering diklaim menganut asas akusator (menempatkan tersangka sebagai subjek), namun dalam praktiknya, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, nuansa inkuisitorial masih sangat kental terasa. Sifat inkuisitorial ini tercermin dari dominasi peran penyidik dan penuntut umum dalam mengendalikan jalannya perkara, sementara peran korban dan masyarakat sangat minim. [213]Dalam konteks penanganan perkara pembunuhan, KUHAP menganut asas legalitas penuntutan (*mandatory prosecution*) yang mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap perkara yang cukup buktinya ke pengadilan. Meskipun ada asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering), namun kewenangan ini sangat sentralistik, bersifat politis, dan hampir mustahil diterapkan untuk kasus-kasus pembunuhan biasa di tingkat daerah seperti di Jayawijaya. Akibatnya, sistem peradilan pidana bekerja seperti ban berjalan (*conveyor belt*) yang kaku; begitu laporan polisi dibuat atau pelaku tertangkap, mesin birokrasi hukum akan terus bekerja memproses tersangka hingga

[213] Bourchier, D. (1990). Crime, law and state authority in Indonesia. *State and civil society in Indonesia*, hlm. 177-212.

menjadi terpidana, tanpa memiliki mekanisme "pengereman" yang sah untuk mengakomodasi penyelesaian di luar pengadilan yang berbasis kearifan lokal.

Kekakuan sistem ini mencapai titik kulminasinya ketika dibenturkan dengan Asas Legalitas Formal (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini, yang merupakan soko guru hukum pidana modern, menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Namun, dalam konteks penegakan hukum di lapangan, asas ini sering kali ditafsirkan secara sempit dan positivistik oleh aparat penegak hukum sebagai mandat untuk menegakkan "bunyi undang-undang" tanpa melihat "rasa keadilan". Bagi penyidik di Polres Jayawijaya, Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi belenggu yang melumpuhkan kemampuan mereka untuk merespons dinamika sosial. Ketika terjadi kasus pembunuhan yang kemudian diselesaikan secara adat melalui pembayaran denda (uang dan babi) senilai miliaran rupiah, penyidik dihadapkan pada dilema yuridis yang tak terpecahkan. Di satu sisi, konflik sosial secara faktual telah mereda dan keluarga korban telah menyatakan masalah selesai; namun di sisi lain, secara yuridis, perbuatan "merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP tetap telah terjadi dan memenuhi unsur delik. Tidak ada satu pun pasal dalam KUHP

maupun KUHAP yang menyatakan bahwa "pembayaran denda adat menghapuskan penuntutan pidana".[214]

Ketiadaan landasan yuridis ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berbahaya bagi aparat kepolisian. Jika penyidik Polres Jayawijaya memutuskan untuk menghentikan penyidikan (SP3) berdasarkan perdamaian adat tersebut, mereka berpotensi dituduh melakukan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan, atau bahkan penyalahgunaan wewenang, karena alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP bersifat limitatif: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum (daluwarsa, *ne bis in idem*, tersangka meninggal). "Perdamaian Adat" atau "Restorative Justice" tidak termasuk dalam alasan sah penghentian penyidikan menurut KUHAP maupun KUHP WvS. Hal ini diperburuk oleh Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dalam Pasal 5 secara eksplisit membatasi penerapan *Restorative Justice* hanya untuk tindak pidana ringan dan mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa. Regulasi internal Polri ini, alih-alih memberikan solusi, justru mempertegas kekakuan asas legalitas formal tersebut dan menutup pintu diskresi bagi penyidik di daerah konflik untuk melegalisasi penyelesaian adat yang telah terjadi.

Situasi ini melahirkan fenomena yang ironis dan mencederai rasa keadilan masyarakat adat di Jayawijaya. Masyarakat adat Papua, khususnya

[214] Rifai, E. (2017). An analysis of the death penalty in Indonesia criminal law. *Sriwijaya Law Review*, hlm. 190-199.

suku Dani di Lembah Baliem, memegang teguh filosofi bahwa keseimbangan hidup yang terganggu akibat pembunuhan hanya dapat dipulihkan melalui pembayaran denda adat (*Wam* atau babi) yang nilainya sangat fantastis, sering kali mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pembayaran ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan ritual sakral untuk menenangkan arwah korban, menghapus dendam keluarga, dan mencegah perang suku. Bagi mereka, ketika denda adat telah dibayar lunas, maka kasus dianggap selesai secara paripurna (*tuntas*). Namun, karena asas legalitas formal dan konstruksi delik biasa dalam KUHP, negara tetap hadir untuk memenjarakan pelaku. Ini menciptakan ketidakadilan ganda (*double punishment*): pelaku (dan keluarganya/sukunya) telah dimiskinkan secara adat untuk membayar denda miliaran rupiah demi memulihkan keadaan, namun pelaku tetap dirampas kemerdekaannya oleh negara melalui hukuman penjara bertahun-tahun.

Dalam perspektif masyarakat, negara terlihat tidak hadir untuk memberikan solusi, melainkan hadir untuk menambah penderitaan. Penjara dianggap tidak memberikan manfaat apa pun bagi keluarga korban yang telah kehilangan tulang punggung keluarga, berbeda dengan denda adat yang secara riil menjamin kelangsungan hidup mereka. Dominasi paradigma retributif (pembalasan) dalam Pasal 338-340 KUHP dan sifat inkuisitorial KUHAP yang memaksakan kehendak negara di atas kehendak masyarakat, pada akhirnya menciptakan resistensi terhadap hukum positif. Masyarakat menjadi apatis terhadap proses hukum negara karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan keadilan mereka. Sementara itu, aparat kepolisian di Polres

Jayawijaya terjebak dalam posisi sulit; mereka menyadari bahwa memaksakan hukum negara (penjara) tanpa menghormati hukum adat dapat memicu konflik horizontal baru atau perang suku, namun mereka tidak memiliki instrumen hukum ("senjata yuridis") untuk memformalkan penyelesaian adat tersebut ke dalam administrasi peradilan negara.

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa hambatan utama penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan di Indonesia bukan sekadar masalah teknis atau prosedural, melainkan masalah fundamental yang berakar pada konstruksi dogmatik hukum pidana materiil (KUHP WvS) dan formil (KUHAP). Konstruksi yang menempatkan negara sebagai korban utama (*state-centered*) dan mengabaikan peran serta hak korban (*victim-oriented*), ditambah dengan penafsiran kaku atas asas legalitas, telah membelenggu pencarian keadilan substantif. Di Jayawijaya, di mana hukum adat masih hidup dan ditaati melebihi hukum negara, pemberlakuan Pasal 338, 339, dan 340 KUHP secara "telanjang" tanpa adaptasi kultural, sesungguhnya merupakan bentuk imperalisme hukum yang gagal menangkap sukma keadilan masyarakat setempat. Kebutuhan akan rekonstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan hukum negara dengan *living law* menjadi sebuah keniscayaan yang mendesak, bukan untuk meniadakan hukum negara, melainkan untuk memberikan makna yang lebih manusiawi pada penegakan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama konstruksi "Kejahatan terhadap Nyawa" masih dipandang sebagai delik biasa yang mutlak milik negara, dan selama asas legalitas formal dimaknai sebagai kepatuhan buta pada teks undang-undang tanpa melihat konteks sosiologis, maka upaya penyelesaian perkara pembunuhan melalui *Restorative Justice* di Jayawijaya akan terus membentur tembok tebal positivisme hukum. Denda adat miliaran rupiah yang telah dibayarkan dengan susah payah oleh masyarakat akan terus dianggap "tidak ada" oleh mata hukum negara, menyisakan residu ketidakadilan yang berpotensi meledak menjadi konflik sosial sewaktu-waktu. Inilah urgensi teoretis dan praktis dari penelitian disertasi ini, yakni untuk membongkar kebuntuan dogmatik tersebut dan menawarkan jalan keluar yang konstitusional namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang luhur.

Dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi yang krusial, di mana paradigma keadilan retributif yang kaku mulai mendapatkan tantangan serius dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, upaya untuk mengimplementasikan keadilan restoratif ini dalam kerangka hukum positif sering kali membentur tembok tebal regulasi yang dibangun di atas fondasi positivisme hukum yang ketat. Salah satu instrumen hukum yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun regulasi ini diterbitkan dengan semangat untuk

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, namun apabila dibedah secara kritis, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana berat seperti pembunuhan di wilayah adat Jayawijaya, Perpol ini justru menjadi hambatan administratif yang paling nyata. Struktur norma yang terkandung di dalamnya menciptakan "borgol birokrasi" yang membatasi ruang gerak penyidik untuk mengakomodasi penyelesaian adat, meskipun penyelesaian tersebut secara faktual jauh lebih efektif dalam meredam konflik komunal dibandingkan proses peradilan formal.

Hambatan administratif yang paling fundamental dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terletak pada konstruksi Pasal 5 yang mengatur tentang persyaratan materiil untuk dapat dilakukannya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal ini secara eksplisit menetapkan batasan-batasan limitatif yang bersifat kumulatif, di mana kegagalan untuk memenuhi satu syarat saja akan menggugurkan kemungkinan penerapan *restorative justice*. Problematika yuridis muncul secara tajam pada Pasal 5 huruf d yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang diselesaikan "tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat", serta Pasal 5 huruf e yang secara tegas melarang penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana yang berdampak pada konflik sosial, tindak pidana terorisme, dan yang paling krusial dalam konteks penelitian ini: tindak pidana terhadap nyawa orang. Frasa "tindak pidana terhadap nyawa orang" dalam pasal ini merupakan rujukan langsung pada klasifikasi delik dalam Bab XIX Buku II KUHP, yang mencakup pembunuhan (Pasal 338), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan

bentuk-bentuk lainnya. Dengan adanya klausul pengecualian yang bersifat mutlak ini, Perpol No. 8 Tahun 2021 secara efektif menutup pintu bagi penyidik kepolisian untuk menggunakan mekanisme penghentian penyidikan (SP3) berbasis *restorative justice* dalam kasus pembunuhan, terlepas dari seberapa kuat desakan masyarakat adat setempat atau seberapa besar denda adat yang telah dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.

Analisis lebih dalam terhadap Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 ini mengungkapkan adanya bias kognitif dalam pembentukan regulasi yang menyamaratakan seluruh tindak pidana terhadap nyawa sebagai kejahatan yang tidak dapat didamaikan. Pembentuk regulasi tampaknya berangkat dari asumsi bahwa hilangnya nyawa adalah kerugian yang tidak tergantikan (*irreparable harm*) yang merusak tatanan publik sedemikian rupa sehingga hanya hukuman badan (penjara) yang pantas dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana klasik yang menempatkan negara sebagai korban utama dalam kasus pembunuhan, namun pandangan ini menjadi problematis ketika diterapkan dalam konteks masyarakat komunal di Papua. Bagi masyarakat adat Jayawijaya, "nyawa" memang tidak tergantikan secara biologis, namun keseimbangan kosmis yang rusak akibat hilangnya nyawa tersebut dapat dan harus dipulihkan melalui mekanisme "bayar kepala" atau denda adat. Ketika Perpol No. 8 Tahun 2021 melarang penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus pembunuhan, regulasi ini secara tidak langsung menafikan mekanisme pertanggungjawaban adat yang telah hidup ratusan tahun. Akibatnya, penyidik Polri di lapangan terjebak dalam situasi dilematis:

jika mereka mematuhi Pasal 5 huruf e Perpol ini, mereka harus mengabaikan penyelesaian adat dan tetap memproses pelaku ke pengadilan, yang berisiko memicu ketidakpuasan dan perang suku; sebaliknya, jika mereka menghormati penyelesaian adat dan menghentikan kasus, mereka melanggar aturan administrasi internal kepolisian yang dapat berujung pada sanksi disiplin atau kode etik.

Kritik tajam perlu diarahkan pada sifat "Jakarta-sentris" dari Perpol No. 8 Tahun 2021. Regulasi ini dirancang dengan membayangkan kondisi sosiologis masyarakat perkotaan atau masyarakat di pulau Jawa yang cenderung individualis dan sangat bergantung pada sistem hukum negara. Dalam konteks masyarakat Jakarta atau kota besar lainnya, pembunuhan memang merupakan peristiwa yang menimbulkan keresahan publik yang luas, teror, dan ketidakamanan, sehingga wajar jika masyarakat menolak penyelesaian damai dan menuntut hukuman maksimal. Namun, definisi "keresahan masyarakat" dalam Pasal 5 huruf d menjadi sangat bias dan tidak kontekstual ketika ditarik ke wilayah pegunungan tengah Papua. Di Jayawijaya, apa yang menimbulkan "keresahan masyarakat" justru adalah kebalikan dari apa yang dibayangkan oleh pembentuk Perpol di Jakarta. Di sana, keresahan masyarakat—bahkan kerusuhan massal atau perang suku—justru timbul ketika mekanisme adat tidak dihargai, ketika denda adat tidak dibayar, atau ketika pelaku yang sudah membayar denda adat (yang berarti sudah berdamai) tetap diambil paksa oleh polisi untuk dipenjara. Oleh karena itu, penerapan Pasal 5 secara kaku di Papua justru melanggar tujuan hukum itu

sendiri, yakni ketertiban dan kemanfaatan. Ketidakmampuan Perpol ini untuk memberikan klausul pengecualian (*exception clause*) bagi daerah dengan karakteristik adat yang kuat menunjukkan kegagalan hukum positif dalam menangkap pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang nyata ada di Indonesia.

Selain hambatan administratif dalam regulasi internal kepolisian, hambatan yang lebih mendasar dan sistemik bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri. Posisi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia masih sangat rapuh karena tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam undang-undang hukum acara. KUHAP, yang dibentuk pada tahun 1981, menganut prinsip-prinsip yang condong pada sistem *civil law* dengan corak inkuisitorial yang terbatas. Meskipun KUHAP telah memberikan hak-hak kepada tersangka (akusator), namun dominasi negara dalam proses penyidikan dan penuntutan masih sangat absolut. Salah satu manifestasi dari dominasi ini adalah asas *mandatory prosecution* atau kewajiban penuntutan yang tersirat dalam sistem peradilan pidana kita. Berdasarkan asas legalitas yang dianut, setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik dan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, wajib diproses hingga ke pengadilan. KUHAP tidak mengenal mekanisme *plea bargaining* seperti di Amerika Serikat atau kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara berdasarkan pertimbangan

kemanfaatan sosial murni di luar alasan-alasan limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP (tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum).[215]

Sifat inkuisitorial terbatas dalam KUHAP ini secara sistematis menafikan peran korban dan komunitas dalam penyelesaian perkara. Dalam konstruksi KUHAP, korban kejahatan, termasuk keluarga korban pembunuhan, hanya ditempatkan sebagai saksi pelapor. Mereka tidak memiliki hak veto untuk menghentikan proses hukum meskipun mereka telah memaafkan pelaku sepenuhnya. Negara, melalui Penuntut Umum, bertindak sebagai *Dominus Litis* (pemilik perkara). Hal ini menciptakan situasi di mana perdamaian yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai peristiwa privat yang tidak boleh mengintervensi ranah hukum publik. Dalam kasus di Jayawijaya, ketika keluarga korban dan pelaku telah melakukan upacara patah panah dan pembayaran denda babi yang disaksikan oleh ketua adat dan kepala distrik, peristiwa tersebut bagi masyarakat adat adalah "putusan hukum" yang final dan mengikat (*final and binding*). Namun, bagi KUHAP, peristiwa sakral tersebut hanyalah "kejadian di luar hukum" yang tidak memiliki kekuatan untuk menggugurkan kewenangan negara dalam menuntut pidana. KUHAP tidak menyediakan "pintu keluar" (*exit strategy*) bagi perkara-perkara berat yang telah selesai secara sosiologis namun belum selesai secara yuridis formal.

Ketiadaan payung hukum dalam KUHAP ini menyebabkan posisi perdamaian atau *restorative justice* dalam kasus pembunuhan terdegradasi

[215] Siregar, H. B. (2008). Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Law and Religion*, *24*(1), hlm. 143-176.

fungsinya. Saat ini, dalam praktik peradilan (*judicial practice*), surat perdamaian atau bukti pembayaran denda adat miliaran rupiah yang diajukan ke pengadilan tidak berfungsi sebagai dasar untuk menghentikan perkara atau membebaskan terdakwa dari dakwaan. Dokumen-dokumen tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "hal-hal yang meringankan" (*mitigating circumstances*) dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim mungkin akan mengurangi durasi hukuman penjara dari 15 tahun menjadi 10 tahun atau 7 tahun karena adanya perdamaian adat tersebut, namun status pelaku tetaplah "Terpidana". Label kriminal (*criminal labeling*) tetap melekat, dan pelaku tetap harus menjalani pemidanaan fisik di Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* dalam rezim hukum saat ini masih bersifat semu (*pseudo-restorative*). Apa yang terjadi bukanlah penyelesaian restoratif yang sesungguhnya, melainkan proses peradilan retributif yang "diperlunak". Bagi masyarakat adat Papua, pengurangan hukuman penjara ini tidaklah cukup menjawab rasa keadilan mereka. Mereka memandang bahwa pembayaran denda adat adalah bentuk pemidanaan itu sendiri—sebuah pemidanaan ekonomi dan sosial yang berat yang bertujuan untuk memiskinkan pelaku demi memulihkan korban. Ketika negara menambahkan hukuman penjara di atas hukuman adat tersebut, meskipun dengan durasi yang dikurangi, hal itu tetap dirasakan sebagai ketidakadilan

ganda. Negara dianggap tidak menghormati kedaulatan hukum adat yang telah berhasil mendamaikan konflik. Lebih jauh lagi, pemenjaraan pelaku sering kali justru menghambat proses pembayaran denda adat yang sering dilakukan secara mencicil (*installment*). Bagaimana seorang pelaku bisa melunasi sisa denda adat (yang sering kali berupa puluhan ekor babi) jika ia dikurung di dalam penjara dan kehilangan produktivitas ekonominya? Di sinilah terlihat bahwa sistem inkuisitorial KUHAP dan kekakuan administrasi hukum negara justru kontra-produktif dengan tujuan pemulihan yang diharapkan oleh korban.

Analisis mendalam ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hambatan utama penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan di Papua bukan hanya masalah budaya hukum aparat, tetapi berakar kuat pada struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*) yang berlaku. Perpol No. 8 Tahun 2021, alih-alih menjadi jembatan, justru menjadi tembok pembatas karena klasifikasi tindak pidana yang terlalu kaku dan sentralistik. Sementara itu, KUHAP sebagai hukum acara pidana induk masih terbelenggu dalam paradigma lama yang menolak mengakui penyelesaian di luar pengadilan untuk kejahatan serius. Tanpa adanya terobosan hukum (*rule breaking*) atau rekonstruksi regulasi yang berani—seperti revisi Perpol untuk memberikan pengecualian kasuistik atau amandemen KUHAP yang mengakomodasi prinsip oportunitas secara lebih luas—maka penanganan tindak pidana pembunuhan di Jayawijaya akan terus terjebak dalam dualisme yang melelahkan: antara tuntutan formalitas hukum negara yang hampa makna sosiologis, dan tuntutan keadilan adat yang hidup namun tidak diakui

eksistensinya oleh negara. Inilah urgensi dari penelitian disertasi ini, yakni untuk membedah kebuntuan tersebut dan menawarkan model rekonstruksi yang mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum ini tanpa saling mematikan.

Berikut adalah tabel analisis komparatif mengenai kendala yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021, diikuti dengan penjelasan mendalam dalam tujuh alinea sesuai permintaan Anda.

Tabel Matriks Kendala Yuridis Penerapan Restorative Justice (RJ Dalam Kasus Pembunuhan

No	Aspek Hukum	Kendala dalam KUHP (WvS)	Kendala dalam Perpol No. 8 Tahun 2021	Dampak Implikasi di Jayawijaya
1.	**Klasifikasi Tindak Pidana**	Menempatkan Pembunuhan (Pasal 338, 340) sebagai **Kejahatan Terhadap Nyawa** (*Misdrijven tegen het leven*). Sifatnya mutlak, tidak bisa didamaikan.	**Pasal 5 huruf e** secara eksplisit **MELARANG** penerapan RJ untuk tindak pidana terhadap nyawa orang.	Penyidik tidak memiliki celah administratif untuk memformalkan perdamaian adat menjadi SP3 (Penghentian Penyidikan).
2.	**Subjek Korban (*Victimhood*)**	Menganut paradigma **State-Centered**. Negara adalah korban utama. Pemaafan dari keluarga korban tidak menghapus kewenangan penuntutan negara.	Syarat Materiil dalam **Pasal 5 huruf b** mensyaratkan "bukan residivis", namun tidak memberikan bobot penuh pada "kehendak korban" dalam kasus berat.	Suara keluarga korban yang telah menerima denda adat dan memaafkan pelaku diabaikan oleh prosedur hukum formal.

No	Aspek Hukum	Kendala dalam KUHP (WvS)	Kendala dalam Perpol No. 8 Tahun 2021	Dampak Implikasi di Jayawijaya
3.	**Syarat Keresahan Masyarakat**	Tidak mengatur secara spesifik. Fokus pada unsur delik: "Barang siapa", "Dengan sengaja", "Merampas nyawa".	**Pasal 5 huruf d** melarang RJ jika tindak pidana menimbulkan **"keresahan dan/atau penolakan masyarakat"**.	Definisi "keresahan" bias Jakarta-sentris. Di Papua, justru **menolak RJ** yang memicu keresahan (perang suku), namun Perpol tidak mengakomodasi anomali ini.
4.	**Tujuan Pemidanaan**	**Retributif (Pembalasan)**. Fokus pada penderitaan fisik (penjara/mati) sebagai bayaran atas kesalahan pelaku.	Bertujuan untuk pemulihan, namun dibatasi hanya untuk kasus ringan/delik aduan, sehingga paradoks dengan semangat RJ yang sesungguhnya.	Terjadi **Double Punishment**: Pelaku dimiskinkan oleh denda adat (miliaran rupiah) dan tetap dipenjara oleh negara.
5.	**Legalitas Penghentian Perkara**	Asas **Legalitas Formal** yang kaku. Tidak ada mekanisme penghentian penuntutan karena perdamaian (*afdoening buiten process*).	Hanya mengatur mekanisme teknis (gelar perkara), namun terbentur syarat materiil (Pasal 5) yang melarang kasus berat masuk mekanisme ini.	Polisi terpaksa melakukan diskresi "diam-diam" atau memaksakan kasus ke pengadilan meski sudah damai, menciptakan ketidakpastian hukum.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa hambatan utama penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan di Indonesia bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan masalah struktural yang berakar pada konstruksi dogmatik KUHP WvS dan batasan administratif yang kaku dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Kedua instrumen hukum ini bekerja layaknya "penjepit besi" yang mengunci mati ruang gerak diskresi aparat penegak

hukum di lapangan. KUHP WvS, dengan warisan kolonialnya, membangun narasi bahwa pembunuhan adalah serangan langsung terhadap kedaulatan negara, sehingga monopoli penyelesaian perkara mutlak berada di tangan penuntut umum, menafikan peran serta keluarga korban yang dalam konteks adat Papua justru merupakan pemegang hak utama untuk menentukan nasib perkara (*primary stakeholders*).

Secara spesifik, Pasal 338 dan 340 KUHP menempatkan unsur "hilangnya nyawa" sebagai akibat yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*), yang dalam logika hukum positif hanya dapat dibayar dengan pencabutan kemerdekaan pelaku. Konstruksi ini menciptakan benturan epistemologis dengan hukum adat Jayawijaya yang memandang "nyawa" dapat dikompensasi melalui mekanisme denda adat (*restitusi*) untuk memulihkan keseimbangan kosmis. Ketika KUHP tidak menyediakan klausul pemaafan (*pardon*) sebagai alasan penghapus penuntutan, maka pembayaran denda adat miliaran rupiah yang dilakukan pelaku menjadi sia-sia di mata hukum negara. Hal ini melahirkan fenomena ketidakadilan ganda (*double punishment*), di mana pelaku yang telah jatuh miskin karena membayar denda adat tetap harus mendekam di penjara, sebuah kondisi yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat adat itu sendiri.

Di sisi lain, harapan agar Kepolisian dapat melakukan terobosan hukum melalui diskresi justru dipatahkan oleh regulasi internal mereka sendiri, yakni Perpol No. 8 Tahun 2021. Pasal 5 huruf e dalam peraturan ini menjadi batu

sandungan terbesar karena secara eksplisit dan tanpa pengecualian melarang penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana terhadap nyawa. Larangan ini bersifat imperatif, yang artinya setiap upaya penyidik untuk menghentikan penyidikan kasus pembunuhan dengan alasan perdamaian adat akan dianggap sebagai pelanggaran prosedur atau kode etik. Perpol ini seolah menutup mata terhadap varian sosiologis di Indonesia, menyamaratakan penanganan pembunuhan di Jakarta yang individualis dengan pembunuhan di Papua yang komunalistik.

Lebih jauh lagi, kriteria "menimbulkan keresahan masyarakat" dalam Pasal 5 huruf d Perpol No. 8 Tahun 2021 mengandung bias tafsir yang sangat "Jakarta-sentris". Dalam perspektif pembentuk regulasi di pusat, pembunuhan otomatis dianggap meresahkan sehingga harus dihukum berat. Namun, fakta empiris di Jayawijaya menunjukkan anomali: keresahan masyarakat, bahkan perang suku, justru meledak ketika mekanisme adat dikesampingkan dan hukum negara dipaksakan. Sebaliknya, ketika denda adat dibayar dan perdamaian tercapai, keresahan mereda seketika. Kegagalan Perpol untuk mendefinisikan "keresahan" secara kontekstual membuat aparat kepolisian di Papua terjebak dalam dilema: menegakkan aturan (Perpol) berarti memicu konflik, sementara menjaga kedamaian (RJ) berarti melanggar aturan.

Kekakuan administratif ini juga memperlihatkan bahwa adopsi *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat setengah hati atau parsial. *Restorative justice* hanya dipandang sebagai mekanisme efisiensi

penanganan perkara untuk kasus-kasus remeh (*petty crimes*), bukan sebagai pergeseran paradigma keadilan yang fundamental. Padahal, sejarah hukum adat membuktikan bahwa mekanisme pemulihan justru paling dibutuhkan dalam kasus-kasus berat yang melibatkan emosi tinggi dan potensi balas dendam, seperti pembunuhan. Membatasi RJ hanya untuk kasus ringan sama dengan mengerdilkan potensi hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial yang paling krusial.

Akibat dari kevakuman hukum dan regulasi yang restriktif ini, praktik penanganan perkara pembunuhan di Jayawijaya sering kali berjalan dalam "ruang abu-abu". Penyelesaian adat yang terjadi sering kali tidak tercatat secara formal dalam berkas perkara (*BAP*) atau hanya dijadikan lampiran yang tidak mengikat hakim. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berbahaya. Pelaku pembunuhan hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa sewaktu-waktu kasusnya dapat dibuka kembali oleh negara meskipun ia sudah membayar lunas kewajiban adatnya. Tidak adanya sinkronisasi antara KUHP sebagai hukum materiil dan Perpol sebagai pedoman teknis membuat tujuan hukum—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—gagal tercapai secara bersamaan.

Sebagai konklusi, analisis terhadap tabel kendala di atas menegaskan urgensi dilakukannya rekonstruksi hukum. Diperlukan keberanian legislasi untuk merevisi batasan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan menambahkan klausul pengecualian (*exception clause*) bagi daerah berkebutuhan khusus

seperti Papua, atau mendorong penerapan asas oportunitas yang lebih luas bagi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara pembunuhan yang telah selesai secara adat. Tanpa adanya reformasi regulasi yang mendobrak sakralitas KUHP WvS dan rigiditas Perpol, maka penegakan hukum di Papua akan terus terjebak dalam ritualitas formal yang hampa makna dan berjarak dari rasa keadilan masyarakat yang dilayaninya.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) menandai berakhirnya era dominasi hukum kolonial yang telah mencengkeram sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari satu abad. Transisi fundamental ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan semata, melainkan sebuah revolusi paradigmatik yang menggeser orientasi pemidanaan dari nuansa *retributif-kolonial* yang berfokus pada pembalasan dendam dan perlindungan kepentingan negara semata, menuju paradigma *neo-klasik* yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Kehadiran kedua regulasi payung (*umbrella act*) ini memberikan legitimasi yuridis yang selama ini absen dalam praktik penegakan hukum progresif, khususnya terkait pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sebagai sumber hukum materiil yang setara dengan hukum tertulis.

Dalam konteks penanganan tindak pidana berat seperti pembunuhan, kehadiran KUHP dan KUHAP Nasional ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Jika sebelumnya dalam rezim KUHP WvS dan KUHAP 1981, penyelesaian perkara pembunuhan melalui mekanisme adat sering kali dianggap sebagai penyimpangan prosedur atau diskresi tanpa dasar hukum yang kuat, maka regulasi baru ini membuka ruang konstitusional bagi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem peradilan pidana formal. Pengakuan eksplisit terhadap hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mulai diadopsi dalam arsitektur KUHAP Nasional, menjadi titik tolak historis untuk merekonstruksi penanganan kasus pembunuhan di wilayah dengan karakteristik adat yang kuat seperti Kabupaten Jayawijaya. Hal ini menegaskan bahwa hukum negara tidak lagi memposisikan dirinya sebagai entitas yang menafikan realitas sosiologis, melainkan hadir untuk merangkul dan memformalisasi mekanisme penyelesaian konflik yang tumbuh dari rahim masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian disertasi ini menemukan relevansi dan urgensinya yang paling puncak di tengah masa transisi hukum ini. Analisis terhadap kelemahan rezim hukum lama (KUHP WvS dan Perpol 8/2021) yang kaku dan sentralistik menjadi landasan kritis untuk membuktikan bahwa model *Restorative Justice* yang ditawarkan bukan hanya sebuah kebutuhan empiris untuk mencegah perang suku di Papua, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari semangat pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP dan

KUHAP Nasional yang baru disahkan ini menjadi batu uji sekaligus landasan operasional bagi model rekonstruksi yang diusulkan, membuktikan bahwa penyelesaian tindak pidana pembunuhan melalui denda adat tidak lagi harus dipandang sebagai antitesis dari hukum positif, melainkan sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan modern yang mengutamakan pemulihan keseimbangan dan kedamaian masyarakat.

TABEL
PERBANDINGAN REGULASI KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL

Berikut adalah matriks perbandingan antara regulasi lama yang menjadi sumber masalah (KUHP WvS, KUHAP 1981, Perpol 8/2021) dengan regulasi baru yang menjadi landasan solusi (KUHP Nasional UU 1/2023 & KUHAP Nasional UU 20/2025).

ASPEK PEMBANDING	**REZIM LAMA (KUHP WvS & KUHAP 1981)**	**REZIM BARU (KUHP NASIONAL UU 1/2023 & KUHAP NASIONAL UU 20/2025)**	**IMPLIKASI BAGI DISERTASI**
Filosofi Pemidanaan	**Retributif (Pembalasan).** Fokus pada penderitaan pelaku setimpal dengan perbuatannya (*Lex Talionis*).	**Integratif (Keseimbangan).** Fokus pada pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan (*Restorative*).	Denda adat di Papua diakui bukan sebagai "suap", tapi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan yang sah.
Asas Legalitas	**Legalitas Formal (Kaku).** *Nullum delictum...* Hanya mengakui	**Legalitas Dualistik (Materiil).** Mengakui hukum tertulis	Pembayaran denda adat (Hukum yang hidup) memiliki legitimasi untuk menggugurkan atau meringankan penuntutan.

	hukum tertulis. Adat tidak bisa menghapus pidana.	(Ps 1) DAN hukum yang hidup dalam masyarakat/Adat (Ps 2).	
Posisi Hukum Adat	Tidak diakui secara formal dalam KUHP. Hanya dipertimbangkan hakim secara kasuistis (UU Kekuasaan Kehakiman).	**Diakui Eksplisit (Pasal 2 KUHP Nas).** Seseorang bisa dipidana atau diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat.	Menjadi dasar hukum utama untuk melegalkan praktik "Bayar Kepala" di Jayawijaya.
Tindak Pidana Pembunuhan	**Delik Biasa (*Gewone Delict*).** Mutlak monopoli negara. Maaf korban tidak menghentikan proses.	Tetap Delik Biasa, namun **Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)** dimungkinkan (Ps 54).	Hakim/Jaksa bisa memutuskan tidak menjatuhkan pidana penjara jika tujuan pemulihan sudah tercapai lewat adat.
Restorative Justice (RJ)	Tidak diatur di UU (hanya di Perpol 8/2021). **DILARANG** untuk kasus pembunuhan/nyawa (Pasal 5 Perpol).	Diakomodasi dalam prinsip **Keadilan Restoratif** dalam KUHAP Nasional (UU 20/2025).	Larangan dalam Perpol 8/2021 menjadi inkonstitusional/bertentangan dengan semangat UU yang lebih tinggi.
Peran Korban	**Saksi.** Hanya sebagai alat bukti. Tidak punya hak veto atas kasus.	**Subjek Penting.** Kepentingan dan pemulihan korban menjadi pertimbangan utama dalam tujuan pemidanaan.	Persetujuan keluarga korban (setelah terima denda adat) menjadi kunci penghentian perkara.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2026

Dinamika hukum pidana Indonesia sedang mengalami metamorfosis radikal dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi tekstual, melainkan pergeseran tektonik dalam lanskap filosofis penegakan hukum. Selama berpuluh-puluh tahun, di bawah rezim KUHP WvS warisan kolonial Belanda dan KUHAP 1981, sistem peradilan pidana kita terbelenggu oleh positivisme hukum yang kaku (*hyper-positivism*). Dalam paradigma lama tersebut, hukum diidentikkan semata-mata dengan undang-undang tertulis. Keadilan dimaknai sebagai kesesuaian prosedur formal, di mana setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus dijatuhi pidana badan (*nulla poena sine crimine*), tanpa memandang apakah sanksi tersebut memberikan manfaat atau justru memperburuk konflik sosial. Pendekatan *one size fits all* ini terbukti gagal total ketika diterapkan pada masyarakat yang memiliki struktur sosial komunal dan hukum adat yang kuat, seperti di Kabupaten Jayawijaya. Di wilayah ini, penegakan hukum negara yang formalistik dalam kasus pembunuhan sering kali justru menjadi pemicu konflik baru, karena penjara dianggap tidak memulihkan kerugian kosmis dan material keluarga korban.

Hadirnya KUHP Nasional dan KUHAP Nasional meruntuhkan tembok formalisme tersebut. Kedua regulasi ini membawa semangat *deformalisasi* hukum pidana, di mana penyelesaian perkara tidak lagi harus selalu bermuara pada pemenjaraan. Analisis terhadap Konsiderans dan Batang Tubuh kedua undang-undang ini menunjukkan adanya adopsi nilai-nilai *restorative justice*

yang menempatkan pemulihan korban dan pelaku, serta pengembalian keseimbangan masyarakat, sebagai tujuan utama pemidanaan. Ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks disertasi ini, pengesahan kedua undang-undang tersebut memberikan validasi teoretis dan yuridis bahwa model penanganan pembunuhan melalui mekanisme adat yang selama ini dipraktikkan secara "diam-diam" atau diskresioner oleh kepolisian di Papua, sesungguhnya adalah bentuk hukum masa depan yang kini telah mendapatkan rumah konstitusionalnya.

Jantung dari perubahan paradigma ini terletak pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini secara revolusioner mengakui berlakunya "Hukum yang hidup dalam masyarakat" (*the living law*) sebagai dasar pemidanaan, berdampingan dengan asas legalitas formal dalam Pasal 1. Ini adalah pengakuan negara bahwa monopoli hukum tertulis telah berakhir. Dalam rezim KUHP WvS lama, asas legalitas ditafsirkan secara ketat (*strict legality*), sehingga hukum adat tidak memiliki kekuatan untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. Seorang pelaku pembunuhan di Jayawijaya yang telah membayar denda adat miliaran rupiah tetap dianggap kriminal oleh KUHP lama karena "pembayaran denda" tidak dikenal dalam unsur pasal pembunuhan.

Namun, dengan berlakunya Pasal 2 KUHP Nasional, konstruksi hukum berubah total. Hukum adat Papua yang mewajibkan pembayaran denda

(*wam/babi*) untuk menebus nyawa, kini diakui eksistensinya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Implikasi yuridisnya sangat dahsyat bagi penelitian ini: mekanisme "Bayar Kepala" tidak lagi dapat dipandang sebelah mata sebagai tradisi primitif, melainkan sebagai manifestasi dari *living law* yang diakui undang-undang. Pasal ini memberikan landasan bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk menyatakan bahwa jika kewajiban adat telah dipenuhi, maka tujuan hukum telah tercapai. Analisis ini mematahkan argumen kaum positivis yang selama ini menolak *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan dengan dalih "tidak ada dasar hukumnya". Kini, dasar hukum tersebut tersedia secara eksplisit, memungkinkan rekonstruksi penanganan perkara yang mengintegrasikan putusan adat ke dalam putusan negara tanpa adanya tumpang tindih atau penghukuman ganda (*ne bis in idem* sosiologis).

Perbedaan paling mencolok antara rezim lama dan baru terletak pada filosofi tujuan pemidanaan. KUHP WvS, yang lahir dari rahim abad ke-19, sangat kental dengan nuansa retributif (pembalasan). Penjara adalah satu-satunya jawaban negara atas kejahatan. Sebaliknya, KUHP Nasional dalam Pasal 51-54 secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan yang multi-dimensi: mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Poin "menyelesaikan konflik" dan "memulihkan keseimbangan" adalah frasa kunci yang menjadi jembatan emas bagi penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan.

Di Jayawijaya, konflik akibat pembunuhan tidak akan selesai dengan penjara. Dendam antar-suku akan terus membara jika denda adat tidak dibayar, berpotensi memicu perang suku yang berkepanjangan. Penjara bagi pelaku justru dianggap sebagai upaya negara menghalang-halangi pelaku untuk bekerja mencari harta guna membayar denda adat. Dengan demikian, pemenjaraan dalam konteks budaya Papua sering kali bertentangan dengan tujuan pemidanaan KUHP Nasional itu sendiri, yakni "mendatangkan rasa damai". Oleh karena itu, analisis disertasi ini berargumen bahwa penerapan *Restorative Justice* melalui pembayaran denda adat justru lebih selaras dengan amanat Pasal 51 KUHP Nasional dibandingkan penerapan penjara semata. Mekanisme adat di Papua adalah metode paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan baru tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi penanganan perkara yang diusulkan dalam disertasi ini bukan hanya relevan, tetapi merupakan imperatif yuridis untuk mencapai tujuan undang-undang.

Terobosan lain yang dibawa oleh paket regulasi baru ini adalah konsep *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim yang diatur dalam KUHP Nasional dan mekanisme proseduralnya dalam KUHAP Nasional UU 20/2025. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana dengan syarat tertentu, meskipun tindak pidana terbukti dilakukan, apabila terdapat alasan-alasan kemanusiaan atau keadilan restoratif yang terpenuhi. Dalam rezim lama, hakim bagaikan "corong undang-undang" yang wajib menjatuhkan pidana jika unsur pasal terpenuhi (*mandatory sentencing*).

Dalam konteks kasus pembunuhan di Jayawijaya, konsep ini sangat krusial. Ketika pelaku pembunuhan telah dimaafkan oleh keluarga korban melalui upacara adat dan telah membayar denda adat yang nilainya fantastis (yang secara ekonomi memiskinkan pelaku sebagai bentuk hukuman juga), maka hakim dapat menggunakan prinsip *Rechterlijk Pardon* untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, atau menjatuhkan pidana percobaan. KUHAP Nasional UU 20/2025 memfasilitasi hal ini dengan mengubah sifat inkuisitorial yang kaku menjadi lebih moderat, memberikan ruang bagi Jaksa dan Hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan yang telah terjadi di tahap penyidikan sebagai dasar pertimbangan putusan. Ini menjawab kendala "Double Punishment" yang selama ini terjadi, di mana pelaku dihukum adat dan dihukum negara sekaligus. Dengan regulasi baru, hukuman adat dapat dikonversi atau diakui sebagai substitusi dari hukuman negara, menciptakan keadilan yang proporsional dan substantif.

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan *Restorative Justice* saat ini adalah Perpol No. 8 Tahun 2021 Pasal 5 yang secara eksplisit melarang RJ untuk kasus tindak pidana terhadap nyawa. Analisis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa dengan disahkannya KUHP Nasional dan KUHAP Nasional, ketentuan dalam Perpol tersebut menjadi *obsolete* atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). KUHP Nasional sebagai undang-undang organik tidak membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana ringan. Semangat "Living Law" dalam Pasal 2 KUHP Nasional tidak membatasi jenis

kejahatan, melainkan menekankan pada berlakunya hukum di masyarakat tersebut.

Jika masyarakat adat Papua memandang bahwa pembunuhan dapat diselesaikan dengan denda adat (dan sejarah membuktikan hal itu efektif meredam konflik), maka pembatasan administratif dalam Perpol menjadi tidak relevan lagi di hadapan KUHP Nasional. Disertasi ini menganalisis bahwa Perpol 8/2021 harus segera direvisi atau ditafsirkan ulang di bawah bayang-bayang UU 1/2023 dan UU 20/2025. Polisi tidak boleh lagi tersandera oleh aturan internal yang kadaluwarsa secara filosofis. Rekonstruksi penanganan perkara pembunuhan di Jayawijaya harus berani menerobos batasan Perpol tersebut dengan berpegang pada asas kemanfaatan dan keadilan yang kini dijamin oleh undang-undang yang baru. Ini memberikan legitimasi bagi penyidik Polres Jayawijaya untuk memfasilitasi penyelesaian adat bukan sebagai tindakan "ilegal", melainkan sebagai langkah progresif menjalankan amanat undang-undang pidana nasional yang baru.

Secara keseluruhan, analisis terhadap komparasi regulasi ini menegaskan bahwa Indonesia sedang bergerak meninggalkan paradigma hukum pidana kolonial yang kaku menuju hukum pidana nasional yang humanis dan responsif. Bagi Kabupaten Jayawijaya, ini adalah momen emas. Praktik penyelesaian perkara pembunuhan dengan denda adat yang selama ini berada di ruang abu-abu hukum (*grey area*), kini mendapatkan pijakan yang

kokoh. UU 1/2023 dan UU 20/2025 menyediakan infrastruktur yuridis yang memungkinkan integrasi antara hukum negara dan hukum adat.

Penelitian disertasi ini, dengan demikian, tidak hanya sekadar studi akademis, melainkan sebuah cetak biru (*blueprint*) operasional tentang bagaimana menerjemahkan semangat KUHP dan KUHAP Nasional tersebut ke dalam petunjuk teknis di lapangan. Rekonstruksi yang ditawarkan—yakni pelembagaan musyawarah adat, formalisasi putusan adat ke dalam sistem peradilan negara, dan penghapusan pidana ganda—adalah implementasi nyata dari apa yang dicita-citakan oleh pembuat undang-undang baru. Tanpa adanya rekonstruksi semacam ini, KUHP dan KUHAP Nasional hanya akan menjadi macan kertas yang indah dalam teks namun tumpul dalam realitas. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi baru dengan kearifan lokal Papua adalah kunci untuk mewujudkan keadilan yang sejati: keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi memulihkan; tidak hanya memenjarakan fisik, tetapi mendamaikan jiwa.

B. Penegakan Hukum Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Paradigma Pidana Rehabilitatif

Sejarah hukum pidana Indonesia adalah sebuah narasi panjang tentang transplantasi hukum asing ke dalam tubuh bangsa yang memiliki anatomi sosial dan kultural yang sama sekali berbeda. Memahami paradigma penegakan hukum tindak pidana di Indonesia hari ini mewajibkan kita untuk menoleh jauh ke belakang, menelusuri jejak-jejak kolonialisme yang

ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Warisan ini bukan sekadar berupa gedung-gedung pengadilan tua atau arsip-arsip berdebu, melainkan berupa "roh" atau *geist* yang bersemayam dalam struktur berpikir (*mindset*) aparat penegak hukum, dalam teks undang-undang, dan dalam budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. [216]Fondasi utama dari bangunan hukum pidana kita saat ini—setidaknya sebelum berlakunya KUHP Nasional baru secara efektif—adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Kitab undang-undang ini bukanlah produk hukum yang lahir dari rahim konsensus masyarakat Nusantara, melainkan sebuah instrumen kontrol kolonial yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi (*concordantiebeginsel*) yang memaksakan pemberlakuan hukum dari negara induk (Belanda) ke tanah jajahan. Implikasi dari sejarah kelahiran ini sangat fundamental: hukum pidana kita sejak awal didesain bukan untuk menyelesaikan konflik antar-warga secara damai, melainkan untuk menegakkan ketertiban (*rust en orde*) demi kepentingan penguasa kolonial, dengan mengedepankan kepastian hukum tertulis di atas rasa keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.[217]

Paradigma utama yang diwariskan oleh hukum pidana Belanda adalah positivisme hukum atau legisme yang sangat kental. Aliran pemikiran ini, yang

[216] Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, *3*(1), hlm.114-129.

[217] Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *49*(1), hlm. 63-100.

mendominasi Eropa kontinental pada abad ke-19, memandang bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang. Di luar undang-undang, tidak ada hukum. Konsekuensi logis dari paradigma ini adalah pemujaan yang berlebihan terhadap teks tertulis dan prosedur formal. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, warisan positivisme ini membentuk karakter aparat penegak hukum yang cenderung menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Hakim, jaksa, dan polisi dididik dan dilatih untuk menerapkan pasal-pasal secara silogistik: mencocokkan fakta perbuatan dengan unsur pasal, lalu menjatuhkan sanksi. Proses penegakan hukum menjadi mekanis dan matematis, seolah-olah keadilan dapat dikalkulasi hanya dengan merujuk pada buku undang-undang. Dalam paradigma ini, nilai-nilai moral, kearifan lokal, dan konteks sosiologis yang tidak tertulis dalam undang-undang sering kali dikesampingkan karena dianggap mengganggu "kepastian hukum". Inilah akar masalah mengapa konsep-konsep seperti *Restorative Justice* atau penyelesaian adat dalam kasus pembunuhan, yang basisnya adalah hukum tidak tertulis, sangat sulit menembus benteng pertahanan legisme yang telah dibangun kokoh oleh tradisi hukum Belanda selama lebih dari satu abad.[218]

Selain positivisme, karakteristik yang paling menonjol dari warisan kolonial ini adalah sifatnya yang sangat retributif (*vergelding*). Filosofi pemidanaan dalam WvS 1918 sangat dipengaruhi oleh Aliran Klasik dalam

[218] Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(2), hlm. 899-912.

kriminologi yang menekankan pada pembalasan setimpal. Pidana dipandang sebagai penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku sebagai bayaran atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam konstruksi ini, negara mengambil alih konflik yang sebenarnya terjadi antara pelaku dan korban (atau keluarga korban). Ketika terjadi pembunuhan, negara memproklamirkan dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan karena kedaulatan hukumnya telah dilanggar. Akibatnya, hubungan privat antara pelaku dan keluarga korban diputus paksa. Korban didorong ke pinggiran arena peradilan, direduksi perannya hanya sebagai saksi pelapor, sementara negara (melalui Jaksa Penuntut Umum) tampil sebagai tokoh utama yang menuntut balas. Paradigma retributif ini mewariskan budaya hukum yang berorientasi pada penjara (*prison-oriented*). Keberhasilan penegakan hukum diukur dari seberapa banyak pelaku yang berhasil dipenjarakan dan seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, bukan pada seberapa pulih kondisi korban atau seberapa damai kondisi masyarakat pasca-konflik. Warisan inilah yang membuat sistem peradilan pidana kita gagap ketika berhadapan dengan tuntutan masyarakat adat di Papua yang menginginkan denda adat sebagai solusi, karena dalam kamus hukum kolonial, tidak ada ruang bagi negosiasi dalam perkara pidana berat.[219]

Sifat inkuisitorial dalam hukum acara juga merupakan residu kolonial yang masih terasa denyut nadinya hingga kini, meskipun secara formal kita

[219] Khan, M. I., Nisar, A., & Kanwell, S. (2023). From Punishment to progress: the legal evolution of criminal rehabilitation. *Pakistan JL Analysis & Wisdom*, *2*,hlm. 556.

telah memiliki KUHAP 1981 yang mengklaim beralih ke sistem akusator. Pada masa Hindia Belanda, berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera, yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan belaka. Tujuan utama pemeriksaan adalah untuk mendapatkan pengakuan (*aveu*), sering kali dengan cara-cara kekerasan. Meskipun KUHAP 1981 lahir dengan semangat melindungi hak asasi manusia, namun kultur inkuisitorial warisan HIR tidak serta merta hilang dari tubuh kepolisian dan kejaksaan. Praktik penyidikan yang mengejar pengakuan, arogansi kekuasaan, dan resistensi terhadap kontrol eksternal adalah manifestasi dari "hantu" kolonial yang masih bergentayangan. Dalam konteks penanganan kasus pembunuhan, sifat inkuisitorial ini terlihat dari dominasi penyidik yang sangat kuat dalam menentukan arah perkara. Asas oportunitas—kewenangan untuk tidak menuntut demi kepentingan umum—yang sebenarnya dikenal dalam tradisi hukum Belanda, di Indonesia justru dikebiri pelaksanaannya hanya pada Jaksa Agung, sehingga jaksa-jaksa di daerah tidak memiliki keberanian untuk menghentikan perkara pembunuhan yang sudah didamaikan secara adat karena takut dianggap menyimpang dari prosedur baku yang kaku.[220]

Transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional pasca kemerdekaan ternyata tidak serta merta mengubah paradigma ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menasionalisasi WvS menjadi KUHP, pada dasarnya hanya melakukan "ganti baju" tanpa mengubah

[220] Stacy, T. (2001). Changing Paradigms in the Law of Homicide. *Ohio St. LJ*, *62*, hlm. 1007.

substansi jiwanya. Pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338, 340 KUHP) yang kita gunakan saat ini adalah terjemahan langsung dari pasal-pasal WvS yang dibuat pada abad ke-19. [221]Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, paradigma kolonial ini justru semakin mengkristal karena dimanfaatkan untuk kepentingan stabilitas politik dan keamanan. Hukum pidana difungsikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam artian yang represif, yakni untuk mengamankan pembangunan dan memberangus perbedaan. Pada masa ini, wacana tentang hukum adat atau keadilan restoratif tenggelam di bawah narasi besar unifikasi hukum nasional. Sentralisasi kekuasaan di Jakarta berimplikasi pada sentralisasi hukum, di mana keberagaman cara penyelesaian sengketa di daerah-daerah (seperti Papua, Aceh, Bali) dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan sistem hukum, bukan sebagai kekayaan kearifan lokal.[222]

Dampak dari hegemoni paradigma kolonial ini sangat destruktif ketika berhadapan dengan realitas kejahatan yang kompleks di masyarakat komunal. Di wilayah seperti Jayawijaya, konsep "kejahatan" dan "hukuman" dimaknai secara berbeda dari konsep Barat. Bagi masyarakat adat, pembunuhan adalah gangguan terhadap keseimbangan kosmis yang harus dipulihkan melalui restitusi (denda adat) untuk mencegah bencana lebih lanjut. Sementara itu, bagi hukum pidana warisan Belanda, pembunuhan adalah pelanggaran aturan

[221] Barnett, R. E. (1977). Restitution: A new paradigm of criminal justice. *Ethics*, *87*(4), hlm. 279-301.

[222] Montaldo, S. (2018). Offenders' Rehabilitation: Towards a New Paradigm for EU Criminal Law?. *Eur. Crim. L. Rev.*, *8*, hlm. 223.

negara yang harus dibayar dengan isolasi fisik (penjara). Benturan dua paradigma ini—paradigma retributif-individualis Belanda versus paradigma restoratif-komunal Adat—menciptakan ketidakadilan yang kronis. Sistem hukum negara yang buta terhadap konteks budaya terus memproduksi putusan-putusan yang legalistik namun tidak sosiologis. Pelaku yang sudah membayar denda adat miliaran rupiah tetap dipenjara, menciptakan situasi "pemidanaan ganda" yang justru memicu dendam baru. Kegagalan sistem hukum peninggalan Belanda untuk menyerap aspirasi keadilan lokal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut telah mengalami alienasi; ia menjadi asing di rumahnya sendiri, tidak mampu berdialog dengan nilai-nilai yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang seharusnya ia layani.[223]

Lebih jauh lagi, paradigma kolonial juga mewariskan sistem pemidanaan yang kaku dan minim alternatif. WvS dan turunannya sangat mengandalkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) sebagai primadona sanksi. Pidana denda dalam KUHP nilainya sangat kecil dan sering kali tidak disesuaikan dengan inflasi, sehingga jarang digunakan sebagai alternatif utama untuk kejahatan serius. Pidana kerja sosial atau pidana pengawasan belum dikenal dalam arsitektur KUHP lama. Kekakuan ini menutup peluang bagi hakim untuk berkreasi menemukan bentuk hukuman yang lebih mendidik dan memulihkan. Dalam kasus pembunuhan, opsi hakim sangat terbatas: penjara sekian tahun, seumur hidup, atau mati. Tidak ada opsi "pidana penjara yang

[223] Khan, M. I., Shah, S., & Kanwel, S. (2023). Rehabilitation Reconsidered: A Comprehensive Legal Analysis. *Journal of Asian Development Studies*, *12*(3), hlm. 1075-1081.

ditangguhkan dengan syarat membayar ganti rugi adat" dalam menu pemidanaan KUHP lama. Hal ini memaksa hakim untuk terus mereproduksi putusan penjara, meskipun hakim tersebut mungkin menyadari bahwa penjara tidak akan menyelesaikan akar konflik di masyarakat. Keterbatasan instrumen pemidanaan ini adalah bukti lain betapa usangnya paradigma hukum yang kita warisi, yang didesain untuk masyarakat Eropa abad ke-19, namun dipaksakan untuk mengadili masyarakat Melanesia di abad ke-21.[224]

Aspek lain yang perlu dikritisi dari paradigma peninggalan Belanda adalah pengabaian terhadap hakikat manusia dalam hukum. Hukum pidana kolonial dibangun di atas asumsi rasionalisme yang kering, di mana manusia dipandang sebagai subjek hukum yang abstrak. Faktor-faktor emosional, spiritual, dan komunal yang melingkupi suatu tindak pidana sering kali direduksi menjadi sekadar unsur-unsur yuridis. Misalnya, dalam pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), unsur "rencana" dimaknai secara teknis-psikologis (adanya jeda waktu untuk berpikir tenang). Hukum tidak mau tahu *mengapa* rencana itu muncul, apakah karena desakan adat, pertahanan harga diri suku, atau tekanan sosial yang tak tertahankan. Hukum kolonial memisahkan perbuatan dari konteks sosialnya. Padahal, dalam masyarakat adat, individu tidak pernah berdiri sendiri; ia adalah bagian tak terpisahkan dari klannya. Tindakan membunuh sering kali bukan keputusan individu murni,

[224] Robinson, G. (2008). Late-modern rehabilitation: The evolution of a penal strategy. *Punishment & Society*, *10*(4), hlm. 429-445.

melainkan mandat budaya (seperti dalam perang suku).[225] Kegagalan hukum positif untuk menangkap dimensi kolektif dari kejahatan ini menyebabkan penegakan hukum sering kali salah sasaran atau tidak efektif, karena hanya menghukum individu tanpa menyentuh struktur sosial yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

Kuatnya cengkeraman paradigma legisme-positivisme ini juga melahirkan resistensi terhadap pembaruan hukum. Upaya untuk memasukkan prinsip *Restorative Justice* sering kali dicurigai oleh kalangan puritan hukum sebagai upaya melemahkan penegakan hukum atau kompromi dengan kejahatan. Argumen "hukum harus ditegakkan meski langit runtuh" (*fiat justitia ruat caelum*) sering disalahartikan untuk melegitimasi kekakuan prosedur, padahal adagium itu seharusnya bermakna penegakan keadilan substansial, bukan sekadar penegakan teks undang-undang. Penolakan terhadap penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus berat juga bersumber dari ketakutan akan hilangnya monopoli negara. Paradigma kolonial mengajarkan bahwa hanya negara yang berhak menghukum. Memberikan ruang bagi penyelesaian adat dianggap sebagai penggerusan kedaulatan negara. Ketakutan berlebihan ini menghambat inovasi hukum yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengatasi beban perkara (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan dan inefisiensi sistem peradilan.[226]

---

[225] Ruth, H. S., & Reitz, K. R. (2003). *The challenge of crime: Rethinking our response*. Harvard University Press.hlm. 20- 25.

[226] Khan, M. I., Nisar, A., & Kanwell, S. (2023). From Punishment to progress: the legal evolution of criminal rehabilitation. *Pakistan JL Analysis & Wisdom*, *2*, hlm. 556.

Namun, di tengah kuatnya dominasi paradigma kolonial ini, sejarah juga mencatat adanya resistensi dan upaya pencarian identitas hukum nasional. Para pendiri bangsa dan ahli hukum progresif seperti Satjipto Rahardjo terus menyuarakan perlunya "hukum yang membahagiakan rakyat", hukum yang tidak terpenjara dalam teks, melainkan mengalir bersama denyut nadi keadilan masyarakat. Praktik-praktik diskresi kepolisian di lapangan, seperti yang terjadi di Polres Jayawijaya, sesungguhnya adalah bentuk pemberontakan diam-diam terhadap kekakuan paradigma kolonial tersebut. Polisi yang memfasilitasi perdamaian adat menyadari bahwa jika mereka mengikuti nalar hukum Belanda (menangkap semua pelaku perang suku), maka kantor polisi tidak akan muat dan konflik justru akan meledak. Realitas empiris ini memaksa aparat untuk menyimpangi paradigma formal demi tercapainya tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu ketertiban dan kedamaian. Fenomena ini menunjukkan bahwa betapapun kuatnya hegemoni hukum tertulis peninggalan Belanda, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya mematikan hukum yang hidup di masyarakat.

Penting pula untuk menyoroti bahwa KUHAP 1981, meskipun merupakan karya bangsa sendiri, masih menyisakan celah bagi bertahannya paradigma lama karena belum diaturnya mekanisme *plea bargaining* atau jalur penyelesaian khusus di luar sidang. Ketiadaan jalur formal ini membuat setiap upaya *Restorative Justice* selalu berada di "ruang abu-abu" atau ilegalitas. Hal ini berbeda dengan sistem di negara-negara yang telah mereformasi hukum pidananya, di mana diskresi jaksa dan polisi diatur secara ketat namun

fleksibel. Di Indonesia, karena bayang-bayang asas legalitas yang kaku warisan Belanda (*Nullum delictum...*), setiap penghentian perkara di luar alasan yang ditentukan undang-undang dianggap sebagai penyimpangan. Ini menciptakan iklim ketakutan bagi aparat untuk berinovasi. Mereka terjebak dalam rutinitas birokrasi hukum: menerima laporan, menyidik, melimpahkan ke jaksa, menuntut, dan memvonis. Siklus ini berulang terus menerus tanpa refleksi apakah siklus ini benar-benar menghasilkan keadilan atau sekadar memproduksi narapidana.

Kesimpulannya, paradigma penegakan hukum regulasi tindak pidana di Indonesia saat ini—terutama sebelum berlakunya KUHP Nasional baru—masih berada di bawah bayang-bayang panjang kolonialisme Belanda. Karakteristik utama paradigma ini adalah positivisme hukum yang kaku, orientasi retributif (pembalasan), sifat inkuisitorial dalam praktik, dan sentralisme yang mengabaikan pluralisme hukum. Paradigma ini menempatkan kepastian hukum formal di atas keadilan substansial, dan menempatkan negara sebagai pemilik mutlak konflik pidana dengan memarginalkan peran korban dan komunitas. Dalam konteks penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah adat seperti Papua, dominasi paradigma ini telah terbukti gagal memberikan solusi yang memuaskan rasa keadilan masyarakat dan gagal meredam konflik secara permanen. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang Saudara tawarkan dalam disertasi ini bukan sekadar usulan teknis, melainkan sebuah upaya dekolonisasi hukum pidana yang fundamental. Menggeser paradigma dari "peninggalan Belanda" menuju

"hukum nasional yang berkarakter adat" adalah sebuah keniscayaan sejarah yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berkuasa (*rule by law*), tetapi benar-benar berkeadilan (*rule of law*).

Paradigma hukum pidana warisan kolonial Belanda yang terkodifikasi dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP, secara fundamental dibangun di atas fondasi teori pembalasan (*vergeldings theorie*) yang sangat kental. Karakter retributif ini memandang bahwa pidana adalah sebuah penderitaan yang sengaja ditimpakan (*leedtoevoeging*) oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai bayaran setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam logika hukum kolonial abad ke-19 ini, keseimbangan hukum dianggap pulih ketika pelaku telah merasakan sakit atau derita yang sebanding dengan kesalahannya. Orientasi ini menempatkan penghukuman badan, khususnya pidana penjara, sebagai primadona dalam katalog sanksi pidana. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai avenger atau penuntut balas yang mewakili kepentingan publik yang abstrak, seraya mengabaikan realitas kerugian konkret yang dialami oleh korban. Filosofi ini berangkat dari asumsi individualistik masyarakat Eropa yang memisahkan individu dari komunitasnya, di mana tanggung jawab pidana bersifat personal (*persoonlijke aansprakelijkheid*). Namun, ketika paradigma retributif yang kaku ini ditransplantasikan ke dalam tubuh masyarakat Indonesia yang majemuk—khususnya pada masyarakat adat Jayawijaya yang berkarakter komunalistik-magis—terjadilah benturan sosiologis yang hebat. Penjara, yang dalam kacamata hukum positif dianggap sebagai solusi final, ternyata dalam

kacamata masyarakat adat hanyalah sebuah "jeda" yang tidak menyelesaikan akar konflik, bahkan sering kali justru memperpanjang siklus kekerasan karena gagal menyentuh inti persoalan: pemulihan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat hilangnya nyawa.[227]

Kritik paling tajam terhadap dominasi keadilan retributif ini terpusat pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini menyediakan menu hukuman yang sangat terbatas dan kaku, terdiri dari pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan. Dari daftar tersebut, pidana penjara adalah yang paling dominan digunakan dalam praktik peradilan kasus pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHP). Secara teoritis, penjara bertujuan untuk mengisolasi pelaku (incapacitation) dan memberikan efek jera (*deterrent effect*). Namun, dalam konteks masyarakat komunal di Papua, penjara gagal total dalam memutus mata rantai dendam (*cycle of revenge*). Bagi masyarakat adat suku Dani atau suku-suku lain di pegunungan tengah Papua, pembunuhan bukanlah sekadar pelanggaran hukum negara, melainkan "utang darah" atau "utang nyawa" yang wajib dibayar. Konsep keadilan bagi mereka adalah ekuivalensi yang nyata. Jika satu nyawa hilang dari klan A, maka harus ada penggantian yang setara dari klan B, baik berupa nyawa (balas bunuh) atau harta benda yang bernilai sakral (babi/wam dan uang). Ketika negara mengintervensi dengan memenjarakan pelaku, negara

[227] Khan, M. I., Shah, S., & Kanwel, S. (2023). Rehabilitation Reconsidered: A Comprehensive Legal Analysis. *Journal of Asian Development Studies*, *12*(3), hlm. 1075-1081.

sesungguhnya hanya mengambil fisik pelaku, tetapi tidak "membayar" utang nyawa tersebut kepada keluarga korban.

Akibatnya, meskipun pelaku sudah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena, bagi keluarga korban, masalah belum selesai. Rasa dendam tetap membara karena "kursi kosong" di keluarga mereka belum tergantikan. Arwah korban diyakini belum tenang, dan keseimbangan magis kampung masih timpang. Kegagalan penjara untuk meredam dendam inilah yang sering kali memicu perang suku yang berkepanjangan. Keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari vonis penjara—karena penjara tidak memberikan manfaat apa pun bagi mereka—akan mencari keadilan sendiri dengan cara menyerang keluarga atau klan pelaku. Dalam perspektif kriminologi, ini membuktikan bahwa pidana penjara dalam sistem retributif tidak memiliki daya *peace-building* atau resolusi konflik yang efektif dalam masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat. Penjara hanya memindahkan konflik dari ruang terbuka ke dalam "ruang tunggu", di mana setelah pelaku bebas, atau bahkan saat pelaku masih di dalam, ketegangan antar-kelompok tetap tinggi. Negara mengklaim telah menegakkan hukum (*law enforcement*), tetapi gagal menegakkan kedamaian (*peace enforcement*).

Lebih jauh lagi, analisis kritis terhadap dampak negatif penjara mengungkapkan adanya fenomena viktimisasi struktural terhadap keluarga korban. Dalam kasus pembunuhan, sering kali korban yang meninggal dunia adalah kepala keluarga atau tulang punggung ekonomi (*breadwinner*) bagi istri

dan anak-anaknya. Kematian korban bukan hanya membawa kesedihan emosional, tetapi juga malapetaka ekonomi yang dahsyat. Istri kehilangan suami yang menafkahi, anak-anak kehilangan ayah yang membiayai sekolah. Di sinilah letak ironi dan ketidakadilan sistem retributif Pasal 10 KUHP terlihat sangat telanjang. Ketika pelaku pembunuhan dimasukkan ke dalam penjara, negara justru "memelihara" pelaku tersebut. Pelaku mendapatkan makan tiga kali sehari, tempat tidur, layanan kesehatan, dan pembinaan, yang semuanya dibiayai oleh anggaran negara (pajak rakyat). Sementara itu, keluarga korban yang kehilangan penopang hidup dibiarkan terlantar tanpa kompensasi sepeser pun dari negara maupun pelaku. Sistem peradilan pidana kita seolah mengatakan kepada keluarga korban: "Kami sudah menghukum pembunuh ayahmu, sekarang uruslah hidupmu sendiri."[228]

Ketimpangan ini menciptakan luka rasa keadilan yang mendalam. Keluarga korban melihat pelaku hidup "nyaman" di penjara (setidaknya kebutuhan dasarnya terjamin), sementara mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar makan karena sumber nafkah mereka telah hilang. Dalam konteks ini, pidana penjara tidak hanya gagal memulihkan, tetapi justru memperburuk kondisi korban (*revictimization*). Penjara menyerap sumber daya negara untuk menghukum pelaku, tetapi nihil alokasi untuk memulihkan korban. Bandingkan realitas pahit ini dengan mekanisme denda adat yang berlaku di Jayawijaya. Denda adat atau "Bayar Kepala" mewajibkan pelaku

[228] Agusta, D., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2025). Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, and Rehabilitation for Restorative Justice. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, *7*(1), hlm. 54-68.

dan keluarganya untuk membayar kompensasi dalam jumlah yang sangat besar, misalnya uang tunai 500 juta rupiah ditambah 50 ekor babi. Pembayaran ini bukan sekadar simbolis, melainkan transfer kekayaan riil yang berfungsi sebagai jaminan sosial (*social security*) bagi keluarga yang ditinggalkan.

Denda adat memberikan kompensasi riil yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh ahli waris korban. Uang dan ternak tersebut dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak korban hingga perguruan tinggi, modal usaha bagi janda korban, dan biaya ritual pemakaman yang mahal. Dalam perspektif ekonomi hukum (*economic analysis of law*), denda adat jauh lebih efisien dan berkeadilan daripada penjara. Denda adat memaksa pelaku untuk bertanggung jawab secara produktif (mencari harta untuk bayar), bukan pasif (duduk di penjara). Mekanisme ini memastikan bahwa beban kejahatan ditanggung oleh pelaku dan kelompoknya, bukan digeser menjadi beban keluarga korban. Bagi masyarakat Papua, keadilan itu harus berwujud, harus bisa disentuh dan dinikmati. "Maaf" saja tidak cukup, dan "Penjara" bagi pelaku tidak bisa dimakan oleh anak korban yang lapar. Keadilan retributif yang abstrak dalam KUHP gagal menangkap dimensi materialistis-fungsional dari keadilan yang didambakan masyarakat adat.

Kelemahan fundamental lain dari sistem pemidanaan Pasal 10 KUHP adalah sifatnya yang memutus hubungan sosial (*social disconnection*). Penjara mencabut pelaku dari lingkungan sosialnya, memberinya label jahat (*stigmatisasi*), dan menempatkannya dalam lingkungan yang berisi penjahat

lain (sekolah kejahatan). Setelah bebas, mantan narapidana pembunuhan sering kali menjadi individu yang lebih keras, terasing, dan sulit diterima kembali oleh masyarakat, apalagi jika ia belum membayar denda adat. Sebaliknya, mekanisme adat di Jayawijaya bersifat reintegratif. Proses pembayaran denda adat melibatkan musyawarah besar yang mempertemukan klan pelaku dan klan korban. Dalam forum ini, terjadi dialog, negosiasi, peluapan emosi, dan akhirnya rekonsiliasi. Pelaku yang telah membayar denda adat dianggap telah menebus kesalahannya secara tunai. Ia "dibersihkan" kembali dan dapat diterima masuk ke dalam struktur sosial masyarakat tanpa rasa takut akan balas dendam. Mekanisme ini sejalan dengan teori *Reintegrative Shaming* dari John Braithwaite, di mana rasa malu akibat kejahatan dikelola sedemikian rupa melalui ritual pemulihan (pembayaran denda) untuk mengembalikan pelaku menjadi warga yang taat adat.

Dominasi paradigma retributif juga menutup mata terhadap fakta bahwa kejahatan dalam masyarakat komunal sering kali bukan tindakan individu yang otonom, melainkan produk dari dinamika kelompok. Dalam perang suku, seseorang membunuh karena dorongan solidaritas kelompok atau perintah perang adat. Menghukum individu tersebut dengan penjara tanpa melibatkan kelompoknya dalam pertanggungjawaban adalah tindakan yang sia-sia. Pasal 10 KUHP yang berbasis individualisme tidak mengenal konsep tanggung jawab renteng (*vicarious liability*) dalam hukum pidana. Padahal, dalam hukum adat, beban membayar denda adat dipikul bersama oleh seluruh anggota klan pelaku (gotong royong dalam sanksi). Hal ini menciptakan

kontrol sosial (*social control*) yang kuat. Jika satu orang berbuat jahat, satu kampung bangkrut karena harus patungan bayar denda. Mekanisme ini justru lebih efektif mencegah kejahatan di masa depan dibanding ancaman penjara, karena setiap anggota suku akan saling menjaga agar tidak ada yang membunuh, demi menjaga harta kekayaan suku mereka.

Analisis ini juga harus menyentuh aspek psikologis korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional yang inkuisitorial, korban sering mengalami alienasi. Mereka tidak punya suara dalam menentukan hukuman apa yang pantas. Jaksa dan Hakimlah yang menentukan segalanya. Jika vonis hakim dirasa terlalu ringan, korban hanya bisa menangis atau marah tanpa daya. Rasa ketidakberdayaan ini memicu trauma berkepanjangan. Berbeda halnya dengan proses peradilan adat. Korban (diwakili keluarga) memegang posisi tawar yang tinggi. Merekalah yang menentukan berapa jumlah denda yang harus dibayar. Mereka memiliki *agency* atau kuasa atas penyelesaian kasus mereka sendiri. Proses negosiasi adat memberikan ruang bagi katarsis emosi; kemarahan diluapkan, tuntutan diteriakkan, dan akhirnya kesepakatan dicapai. Rasa puas (*satisfaction*) yang muncul karena dilibatkan secara aktif inilah yang menjadi kunci penyembuhan trauma psikologis, sesuatu yang gagal total diberikan oleh sistem retributif KUHP.

Selain itu, dominasi penjara sebagai sarana pembalasan sering kali mengabaikan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Memasukkan pelaku pembunuhan—

terutama yang berlatar belakang konflik adat—ke dalam penjara yang penuh sesak, justru membebani negara dan tidak efektif dalam hal pembinaan. Di dalam penjara, pelaku tidak diajarkan cara bertanggung jawab kepada korban. Ia hanya diajarkan cara mematuhi aturan sipir. Waktu bertahun-tahun dihabiskan tanpa memberikan kontribusi positif bagi pemulihan kerusakan yang telah ia buat. Bandingkan dengan sanksi adat yang memaksa pelaku bekerja keras, berkebun, atau beternak babi untuk melunasi denda. Sanksi adat mengubah energi negatif kejahatan menjadi energi produktif ekonomi.

Kritik terhadap keadilan retributif ini semakin relevan jika kita melihat data residivisme dan konflik berulang di Papua. Banyak kasus di mana pelaku pembunuhan yang sudah menjalani hukuman penjara, setibanya di kampung halaman, langsung dibunuh oleh keluarga korban. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa hukum negara tidak diakui validitas penyelesaiannya oleh masyarakat. Hukuman penjara dianggap "tidak sah" atau "belum lunas" dalam neraca keadilan adat. Negara memaksakan definisinya sendiri tentang keadilan, sementara masyarakat memiliki definisinya sendiri yang bertolak belakang. Kesenjangan (*gap*) inilah yang menyebabkan kewibawaan hukum negara merosot. Polisi dan Jaksa dianggap sebagai pihak yang menghalang-halangi terciptanya keadilan sejati (pembayaran denda). Dalam situasi ekstrem, aparat penegak hukum bahkan dimusuhi oleh kedua belah pihak; pihak korban marah karena tidak dapat ganti rugi, pihak pelaku marah karena ditangkap padahal mau membayar ganti rugi.

Dengan demikian, mempertahankan Pasal 10 KUHP dan paradigma retributif secara dogmatik dalam menangani kasus pembunuhan di wilayah adat Jayawijaya adalah sebuah kekeliruan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penjara, dengan segala atribut penderitaannya, mungkin memuaskan hasrat negara untuk menegakkan aturan, tetapi ia meninggalkan puing-puing kehancuran sosial di belakangnya: anak yatim yang putus sekolah, janda yang miskin, dan dendam antar-suku yang siap meledak kapan saja. Denda adat, dengan segala kearifannya, menawarkan jalan keluar yang lebih manusiawi dan realistis. Ia mengubah tragedi kematian menjadi dukungan kehidupan bagi yang ditinggalkan. Ia menjahit kembali kain sosial yang robek akibat kekerasan. Oleh karena itu, pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif bukan sekadar tren akademis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan generasi Papua dari lingkaran setan kekerasan dan kemiskinan yang dilanggengkan oleh sistem hukum yang salah arah. Rekonstruksi hukum yang diusulkan dalam disertasi ini bertujuan untuk mengakhiri hegemoni "penjara" yang destruktif ini dan menggantinya dengan model keadilan yang "menyembuhkan" dan "memberdayakan".[229]

Dalam sejarah panjang evolusi hukum pidana, kita sedang berada di ambang pergeseran tektonik yang fundamental, sebuah transisi dari paradigma keadilan retributif yang kaku menuju paradigma keadilan restoratif dan rehabilitatif yang lebih humanis. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan

[229] Heath-Kelly, C., & Shanaah, S. (2023). Rehabilitation within pre-crime interventions: The hybrid criminology of social crime prevention and countering violent extremism. *Theoretical Criminology*, *27*(2), hlm. 183-203.

metode penghukuman—dari penjara menjadi mediasi—melainkan sebuah perombakan total terhadap cara kita memahami ontologi atau hakikat dari "kejahatan" itu sendiri. Selama berabad-abad, di bawah dominasi pemikiran hukum klasik dan positivisme yang diwarisi dari tradisi Eropa Kontinental (termasuk KUHP Belanda), kejahatan dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap hukum negara (*offense against the state*). Dalam konstruksi berpikir ini, ketika seseorang melakukan pembunuhan, yang dianggap "terluka" pertama kali adalah kedaulatan hukum negara dan ketertiban umum. Pasal-pasal dalam undang-undang dianggap sebagai entitas suci yang dinodai oleh perbuatan pelaku, sehingga fokus utama sistem peradilan adalah membuktikan kesalahan pelaku dan menimpakan penderitaan kepadanya untuk menebus dosa pelanggaran aturan tersebut. Namun, perspektif *Restorative Justice* (RJ) datang untuk mendekonstruksi pemahaman usang tersebut. Dalam kacamata RJ, kejahatan tidak lagi dilihat sebagai entitas abstrak pelanggaran aturan, melainkan sebagai tindakan konkret yang merusak hubungan antar-manusia dan komunitas (*violation of people and relationships*).

Menggali makna kejahatan dalam perspektif restoratif mengharuskan kita untuk menanggalkan kacamata legalistik-formal dan mengenakan "lensa baru" sebagaimana diistilahkan oleh Howard Zehr. Dalam paradigma ini, sebuah tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya, misalnya, tidak semata-mata dimaknai sebagai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 KUHP, melainkan sebagai sebuah peristiwa tragis yang telah memutus ikatan sosial,

menciptakan luka emosional yang menganga, dan meruntuhkan jembatan persaudaraan antar-klan. Kejahatan adalah "luka" (*harm*). Luka ini bersifat multidimensi; ia bukan hanya hilangnya nyawa korban secara fisik, tetapi juga hilangnya rasa aman masyarakat, hancurnya struktur ekonomi keluarga yang ditinggalkan, dan rusaknya keseimbangan magis-religius yang diyakini oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, jika kejahatan didefinisikan sebagai perusakan hubungan dan timbulnya luka, maka keadilan tidak bisa dicapai hanya dengan menghukum pelaku (yang tidak menyembuhkan luka), melainkan harus dicapai dengan memulihkan hubungan yang rusak dan menyembuhkan luka tersebut. Inilah inti dari pergeseran paradigma rehabilitatif: fokus berpindah dari pertanyaan "siapa yang salah dan hukuman apa yang pantas?" menjadi "siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya?".

Konsekuensi logis dari definisi ulang ini adalah kritik tajam terhadap peran negara dalam sistem peradilan pidana modern. Kriminolog terkemuka Nils Christie, dalam esainya yang monumental *Conflicts as Property*, mengajukan tesis bahwa negara telah "mencuri" konflik dari pemilik aslinya. Dalam sistem peradilan pidana konvensional yang kita anut saat ini, segera setelah sebuah pembunuhan dilaporkan, negara melalui aparat kepolisian dan kejaksaan langsung mengambil alih kendali penuh atas kasus tersebut. Korban (atau keluarga korban) secara sistematis dipinggirkan dari arena penyelesaian masalah. Konflik yang sejatinya adalah masalah personal dan komunal antara dua pihak—Pelaku dan Korban—diubah menjadi konflik vertikal antara

Negara versus Pelaku. Dalam surat dakwaan Jaksa, nama korban sering kali hanya menjadi detail pelengkap, sementara judul besarnya adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dimanifestasikan sebagai kehendak negara. Pencurian konflik ini mengakibatkan proses peradilan menjadi asing, dingin, dan birokratis. Keluarga korban di Jayawijaya yang kehilangan anggota keluarganya tidak memiliki ruang untuk menyuarakan rasa sakitnya, menuntut kompensasi adat, atau berdialog langsung dengan pelaku di pengadilan negara. Mereka hanya duduk sebagai penonton pasif, menyaksikan "profesional hukum" (Jaksa, Hakim, Pengacara) berdebat menggunakan bahasa hukum yang tidak mereka mengerti, tentang nasib kasus yang sebenarnya adalah milik mereka.

Fenomena "pencurian konflik" oleh negara ini memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang destruktif, terutama dalam masyarakat dengan kohesi sosial yang kuat seperti di Papua. Ketika negara memonopoli penyelesaian perkara, negara sering kali gagal menangkap esensi kebutuhan korban. Negara berasumsi bahwa kebutuhan korban adalah melihat pelaku dipenjara. Padahal, riset viktimologi dan realitas lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan korban sering kali jauh lebih kompleks: kebutuhan akan jawaban (mengapa ini terjadi?), kebutuhan akan pengakuan kesalahan yang tulus dari pelaku, kebutuhan akan restitusi materiil untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan akan jaminan keamanan di masa depan. Sistem peradilan saat ini yang bersifat adversarial (bertarung) justru mendorong pelaku untuk menyangkal kesalahan atau mencari celah hukum demi hukuman ringan, alih-

alih mendorong pertanggungjawaban moral. Pengacara pelaku akan menasihati kliennya untuk diam atau membantah, sehingga dialog jujur yang dibutuhkan korban untuk pemulihan (healing) tidak pernah terjadi. Akibatnya, meskipun vonis telah dijatuhkan, korban tetap merasa "kosong" dan tidak terpulihkan. Inilah yang menjelaskan mengapa di banyak kasus di Papua, keluarga korban tetap menuntut denda adat atau bahkan melakukan balas dendam fisik meskipun pelaku sudah divonis penjara; itu adalah manifestasi dari rasa frustrasi karena konflik mereka telah dicuri dan diselesaikan dengan cara yang tidak relevan bagi mereka.

Oleh karena itu, urgensi pergeseran ke arah paradigma restoratif terletak pada upaya sadar untuk "mengembalikan konflik" kepada pemilik sahnya, yaitu korban, pelaku, dan komunitas mereka. Mengembalikan konflik bukan berarti negara lepas tangan atau membiarkan main hakim sendiri (*vigilante*). Sebaliknya, negara berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang aman bagi para pihak untuk bertemu dan menyelesaikan masalah mereka secara bermartabat. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan di masyarakat adat, pengembalian konflik ini termanifestasi dalam forum musyawarah adat atau mediasi penal. Di sinilah terjadi pemberdayaan (*empowerment*) terhadap korban dan pelaku. Korban diberikan suara (*voice*) untuk menceritakan dampak kejahatan terhadap hidup mereka, meluapkan emosi, dan mengajukan tuntutan pemulihan yang konkret (seperti denda adat/bayar kepala). Di sisi lain, pelaku tidak lagi diperlakukan sebagai objek pasif yang hanya menerima hukuman, tetapi didorong menjadi subjek aktif yang bertanggung jawab.

Pelaku harus mendengarkan langsung penderitaan korban, mengakui kesalahannya tanpa perisai hukum, dan menyepakati langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia buat.[230]

Proses pengembalian konflik ini mengubah wajah pertanggungjawaban pidana. Dalam paradigma retributif lama, pertanggungjawaban bersifat pasif: pelaku bertanggung jawab dengan cara "menerima penderitaan" (duduk di dalam sel penjara). Semakin lama ia menderita, semakin lunas tanggung jawabnya. Namun, dalam paradigma restoratif, pertanggungjawaban bersifat aktif dan konstruktif: pelaku bertanggung jawab dengan cara "melakukan sesuatu" untuk memulihkan keadaan. Dalam kasus di Jayawijaya, ini berarti pelaku dan keluarganya harus bekerja keras mengumpulkan harta, ternak babi, atau uang untuk membayar denda adat. Proses ini memiliki nilai edukatif dan rehabilitatif yang jauh lebih tinggi daripada sekadar mengurung orang dalam tembok penjara. Dengan berusaha memenuhi tuntutan korban, pelaku belajar memahami konsekuensi perbuatannya dan membangun kembali harga dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab, bukan sekadar sebagai "kriminal" yang dibuang oleh masyarakat.[231]

Lebih dalam lagi, paradigma restoratif mengakui peran vital komunitas yang selama ini diabaikan oleh hukum negara. Kejahatan tidak terjadi dalam

---

[230] Nafid, Y., Haidass, M. A., & Joraiche, S. (2024). The Role of Criminal Alternatives as a Future Challenge in Achieving Security. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, *19*(1), hlm. 552-586.

[231] Rivanie, S. S., & Ashar, M. S. I. (2025). Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(2), hlm. 869-885.

ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial tertentu. Ketika terjadi pembunuhan antar-suku, seluruh komunitas ikut terluka dan terancam. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus melibatkan komunitas (Tokoh Adat, Kepala Suku). Dalam sistem peradilan negara yang individualistik, peran komunitas dipangkas habis. Namun dalam pendekatan RJ, komunitas hadir sebagai pendukung bagi korban, pengawas bagi pelaku, dan penjamin kesepakatan damai. Keterlibatan komunitas ini penting untuk reintegrasi sosial. Setelah proses restoratif selesai—denda dibayar, upacara perdamaian digelar—komunitas berperan menerima kembali pelaku (reintegrasi) dan menghilangkan stigma, sekaligus memberikan dukungan jangka panjang bagi korban. Hal ini menciptakan jaring pengaman sosial yang mencegah terjadinya residivisme atau balas dendam di kemudian hari.

Paradigma rehabilitatif dalam konteks ini juga perlu dimaknai ulang. Rehabilitasi bukan lagi sekadar program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sering kali terisolasi dari realitas, melainkan rehabilitasi hubungan sosial di tengah masyarakat. Bagi pelaku pembunuhan di Papua, rehabilitasi sejati terjadi ketika ia mampu kembali hidup berdampingan dengan keluarga korban dalam satu wilayah tanpa rasa takut dan dendam. Hal ini hanya mungkin terjadi jika proses penyelesaian kasus dilakukan melalui mekanisme adat yang transparan dan partisipatif, di mana "konflik" diolah bersama-sama menjadi "kesepakatan". Jika negara tetap bersikeras memonopoli konflik melalui penjara, maka yang terjadi adalah pembekuan konflik, bukan penyelesaian. Pelaku yang keluar dari penjara tanpa melalui proses adat akan

tetap dianggap sebagai musuh (persona non grata), dan potensi konflik akan terus bersemayam seperti api dalam sekam.[232]

Kritik terhadap dominasi negara dalam mengambil alih konflik juga menyentuh aspek efisiensi dan kepuasan keadilan. Sistem peradilan pidana yang birokratis sering kali lambat, mahal, dan tidak responsif. Dengan mengembalikan konflik kepada para pihak melalui *Restorative Justice*, penyelesaian perkara bisa menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kesepakatan yang lahir dari rahim musyawarah adat memiliki legitimasi moral yang lebih kuat bagi para pihak dibandingkan putusan hakim yang dijatuhkan dari meja hijau ("Justice from above" vs "Justice from below"). Rasa keadilan yang tumbuh dari kesepakatan bersama (*consensual justice*) jauh lebih memuaskan dan menenangkan jiwa dibandingkan keadilan yang dipaksakan (*imposed justice*). Bagi masyarakat adat Jayawijaya, keadilan bukanlah apa yang tertulis dalam buku KUHP, melainkan apa yang dirasakan sebagai keseimbangan dan kedamaian di hati ("rasa" keadilan).

Namun, perlu ditegaskan bahwa pergeseran paradigma ini tidak bermaksud meniadakan peran negara sepenuhnya atau menuju pada anarki hukum. Negara tetap memegang fungsi pengawasan (*oversight*) untuk memastikan bahwa proses pengembalian konflik tersebut tidak melanggar hak asasi manusia yang fundamental (misalnya, melarang hukuman badan yang

[232] Arny, M. R. T., Azisa, N., Arny, N. T., & Jaya, B. E. (2025). The Function of the Police in Law Enforcement of Narcotic Crimes: A Study of the Criminal Investigation Unit of Pinrang Police Department. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, *4*(2), hlm. 93-104.

kejam atau perlakuan diskriminatif). Negara bertindak sebagai penjamin bahwa kesepakatan restoratif yang dicapai benar-benar adil dan dilaksanakan. Dalam konteks rekonstruksi hukum yang diusulkan disertasi ini, sinergi inilah yang dicari: negara memberikan payung hukum dan legitimasi bagi penyelesaian adat, sementara masyarakat adat menjalankan proses penyelesaian konflik secara otonom sesuai kearifan lokal mereka. Ini adalah bentuk *hybrid justice* yang menggabungkan kekuatan hukum negara (kepastian) dan hukum adat (keadilan restoratif).

Akhirnya, pergeseran paradigma ke arah rehabilitatif/restoratif ini adalah sebuah panggilan etis bagi sistem hukum Indonesia. Sudah terlalu lama kita membiarkan sistem hukum yang "mencuri" hak korban dan meminggirkan kearifan lokal. Sudah terlalu banyak energi dan biaya yang habis untuk memenjarakan tubuh manusia, namun gagal memenangkan jiwa dan kedamaian masyarakat. Mengembalikan konflik kejahatan kepada pihak yang paling terdampak—korban, pelaku, dan komunitas—adalah langkah fundamental untuk memanusiakan kembali hukum pidana kita. Di Kabupaten Jayawijaya, hal ini bukan lagi sekadar wacana teoritis, melainkan kebutuhan eksistensial untuk bertahan hidup sebagai satu kesatuan masyarakat yang damai. Pengakuan terhadap denda adat dan mekanisme penyelesaian lokal adalah wujud penghormatan tertinggi negara terhadap hakikat keadilan itu sendiri: bahwa hukum dibuat untuk melayani kesejahteraan manusia, bukan manusia untuk melayani teks hukum. Paradigma baru ini menawarkan janji

pemulihan yang utuh, sebuah janji yang selama ini gagal dipenuhi oleh jeruji besi penjara.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai berakhirnya hegemoni pemikiran hukum pidana kolonial yang telah mencengkeram sistem peradilan Indonesia selama lebih dari satu abad. Jika *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP lama dibangun di atas fondasi aliran klasik yang mengedepankan pembalasan (*retributif*) dan kepastian hukum formal semata, maka KUHP Nasional hadir dengan membawa semangat dekolonisasi yang fundamental, yakni pergeseran menuju paradigma hukum pidana modern yang bernuansa keseimbangan (*monodualistik*). Titik episentrum dari revolusi pemikiran ini terletak pada pengaturan eksplisit mengenai "Tujuan Pemidanaan" yang termaktub dalam Pasal 51 hingga Pasal 54. Dalam rezim KUHP lama, tujuan pemidanaan tidak pernah dirumuskan secara tertulis dalam batang tubuh undang-undang, membiarkan para hakim dan penegak hukum meraba-raba dalam kegelapan atau terjebak pada doktrin pembalasan semata (*lex talionis*). Ketiadaan panduan filosofis ini sering kali membuat penegakan hukum menjadi mekanis, kering, dan tercerabut dari akar sosiologis masyarakat. Sebaliknya, KUHP Nasional secara visioner menetapkan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar alat untuk menyakiti pelaku, melainkan instrumen rekayasa sosial untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur, yakni pemulihan, kedamaian, dan keseimbangan. Perubahan teleologis ini memberikan landasan teoritis yang sangat kokoh bagi penerapan *Restorative*

Justice (RJ), bahkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, yang sebelumnya dianggap tabu untuk didamaikan.

Analisis mendalam terhadap Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mengungkapkan adanya pergeseran orientasi yang radikal. Pasal ini merumuskan empat tujuan utama pemidanaan yang bersifat integratif. Tujuan pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Namun, yang paling krusial bagi konteks penelitian ini adalah tujuan ketiga dan keempat, yakni "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" serta "membebaskan rasa bersalah pada terpidana". Frasa "menyelesaikan konflik" dan "memulihkan keseimbangan" adalah terminologi yang sangat kental dengan nafas *Restorative Justice*. Dalam paradigma lama, tugas hukum pidana dianggap selesai ketika hakim mengetuk palu vonis penjara. Namun, Pasal 51 huruf c ini menegaskan bahwa tugas hukum pidana belum selesai jika konflik di masyarakat belum reda dan keseimbangan belum pulih. Dalam konteks masyarakat adat Jayawijaya, vonis penjara bagi pelaku pembunuhan sering kali gagal menyelesaikan konflik antar-suku dan gagal memulihkan keseimbangan kosmis yang rusak akibat pertumpahan darah. Oleh karena itu, jika merujuk pada tujuan pemidanaan KUHP Nasional ini, mekanisme denda adat yang terbukti efektif meredam perang suku dan memulihkan hubungan kekerabatan

sesungguhnya jauh lebih relevan dan konstitusional untuk diterapkan dibandingkan pemenjaraan semata. Pasal ini memberikan legitimasi bahwa "perdamaian" bukan lagi sekadar alternatif, melainkan "tujuan" itu sendiri dari bekerjanya hukum pidana.

Lebih jauh lagi, konsep "memulihkan keseimbangan" (*herstel van evenwicht*) dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 memiliki resonansi yang kuat dengan filosofi hukum adat di seluruh Nusantara, termasuk di Papua. Dalam pandangan adat, setiap kejahatan—terutama pembunuhan—adalah gangguan terhadap keseimbangan magis dan sosial. Pemulihan keseimbangan ini tidak bisa dicapai dengan isolasi pelaku di dalam tembok penjara, melainkan harus melalui ritual pemulihan dan pembayaran restitusi (denda adat) yang melibatkan korban dan komunitas. Dengan diadopsinya frasa ini ke dalam hukum positif, negara secara implisit mengakui bahwa mekanisme pemulihan adat adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional. Hal ini membuka peluang teoritis yang sangat besar bagi integrasi *Restorative Justice* dalam kasus-kasus berat. Jika penjatuhan pidana penjara justru memicu dendam baru dan mengganggu keseimbangan (misalnya memicu perang suku balasan), maka pidana penjara tersebut sesungguhnya bertentangan dengan tujuan pemidanaan Pasal 51. Sebaliknya, penyelesaian melalui mekanisme adat yang membawa kedamaian, meskipun tanpa penjara, justru lebih memenuhi amanat undang-undang ini. Logika hukum baru ini mematahkan argumen kaum positivis yang selama ini menolak RJ pada kasus pembunuhan dengan

alasan "penegakan hukum". Di bawah rezim KUHP baru, "penegakan hukum" harus bermuara pada "kedamaian", bukan sekadar "penghukuman".

Selanjutnya, Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan serangkaian faktor subjektif dan objektif sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu poin krusial dalam pasal ini adalah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan "maaf dari korban dan/atau keluarga korban". Ketentuan ini adalah sebuah revolusi dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, peran korban sangat marginal; maaf dari korban tidak memiliki kekuatan yuridis untuk menghapus atau meringankan pidana secara signifikan karena tindak pidana dipandang sebagai urusan negara. Namun, Pasal 52 menjadikan "maaf korban" sebagai variabel penentu yang wajib diperhitungkan. Dalam kasus pembunuhan di Jayawijaya, ketika keluarga korban telah menerima denda adat dan menyatakan memaafkan pelaku dalam upacara adat (bakar batu/patah panah), maka fakta tersebut kini memiliki bobot yuridis yang sangat berat. Hakim tidak boleh lagi menutup mata terhadap perdamaian tersebut dengan dalih "hukum harus tetap berjalan". Pasal ini memberikan jalan masuk (*entry point*) bagi hasil kesepakatan *Restorative Justice* untuk mengintervensi ruang sidang dan mempengaruhi berat-ringannya

putusan, bahkan memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara jika tujuan pemidanaan lain sudah tercapai.[233]

Analisis terhadap Pasal 53 UU No. 1 Tahun 2023 semakin memperkuat argumen ini. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam mengadili perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini adalah kodifikasi dari prinsip hukum progresif yang selama ini hanya hidup di ranah akademis. Dalam konteks penanganan pembunuhan di Papua, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum (aturan KUHP yang menuntut penjara) dengan keadilan masyarakat (hukum adat yang menuntut denda dan perdamaian). Dengan landasan Pasal 53 ini, hakim diberikan otoritas moral dan yuridis untuk menerobos kekakuan teks undang-undang demi mencapai keadilan substantif. Jika masyarakat adat merasa adil dengan pembayaran denda Rp 1 Miliar tanpa penjara, maka hakim harus memprioritaskan rasa keadilan tersebut di atas kepastian teks pasal pembunuhan yang menuntut penjara 15 tahun. Pasal ini menjadi "katup pengaman" yang memungkinkan penerapan *Restorative Justice* pada kasus berat tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan hukum, melainkan sebagai penegakan keadilan yang otentik.

[233] Marwa, S., & Mandala, S. (2025). Restorative Justice in Criminal Acts of Losing Human Life from an Economic Perspective. *Asian Journal of Social and Humanities*, *3*(10), hlm. 1753-1759.

Puncak dari pergeseran paradigma ini terdapat dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pasal ini menolak secara tegas teori pembalasan absolut. Pemidanaan harus bersifat konstruktif. Dalam kaitannya dengan kasus pembunuhan, memenjarakan pelaku yang sudah bertanggung jawab secara adat sering kali justru "menderitakan" tanpa tujuan yang jelas—memiskinkan keluarga pelaku, menelantarkan keluarga korban yang tidak dapat ganti rugi, dan tidak mendidik. Sementara itu, mekanisme adat yang menekankan pada tanggung jawab finansial dan sosial (denda adat) lebih memanusiakan pelaku dengan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan secara aktif, bukan pasif di balik jeruji. Semangat Pasal 54 ini selaras dengan prinsip *Restorative Justice* yang menekankan pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan stigmatisasi dan pengucilan abadi.

Implikasi teoritis dari Pasal 51-54 KUHP Nasional ini terhadap penanganan tindak pidana pembunuhan sangatlah signifikan. Selama ini, hambatan utama penerapan RJ pada kasus berat adalah anggapan bahwa RJ hanya cocok untuk tindak pidana ringan (*petty crimes*). Namun, jika kita membedah tujuan pemidanaan baru ini, terlihat jelas bahwa undang-undang tidak membatasi tujuan "pemulihan keseimbangan" hanya untuk kasus ringan. Konflik akibat pembunuhan justru menciptakan ketidakseimbangan yang paling ekstrem dibandingkan pencurian ayam, sehingga kebutuhan akan "pemulihan keseimbangan" (RJ) pada kasus pembunuhan justru jauh lebih mendesak (*urgent*) dibandingkan kasus ringan. Dengan kata lain, semakin berat

dampak konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, semakin besar pula kebutuhan untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan kedamaian sebagaimana dimandatkan Pasal 51 huruf c. Oleh karena itu, secara teoritis, KUHP Nasional justru memberikan argumen yang lebih kuat untuk menerapkan RJ pada kasus berat di daerah konflik seperti Papua, dibandingkan pada kasus-kasus konvensional di perkotaan.

Lebih dalam lagi, semangat yang terkandung dalam Pasal 51-54 ini meruntuhkan dikotomi kaku antara *Public Law* dan *Private Law* dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak lagi steril dari elemen-elemen keperdataan seperti ganti rugi dan perdamaian. Pengakuan terhadap "penyelesaian konflik" sebagai tujuan pidana berarti negara mengakui bahwa dimensi privat (hubungan korban-pelaku) harus diselesaikan agar dimensi publik (ketertiban umum) dapat terjaga. Di Jayawijaya, tidak mungkin ada ketertiban umum (tidak ada perang suku) jika hubungan privat antar-klan belum pulih lewat denda adat. KUHP Nasional memahami dialektika ini. Dengan demikian, penerapan RJ yang memfasilitasi pembayaran denda adat dan perdamaian antar-keluarga bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prasyarat mutlak tercapainya tujuan pemidanaan nasional.

Peluang teoritis ini juga didukung oleh konsep *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) yang secara implisit diakomodasi dalam struktur pemidanaan baru. Pasal 54 dan aturan turunannya memberikan ruang bagi hakim untuk memaafkan pelaku—dalam arti tidak menjatuhkan pidana

badan—meskipun kesalahan terbukti, apabila tujuan pemidanaan sudah tercapai melalui cara lain. Jika pelaku pembunuhan di Papua telah membayar denda adat yang nilainya fantastis (yang secara ekonomi merupakan hukuman berat) dan keluarga korban telah memaafkan, maka hakim dapat menilai bahwa tujuan "memulihkan keseimbangan" dan "rasa damai" (Pasal 51 huruf c) telah tercapai, dan tujuan "membebaskan rasa bersalah" (Pasal 51 huruf d) sedang berproses. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara menjadi *redundant* (berlebihan) dan tidak perlu (*unnecessary*). Teori ini membuka pintu gerbang bagi model penyelesaian perkara hibrida: proses formal tetap berjalan untuk menetapkan kesalahan (*guilt determination*), namun sanksinya dikonversi menjadi sanksi adat atau pemaafan hakim, sehingga tidak ada lagi *double punishment*.[234]

Menurut pendapat penulis, Pasal 51-54 UU No. 1 Tahun 2023 bukan sekadar deretan kata-kata indah, melainkan sebuah manifestasi dari filsafat pemidanaan Pancasila yang mengutamakan musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Bagi disertasi ini, pasal-pasal tersebut adalah "tambang emas" teoritis. Mereka menyediakan justifikasi yuridis yang selama ini dicari-cari untuk melegalkan praktik *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan. Undang-undang ini menegaskan bahwa masa depan hukum pidana Indonesia tidak lagi terletak pada seberapa tinggi tembok penjara yang kita bangun,

[234] Yulianto, N. D., & Muttaqin, L. (2025, July). Analysis of Legal Considerations, Supreme Court Judge in Imposing A Life Sentence in Premeditated Murder Case (Case Study of Decision 813/K/Pid/2023). In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (Vol. 4, No. 1, pp. 125-137).

melainkan pada seberapa efektif kita membangun jembatan perdamaian di antara warga bangsa yang berkonflik. Dalam konteks Papua, semangat KUHP Baru ini adalah jawaban atas doa-doa masyarakat adat yang merindukan hukum negara yang mengerti bahasa keadilan mereka—bahasa keseimbangan, bahasa pemulihan, dan bahasa kedamaian. Dengan berbekal analisis Pasal 51-54 ini, rekonstruksi penanganan tindak pidana pembunuhan melalui pendekatan *Restorative Justice* bukan lagi sebuah utopia akademis, melainkan sebuah keniscayaan sejarah yang telah mendapatkan landasan konstitusionalnya yang kokoh.

Dalam realitas penegakan hukum di Kabupaten Jayawijaya, terdapat sebuah mekanisme yang unik dan bersifat *lex specialis* secara sosiologis, di mana hukum negara tidak bekerja secara tunggal melainkan bersinergi dengan hukum adat. Berdasarkan temuan di lapangan dan dokumen internal yang telah dikaji, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya telah menerapkan sebuah tata laksana penyelesaian masalah yang tidak sepenuhnya mengacu pada teks kaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan mengadopsi prosedur administratif hibrida yang melibatkan peran aktif Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Pemerintah Desa/Kampung. Tata laksana ini bukan merupakan penyimpangan hukum, melainkan sebuah bentuk diskresi terukur (*measured discretion*) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah potensi konflik komunal yang tinggi. Mekanisme ini menempatkan kepolisian bukan sebagai aktor tunggal pemidanaan, melainkan sebagai fasilitator tingkat lanjut

(*advanced facilitator*) ketika mekanisme sosial di tingkat akar rumput mengalami kebuntuan (*deadlock*).

Urgensi dari formalisasi tata laksana ini terletak pada upaya mencegah terjadinya pelaporan yang prematur dan penyalahgunaan institusi kepolisian untuk kepentingan pragmatis salah satu pihak. Tanpa adanya saringan (*filter*) administratif yang ketat, kepolisian akan dibanjiri oleh laporan-laporan yang sejatinya merupakan ranah perdata adat atau konflik domestik yang seharusnya bisa diselesaikan oleh tetua adat. Oleh karena itu, prosedur yang mewajibkan adanya "Surat Keterangan Ketidaksanggupan Desa/LMA" sebelum melapor ke polisi adalah sebuah inovasi birokrasi yang brilian. Ia menegaskan prinsip *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam hukum pidana, sekaligus memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap kedaulatan yurisdiksi adat di tingkat kampung sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Peradilan Adat.

Analisis berikut akan membedah secara rinci setiap tahapan dalam tata laksana tersebut, mulai dari syarat pelaporan, mekanisme disposisi internal kepolisian, pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ), hingga sinergi antara Satuan Binmas dan LMA. Analisis ini juga akan menyandingkan prosedur tersebut dengan jenis-jenis sanksi adat yang berlaku untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana "hukum yang hidup" (*the living law*) dioperasionalkan dalam birokrasi negara.

Tahap paling krusial dalam revisi tata laksana ini adalah adanya syarat mutlak bagi pelapor untuk membawa surat keterangan atau pengantar dari

Pemerintah Desa atau Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat. Persyaratan ini memiliki implikasi filosofis dan sosiologis yang mendalam. Secara filosofis, syarat ini menempatkan institusi adat (LMA) dan pemerintahan kampung sebagai *primus inter pares* (yang utama di antara yang sederajat) dalam penyelesaian konflik warganya. Negara, melalui kepolisian, menahan diri untuk tidak langsung mengintervensi (*judicial restraint*) selama mekanisme lokal masih berdaya. Surat keterangan tersebut harus secara eksplisit menyatakan bahwa permasalahan yang diadukan "tidak dapat diselesaikan secara adat atau kekeluargaan". Frasa ini menjadi kunci legitimasi bagi polisi untuk masuk menangani perkara. Artinya, polisi hanya bertindak ketika adat menyatakan dirinya "gagal" atau "tidak sanggup".

Dari perspektif administrasi keadilan, mekanisme ini berfungsi sebagai *gatekeeping* (penjaga gerbang) yang efektif. Dalam struktur masyarakat Jayawijaya yang komunal, konflik sering kali melibatkan emosi kolektif yang fluktuatif. Sering terjadi warga melapor ke polisi dalam keadaan emosi sesaat, padahal masalah tersebut sebenarnya bisa didamaikan oleh Kepala Suku. Dengan mewajibkan pelapor kembali ke desa untuk meminta surat pengantar, negara memberikan waktu jeda (*cooling down period*) bagi para pihak untuk berpikir ulang dan mencoba mediasi internal sekali lagi. Jika Kepala Desa atau Ketua LMA Distrik akhirnya mengeluarkan surat tersebut, itu berarti eskalasi konflik memang sudah berada di titik yang membutuhkan otoritas paksa (*coercive authority*) dari negara, atau karena salah satu pihak tidak tunduk pada putusan adat.

Namun, terdapat catatan kritis dalam penerapan syarat ini. Tantangan muncul ketika aparat desa atau tokoh adat bersikap tidak netral atau memihak salah satu klan. Dalam kondisi seperti ini, surat pengantar mungkin dipersulit atau dimanipulasi. Oleh karena itu, meskipun syarat ini wajib, kepolisian tetap harus memiliki mekanisme *check and balance*. Jika pelapor mengaku dipersulit oleh desa, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) harus memiliki diskresi untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan melalui Bhabinkamtibmas sebelum menolak laporan tersebut. Fleksibilitas ini penting agar syarat administratif tidak justru menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Setelah rintangan administratif di tingkat SPKT terlewati dengan adanya surat pengantar dari Desa/LMA, laporan tersebut tidak serta merta masuk ke proses penyidikan *pro justitia* yang kaku. Dokumen laporan tersebut naik ke meja Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk mendapatkan disposisi. Peran Kapolres di sini sangat sentral sebagai pengendali strategi penanganan konflik. Disposisi Kapolres bukanlah sekadar tanda tangan administratif, melainkan sebuah keputusan strategis untuk memetakan jenis konflik ke dalam penanganan yang tepat (*conflict mapping*). Kapolres memilah apakah kasus ini murni kriminal yang membutuhkan penindakan keras, kasus kecelakaan yang berpotensi perang suku, atau konflik sosial yang membutuhkan pendekatan lunak.

Berdasarkan revisi tata laksana, Kapolres akan mengarahkan penanganan ke tiga satuan utama: Satuan Binmas (Pembinaan Masyarakat),

Satuan Reskrim (Reserse Kriminal), atau Satuan Lalu Lintas (Lantas). Diferensiasi ini didasarkan pada karakteristik pokok permasalahan.

1. **Satuan Binmas:** Biasanya didisposisikan untuk kasus-kasus yang bermuatan konflik sosial, sengketa tanah adat, perzinahan, atau kenakalan remaja yang belum menimbulkan korban jiwa fatal namun berpotensi memecah belah komunitas. Binmas menggunakan pendekatan preemtif dan preventif.
2. **Satuan Reskrim:** Didisposisikan untuk tindak pidana murni atau kejahatan berat (pembunuhan, penganiayaan berat) yang tetap membutuhkan proses administrasi penyidikan, meskipun nantinya akan diupayakan *Restorative Justice*.
3. **Satuan Lantas:** Khusus untuk kecelakaan lalu lintas. Di Jayawijaya, laka lantas sering kali menjadi pemicu perang suku jika korban meninggal dunia. Oleh karena itu, penanganan Lantas tidak hanya soal olah TKP, tapi juga mediasi ganti rugi nyawa.

Disposisi ini menciptakan spesialisasi penanganan. Satuan yang ditunjuk bertanggung jawab penuh (mengemban tanggung jawab komando) untuk melaksanakan upaya *Restorative Justice*. Ini mengubah paradigma lama di mana RJ seolah-olah hanya tugas Binmas. Dalam tata laksana baru ini, Reskrim pun wajib berorientasi RJ jika disposisi Kapolres memerintahkannya, terutama untuk kasus-kasus yang, meskipun pidana, memiliki potensi perdamaian adat yang kuat. Langkah selanjutnya adalah penerbitan "Surat Undangan Penyelesaian Masalah". Terminologi "Undangan" (bukan

"Panggilan Tersangka") menunjukkan pendekatan yang egaliter dan persuasif. Polisi memposisikan diri sebagai mediator netral yang mengundang para pihak untuk duduk bersama, bukan sebagai penyidik yang menginterogasi.

Untuk memperjelas alur birokrasi ini, berikut disajikan tabel komparasi antara prosedur formal KUHAP dengan prosedur hibrida yang diterapkan di Polres Jayawijaya.

Tabel 1.
Komparasi Alur Penanganan Perkara: KUHAP vs Tata Laksana Adat Jayawijaya

Tahapan	Prosedur Formal (KUHAP)	Tata Laksana Hibrida (Polres Jayawijaya)
Awal Laporan	Laporan Polisi (LP) dapat dibuat langsung oleh siapa saja yang mengalami/melihat tindak pidana di SPKT.	Pelapor wajib membawa Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/LMA yang menyatakan masalah tidak bisa selesai di tingkat kampung.
Registrasi	Langsung diterbitkan Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).	Laporan diterima sebagai "Pengaduan Masyarakat" terlebih dahulu, menunggu disposisi pimpinan.
Penetapan Penanganan	Otomatis masuk ke Satuan Reskrim (atau Lantas untuk kecelakaan).	Disposisi Kapolres menentukan satuan (Binmas/Reskrim/Lantas) berdasarkan potensi konflik dan peluang RJ.
Pemanggilan	Surat Panggilan Saksi/Tersangka (Pro Justitia). Ada upaya paksa jika mangkir.	Surat Undangan Penyelesaian Masalah. Pendekatan persuasif, melibatkan tokoh adat untuk menghadirkan pihak terkait.
Penyelesaian	Berkas Perkara (P-21) dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan.	Upaya Restorative Justice (RJ) difasilitasi Satuan terkait bersama LMA. Jika berhasil SP3/Kesepakatan Damai.
Peran Polisi	Penyidik (Investigator) dan Penegak Hukum Negara.	Fasilitator, Mediator, dan Legitimator Putusan Adat.

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2026

Tata laksana menyoroti peran spesifik Satuan Binmas dalam membangun komunikasi dengan LMA. Ini adalah jantung dari mekanisme

penyelesaian masalah di Jayawijaya. Satuan Binmas tidak bekerja sendirian di ruang tertutup kantor polisi. Mereka harus "jemput bola" membangun komunikasi dengan pengurus LMA Kabupaten atau Distrik. Komunikasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi (*leveling perception*) mengenai kasus yang sedang ditangani. Polisi perlu memahami konstruksi kasus dari kacamata adat: Siapa yang salah menurut adat? Berapa denda yang wajar? Apa dampak jika kasus ini tidak selesai? Sebaliknya, LMA perlu memahami batasan hukum negara: Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam eksekusi sanksi?

Kolaborasi ini melahirkan model penyelesaian masalah yang unik. Dalam pelaksanaannya, sering kali Polisi (Binmas) membuka forum, memberikan sambutan tentang keamanan dan ketertiban, lalu menyerahkan "palu sidang" kepada Tokoh Adat/LMA untuk memimpin musyawarah penentuan denda. Polisi kemudian mundur selangkah menjadi pengamat dan penjaga keamanan, memastikan tidak ada kekerasan fisik selama negosiasi alot terjadi. Setelah angka denda disepakati (misalnya jumlah babi atau uang), Polisi kembali mengambil peran untuk menuangkan kesepakatan lisan tersebut ke dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian yang tertulis. Dokumen ini kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi adat, LMA, dan diketahui oleh Kapolres.

Sinergi ini memastikan bahwa penyelesaian masalah tetap mengacu pada "hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku", sebagaimana poin revisi. Polisi tidak memaksakan pasal-pasal KUHP, melainkan memfasilitasi berlakunya hukum adat. Legitimasi negara (Polisi) dan legitimasi kultural

(LMA) bertemu dalam satu dokumen perdamaian, yang membuatnya memiliki kekuatan eksekutorial ganda: pihak yang melanggar akan berhadapan dengan sanksi sosial adat sekaligus potensi diproses hukum negara.

Berdasarkan dokumen pendukung (khususnya dokumen *Himpunan Peraturan Tentang Adat Istiadat* dan *Keputusan LMA Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020*), tata laksana ini ditopang oleh sistem sanksi yang sangat terperinci. Hukum adat Jayawijaya bukanlah hukum tanpa aturan (*rule-less*), melainkan hukum yang memiliki tarif dan standar baku yang ketat. Dokumen tersebut merinci sanksi untuk berbagai pelanggaran, mulai dari pencurian ternak, masalah kesusilaan, hingga pembunuhan. Alat bayar utamanya adalah **Babi (Wam)**, **Uang**, dan **Kampak Batu (Yae/Gie)**.

Dalam analisis tata laksana, pengetahuan mengenai standar sanksi ini sangat vital bagi kepolisian. Penyidik atau personel Binmas harus memahami nilai konversi denda agar dapat menjadi mediator yang adil. Misalnya, untuk kasus pembunuhan berencana, denda adatnya sangat fantastis (30-65 ekor babi ditambah uang ratusan juta), yang menunjukkan tingginya valuasi nyawa manusia dalam kosmologi masyarakat Jayawijaya. Berikut adalah pemetaan jenis sanksi berdasarkan dokumen LMA yang menjadi acuan dalam tata laksana penyelesaian masalah:

Tabel 2
. Matriks Jenis Pelanggaran dan Standar Sanksi Denda Adat
(Berdasarkan Keputusan LMA Jayawijaya 2020)

Kategori Pelanggaran	Deskripsi Perbuatan	Standar Sanksi Denda Adat (Estimasi Maksimal)
Kejahatan Terhadap Nyawa (Berat)	Pembunuhan Berencana (Sengaja)	• Babi: 30 ekor

		• Kampak Batu: 1 set • Uang: Rp 200.000.000,-
Kejahatan Terhadap Nyawa (Kelalaian)	Pembunuhan Tidak Sengaja / Kelalaian	• Babi: 25 ekor • Kampak Batu: 1 set • Uang: Rp 100.000.000,-
Kejahatan Kesusilaan (Berat)	Pemerkosaan, Perselingkuhan yang menyebabkan pembunuhan, Inses (satu marga)	• Babi: 10 - 30 ekor (tergantung dampak) • Uang: Rp 85.000.000 - Rp 200.000.000,-
Kejahatan Kesusilaan (Sedang)	Membawa lari istri orang, menghamilkan anak gadis	• Babi: 5 - 10 ekor • Uang: Rp 70.000.000 - Rp 85.000.000,-
Kejahatan Harta Benda	Pencurian Babi, Pencurian Kendaraan, Pembongkaran Rumah	• Babi: 2 - 10 ekor • Uang: Rp 20.000.000 - Rp 100.000.000,-
Konflik Sosial/Lainnya	Pengrusakan fasilitas umum, Penyerobotan tanah adat	• Babi: 5 ekor • Uang: Rp 60.000.000 - Rp 75.000.000,-

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2026

Catatan: Nilai denda dapat berubah sesuai musyawarah dan inflasi nilai adat, namun tabel ini menjadi patokan dasar (baseline) bagi Polisi dan LMA dalam mediasi.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sanksi adat memiliki dimensi pemiskinan yang nyata bagi pelaku. Denda Rp 200 juta ditambah 30 ekor babi (yang harga satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah) adalah beban ekonomi yang luar biasa berat, yang sering kali harus ditanggung secara gotong royong oleh keluarga besar pelaku. Dalam tata laksana RJ, polisi berperan memastikan bahwa tuntutan denda dari korban masih dalam batas kewajaran sesuai standar LMA, bukan ajang pemerasan yang tidak masuk akal. Polisi menggunakan standar LMA ini sebagai referensi objektif untuk "menawar" tuntutan korban yang berlebihan, sehingga kesepakatan damai bisa tercapai.

Poin penting tambahan dari dokumen pendukung menyoroti sebuah realitas hukum yang krusial: *"Dalam beberapa kasus berat (seperti pembunuhan berencana), proses pidana melalui Pengadilan Negeri tetap berjalan meskipun denda adat telah dibayar."* Ini menunjukkan bahwa tata laksana revisi ini, meskipun progresif, masih menghadapi tembok tebal positivisme hukum nasional. Untuk kasus-kasus tertentu, terutama pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), negara tetap memegang monopoli penghukuman badan. Pembayaran denda adat, meskipun telah lunas dan memulihkan hubungan sosial, sering kali tidak menggugurkan tuntutan pidana, melainkan hanya menjadi faktor yang meringankan.

Hal ini menciptakan fenomena "Ketidakadilan Ganda" (*Double Punishment*) yang menjadi sorotan utama dalam disertasi ini. Pelaku sudah dimiskinkan oleh adat (membayar ratusan juta dan puluhan babi), namun tetap

dipenjara bertahun-tahun oleh hakim pengadilan negeri yang merasa terikat pada undang-undang. Sebaliknya, untuk kasus-kasus seperti pencurian ringan atau kecelakaan lalu lintas tidak sengaja, denda adat sering kali diterima sebagai penyelesaian tuntas (*case closed*) di tingkat kepolisian (melalui SP3 Keadilan Restoratif) atau menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memvonis bebas/percobaan.

Disparitas perlakuan ini menunjukkan bahwa tata laksana yang ada saat ini masih bersifat parsial. Sinergi antara Polres dan LMA sudah berjalan baik di hulu (tingkat penyidikan), namun sering kali patah di hilir (penuntutan dan pengadilan). Revisi tata laksana yang mewajibkan disposisi Kapolres dan peran aktif Binmas-LMA adalah langkah maju yang signifikan, namun ia perlu didukung oleh kebijakan yudisial (*judicial policy*) yang lebih luas agar denda adat diakui secara formal sebagai alasan penghapus penuntutan untuk semua jenis perkara yang telah selesai secara damai, demi asas kemanfaatan hukum.

Sebagai simpulan, Tata Laksana Penyelesaian Masalah di wilayah hukum Polres Jayawijaya merupakan manifestasi konkret dari upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Prosedur birokrasi yang mewajibkan surat pengantar Desa/LMA, disposisi strategis Kapolres, dan kolaborasi erat antara Satuan Binmas dengan pengurus LMA, telah menciptakan sebuah sistem peradilan hibrida yang efektif meredam potensi konflik. Tata laksana ini tidak hanya menghormati *rule of law* negara, tetapi juga menjunjung tinggi *rule of morality* masyarakat adat. Meskipun masih terdapat tantangan terkait pengakuan formal denda adat dalam kasus pidana

berat di pengadilan, mekanisme di tingkat kepolisian ini telah berhasil menjadi katup pengaman sosial yang mencegah eskalasi kekerasan di Lembah Baliem. Integrasi nilai-nilai denda adat (babi, uang, kampak batu) ke dalam proses mediasi kepolisian membuktikan bahwa hukum di Indonesia mampu beradaptasi dengan kearifan lokal tanpa kehilangan wibawanya sebagai penjaga ketertiban umum.

C. Analisis Regulasi Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia Saat Ini

Analisis terhadap kondisi *existing* regulasi tindak pidana pembunuhan di Indonesia menyingkap sebuah paradoks hukum yang tajam, di mana kepastian hukum tertulis (*legal certainty*) justru berbanding terbalik dengan keadilan substantif (*substantial justice*) dan kemanfaatan sosial (*social utility*). Saat ini, arsitektur hukum yang dibangun di atas Pasal 338 dan 340 KUHP (WvS) beserta hukum acaranya (KUHAP) menciptakan sebuah ruang hampa atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penanganan perkara yang memiliki dimensi konflik komunal, seperti di Kabupaten Jayawijaya. Kekosongan hukum ini tidak bermakna ketiadaan pasal yang mengatur pembunuhan—karena pasal tersebut jelas ada—melainkan ketiadaan norma hukum yang mengatur tentang legalitas penyelesaian sengketa nyawa di luar mekanisme peradilan negara. Hukum positif Indonesia saat ini masih menutup mata terhadap realitas bahwa di sebagian wilayah kedaulatan negara, terdapat mekanisme "bayar kepala" atau denda adat yang secara faktual memiliki daya ikat dan daya eksekusi yang jauh lebih kuat daripada putusan pengadilan. Akibatnya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, terpaksa beroperasi

dalam zona abu-abu; mereka dituntut untuk menyelesaikan konflik agar tidak terjadi perang suku, namun tidak dibekali dengan instrumen yuridis yang sah untuk melegalkan perdamaian adat tersebut sebagai alasan penghentian perkara.

Situasi ini melahirkan fenomena diskresi berisiko dan kriminalisasi kebijakan. Di Polres Jayawijaya, penyidik sering kali dihadapkan pada pilihan buah simalakama: menegakkan hukum positif dengan menahan pelaku yang berpotensi memicu serangan balasan dari suku korban, atau memfasilitasi pembayaran denda adat miliaran rupiah demi meredam konflik namun dengan risiko melanggar prosedur administrasi penyidikan. Praktik memfasilitasi perdamaian adat yang dilakukan oleh kepolisian saat ini, meskipun secara sosiologis sangat fungsional dan efektif meredam konflik ("state-sponsored restorative justice"), secara yuridis tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam regulasi *existing*. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi *Restorative Justice*, justru secara eksplisit mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa dari cakupan penyelesaian restoratif. Hal ini menempatkan tindakan diskresi kepolisian di Jayawijaya sebagai tindakan yang *contra legem* (melawan hukum tertulis) meskipun *pro iustitia* (demi keadilan). Ketiadaan payung hukum ini membuat penyelesaian adat menjadi rentan digugat kembali di kemudian hari, menciptakan ketidakpastian hukum permanen bagi pelaku yang sudah beritikad baik membayar denda, serta bagi keluarga korban yang membutuhkan jaminan bahwa konflik benar-benar telah berakhir.

Konsekuensi paling destruktif dari rezim regulasi saat ini adalah terjadinya "Ketidakadilan Ganda" (*Double Punishment*) atau dalam perspektif sosiologis dapat disebut sebagai *Double Jeopardy*. Sistem hukum positif yang menempatkan negara sebagai korban utama, menolak untuk mengakui sanksi adat sebagai substitusi dari sanksi pidana negara. Akibatnya, seorang pelaku pembunuhan di Papua harus menanggung beban ganda secara simultan. Pertama, ia dan klan keluarganya dimiskinkan secara ekonomi melalui hukum adat, di mana mereka harus menyerahkan harta benda (uang, babi, tanah) yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah kepada keluarga korban sebagai bentuk restitusi. Kedua, setelah jatuh miskin, ia tetap dirampas kemerdekaannya oleh negara melalui hukuman penjara belasan tahun berdasarkan vonis pengadilan. Regulasi saat ini tidak mengenal mekanisme konversi, di mana pembayaran denda adat dapat dikonversi menjadi pengurangan hukuman atau penghapusan pidana penjara. Bagi masyarakat adat, praktik ini dirasakan sebagai bentuk kezaliman negara yang sistematis. Negara dianggap hadir hanya untuk menghukum, tetapi absen dalam mengakui upaya pemulihan yang telah dilakukan masyarakat secara mandiri. Hal ini menggerus legitimasi moral hukum negara di mata masyarakat adat, karena hukum negara dianggap tidak menghargai pengorbanan material yang telah dilakukan untuk memulihkan keadaan.

Lebih lanjut, Analisis ini juga menyoroti kegagalan pendekatan generalis (*one size fits all*) dalam regulasi tindak pidana pembunuhan. KUHP WvS dirancang dengan asumsi masyarakat yang homogen dan individualistis

ala Eropa, yang kemudian diberlakukan secara seragam dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang disparitas budaya hukum (*legal culture*). Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, pembunuhan mungkin murni merupakan tindakan kriminal yang harus dibalas dengan penjara. Namun, di wilayah pegunungan tengah Papua, pembunuhan sering kali merupakan ekses dari konflik suku atau pertahanan harga diri klan yang penyelesaiannya membutuhkan pendekatan komunal-reparatif. Regulasi saat ini yang bersifat unifikasi kaku gagal mengakomodasi varian sosiologis ini. Ketiadaan aturan khusus (*lex specialis*) atau klausul pengecualian dalam KUHP dan KUHAP untuk mengakomodasi hukum yang hidup (*the living law*) menyebabkan penegakan hukum menjadi tumpul ke atas (pada keadilan substantif) dan tajam ke bawah (pada formalitas prosedur). Penjara dipaksakan sebagai solusi tunggal (*single solution*), padahal dalam konteks Jayawijaya, penjara adalah "obat" yang salah untuk "penyakit" konflik sosial yang ada; ia tidak menyembuhkan, melainkan hanya menunda ledakan konflik berikutnya.

Analisis terhadap kondisi regulasi tindak pidana pembunuhan di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari realitas ketidakmampuan hukum positif untuk merespons dinamika konflik sosial yang ekstrem. Meskipun secara tekstual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara rinci tentang delik pembunuhan dan tata cara peradilannya, namun terdapat "lubang hitam" atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menganga ketika delik tersebut terjadi dalam konteks perang suku atau konflik komunal di Papua.

Kekosongan hukum di sini bukan dimaknai sebagai ketiadaan pasal yang melarang pembunuhan, melainkan ketiadaan instrumen yuridis yang sah untuk melegalkan penyelesaian konflik yang berbasis pada kearifan lokal. Sistem hukum nasional yang bersifat sentralistik tidak menyediakan koridor bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary measures*) dalam meredam konflik, sehingga memaksa mereka untuk melakukan diskresi yang sangat berisiko demi menyelamatkan nyawa manusia.

Bukti empiris paling telanjang dari kegagalan regulasi ini terekam jelas dalam preseden kasus penembakan dan konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya, yang penyelesaiannya melibatkan intervensi langsung Pemerintah Daerah melalui pembayaran denda adat dengan nilai yang fantastis. Dalam kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menggelontorkan dana sebesar Rp 7,5 Miliar untuk membayar denda adat atau "Bayar Kepala" kepada pihak keluarga korban. Fenomena ini dapat dikonseptualisasikan sebagai *State-Sponsored Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang disponsori negara. Namun, ironisnya, tindakan ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum tertulis yang eksplisit dalam regulasi nasional. Tidak ada satu pasal pun dalam UU Keuangan Negara, KUHP, maupun KUHAP yang mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar denda adat atas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu. Secara administratif dan teknis hukum, tindakan ini sangat rentan

dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau bahkan tindak pidana korupsi karena tidak sesuai dengan pos anggaran yang lazim.

Namun, analisis sosiologis hukum memaksa kita untuk melihat di balik formalitas tersebut. Mengapa Bupati Puncak Jaya dan aparat keamanan (TNI/Polri) berani mengambil risiko diskresi murni tersebut? Jawabannya terletak pada urgensi keadaan (*state of necessity*) yang diciptakan oleh kekakuan regulasi pidana itu sendiri. Jika aparat hanya berpegang teguh pada KUHP dan KUHAP—yakni menangkap pelaku dan memprosesnya ke pengadilan tanpa membayar denda adat—maka konsekuensi yang hampir pasti terjadi adalah perang suku massal yang akan menelan korban jiwa jauh lebih banyak, melumpuhkan pelayanan publik, dan menghancurkan infrastruktur daerah. Dalam situasi kritis tersebut, hukum positif mengalami kelumpuhan fungsional (*functional paralysis*). Hukum negara tidak mampu menawarkan solusi damai; ia hanya menawarkan penjara yang bagi masyarakat adat Puncak Jaya dianggap tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, negara melalui Pemerintah Daerah terpaksa "membeli" kedamaian tersebut dengan mekanisme adat, mengisi kekosongan hukum dengan kebijakan pragmatis demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar.

Kasus ini menelanjangi kelemahan fundamental regulasi kita. Fakta bahwa penyelesaian konflik pembunuhan harus ditempuh melalui jalur "belakang" atau diskresi yang tidak terpayungi hukum, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana formal telah gagal menjadi sarana resolusi konflik

yang efektif. Jika regulasi kita sehat dan responsif, seharusnya mekanisme *restorative justice* untuk kasus berat seperti ini sudah terlembaga, di mana pembayaran denda adat diakui sebagai bagian dari proses hukum, bukan sebagai anomali kebijakan. Ketiadaan payung hukum ini menempatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum dalam posisi sandera: jika mereka tidak membayar denda, rakyat saling bunuh; jika mereka membayar denda, mereka terancam diperiksa oleh inspektorat atau KPK karena kebijakan yang tidak populer secara administratif. Ini adalah bukti nyata bahwa regulasi saat ini tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Hukum yang seharusnya melindungi pejabat yang beritikad baik menyelamatkan nyawa, justru menjadi ancaman bagi mereka karena ketiadaan prosedur baku penanganan konflik adat.

Lebih jauh, praktik pembayaran denda oleh negara ini juga menimbulkan pertanyaan tentang fungsi edukasi hukum. Ketika negara mengambil alih tanggung jawab pelaku dengan membayar denda Rp 7,5 Miliar, apakah ini mendidik masyarakat? Dalam hukum adat murni, beban denda harusnya dipikul oleh pelaku dan klan-nya agar ada efek jera kolektif. Namun, karena desakan situasi keamanan dan ketidakmampuan pelaku membayar, negara melakukan *bailout*. Ini adalah distorsi yang terjadi akibat kevakuman regulasi. Seharusnya, ada aturan yang mengatur bagaimana negara bisa memfasilitasi, menalangi, atau mengonversi hukuman jika denda adat tidak terbayar, tanpa harus melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara. Ketiadaan aturan main ini membuat penyelesaian kasus Puncak Jaya menjadi

preseden yang "sukses secara sosiologis" (perang berhenti) namun "cacat secara yuridis" (tidak ada dasar hukumnya), sebuah dualisme yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam negara hukum.

Implikasi paling kejam dari kekakuan regulasi tindak pidana pembunuhan saat ini adalah terjadinya fenomena "Ketidakadilan Ganda" atau *Double Punishment*. Isu ini adalah inti dari penderitaan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum negara. Dalam kosmologi hukum adat Papua, pertanggungjawaban pidana bersifat materiil-komunal. Ketika terjadi pembunuhan, keseimbangan hanya bisa pulih jika pelaku (dan kelompok kekerabatannya) membayar denda adat berupa uang, babi (*wam*), dan noken dalam jumlah yang sangat besar. Proses ini sering kali memiskinkan pelaku dan seluruh keluarga besarnya secara struktural. Mereka harus menjual tanah, menghabiskan tabungan, dan berutang kepada kerabat untuk memenuhi tuntutan denda yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Bagi masyarakat adat, momen ketika denda tersebut diserahkan dan diterima oleh keluarga korban adalah momen sakral di mana keadilan telah ditegakkan, dosa telah ditebus, dan status sosial pelaku telah dipulihkan. Masalah dianggap "selesai" (*tuntas*) secara paripurna.

Namun, regulasi negara (KUHP/KUHAP) memiliki logika yang sama sekali berbeda dan menolak mengakui "penyelesaian" tersebut. Negara, dengan arogansi positivismenya, tetap hadir dengan tangan besi untuk menangkap, menahan, dan memenjarakan pelaku yang sebenarnya sudah "habis-habisan"

dihukum oleh adatnya sendiri. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan ganda. Pelaku menerima hukuman pertama berupa pemiskinan ekonomi yang ekstrem oleh adat, dan kemudian menerima hukuman kedua berupa perampasan kemerdekaan fisik (penjara) oleh negara. Sistem hukum positif saat ini tidak mengenal mekanisme *set-off* atau perjumpaan utang, di mana hukuman adat yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang atau pengganti hukuman negara. Negara seolah menutup mata terhadap fakta bahwa pelaku telah menderita kerugian dahsyat demi memulihkan korban.

Dampak dari *Double Punishment* ini sangat destruktif terhadap rasa keadilan masyarakat. Masyarakat adat merasa dikhianati oleh negara. Mereka bertanya: "Kami sudah bayar denda, kami sudah potong babi, kami sudah berdamai, kenapa polisi masih tangkap? Kenapa hakim masih vonis penjara 15 tahun?" Pertanyaan ini mencerminkan jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi keadilan masyarakat dengan realitas hukum negara. Bagi masyarakat, penjara bagi pelaku yang sudah membayar denda adalah bentuk kezaliman (*tyranny*). Penjara dianggap tidak memiliki nilai tambah apa pun. Penjara tidak mengembalikan nyawa korban, dan penjara juga tidak memberikan makan bagi keluarga korban. Sebaliknya, denda adat yang telah dibayar jelas-jelas memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga korban. Ketika negara memenjarakan pelaku, negara justru menghambat kemampuan pelaku untuk melunasi sisa denda adat (jika dicicil) atau memulihkan ekonomi keluarganya yang sudah bangkrut.

Analisis ini juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip *Ne Bis In Idem* dalam perspektif sosiologis. Meskipun secara formal yuridis prinsip ini hanya berlaku untuk putusan pengadilan negara yang berkekuatan hukum tetap, namun secara substansial, menghukum seseorang dua kali atas perbuatan yang sama (sekali oleh adat, sekali oleh negara) tanpa adanya mekanisme konversi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku dipaksa memikul beban pertanggungjawaban yang melampaui batas kewajaran. Jika tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera, maka pemiskinan melalui denda adat sesungguhnya sudah memberikan efek jera yang jauh lebih dahsyat daripada penjara. Di dalam penjara, pelaku masih diberi makan oleh negara. Di dalam sanksi adat, pelaku harus bekerja keras seumur hidup untuk mengganti harta klan yang hilang. Regulasi saat ini gagal menangkap nuansa ini karena hanya terpaku pada parameter penderitaan fisik (kurungan) sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang sah.

Lebih jauh lagi, fenomena *Double Punishment* ini menciptakan resistensi masyarakat terhadap penegakan hukum. Karena takut dipenjara setelah membayar denda, banyak pelaku pembunuhan di wilayah pedalaman Papua memilih untuk melarikan diri ke hutan atau bergabung dengan kelompok bersenjata, daripada menyerahkan diri ke polisi. Mereka berpikir, "Buat apa menyerahkan diri kalau harta sudah habis untuk denda tapi badan tetap dikurung?" Logika pragmatis ini muncul akibat ketidakadilan sistem. Jika regulasi negara menyediakan opsi konversi—misalnya, jika denda lunas maka penjara dihapus atau diringankan menjadi tahanan kota—maka partisipasi

pelaku dalam proses hukum pasti akan meningkat. Ketiadaan insentif hukum inilah yang membuat penegakan hukum di Papua sering kali menemui jalan buntu.

Ketidakadilan ganda ini juga melukai keluarga korban. Dalam banyak kasus, keluarga korban yang telah menerima denda adat merasa memiliki kewajiban moral untuk melindungi pelaku dari kejaran polisi, karena mereka sudah menganggap pelaku sebagai "saudara baru" pasca perdamaian. Namun, polisi dan jaksa sering kali memaksa keluarga korban untuk menjadi saksi memberatkan di pengadilan. Hal ini memaksa keluarga korban untuk mengkhianati kesepakatan adat yang telah mereka buat sendiri. Situasi ini merusak tatanan sosial yang baru saja dipulihkan. Konflik batin dialami oleh masyarakat: taat pada adat berarti melawan negara, taat pada negara berarti mengkhianati adat. Regulasi yang memaksa warga negaranya memilih antara dua loyalitas yang bertentangan ini adalah regulasi yang sakit.

Secara teoritis, bertahannya praktik *Double Punishment* ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menganut paradigma retributif absolut yang kaku. Negara belum rela berbagi kedaulatan penghukuman dengan masyarakat. Negara masih menganggap bahwa denda adat hanyalah urusan perdata privat yang tidak boleh mencampuri urusan pidana publik. Padahal, dalam masyarakat komunal, batas antara publik dan privat itu lebur. Pembunuhan adalah urusan publik sekaligus privat. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus hibrida. Kegagalan regulasi saat ini

untuk memfasilitasi model penyelesaian hibrida (integrasi sanksi adat ke dalam vonis negara) adalah penyebab utama langgengnya ketidakadilan ini.

Menurut penulis, kondisi regulasi tindak pidana pembunuhan saat ini di Indonesia, khususnya ketika diterapkan di Papua, sedang mengalami krisis legitimasi yang serius. Kekosongan hukum memaksa negara melakukan praktik "ilegal" (membayar denda tanpa dasar hukum) demi keamanan, sementara kekakuan hukum memaksa warga negara menanggung hukuman ganda yang tidak manusiawi. Kedua fenomena ini—Diskresi Berisiko Puncak Jaya dan Ketidakadilan Ganda—adalah dua sisi dari mata uang yang sama: kegagalan hukum positif untuk beradaptasi dengan realitas *living law*. Tanpa adanya reformasi regulasi yang berani, berupa legalisasi diskresi berbasis adat dan formalisasi aturan konversi pidana, maka hukum di Papua akan terus menjadi instrumen yang menindas alih-alih membebaskan, dan konflik sosial akan terus dipelihara oleh sistem yang seharusnya menghentikannya. Disertasi ini hadir untuk menggugat kemapanan ketidakadilan tersebut dan menawarkan jalan keluar konstitusional yang memanusiakan manusia Papua.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini

Dalam membedah anatomi sistem hukum, Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum terkemuka dari Stanford University, mengajukan sebuah trikotomi yang kini menjadi kanon dalam studi hukum dan masyarakat (*law and society*). Friedman memandang sistem hukum bukan sekadar kumpulan aturan mati, melainkan sebuah organisme yang hidup, bernapas, dan bergerak, yang terdiri dari tiga elemen fundamental: Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur (*Culture*). Di antara ketiga elemen tersebut, **Substansi Hukum** menempati posisi yang sangat sentral sebagai "output" atau produk nyata dari bekerjanya sistem tersebut.[235] Secara ontologis, Friedman mendefinisikan substansi hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem. Jika dianalogikan dengan tubuh manusia, apabila struktur adalah kerangka tulang yang menopang tubuh dan kultur adalah darah atau semangat yang mengalir di dalamnya, maka substansi adalah daging, otot, dan saraf yang melakukan tindakan konkret. Substansi adalah apa yang dikatakan oleh hukum tentang apa

[235] Silfiah, R. I., Suwardi, S., Huda, K., & Indratirini, I. (2024). Customary Law and Islamic Law Existence in the Reform of National Criminal Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *4*(5), hlm ,1201-1212.

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi apa yang akan terjadi jika aturan tersebut dilanggar. Ia adalah manifestasi dari kehendak otoritas yang dibekukan dalam bentuk teks (aturan tertulis) maupun yang hidup dalam praktik (aturan tidak tertulis).

Cakupan pembahasan substansi hukum menurut Friedman tidak berhenti pada lembaran-lembaran undang-undang yang tersimpan rapi di perpustakaan hukum. Konsep ini melampaui "hukum dalam buku" (*law in books*). Substansi hukum mencakup setiap keputusan (*decisions*), perintah (*decrees*), vonis hakim, dan aturan baru yang diproduksi oleh organ-organ hukum. Ketika seorang hakim di Pengadilan Negeri Wamena mengetuk palu dan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara bagi pelaku pembunuhan, vonis tersebut adalah substansi hukum. Begitu pula ketika DPR mengesahkan KUHP Nasional, itu adalah substansi hukum. Namun, yang sering luput dari pemahaman konvensional—dan di sinilah letak kejeniusan Friedman—adalah bahwa "pola perilaku" aparat penegak hukum yang berulang juga merupakan bagian dari substansi. Jika polisi di Jayawijaya secara konsisten memfasilitasi penyelesaian adat untuk kasus perang suku, meskipun KUHP tidak mengaturnya, maka praktik tersebut secara sosiologis telah menjadi "substansi hukum yang hidup" (*living legal substance*). Oleh karena itu, dalam meneliti substansi, kita tidak hanya meneliti pasal-pasal (dimensi normatif), tetapi juga meneliti bagaimana pasal-pasal itu ditafsirkan, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam realitas sosial (dimensi empiris).

Secara lebih spesifik, ruang lingkup substansi hukum terbagi menjadi dua domain utama yang saling berkelindan, yaitu hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil atau prosedural (*procedural law*). Hukum materiil berkaitan dengan perumusan norma tentang perilaku: apa yang didefinisikan sebagai kejahatan, apa hak dan kewajiban warga negara, dan sanksi apa yang relevan. Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—baik WvS maupun UU 1/2023—adalah representasi utama dari substansi hukum materiil. Di dalamnya terkandung "perintah" dan "larangan" negara. Pasal 338 KUHP yang melarang pembunuhan adalah substansi materiil yang menetapkan batas perilaku yang dapat diterima. Friedman menegaskan bahwa kualitas substansi materiil ini sangat menentukan kewibawaan sistem hukum. Jika substansi aturannya sudah usang (*obsolete*), tidak adil, atau bertentangan dengan nilai masyarakat, maka sistem hukum akan mengalami krisis legitimasi. Inilah yang terjadi ketika substansi KUHP kolonial yang retributif dipaksakan pada masyarakat adat Papua yang restoratif; terjadi penolakan karena "rasa" dari substansi tersebut tidak sesuai dengan lidah keadilan lokal.

Di sisi lain, substansi hukum juga mencakup hukum prosedural atau hukum acara (seperti KUHAP). Ini adalah aturan main tentang bagaimana hukum materiil ditegakkan. Prosedur penangkapan, penahanan, pembuktian, hingga mekanisme persidangan adalah bagian dari substansi. Friedman mengingatkan bahwa sering kali ketidakadilan bukan disebabkan oleh buruknya hukum materiil, melainkan oleh kakunya hukum prosedural. Dalam

penelitian Saudara, misalnya, kendala utama penerapan *Restorative Justice* bukan hanya karena pembunuhan dilarang (materiil), tetapi karena prosedur dalam KUHAP mewajibkan penuntutan terus berjalan (*mandatory prosecution*) dan tidak menyediakan mekanisme penghentian perkara karena perdamaian (prosedural). Jadi, ketika Friedman berbicara tentang reformasi substansi, ia berbicara tentang reformasi hulu ke hilir: dari definisi kejahatan itu sendiri hingga tata cara penyelesaiannya. Kegagalan sistem hukum sering kali terjadi karena adanya disonansi antara substansi materiil yang ingin mencapai keadilan, dengan substansi prosedural yang justru menghambat pencapaian tersebut melalui birokrasi yang berbelit.[236]

Apa tujuan (*purpose*) dan makna (*meaning*) dari substansi hukum? Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum diciptakan untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial tertentu yang vital bagi kelangsungan masyarakat. Fungsi pertama dan yang paling mendasar adalah **Kontrol Sosial** (*Social Control*). Substansi hukum berisi daftar perilaku yang dianggap menyimpang (*deviant*) dan mekanisme untuk mengoreksinya. Melalui aturan pidana, negara menetapkan batas-batas toleransi. Maknanya adalah penciptaan ketertiban. Namun, Friedman kritis bertanya: ketertiban versi siapa? Substansi hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan (elit politik/kolonial) daripada kepentingan masyarakat bawah. Dalam kasus KUHP

[236] Alkhseilat, A., Al-Billeh, T., Almanasra, M., & Alwerikat, N. (2022). Criminal behavior as a basis for criminal responsibility for the crime of introducing substances hazardous to the environment in Jordanian legislation. *Journal of Environmental Management & Tourism*, *13*(7), hlm. 1851-1858.

WvS, substansi kontrol sosialnya didesain untuk menjaga ketertiban kolonial (*rust en orde*), bukan kedamaian komunal. Inilah sebabnya mengapa substansi tersebut sering gagal mengontrol konflik di Papua; alat kontrolnya (penjara) tidak diakui validitasnya oleh objek yang dikontrol (masyarakat adat).[237]

Fungsi kedua dari substansi hukum adalah **Penyelesaian Sengketa** (*Dispute Settlement*). Hukum harus menyediakan aturan yang jelas untuk menyelesaikan konflik antar-warga agar mereka tidak main hakim sendiri. Substansi hukum yang baik adalah yang mampu menawarkan solusi yang *win-win* atau setidaknya memberikan kepastian akhir (*finality*). Di sinilah letak kritik terbesar terhadap substansi hukum positif Indonesia saat ini. Regulasi yang ada (Substansi KUHP/KUHAP) gagal berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif dalam kasus pembunuhan di wilayah adat. Ketika vonis pengadilan tidak mampu menghentikan dendam dan perang suku tetap terjadi, maka secara fungsional, substansi hukum tersebut telah gagal mencapai tujuannya (*teleological failure*). Sebaliknya, substansi hukum adat (aturan denda/bayar kepala) justru lebih efektif menjalankan fungsi ini. Maka, dalam perspektif Friedman, rekonstruksi hukum harus diarahkan untuk mengadopsi substansi yang terbukti ampuh menyelesaikan sengketa, bukan mempertahankan substansi yang mandul.[238]

---

[237] Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic law progressive in criminal law changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *20*(1), hlm. 68-90.

[238] Yahman, Y. (2024). Criminal Law Enforcement through the Perspective of Community Justice: Theoretical Analysis and Practical Implementation. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, hlm. 45-57.

Fungsi ketiga adalah **Rekayasa Sosial** (*Social Engineering*), sebuah istilah yang dipinjam Friedman dari Roscoe Pound. Substansi hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat menuju arah yang dicita-citakan oleh pembuat kebijakan. Misalnya, UU Narkotika dibuat untuk menciptakan masyarakat bebas narkoba. Dalam konteks disertasi ini, substansi KUHP Baru (UU 1/2023) yang memuat tujuan pemidanaan restoratif adalah bentuk rekayasa sosial untuk mengubah wajah peradilan dari pembalasan menjadi pemulihan. Makna di balik fungsi ini adalah bahwa substansi hukum bersifat dinamis dan futuristik; ia bukan sekadar rekaman masa lalu (adat), tetapi juga cetak biru masa depan. Tantangannya adalah bagaimana merekayasa masyarakat yang terbiasa dengan "balas dendam" (budaya perang suku) menuju "musyawarah" melalui substansi hukum yang tepat, tanpa mencabut akar budaya mereka.

Salah satu kontribusi penting Friedman yang sangat relevan dengan disertasi Saudara adalah analisisnya mengenai bagaimana substansi hukum bekerja dalam masyarakat yang majemuk. Friedman mengakui bahwa dalam satu wilayah negara, bisa terdapat lebih dari satu sistem substansi yang beroperasi secara simultan. Ini yang disebut sebagai pluralisme hukum. Di Indonesia, terdapat "Substansi Hukum Negara" (KUHP/Perpol) dan "Substansi Hukum Rakyat" (*Adat/Living Law*). Masalah timbul ketika kedua substansi ini saling bertabrakan (*conflicting substances*). Substansi negara mengatakan

"Pembunuh harus dipenjara", sementara substansi adat mengatakan "Pembunuh harus bayar denda dan berdamai".[239]

Friedman menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik substansi seperti ini, efektivitas hukum akan ditentukan oleh elemen Kultur Hukum. Jika kultur masyarakat lebih percaya pada substansi adat, maka substansi negara akan menjadi "huruf mati" atau hanya dijalankan secara formalitas belaka. Aparat penegak hukum yang cerdas, menurut Friedman, adalah mereka yang mampu menjembatani kesenjangan substansi ini. Dalam bahasa Friedman, mereka melakukan "akomodasi". Ketika polisi di Jayawijaya membiarkan proses adat berjalan, mereka sebenarnya sedang menciptakan "substansi hukum hibrida" secara *de facto*. Analisis Friedman mengajarkan kita bahwa substansi hukum tidak boleh kaku. Keberhasilan sistem hukum tidak diukur dari seberapa setia ia pada teks aslinya, tetapi seberapa responsif ia terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang Saudara usulkan—mengintegrasikan denda adat ke dalam sistem negara—adalah upaya harmonisasi substansi agar hukum negara kembali memiliki "giginya" di tengah masyarakat adat.

Friedman juga membahas sisi gelap atau patologi dari substansi hukum. Ia bertanya: Mengapa hukum sering gagal? Salah satu jawabannya terletak pada kualitas substansinya. Ada substansi yang bersifat **Over-kriminalisasi**,

[239] Rolobessy, V. Y., & Malik, F. (2023). Legal Liability of Illegal Online Loans in the Perspective of Criminal Law. *Journal of Social Science (hlm. 2720-9938)*, *4*(2).

di mana negara terlalu banyak ikut campur urusan privat warga (seperti konflik keluarga yang langsung diambil alih negara). Ada juga substansi yang bersifat **Obsolescence** (usang), yaitu aturan yang dibuat di masa lalu yang sudah tidak relevan dengan nilai masa kini. KUHP WvS adalah contoh sempurna dari substansi yang usang secara filosofis. Ia dibuat di zaman di mana "hak asasi korban" belum menjadi isu utama, dan "negara" adalah segalanya. Mempertahankan substansi usang ini menciptakan alienasi masyarakat terhadap hukum. Masyarakat merasa hukum itu asing, tidak masuk akal, dan tidak adil.

Selain itu, Friedman menyoroti masalah **Ketidakjelasan Substansi** (*Vagueness*). Aturan yang ambigu memberikan ruang diskresi yang terlalu luas atau justru ketakutan bagi aparat untuk bertindak. Dalam kasus RJ untuk pembunuhan, ketidakjelasan apakah "perdamaian adat" bisa menghapus pidana atau tidak, menciptakan ketidakpastian hukum. Polisi bingung, Jaksa ragu, Hakim bimbang. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten (*inconsistent enforcement*). Di satu kasus mungkin didamaikan, di kasus lain dipenjara. Ini merusak integritas sistem hukum. Friedman menekankan bahwa substansi yang baik harus memenuhi asas kejelasan (*lex certa*), namun tetap fleksibel (*flexible*) untuk mengakomodasi keadilan kasuistis. Ini adalah keseimbangan sulit yang harus dicapai dalam rekonstruksi hukum.

Sebagai konklusi, memahami Substansi Hukum dari kacamata Lawrence M. Friedman memberikan kita pisau analisis yang tajam untuk

membedah problem disertasi Saudara. Kita menjadi paham bahwa persoalan di Jayawijaya bukan sekadar masalah "polisi kurang tegas" (Struktur) atau "masyarakatnya primitif" (Kultur), tetapi ada masalah fundamental pada "aturan mainnya" (Substansi). Substansi hukum positif kita saat ini (KUHP WvS dan Perpol 8/2021) memiliki cacat bawaan karena bersifat retributif-sentralistik dan menolak mengakui realitas hukum yang hidup.

Tujuan dari rekonstruksi substansi hukum—seperti yang Saudara tawarkan melalui revisi regulasi atau adopsi KUHP Baru—adalah untuk menyembuhkan cacat tersebut. Maknanya adalah menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, yang mengakui bahwa keadilan tidak tunggal wajahnya. Substansi hukum harus berevolusi dari sekadar alat pemaksa (*coercive tool*) menjadi sarana fasilitasi (*facilitative tool*) bagi perdamaian sosial. Dengan merevisi substansi hukum agar mengakui denda adat sebagai penyelesaian yang sah, kita tidak sedang melemahkan hukum negara, melainkan justru memperkuatnya dengan memberinya legitimasi sosiologis. Hukum negara menjadi kuat bukan karena ditakuti, tetapi karena dihormati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itulah esensi sejati dari *Substansi Hukum* yang dicita-citakan dalam teori sistem hukum Friedman.[240]

Permasalahan hukum yang paling mendasar dan krusial dalam penegakan hukum pidana di Tanah Papua hari ini adalah adanya disharmoni

[240] Sirjon, L., Abdullah, S. A., & Zuliarti, W. O. (2024). The Main Goals and Principles of The Indonesian Criminal Justice System. *JL Pol'y & Globalization*, hlm. *139*, 99.

yang tajam antara rezim hukum pidana nasional yang bersifat unifikatif-sentralistik dengan rezim hukum otonomi khusus yang mengakui pluralisme hukum. Disharmoni ini bukanlah sekadar perbedaan penafsiran akademis, melainkan sebuah konflik norma (*conflict of norms*) yang nyata dan melumpuhkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara kesatuan menganut prinsip unifikasi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karakteristik utama dari KUHP dan KUHAP—terutama warisan kolonial yang masih berlaku—adalah sifatnya yang *rigid* (kaku), positivistik, dan memberlakukan standar hukum yang sama dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang varian budaya. Dalam logika KUHP, tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap negara yang penyelesaiannya dimonopoli oleh aparatur negara melalui sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem ini bekerja di atas rel kepastian hukum formal yang menolak intervensi variabel "non-hukum" seperti musyawarah adat atau pembayaran denda kultural sebagai alasan penghapus pidana. Bagi KUHP, hukum adat tidak lebih dari sekadar ornamen budaya yang mungkin hanya relevan di ranah perdata, namun steril dari ranah pidana berat.

Di sisi lain, negara juga telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Undang-undang ini lahir sebagai konsensus politik dan hukum (*legal and political*

consensus) untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), termasuk hak untuk menjalankan kehidupan berdasarkan hukum adat mereka. Pasal 50 dan Pasal 51 UU Otsus Papua secara eksplisit memberikan landasan konstitusional bagi eksistensi Peradilan Adat dalam sistem peradilan nasional. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Ketentuan ini kemudian diperkuat secara operasional di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Secara teoritis dan normatif, keberadaan UU Otsus dan Perdasus ini seharusnya menciptakan *Lex Specialis* yang mampu menyimpangi ketentuan umum KUHP (*Lex Generalis*), memberikan yurisdiksi kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan perkara pidana internal mereka, termasuk kasus pembunuhan yang berdimensi konflik komunal.

Namun, realitas yuridis yang terjadi adalah sebuah paradoks. Meskipun UU Otsus memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang lainnya (bahkan lebih tinggi dalam konteks kekhususan), namun dalam praktik penegakan hukum pidana, KUHP dan KUHAP tetap memegang hegemoni mutlak. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) di Papua lebih tunduk pada doktrin unifikasi KUHP/KUHAP daripada amanat UU Otsus. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan substansi di antara kedua rezim hukum

tersebut. KUHAP tidak mengenal mekanisme pelimpahan perkara dari kepolisian ke peradilan adat, tidak mengenal penghentian penyidikan karena putusan adat, dan tidak mengakui putusan peradilan adat sebagai putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana. Akibatnya, Pasal 50 dan 51 UU Otsus Papua menjadi "pasal karet" atau norma yang mati suri (*sleeping norms*). Pengakuan terhadap peradilan adat hanya indah di atas kertas, namun lumpuh dalam operasionalisasi penegakan hukum sehari-hari. Konflik norma ini menempatkan masyarakat adat Papua dalam posisi yang dirugikan: mereka diberi janji otonomi hukum, namun ketika mereka mempraktikkan hukum adat tersebut (misalnya menyelesaikan pembunuhan dengan denda adat), praktik tersebut tidak diakui oleh negara dan pelaku tetap diproses menggunakan KUHP.

Jika kita membedah lebih dalam Pasal 51 UU Otsus Papua, terdapat frasa yang sering kali dijadikan alasan oleh kaum positivis untuk mengebiri kewenangan peradilan adat. Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa peradilan adat "tidak berwenang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan". Ketentuan ini logis, karena penjara adalah fasilitas negara. Namun, masalah timbul pada interpretasi mengenai jenis tindak pidana apa yang boleh diadili. Penjelasan umum dan praktik peradilan sering membatasi kewenangan peradilan adat hanya pada tindak pidana ringan (*minor offences*) atau pelanggaran adat semata. Padahal, realitas sosiologis di Papua menunjukkan bahwa justru kasus-kasus berat (*serious crimes*) seperti pembunuhan dan perang suku-lah yang

paling membutuhkan intervensi hukum adat. Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 mencoba mengisi ruang ini dengan mengatur struktur dan kewenangan peradilan adat secara lebih rinci. Perdasus ini menegaskan bahwa peradilan adat berfungsi untuk mendamaikan dan memulihkan keseimbangan. Namun, validitas Perdasus ini sering kali dipertanyakan ketika berhadapan dengan KUHP. Dalam hierarki perundang-undangan, Perdasus berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu, jika KUHP (Undang-Undang) mengatakan pembunuhan wajib diproses negara, maka Perdasus tidak memiliki daya derogat untuk membatalkan kewajiban tersebut.

Ketidaksinkronan ini semakin parah karena UU Otsus tidak secara tegas mencabut berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHAP untuk wilayah Papua. Tidak ada klausul dalam UU Otsus yang berbunyi "Untuk perkara pidana yang telah diselesaikan secara adat, penyidikan dan penuntutan oleh negara dihentikan". Tanpa klausul eksplisit semacam itu, asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP dan asas kewajiban penuntutan dalam KUHAP akan selalu memenangkan pertarungan norma. Polisi dan Jaksa di Papua terikat pada sumpah jabatan untuk menegakkan hukum nasional. Jika mereka menghentikan kasus pembunuhan hanya berdasarkan Perdasus 20/2008, mereka berisiko dituduh melanggar kode etik atau bahkan melakukan pembiaran tindak pidana. Inilah letak tragis dari disharmoni ini: UU Otsus memberikan "pedang" kewenangan kepada masyarakat adat, tetapi KUHP/KUHAP memberikan "tameng" kekebalan kepada sistem peradilan

negara, sehingga pedang adat tersebut tidak pernah bisa menembus birokrasi hukum formal.

Poin paling kritikal dari analisis ini adalah mengenai ketiadaan Hukum Acara (*Procedural Law*) atau Petunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis) yang mengatur integrasi antara peradilan adat dan peradilan negara. Hukum adalah sebuah sistem yang membutuhkan mekanisme operasional. UU Otsus hanya mengatur aspek materiil (pengakuan keberadaan lembaga), tetapi absen total dalam mengatur aspek formil (tata cara bekerjanya hubungan antar-lembaga). Hingga saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), atau Peraturan Kejaksaan yang secara spesifik mengatur bagaimana sebuah putusan peradilan adat di Papua diakui, diverifikasi, dan dieksekusi oleh aparat penegak hukum negara.

Kekosongan hukum acara ini menciptakan kebingungan massal di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan praktis muncul tanpa jawaban yuridis: Jika sebuah kasus pembunuhan terjadi di Wamena, apakah Polisi harus menunggu proses adat selesai dulu baru menyidik (Pre-Judicial)? Atau Polisi menyidik beriringan dengan proses adat (Parallel)? Atau Polisi menghentikan penyidikan setelah adat selesai? Bagaimana jika putusan adat menyatakan pelaku harus bayar denda 1 Miliar tapi tidak dipenjara, apakah Jaksa boleh menerbitkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)? Tidak adanya Juklak/Juknis membuat setiap aparat menafsirkan sendiri-sendiri. Sebagian polisi mungkin menghormati adat secara diam-diam (diskresi informal), sebagian lain

mungkin mengabaikannya sama sekali. Tanpa adanya prosedur standar, kepastian hukum menjadi barang langka.

Lebih jauh, kekosongan ini menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol kualitas (*quality control*) terhadap putusan adat. Negara enggan melepaskan kewenangan karena khawatir peradilan adat akan sewenang-wenang, melanggar HAM, atau tidak adil. Namun, alih-alih membuat aturan main (Hukum Acara) untuk mengawasi peradilan adat, negara memilih untuk mengabaikannya. Seharusnya, diperlukan sebuah regulasi teknis yang mengatur mekanisme "Koneksitas" atau "Homologasi". Misalnya, putusan peradilan adat tentang denda pembunuhan dibawa ke Pengadilan Negeri untuk disahkan (*homologation*) oleh Hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan menggugurkan tuntutan pidana penjara. Karena mekanisme ini tidak ada, maka putusan adat—sekuat apapun wibawanya di mata masyarakat—hanya dianggap sebagai "kertas biasa" di mata hukum negara. Pelaku yang sudah membayar denda adat tidak memegang bukti hukum apapun yang bisa melindunginya dari penangkapan polisi di masa depan. Ini adalah celah hukum yang sangat berbahaya yang mencederai prinsip *Ne Bis In Idem*.

Ketidaksinkronan juga terjadi pada level administrasi perkara. Sistem database penanganan perkara di Kepolisian (E-Manajemen Penyidikan) dan Kejaksaan (CMS) tidak memiliki fitur atau menu untuk menginput "Penyelesaian Adat" sebagai alasan penyelesaian perkara. Sistem hanya mengenal P-21 (Lanjut ke Pengadilan) atau SP3 (Dihentikan demi hukum/bukti

tidak cukup). Hal teknis administratif ini, meskipun terlihat sepele, adalah bukti betapa sistem peradilan kita tidak didesain untuk mengakomodasi pluralisme hukum. Perdasus 20/2008 yang sudah ada sejak 15 tahun lalu menjadi dokumen mati yang tidak bisa diimplementasikan karena "sistem komputer" hukum nasional tidak memprogramnya.

Dampak dari kekosongan Juklak/Juknis ini sangat sistemik. Kejaksaan Negeri di Papua sering kali menolak berkas perkara yang di dalamnya terdapat surat perdamaian adat sebagai alasan penghentian penuntutan, dengan alasan "tidak ada dasar hukumnya dalam KUHAP". Hakim di Pengadilan Negeri pun ragu-ragu untuk membebaskan terdakwa yang sudah membayar denda adat karena takut putusannya dibatalkan di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung yang mungkin memiliki pandangan positivistik. Akibatnya, rantai penegakan hukum menjadi lingkaran setan: UU Otsus memberi harapan, KUHP mematahkan harapan, dan ketiadaan Juklak membuat aparat tidak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, analisis ini menyimpulkan bahwa disharmoni antara KUHP/KUHAP dengan UU Otsus Papua bukan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat adat dalam berhukum, melainkan oleh kegagalan negara dalam membangun infrastruktur hukum acara yang menjembatani dua sistem tersebut. Negara telah memberikan "Rumah" (UU Otsus) bagi peradilan adat, tetapi lupa membangun "Pintu" dan "Jendela" agar rumah tersebut bisa terhubung dengan dunia luar. Tanpa segera diterbitkannya regulasi teknis—seperti Peraturan Pemerintah tentang Hukum Acara Peradilan Adat di Papua atau Perma tentang Keadilan Restoratif berbasis

Adat Papua—maka Pasal 50-51 UU Otsus akan selamanya menjadi macan kertas, dan ketidakadilan ganda (*double punishment*) akan terus menghantui masyarakat Papua. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam disertasi ini, dengan demikian, harus berfokus pada pengisian kekosongan prosedural ini, menciptakan jembatan yuridis yang kokoh agar putusan adat dapat berjalan beriringan dengan hukum negara dalam harmoni, bukan dalam kontradiksi.

Penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada awalnya disambut sebagai angin segar pembaharuan hukum yang menandai pergeseran paradigma kepolisian dari pendekatan yang murni punitif menuju pendekatan yang lebih humanis dan solutif. Regulasi ini dianggap sebagai tonggak legalitas bagi diskresi kepolisian yang selama ini berjalan di ruang abu-abu, memberikan standar operasional prosedur bagi penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, apabila dibedah secara kritis dengan menggunakan pisau analisis sosiologi hukum dan antropologi hukum, Perpol No. 8 Tahun 2021 sesungguhnya menyimpan cacat bawaan yang fundamental, yakni wataknya yang sangat "Jakarta-sentris". Regulasi ini disusun dengan membayangkan kondisi sosial kemasyarakatan yang homogen, rasional-birokratis, dan individualistis, sebagaimana yang lazim ditemui di kota-kota besar di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Asumsi dasar yang melandasi pembentukan Perpol ini adalah bahwa negara memegang monopoli mutlak atas penyelesaian kejahatan berat, dan masyarakat—di mana pun mereka berada—memiliki

persepsi yang seragam mengenai apa yang disebut sebagai "ketertiban" dan "keresahan". Akibatnya, ketika regulasi yang berstandar ganda sentralistik ini diterapkan di wilayah dengan karakteristik budaya yang sangat distingtif dan komunalistik seperti di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, terjadi disfungsi hukum yang serius. Perpol ini gagal menangkap kompleksitas konflik adat di Jayawijaya, di mana tindak pidana pembunuhan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum positif semata, melainkan membutuhkan intervensi mekanisme adat yang justru dilarang oleh Perpol tersebut.

Bias "Jakarta-sentris" dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terlihat paling nyata dalam konstruksi Pasal 5 yang mengatur tentang persyaratan materiil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Pasal ini menetapkan batasan-batasan limitatif yang kaku, di antaranya adalah bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui RJ tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat, bukan tindak pidana yang berdampak konflik sosial, dan secara spesifik dalam huruf e melarang penerapan RJ untuk tindak pidana terhadap nyawa orang. Konstruksi pasal ini jelas mencerminkan ketakutan pembentuk regulasi di Jakarta bahwa penerapan RJ pada kasus berat akan mencederai rasa keadilan publik dan dianggap sebagai bentuk impunitas. Di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, di mana kohesi sosial relatif renggang dan kepercayaan pada hukum negara adalah satu-satunya sandaran ketertiban, pembunuhan memang mutlak harus dihukum penjara. Keresahan masyarakat di Jakarta timbul jika seorang pembunuh dibebaskan hanya karena damai. Namun, logika sosiologis ini

menjadi terbalik (*inverted logic*) ketika ditarik ke konteks masyarakat adat Lembah Baliem di Jayawijaya. Di wilayah ini, "keresahan masyarakat" justru timbul ketika penyelesaian adat dikesampingkan. Bagi masyarakat suku Dani, Lani, dan Yali, pembunuhan yang tidak diselesaikan dengan pembayaran denda adat ("Bayar Kepala") adalah bom waktu yang pasti akan meledak menjadi perang suku.

Kegagalan Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk mengakomodasi varian sosiologis ini menunjukkan bahwa regulasi internal Polri tersebut terjebak dalam paradigma unifikasi hukum yang buta konteks (*context-blind*). Pembentuk regulasi di Mabes Polri tampaknya tidak memperhitungkan bahwa di wilayah konflik adat seperti Jayawijaya, fungsi utama kepolisian sering kali bergeser dari sekadar "penegak hukum" (*law enforcer*) menjadi "penjaga perdamaian" (*peacekeeper*). Dalam situasi perang suku yang dipicu oleh pembunuhan, prioritas utama bukanlah memenjarakan satu atau dua orang pelaku, melainkan mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak akibat aksi balas dendam massal. Perang suku di Jayawijaya melibatkan mobilisasi massa yang besar, penggunaan senjata tradisional (panah, tombak), dan dapat melumpuhkan aktivitas pemerintahan serta ekonomi berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Satu-satunya mekanisme yang terbukti secara empiris mampu menghentikan eskalasi kekerasan tersebut adalah pembayaran denda adat yang melibatkan pertukaran harta benda (babi, uang, noken) dalam jumlah masif. Namun, Perpol No. 8 Tahun 2021 justru menutup pintu bagi polisi untuk memfasilitasi mekanisme ini secara formal. Dengan melarang RJ untuk kasus

pembunuhan, Perpol ini seolah memerintahkan polisi di Jayawijaya untuk "menutup mata" terhadap solusi nyata yang ada di depan mata, dan memaksa mereka untuk menempuh jalur formal yang justru berpotensi memperparah konflik.

Analisis kritis terhadap Pasal 5 huruf d Perpol No. 8 Tahun 2021 yang mensyaratkan "tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat" juga menyingkap kerancuan epistemologis. Siapakah yang dimaksud dengan "masyarakat" dalam pasal ini? Apakah masyarakat abstrak dalam imajinasi pembentuk hukum di Jakarta, atau masyarakat konkret yang hidup di lokasi kejadian? Jika yang dimaksud adalah masyarakat Jayawijaya, maka fakta empiris menunjukkan bahwa mereka tidak menolak penyelesaian adat untuk kasus pembunuhan; sebaliknya, mereka menuntutnya. Penolakan masyarakat di Jayawijaya justru terjadi terhadap sistem peradilan negara yang dianggap tidak memberikan kompensasi apa pun kepada keluarga korban. Ketika polisi bersikeras menegakkan prosedur Perpol dengan melimpahkan kasus ke pengadilan tanpa mempedulikan penyelesaian adat, kantor polisi sering kali menjadi sasaran amuk massa. Massa menuntut pelaku diserahkan untuk diadili secara adat atau menuntut polisi memfasilitasi pembayaran denda. Dalam situasi ini, ketaatan polisi terhadap teks Perpol 8/2021 justru menjadi pemicu instabilitas keamanan (*security instability*). Ini adalah paradoks hukum di mana "kepatuhan pada aturan" menghasilkan "kekacauan sosial". Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen ketertiban, malah berubah menjadi instrumen

provokasi konflik karena ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai lokal (*local values mismatch*).

Keterbatasan regulasi ini juga mencerminkan dominasi pemikiran positivisme hukum yang mengabaikan pluralisme hukum (*legal pluralism*). Perpol 8/2021 didesain dengan asumsi bahwa hukum negara adalah satu-satunya sistem hukum yang valid, sementara hukum adat hanya boleh beroperasi di pinggiran untuk kasus-kasus sepele (*petty crimes*). Pembatasan RJ hanya untuk tindak pidana ringan atau delik aduan menunjukkan bahwa Polri masih memandang hukum adat sebagai subordinat dari hukum negara. Padahal, dalam masyarakat adat Papua, hukum adat memiliki derajat kedaulatan yang sangat tinggi, bahkan melampaui ketakutan terhadap hukum negara. Bagi seorang warga suku Dani, sanksi sosial dan sanksi magis dari pelanggaran adat jauh lebih menakutkan daripada sanksi penjara. Oleh karena itu, ketika Perpol membatasi penerapan RJ, regulasi ini sebenarnya sedang mencoba mengerdilkan raksasa sosiologis (hukum adat) ke dalam baju kerdil administratif. Upaya ini tentu saja sia-sia. Di lapangan, penyidik Polres Jayawijaya sering kali terpaksa melakukan "akrobat hukum" atau diskresi diam-diam untuk tetap memfasilitasi perdamaian adat demi keamanan, meskipun mereka sadar tindakan tersebut melanggar batasan Perpol. Kondisi ini menempatkan aparat kepolisian dalam posisi rentan; mereka menjadi pahlawan bagi masyarakat karena berhasil mendamaikan perang, tetapi menjadi pelanggar aturan di mata institusi karena menyimpangi Perpol.

Aspek lain yang luput dari jangkauan Perpol yang Jakarta-sentris ini adalah dimensi ekonomi-politik dari konflik di Papua. Di Jayawijaya, denda adat bukan sekadar alat penghukuman, tetapi juga alat redistribusi kekayaan dan pemulihan aliansi politik antar-suku. Pembunuhan merusak keseimbangan ini. Penyelesaian melalui denda adat berfungsi merajut kembali jaringan sosial yang putus. Dengan membatasi RJ, Perpol 8/2021 secara tidak langsung menghambat proses pemulihan struktur sosial tersebut. Jakarta mungkin melihat pembayaran denda 1 Miliar dan 100 ekor babi sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan mencurigainya sebagai bentuk transaksional yang mencederai hukum. Namun, pandangan ini adalah bentuk bias budaya. Bagi masyarakat Papua, nilai materi tersebut adalah simbol keseriusan pertanggungjawaban dan harga nyawa yang tak ternilai. Ketidakmampuan regulasi pusat untuk memahami "bahasa simbolik" ini menyebabkan kebijakan yang diambil sering kali *misleading*. Jakarta mengira dengan melarang RJ pada kasus pembunuhan mereka sedang menegakkan wibawa negara dan HAM, padahal sebenarnya mereka sedang membiarkan luka sosial di Papua tetap menganga tanpa pemulihan.

Kritik selanjutnya tertuju pada ketiadaan klausul pengecualian (*exception clause*) dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Sebuah regulasi yang baik di negara kepulauan yang majemuk seperti Indonesia seharusnya memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi lokal yang ekstrem (*local particularities*). Perpol ini seharusnya mencantumkan ketentuan yang memungkinkan penyimpangan dari syarat materiil dalam keadaan tertentu,

misalnya "kecuali untuk wilayah yang memiliki hukum adat yang kuat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial meluas jika tidak diselesaikan secara adat". Tanpa adanya katup pengaman (*safety valve*) semacam ini, Perpol menjadi instrumen yang kaku dan menindas. Ia memaksakan standar moralitas dan keadilan masyarakat urban Jakarta kepada masyarakat agraris-komunal di Papua. Ini adalah bentuk imperalisme hukum internal. Jakarta memaksakan definisinya tentang "keadilan" (penjara bagi pembunuh) dan menolak definisi "keadilan" masyarakat Papua (denda bagi pembunuh). Akibatnya, hukum tidak dirasakan sebagai pengayom, melainkan sebagai penakluk.

Dampak sistemik dari keterbatasan Perpol ini adalah terjadinya *Double Victimization* dan *Legal Uncertainty*. Keluarga korban di Jayawijaya menjadi korban dua kali: pertama kehilangan nyawa anggota keluarganya, kedua kehilangan hak untuk mendapatkan restitusi adat karena polisi dilarang memfasilitasi (atau memfasilitasi secara sembunyi-sembunyi tanpa kekuatan eksekutorial). Pelaku juga mengalami ketidakpastian hukum; meskipun ia sudah membayar denda adat sampai jatuh miskin, ia tetap dihantui bayang-bayang proses hukum negara karena Perpol menutup pintu penghentian penyidikan (SP3) untuk kasusnya. Situasi ini menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) yang mendalam terhadap institusi kepolisian. Polisi dianggap tidak konsisten dan tidak berpihak pada rakyat. Di satu sisi polisi meminta masyarakat menjaga keamanan (jangan perang), tapi di sisi lain polisi tidak memberikan ruang bagi instrumen yang bisa menjamin keamanan tersebut (denda adat).

Lebih jauh, analisis kritis ini juga harus melihat bahwa Perpol 8/2021 sebenarnya bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus Papua. UU Otsus Papua memberikan pengakuan terhadap peradilan adat. Dengan melarang penyelesaian adat untuk kasus-kasus yang justru menjadi yurisdiksi utama peradilan adat (seperti konflik nyawa/perang suku), Perpol ini secara substansial mencederai semangat desentralisasi asimetris yang diberikan negara. Regulasi internal Polri seharusnya selaras (*in line*) dengan undang-undang yang lebih tinggi dan bersifat khusus tersebut. Keterbatasan ini menunjukkan kurangnya harmonisasi regulasi di tingkat pusat, di mana Divisi Hukum Polri mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan implikasi UU Otsus saat menyusun Perpol RJ. Akibatnya, di Papua terjadi tumpang tindih norma: UU Otsus mendorong penyelesaian adat, Perpol melarangnya untuk kasus berat. Dalam pertarungan norma ini, aparat di lapanganlah yang menjadi korban kebingungan.

Sebagai kesimpulan dari analisis ini, Perpol No. 8 Tahun 2021 adalah produk hukum yang memiliki cacat sosiologis serius ketika diterapkan di luar konteks budaya dominan di Jawa. Sifatnya yang Jakarta-sentris, kaku, dan mengabaikan realitas pluralisme hukum menjadikannya tidak efektif—bahkan kontraproduktif—dalam menangani tindak pidana pembunuhan di wilayah konflik adat seperti Jayawijaya. Alih-alih menciptakan ketertiban, penerapan pasal-pasal larangan RJ dalam Perpol ini justru berpotensi memicu instabilitas sosial berupa perang suku massal. Kebutuhan akan keamanan dan kedamaian di Papua menuntut adanya pendekatan yang berbeda, yang tidak bisa

diakomodasi oleh regulasi yang seragam. Oleh karena itu, mendesak dilakukan revisi atau penerbitan petunjuk teknis khusus (*Lex Specialis*) yang memberikan diskresi lebih luas kepada Kapolda Papua atau Kapolres di wilayah pegunungan untuk menerapkan *Restorative Justice* pada kasus-kasus berat, bukan sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai strategi pencegahan konflik yang berbasis pada kearifan lokal. Tanpa terobosan ini, Perpol 8/2021 akan tetap menjadi simbol kegagalan hukum negara dalam memahami dan melayani rakyatnya yang beragam.

Permasalahan paling fundamental yang menjadi jantung dari ketidakadilan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum adat Papua, khususnya di Timika dan Jayawijaya, adalah absennya instrumen hukum yang mengatur tentang "konversi pidana". Dalam arsitektur hukum pidana positif Indonesia yang berlaku saat ini—yang masih didominasi oleh rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981—terdapat tembok pemisah yang tebal antara konsep pemidanaan badan (*lijfsstraf*) dengan konsep pemulihan ekonomi (*restitusi*). Sistem hukum negara, dengan watak retributifnya, memandang bahwa satu-satunya mata uang yang sah untuk menebus kejahatan berat seperti pembunuhan adalah "waktu dan kebebasan" pelaku, yang dikonversikan dalam bentuk masa hukuman penjara. Di sisi lain, sistem hukum adat Papua memandang bahwa mata uang penebusan dosa adalah "harta dan nilai", yang dimanifestasikan dalam bentuk denda adat (uang, babi, tanah). Benturan epistemologis ini memuncak pada satu titik krusial:

tidak adanya jembatan regulasi yang memungkinkan pembayaran denda adat tersebut diakui, dinilai, dan dikonversikan menjadi pengurangan masa tahanan atau bahkan pengganti pidana penjara.

Kekosongan aturan konversi ini (*regulatory vacuum regarding conversion*) menciptakan situasi di mana pembayaran denda adat, betapapun besar nilainya, dianggap sebagai entitas yang terpisah sama sekali dari pertanggungjawaban pidana. Dalam logika hukum positif saat ini, pembayaran denda adat miliaran rupiah hanyalah dianggap sebagai "itikad baik" atau kesepakatan perdata yang tidak memiliki daya derogat terhadap tuntutan pidana publik. Negara tidak memiliki kalkulator yuridis untuk menghitung: "Jika denda adat 1 Miliar Rupiah sudah dibayar, berapa tahun pengurangan penjara yang layak diberikan?" Ketiadaan rumus konversi ini menyebabkan diskresi hakim menjadi sangat liar atau justru sangat kaku. Tanpa adanya aturan konversi yang baku (seperti yang mulai dikenal dalam konsep *Rechterlijk Pardon* di KUHP Baru, namun belum berlaku efektif saat ini), aparat penegak hukum tidak memiliki landasan legalitas untuk menyatakan bahwa "pembayaran lunas denda adat setara dengan pidana penjara sekian tahun". Akibatnya, hukum adat berjalan di satu rel, dan hukum negara berjalan di rel lain, tanpa pernah bertemu di titik keseimbangan.

Kondisi ini diperparah oleh doktrin hukum pidana konvensional yang memisahkan secara tegas antara sanksi pidana dan ganti rugi perdata. Dalam KUHP lama, pidana denda (Pasal 30) nilainya sangat kecil dan usang, serta

tidak didesain sebagai substitusi untuk kejahatan berat terhadap nyawa. Sementara itu, mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98 KUHAP) jarang sekali digunakan karena prosedurnya yang rumit dan tidak menjamin pengurangan hukuman badan bagi terdakwa. Hal ini menciptakan anomali hukum: negara menuntut pelaku untuk bertobat, namun ketika pelaku menunjukkan pertobatan paling nyata melalui pengorbanan harta benda (denda adat) untuk memulihkan korban, negara menolak mengakui pengorbanan tersebut sebagai bagian dari hukuman. Negara seolah mengatakan bahwa pemiskinan pelaku melalui denda adat bukanlah "hukuman", melainkan sekadar "hadiah" sukarela kepada korban, sehingga negara tetap merasa perlu menjatuhkan hukuman "yang sebenarnya" berupa penjara. Ini adalah bentuk arogansi positivisme hukum yang menafikan realitas penderitaan pelaku yang telah kehilangan harta bendanya demi hukum adat.

Absennya aturan konversi ini secara langsung melanggar prinsip keadilan proporsionalitas. Dalam teori pemidanaan modern, beratnya sanksi harus sebanding dengan beratnya kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Jika seorang pelaku pembunuhan di Papua telah membayar denda adat yang nilainya setara dengan seluruh kekayaan klan keluarganya, secara substansial ia telah menjalani bentuk pemidanaan yang sangat berat. Ia telah dimiskinkan, dipermalukan secara sosial, dan dipaksa bekerja keras untuk mengembalikan utang klan. Namun, karena tidak ada aturan konversi, penderitaan ekonomi dan sosial ini dianggap "nol" oleh kalkulasi masa pidana. Hakim tetap menjatuhkan vonis penjara penuh sesuai tuntutan Jaksa, seolah-olah pelaku belum

melakukan apa-apa. Ini menciptakan ketidakadilan ganda (*double punishment*): pelaku dihukum miskin oleh adat, dan dihukum penjara oleh negara. Beban ganda ini tidak hanya menghancurkan masa depan pelaku, tetapi juga merusak rasa keadilan komunitas yang telah bersusah payah mengumpulkan denda tersebut dengan harapan masalah selesai.

Manifestasi paling nyata dan tragis dari ketiadaan aturan konversi ini dapat dilihat dalam analisis kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Timika, Papua Tengah. Kasus ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan betapa lemahnya daya tawar (*bargaining power*) hukum adat di hadapan supremasi hukum positif yang kaku. Dalam kasus tersebut, seorang pelaku tindak pidana pembunuhan (yang terjadi dalam konteks konflik sosial) telah menjalani proses peradilan adat yang panjang dan melelahkan. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh adat dan disaksikan oleh aparat keamanan, tercapai kesepakatan damai yang mewajibkan pelaku membayar denda adat yang nilainya fantastis, mencapai miliaran rupiah ditambah puluhan ekor babi. Pelaku dan keluarganya, dengan segala upaya, berhasil memenuhi tuntutan tersebut. Upacara perdamaian digelar, babi dibakar, dan pihak keluarga korban secara terbuka menyatakan telah memaafkan pelaku dan menganggap masalah "sudah selesai" serta "nyawa telah diganti".

Secara sosiologis dan kultural, kasus ini sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) menurut hukum adat. Tujuan pemidanaan—yakni pemulihan keseimbangan dan kedamaian—telah tercapai. Namun, ketika kasus ini

bergulir ke meja hijau Pengadilan Negeri, realitas hukum berbicara lain. Hakim yang memeriksa perkara tersebut, meskipun mencatat adanya perdamaian adat, tetap menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Pertimbangan hakim semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam nalar hukum hakim, pembayaran denda adat hanyalah "hal yang meringankan" (*mitigating circumstance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang hanya berfungsi mengurangi sedikit dari ancaman maksimal pidana, tetapi tidak bisa menghapus pidana itu sendiri ataupun mengonversinya menjadi pidana percobaan.

Vonis 5 tahun penjara di Timika ini menjadi bukti empiris bahwa hukum adat tidak memiliki gigi di hadapan hukum negara. Pembayaran denda miliaran rupiah ternyata "hanya dihargai" dengan pengurangan hukuman beberapa tahun saja dari ancaman maksimal, bukan pembebasan atau hukuman percobaan. Bagi masyarakat adat, ini adalah kalkulasi yang sangat tidak adil. Bayangkan, nilai 1 Miliar Rupiah dan puluhan babi yang dikumpulkan dengan keringat darah satu klan, ternyata di mata negara tidak cukup berharga untuk "membeli" kebebasan warganya dari jeruji besi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: Jika denda adat yang begitu besar tidak mampu mengonversi hukuman penjara, lalu apa gunanya masyarakat bersusah payah berdamai? Kasus Timika ini mengirimkan sinyal negatif kepada masyarakat bahwa "percuma berdamai secara adat, toh tetap dipenjara juga". Sinyal ini berbahaya karena dapat mendotivasi masyarakat untuk meninggalkan mekanisme adat

dan beralih ke cara-cara kekerasan atau main hakim sendiri, karena hukum negara dianggap tidak menghargai upaya damai mereka.

Analisis lebih dalam terhadap putusan kasus Timika ini menyingkap kegagalan sistem peradilan dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Hakim terbelenggu oleh asas legalitas formal dan ketiadaan regulasi konversi. Hakim mungkin secara pribadi bersimpati pada usaha pelaku membayar denda, namun ia tidak menemukan pasal dalam KUHP yang berbunyi "Barang siapa telah membayar denda adat lunas, maka pidananya hapus atau diganti". Ketiadaan pasal inilah yang membuat tangan hakim terikat. Hakim tidak berani melakukan *rule breaking* (terobosan hukum) dengan memvonis bebas atau percobaan murni, karena takut dituduh melanggar undang-undang atau diperiksa oleh Badan Pengawas. Akibatnya, hakim memilih jalan aman (*safety player*) dengan tetap menjatuhkan pidana penjara, meskipun dikurangi durasinya. Jalan aman bagi hakim ini adalah jalan penderitaan bagi terdakwa dan keluarganya.

Kasus Timika ini juga memperlihatkan ketimpangan kuasa (*power imbalance*). Hukum negara memiliki aparatur pemaksa (polisi, jaksa, sipir) yang siap mengeksekusi vonis penjara. Sementara hukum adat hanya memiliki otoritas moral. Ketika terjadi benturan, hukum adat selalu kalah karena tidak memiliki instrumen regulasi yang melindunginya dalam sistem peradilan nasional. Denda adat yang sudah dibayar tidak bisa ditarik kembali meskipun pelaku dipenjara. Ini menempatkan pelaku dalam posisi "kalah total". Ia

kehilangan hartanya untuk adat, dan kehilangan kebebasannya untuk negara. Situasi ini menciptakan residu dendam yang baru; pelaku merasa ditipu oleh sistem. Ia merasa sudah bertanggung jawab, tapi tetap diperlakukan sebagai kriminal yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa "Hal yang Meringankan" dalam vonis hakim adalah konsep yang terlalu abstrak dan subjektif. Tidak ada standar baku berapa tahun pengurangan hukuman yang setara dengan pembayaran denda adat tertentu. Apakah 1 Miliar rupiah setara dengan pengurangan 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Semuanya bergantung pada diskresi subjektif hakim. Ketidakpastian ini merugikan pencari keadilan. Seharusnya, ada regulasi konversi yang jelas dan terukur (guidelines), sehingga ada kepastian hukum. Misalnya, jika denda adat dibayar lunas dan korban memaafkan, maka pidana penjara wajib dikonversi menjadi pidana percobaan atau pidana denda negara yang dianggap lunas. Tanpa aturan semacam ini, nasib pelaku pembunuhan di Papua seperti perjudian di meja hakim.

Implikasi dari vonis Timika ini sangat luas. Ia menegaskan bahwa selama belum ada KUHP Baru yang berlaku efektif atau aturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur konversi pidana adat, maka masyarakat adat Papua akan terus menjadi korban dari sistem hukum yang parsial. Sistem yang hanya mau mengambil kewenangannya (menghukum penjara) tapi menolak mengakui kewenangan sistem lain (menghukum denda). Kelemahan daya tawar hukum adat ini bukan karena hukum adat itu sendiri lemah, melainkan

karena sistem hukum negara secara sistematis melemahkannya dengan tidak memberikan ruang konversi.

Melihat fenomena kekosongan hukum dan ketidakadilan dalam kasus Timika tersebut, urgensi untuk membentuk aturan konversi pidana menjadi tak terbantahkan. Penelitian ini berargumen bahwa solusi untuk masalah "Double Punishment" bukanlah dengan meniadakan hukum negara sepenuhnya, dan juga bukan dengan meniadakan hukum adat, melainkan dengan menciptakan mekanisme konversi yang legal (*legal conversion mechanism*). Konsep ini mengusulkan agar pembayaran denda adat diakui sebagai bentuk pidana itu sendiri, yang dapat mensubstitusi pidana pokok dalam KUHP.

Secara teoritis, konversi ini dapat dibenarkan melalui pendekatan *Equivalency of Punishment*. Penderitaan ekonomi akibat denda adat harus dihitung ekuivalensinya dengan penderitaan fisik akibat penjara. Jika tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan, maka denda adat yang berat sesungguhnya sudah mencapai kedua tujuan tersebut sekaligus, bahkan lebih efektif daripada penjara. Oleh karena itu, regulasi harus hadir untuk melegalkan pertukaran nilai ini. Aturan konversi ini bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Otsus, atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Berbasis Adat.

Tanpa adanya terobosan aturan konversi ini, maka narasi "Otonomi Khusus" di bidang hukum hanyalah retorika belaka. Kasus Timika akan terus

berulang di Jayawijaya, Puncak Jaya, dan daerah lainnya. Ribuan narapidana akan memenuhi penjara-penjara di Papua, sementara di luar sana, keluarga mereka hidup melarat karena harta sudah habis untuk denda adat. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang dilegalkan oleh kekosongan hukum. Oleh karena itu, disertasi ini menempatkan usulan pembentukan aturan konversi pidana sebagai salah satu rekomendasi utama rekonstruksi hukum, demi mengakhiri hegemoni ketidakadilan yang selama ini berlindung di balik topeng "kepastian hukum". Konversi adalah kunci untuk memanusiakan hukum pidana kita, mengubahnya dari mesin penghukum buta menjadi instrumen keadilan yang bisa melihat dan menghargai pengorbanan masyarakat adat.

Secara fundamental, kelemahan substansi hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Jayawijaya bermuara pada terjadinya disharmoni normatif yang tajam antara rezim hukum pidana nasional yang bersifat sentralistik-unifikatif dengan rezim hukum otonomi khusus yang mengakui pluralisme hukum. KUHP (WvS) dan KUHAP, sebagai representasi hukum negara, masih memegang hegemoni mutlak dengan pendekatan retributif yang kaku, sehingga memandulkan kewenangan Peradilan Adat yang telah diamanatkan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ketiadaan peraturan pelaksana berupa hukum acara atau petunjuk teknis yang menjembatani integrasi antara putusan adat dan sistem peradilan negara menyebabkan pengakuan terhadap hukum adat dalam UU Otsus hanya menjadi norma kosong yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable norms*),

yang pada gilirannya melahirkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menyikapi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Kelemahan ini semakin diperparah oleh adanya regulasi sektoral yang bersifat restriktif dan bias "Jakarta-sentris", khususnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang secara eksplisit menutup ruang bagi penerapan *Restorative Justice* untuk tindak pidana terhadap nyawa. Larangan mutlak dalam regulasi ini menunjukkan ketidakpekaan pembentuk hukum terhadap konteks sosiologis Papua, di mana penyelesaian adat justru merupakan instrumen utama pencegahan konflik komunal atau perang suku. Di sisi lain, absennya aturan mengenai konversi pidana menciptakan ketidakadilan ganda (*double punishment*) bagi pelaku yang telah dimiskinkan oleh denda adat namun tetap dipenjara penuh oleh negara. Ketiadaan mekanisme konversi ini membuktikan bahwa substansi hukum positif saat ini hanya mengakui monopoli tafsir keadilan versi negara dan menafikan pengorbanan material yang dilakukan masyarakat adat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sah.

Pada akhirnya, seluruh kelemahan substansi tersebut mencerminkan bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini mengalami alienasi dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Dominasi paradigma positivisme hukum yang mengabaikan dimensi pemulihan dan keseimbangan kosmis menyebabkan penegakan hukum di Jayawijaya terjebak dalam formalitas prosedural yang hampa makna keadilan substantif. Kekosongan

hukum (*rechtsvacuum*) dalam mengatur legalitas penyelesaian adat ini memaksa aparat kepolisian melakukan diskresi yang berisiko dan tidak terstandarisasi, sehingga menciptakan sistem hukum yang rapuh, tidak konsisten, dan gagal memberikan rasa aman maupun rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

B. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini

Dalam diskursus ilmu hukum kontemporer, memahami hukum tidak lagi cukup hanya dengan membedah pasal-pasal mati yang tertulis dalam lembaran undang-undang (*law in books*). Hukum, dalam realitasnya yang paling otentik, adalah sebuah organisme sosial yang hidup, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum terkemuka dari Stanford University, menawarkan sebuah kerangka analisis yang revolusioner untuk memahami fenomena ini melalui Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*). Friedman memecah sistem hukum menjadi tiga komponen fundamental yang saling berkelindan: Substansi (*Substance*), Kultur (*Culture*), dan Struktur (*Structure*). Jika substansi adalah "apa" yang diatur, dan kultur adalah "nilai" yang menghidupkan aturan tersebut, maka **Struktur Hukum (*Legal Structure*)** adalah "kerangka" atau "mesin" yang memungkinkan hukum itu bekerja. Tanpa struktur, hukum hanyalah sekumpulan ide normatif yang melayang-layang tanpa kaki untuk berpijak dan tanpa tangan untuk bertindak. Analisis mengenai struktur hukum menjadi

sangat krusial karena sering kali kegagalan penegakan hukum bukan disebabkan oleh buruknya aturan (substansi) atau rendahnya kesadaran masyarakat (kultur), melainkan karena rapuhnya, korupnya, atau tidak efisiennya institusi-institusi yang menopang bekerjanya hukum tersebut.[241]

Secara metaforis, Friedman menggambarkan struktur hukum sebagai "kerangka tulang" (*skeleton*) yang memberikan bentuk pada tubuh hukum, atau sebagai "perangkat keras" (*hardware*) dalam sebuah sistem komputer. Struktur hukum mencakup wadah, institusi, kelembagaan, dan tata cara bagaimana hukum itu dijalankan. Ia menjawab pertanyaan tentang "siapa" yang berwenang dan "bagaimana" mekanisme pelaksanaannya. Dalam konteks negara modern, struktur hukum mewujud dalam bentuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, advokat, serta hierarki yurisdiksi yang mengatur hubungan antar-lembaga tersebut. Struktur inilah yang menentukan apakah sebuah input (laporan kejahatan/gugatan) akan diproses menjadi output (keadilan/keputusan) secara efisien atau justru macet di tengah jalan. Oleh karena itu, kajian analisis terhadap struktur hukum tidak hanya bersifat deskriptif mengenai tugas dan fungsi lembaga, melainkan bersifat kritis-analitis mengenai kinerja, interaksi, patologi, dan reformasi institusional dalam mencapai tujuan hukum.[242]

[241] Levin, B. (2022). Criminal law exceptionalism. *Va. L. Rev.*, *108*, hlm.1381.

[242] Sirjon, L., Abdullah, S. A., & Zuliarti, W. O. (2024). The Main Goals and Principles of The Indonesian Criminal Justice System. *JL Pol'y & Globalization*, hlm.*139*, 99.

Secara ontologis, struktur hukum terdiri dari dua elemen utama yang tak terpisahkan: kelembagaan (*institutions*) dan prosedur (*procedures*). Kelembagaan merujuk pada organ-organ negara yang diberi mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), struktur ini membentuk sebuah rantai proses yang berurutan. Dimulai dari Kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) yang memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan; dilanjutkan oleh Kejaksaan yang memegang monopoli penuntutan (*dominus litis*); kemudian Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim sebagai pemutus perkara; dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat eksekusi dan pembinaan. Setiap institusi ini memiliki "ruang" dan "batas" kewenangannya masing-masing yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Struktur ini didesain untuk bekerja secara terpadu, di mana output dari satu lembaga (misalnya Berkas Perkara dari Polisi) menjadi input bagi lembaga berikutnya (Kejaksaan). Namun, dalam praktiknya, struktur ini sering kali mengalami fragmentasi ego sektoral yang menghambat aliran keadilan.

Elemen kedua dari struktur hukum adalah prosedur atau tata cara. Prosedur adalah aturan main (*rule of the game*) yang mengatur bagaimana institusi-institusi tersebut bekerja dan berinteraksi. Ini mencakup hukum acara (seperti KUHAP), aturan yurisdiksi (kompetensi relatif dan absolut), serta mekanisme birokrasi internal. Friedman menekankan bahwa prosedur adalah bagian dari struktur karena ia menentukan "jalur" mana yang harus ditempuh oleh pencari keadilan. Struktur hukum menentukan bahwa kasus pembunuhan

harus diadili di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Agama, dan harus melalui tahapan penyidikan polisi, bukan langsung ke hakim. Kekakuan atau fleksibilitas prosedur ini adalah bagian dari karakteristik struktur. Struktur yang terlalu kaku (*rigid*) akan menciptakan birokrasi yang lamban dan mahal, sementara struktur yang terlalu cair bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks analisis umum, kita harus melihat apakah desain prosedural yang ada saat ini mampu memfasilitasi keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, atau justru menjadi labirin yang menyesatkan para pencari keadilan.[243]

Fungsi utama dari struktur hukum adalah sebagai mesin distributor keadilan dan agen kontrol sosial. Sebagai distributor keadilan, struktur hukum bertugas untuk menerima "masukan" dari masyarakat berupa sengketa, konflik, atau pelanggaran aturan, kemudian memprosesnya melalui mekanisme pembuktian dan ajudikasi, untuk akhirnya menghasilkan "keluaran" berupa resolusi konflik atau penghukuman. Kualitas struktur hukum sangat menentukan kualitas output tersebut. Struktur yang sehat—yang diisi oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan didukung fasilitas memadai—akan menghasilkan putusan yang adil dan akuntabel. Sebaliknya, struktur yang sakit akan menghasilkan putusan yang transaksional atau bias. Friedman mengingatkan bahwa struktur hukum tidak bekerja dalam ruang hampa; ia sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Sering kali, struktur

[243] Pratama, E. P., & Susilowati, T. (2023). Application Of Law And Criminal Accountability Against Violent Theft Offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *4*(06), hlm. 573-580.

hukum didesain atau dimanipulasi untuk melayani kepentingan elit penguasa (*the haves*) daripada melindungi kaum lemah (*the have-nots*). Analisis struktur hukum harus mampu membongkar relasi kuasa ini.

Sebagai agen kontrol sosial, struktur hukum berfungsi untuk menegakkan norma-norma yang telah disepakati (substansi) agar masyarakat tertib. Kepolisian, sebagai ujung tombak struktur ini, memiliki kewenangan paksa (*coercive power*) untuk menangkap, menahan, dan menggunakan kekerasan yang terukur demi ketertiban. Kejaksaan dan Pengadilan berfungsi memvalidasi penggunaan kekerasan negara tersebut melalui proses hukum yang sah (*due process of law*). Namun, efektivitas fungsi kontrol sosial ini sangat bergantung pada "kapasitas struktural". Apakah jumlah polisi sebanding dengan jumlah penduduk? Apakah pengadilan mudah diakses secara geografis dan finansial? Di negara kepulauan seperti Indonesia, disparitas kapasitas struktural ini sangat nyata. Struktur hukum di Jakarta mungkin lengkap dan modern, namun struktur hukum di pedalaman Papua (seperti Jayawijaya) mungkin sangat minim, kekurangan personel, dan minim infrastruktur. Ketimpangan struktur ini menyebabkan hukum negara tidak hadir secara efektif di seluruh wilayah, sehingga menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh struktur lain (seperti hukum adat).

Dalam kajian hukum pidana, analisis struktur hukum tidak bisa lepas dari konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Konsep ini mengidealkan sebuah struktur di mana antar-sub sistem (Polisi, Jaksa, Hakim,

Lapas) bekerja secara sinkron dan harmonis dalam satu tarikan napas penegakan hukum. Filosofi yang mendasarinya adalah diferensiasi fungsional: setiap lembaga memiliki fungsi spesifik namun menuju tujuan yang sama, yaitu penegakan hukum dan keadilan. Namun, realitas struktural di Indonesia sering kali menunjukkan adanya "fragmentasi" alih-alih "integrasi". Hubungan antar-lembaga dalam struktur sering kali diwarnai oleh ketegangan, saling sandera, atau bolak-balik perkara yang tak berkesudahan (fenomena P-19). Hal ini terjadi karena struktur hukum kita masih mewarisi kultur birokrasi yang feodal dan kompartementalisasi yang kaku.

Struktur kejaksaan yang memiliki asas "satu dan tak terpisahkan" (*een en ondeelbaar*) sering kali bertabrakan dengan struktur kepolisian yang memiliki garis komando sendiri, dan struktur kehakiman yang menuntut independensi mutlak. Ketidaksinkronan struktural ini menjadi penghambat utama dalam penyelesaian perkara yang efisien. Misalnya, dalam penerapan *Restorative Justice*, sering terjadi perbedaan persepsi struktural: Polisi mungkin sudah mau mendamaikan, namun Jaksa menolak karena alasan prosedur, atau sebaliknya. Analisis terhadap struktur hukum harus mampu memetakan hambatan-hambatan koordinatif ini. Reformasi hukum tidak cukup hanya dengan mengubah KUHP (substansi), tetapi harus diikuti dengan

reformasi birokrasi dan tata hubungan antar-lembaga (struktur) agar mesin hukum dapat berjalan mulus tanpa gesekan internal yang tidak perlu.[244]

Analisis kritis terhadap struktur hukum tidak akan lengkap tanpa membahas patologi atau penyakit yang menjangkiti institusi-institusi tersebut. Penyakit yang paling kronis dalam struktur hukum di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah korupsi institusional (*institutional corruption*). Korupsi ini bukan hanya soal oknum yang menerima suap, melainkan soal struktur yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya praktik koruptif. Birokrasi yang berbelit-belit, minimnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan rendahnya kesejahteraan aparat adalah faktor-faktor struktural yang menyuburkan mafia peradilan. Ketika struktur hukum terinfeksi korupsi, maka hukum tidak lagi bekerja berdasarkan logika keadilan, melainkan berdasarkan logika pasar: "siapa yang bayar, dia yang menang". Ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh bangunan sistem hukum.

Penyakit struktural lainnya adalah inefisiensi dan lambannya proses peradilan (*undue delay*). Asas "peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan" sering kali hanya menjadi slogan. Struktur pengadilan yang bertingkat-tingkat (Banding, Kasasi, PK) dengan manajemen perkara yang manual sering kali memakan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan putusan yang

[244] Azwarfajri, A., Nur, M., Yusuf, M., & Hakim, L. (2025). Legal Pluralism and Responsive Legal Development: The Role of Pageu Gampong in Strengthening Sharia Implementation in Aceh. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, *4*(1), hlm. 190-201.

berkekuatan hukum tetap. Bagi pencari keadilan, keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak (*justice delayed is justice denied*). Inefisiensi struktural ini juga terlihat dari fenomena *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Struktur hilir (Lapas) menanggung beban akibat agresivitas struktur hulu (Polisi/Jaksa/Hakim) yang terlalu rajin memenjarakan orang tanpa mempertimbangkan kapasitas tampung. Ini menunjukkan adanya kegagalan manajemen sistemik dalam struktur hukum kita, di mana orientasi pemidanaan masih sangat retributif dan tidak memperhitungkan daya dukung fasilitas negara.

Poin ini sangat relevan untuk konteks kajian yang lebih spesifik seperti di Papua. Dalam masyarakat yang majemuk (*pluralistic society*), struktur hukum negara bukanlah satu-satunya struktur yang beroperasi. Terdapat struktur hukum rakyat (*folk law*) atau hukum adat yang memiliki kelembagaan dan prosedurnya sendiri. Di Jayawijaya, misalnya, terdapat struktur "Peradilan Adat" yang dijalankan oleh Kepala Suku, Tokoh Adat, atau Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Struktur ini memiliki mekanisme penyelesaian sengketa (musyawarah, bayar denda, patah panah) dan eksekutornya sendiri. Menurut Friedman, ketika dua struktur hukum beroperasi di wilayah yang sama, akan terjadi interaksi yang bisa berupa konflik, koeksistensi, atau akomodasi.

Masalah timbul ketika struktur hukum negara yang sentralistik bersikap arogan dan tidak mau mengakui eksistensi struktur hukum adat. Polisi dan

Pengadilan Negara memaksakan yurisdiksinya kepada masyarakat yang sebenarnya lebih tunduk pada Kepala Suku. Akibatnya, terjadi benturan struktural. Polisi menangkap pelaku yang sudah didenda oleh Kepala Suku. Ini menciptakan kebingungan hukum dan resistensi. Analisis struktur hukum dalam konteks ini harus diarahkan pada bagaimana menciptakan "jembatan struktural" atau mekanisme *hybrid* yang menghubungkan kedua sistem tersebut. Konsep *Restorative Justice* sejatinya adalah upaya untuk mengintegrasikan struktur penyelesaian adat ke dalam struktur formal negara, sehingga beban struktur negara berkurang dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.[245]

Salah satu isu sentral dalam analisis struktur hukum adalah ketegangan antara independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) dan akuntabilitas publik. Struktur pengadilan didesain agar hakim bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam memutus perkara. Ini adalah syarat mutlak negara hukum (*rule of law*). Namun, independensi ini sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga melahirkan arogansi yudisial dan putusan-putusan yang tidak masuk akal atau koruptif. Struktur hukum harus mampu menyeimbangkan independensi ini dengan

[245] Anwary, I. (2022). Evaluation of the effectiveness of public administration policies in the development of stringent legal framework: An analysis of the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, *17*(2), hlm. 312-323.

mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) yang efektif, seperti melalui Komisi Yudisial atau Badan Pengawas.[246]

Dalam konteks penanganan kasus pembunuhan, struktur kehakiman yang kaku sering kali berlindung di balik "kemandirian hakim" untuk mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (seperti perdamaian adat). Hakim merasa hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan Undang-Undang, bukan kepada masyarakat tempat ia bertugas. Analisis struktur hukum modern menuntut adanya pergeseran paradigma menuju "Independensi yang Akuntabel dan Responsif". Struktur pengadilan harus membuka diri terhadap partisipasi publik dan nilai-nilai lokal, tanpa mengorbankan integritas hukum. Hakim tidak boleh menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial di sekitarnya.

Menurut penulis dari analisis ini, jelas bahwa pembenahan hukum di Indonesia tidak bisa hanya berhenti pada revisi undang-undang (substansi). Reformasi struktur hukum (*structural reform*) adalah keniscayaan. Reformasi ini mencakup pembenahan rekrutmen aparat, perbaikan sistem remunerasi untuk mencegah korupsi, modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi (*e-court*, *e-filing*), serta restrukturisasi hubungan antar-lembaga penegak hukum agar lebih terintegrasi. Namun, reformasi struktur yang paling fundamental adalah perubahan *mindset* institusional: dari struktur yang

[246] Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, hlm. 67-74.

melayani kekuasaan dan prosedur, menjadi struktur yang melayani manusia dan keadilan.

Mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif, struktur hukum haruslah cair dan tidak membelenggu pencarian keadilan. Institusi hukum harus berani melakukan terobosan (*rule breaking*) jika prosedur yang ada justru menghambat keadilan substantif. Dalam konteks disertasi Saudara, ini berarti struktur kepolisian dan kejaksaan di Papua harus direformasi atau diberikan kewenangan khusus (delegasi struktural) untuk bisa melegalkan penyelesaian adat. Struktur yang kaku dan Jakarta-sentris harus didekonstruksi menjadi struktur yang desentralistis dan responsif terhadap kearifan lokal.

Kesimpulannya, Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah tulang punggung dari sistem keadilan. Tanpa struktur yang kuat, bersih, dan responsif, substansi hukum yang sebaik apapun (termasuk KUHP Nasional Baru) akan lumpuh tak berdaya. Dalam kajian analisis umum, struktur hukum harus dilihat sebagai variabel dinamis yang menentukan wajah penegakan hukum: apakah ia akan menjadi wajah yang menyeramkan dan menindas, atau wajah yang mengayomi dan memulihkan. Kegagalan penegakan hukum di Indonesia, termasuk fenomena *double punishment* di Papua, sebagian besar berakar pada kegagalan struktur hukum negara untuk beradaptasi dengan realitas sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum tidak boleh mengabaikan

aspek perbaikan arsitektur kelembagaan dan prosedural ini, demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan manusia.

Dalam kajian sosiologi hukum, struktur hukum tidak hanya dimaknai sebagai institusi formal yang statis, melainkan sebagai perilaku terlembaga dari para aktor penegak hukum yang menjalankannya. Di Kabupaten Jayawijaya, struktur hukum kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jayawijaya, beroperasi dalam sebuah medan sosial yang penuh dengan paradoks dan ketegangan eksistensial. Kelemahan struktural yang paling mencolok dan mendasar adalah adanya dualisme peran yang membebani penyidik kepolisian. Di satu sisi, sebagai organ negara yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri, penyidik memikul beban mandat legalistik-formal untuk bertindak sebagai alat penegak hukum negara (*state law enforcer*). Mandat ini mewajibkan mereka untuk merespons setiap laporan tindak pidana pembunuhan dengan tindakan represif: melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan paksa, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri demi kepastian hukum. Dalam logika struktur ini, tidak ada ruang bagi negosiasi; setiap nyawa yang hilang harus dibayar dengan proses peradilan pidana yang bermuara pada vonis penjara. Kepatuhan terhadap prosedur ini adalah parameter utama profesionalisme dan keberhasilan kinerja kepolisian dalam kacamata birokrasi pusat di Jakarta.

Namun, di sisi lain, realitas sosiologis di Lembah Baliem menuntut penyidik Polres Jayawijaya untuk memainkan peran yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang, yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*guardian of public order*) dalam arti yang paling harfiah. Di wilayah ini, tindak pidana pembunuhan—baik yang bermotif kriminal murni maupun konflik adat—memiliki potensi eskalasi yang sangat mengerikan, yakni perang suku massal. Struktur sosial masyarakat Jayawijaya yang berbasis klan patrilineal dengan solidaritas mekanik yang kuat menyebabkan setiap serangan terhadap individu dimaknai sebagai serangan terhadap seluruh klan. Dalam situasi genting pasca-pembunuhan, penegakan hukum yang kaku (penangkapan pelaku secara paksa) sering kali justru menjadi pemicu ledakan konflik yang lebih besar. Keluarga korban atau klan yang bertikai sering kali tidak menuntut penangkapan, melainkan menuntut pembayaran denda adat ("Bayar Kepala") sebagai syarat gencatan senjata. Jika polisi bersikeras menangkap pelaku tanpa memfasilitasi dialog denda adat terlebih dahulu, maka kantor polisi bisa menjadi sasaran amuk massa, atau perang terbuka akan pecah di tengah kota Wamena, melumpuhkan pemerintahan dan ekonomi.

Kondisi dilematis ini menempatkan penyidik dalam posisi "buah simalakama" atau *conflict of duty*. Struktur hukum memaksa mereka memilih antara dua keburukan: menegakkan hukum acara (KUHAP) dengan risiko terjadinya pertumpahan darah massal (kegagalan fungsi Kamtibmas), atau menjaga perdamaian (Kamtibmas) dengan cara memfasilitasi penyelesaian adat tetapi harus mengabaikan atau melanggar prosedur hukum acara

(kegagalan fungsi Penegakan Hukum). Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus pembunuhan yang berdimensi konflik horizontal, penyidik Polres Jayawijaya cenderung memilih peran kedua: mengutamakan fungsi *peacekeeping* di atas *law enforcement*. Mereka terpaksa melakukan "pembangkangan prosedural" demi tujuan kemanfaatan yang lebih besar, yaitu nyawa manusia. Polisi sering kali menunda penangkapan tersangka, membiarkan tersangka tetap berada dalam lindungan kepala sukunya, sementara polisi sibuk memfasilitasi negosiasi besaran denda adat berupa uang miliaran rupiah dan ratusan ekor babi. Tindakan ini, meskipun secara sosiologis sangat fungsional dan heroik, secara struktural-yuridis adalah sebuah anomali. Polisi bertindak di luar kewenangan formalnya, masuk ke ranah perdata adat, dan membiarkan tersangka pidana berat bebas berkeliaran selama proses negosiasi berlangsung.

Implikasi dari dualisme peran ini adalah terciptanya ketidakpastian hukum dan kerapuhan institusional. Ketika polisi memilih untuk menjadi "fasilitator adat", mereka sesungguhnya sedang berjalan di atas titian yang rapuh tanpa pengaman regulasi. Tindakan mendamaikan kasus pembunuhan tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam KUHAP maupun Perpol No. 8 Tahun 2021 (yang justru melarang RJ untuk kasus nyawa). Akibatnya, penyelesaian yang dicapai bersifat rapuh. Polisi tidak bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang sah hanya berdasarkan alasan "sudah bayar denda adat". Berkas perkara sering kali menjadi "menggantung" (*undue delay*); tidak dilimpahkan ke jaksa karena takut merusak perdamaian,

tapi juga tidak bisa ditutup secara administrasi. Hal ini menciptakan tumpukan perkara tunggakan (*dark number*) dalam data statistik kriminalitas, yang secara administratif dinilai sebagai kinerja buruk oleh Polda atau Mabes Polri. Beban ganda ini menggerus moral dan profesionalisme penyidik, karena mereka harus terus-menerus bersiasat menyembunyikan realitas penyelesaian adat di balik laporan-laporan formal yang direkayasa agar terlihat sesuai prosedur.

Lebih jauh lagi, dualisme ini melahirkan praktik diskresi yang tidak terstandarisasi. Karena tidak ada pedoman struktural yang mengatur bagaimana polisi harus bersikap dalam situasi benturan norma ini, maka setiap penyidik atau Kapolres mengambil kebijakan berdasarkan intuisi dan keberanian personal masing-masing. Ada Kapolres yang berani mengambil risiko memfasilitasi pembayaran denda adat secara terbuka, ada pula yang memilih "cuci tangan" dan membiarkan masyarakat bertikai sendiri. Ketiadaan standar struktural ini berbahaya bagi pencari keadilan. Nasib sebuah kasus pembunuhan menjadi sangat bergantung pada "siapa" yang menjabat, bukan pada "sistem" yang bekerja. Jika pejabatnya pro-adat, kasus selesai damai. Jika pejabatnya pro-KUHP murni, kasus dipaksakan ke pengadilan meski memicu perang. Inilah kelemahan struktur hukum yang paling fatal: sistem tidak bekerja secara otonom, melainkan sangat personalistik dan situasional, mencerminkan kegagalan negara membangun struktur penegakan hukum yang adaptif terhadap karakteristik wilayah konflik.

Kelemahan struktural kedua yang menjadi sorotan utama adalah hubungan yang belum sinergis dan fungsional antara institusi kepolisian (Polres Jayawijaya) dengan institusi adat (Lembaga Masyarakat Adat/LMA dan Peradilan Adat). Secara normatif, Pemerintah Provinsi Papua telah mencoba membangun jembatan struktural melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Pasal 14 Perdasus ini secara eksplisit mengamanatkan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum negara dengan peradilan adat dalam penyelesaian perkara. Pasal ini seharusnya menjadi landasan bagi terciptanya mekanisme *Integrated Criminal Justice System* yang bersifat hibrida, di mana polisi dan hakim adat bekerja bahu-membahu. Namun, analisis terhadap implementasi pasal ini di lapangan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara harapan regulasi daerah dengan realitas birokrasi vertikal. Kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 14 tersebut macet total atau setidaknya mengalami disfungsi parah pada level operasional administratif.

Hambatan utama dari sinergi ini terletak pada perbedaan hierarki dan ketiadaan protokol integrasi. Polres Jayawijaya adalah instansi vertikal yang berada di bawah garis komando Kapolri dan terikat pada hukum nasional (UU Kepolisian, KUHAP). Sementara itu, Peradilan Adat adalah lembaga otonom daerah yang eksistensinya diakui oleh UU Otsus namun belum memiliki hukum acara yang diakui secara nasional. Akibatnya, polisi di Jayawijaya sering kali memandang Perdasus 20/2008 sebagai aturan yang "lebih rendah" derajatnya dibandingkan KUHAP, atau bahkan menganggapnya tidak

mengikat secara operasional bagi tugas kepolisian. Dalam praktik penanganan pembunuhan, polisi sering kali hadir dalam proses penyelesaian adat (seperti upacara bakar batu atau pembayaran denda), namun kehadiran mereka hanyalah sebatas "saksi pasif" atau "pengaman kegiatan", bukan sebagai mitra sejajar yang memiliki kewenangan eksekutorial untuk mengesahkan putusan adat tersebut ke dalam sistem hukum negara.

Polisi sering kali terjebak dalam posisi seremonial. Mereka menandatangani berita acara perdamaian adat, menyaksikan penyerahan uang denda miliaran rupiah, dan mendengar pernyataan keluarga korban yang mencabut tuntutan. Namun, ketika kembali ke kantor polisi, tanda tangan dan dokumen perdamaian tersebut tidak memiliki nilai tukar yuridis dalam sistem administrasi penyidikan (*E-Manajemen Penyidikan*). Polisi tidak memiliki formulir atau menu dalam sistem mereka untuk memasukkan "Putusan Adat" sebagai dasar penghentian perkara. Akibatnya, meskipun di lapangan polisi dan tokoh adat terlihat bekerja sama mendamaikan perang suku, secara administratif berkas perkara tetap berstatus "penyidikan berjalan". Polisi tidak bisa mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) yang sah demi hukum hanya berdasarkan putusan LMA, karena alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP bersifat limitatif (bukan tindak pidana, kurang bukti, demi hukum/daluwarsa), dan "penyelesaian adat" tidak termasuk di dalamnya.

Disfungsi sinergi ini menyebabkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Jayawijaya merasa tidak dihargai eksistensinya oleh negara. Tokoh-tokoh adat telah bekerja keras mengumpulkan denda, meredam emosi massa, dan menggelar ritual perdamaian yang mahal, namun kerja keras mereka sering kali dianulir oleh Jaksa atau Polisi yang tiba-tiba melanjutkan perkara ke pengadilan karena desakan prosedur pusat. Di sisi lain, polisi juga merasa frustrasi karena sering kali LMA tidak memiliki standar putusan yang jelas, tidak memiliki administrasi yang rapi, dan terkadang putusan adat berubah-ubah. Ketiadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Petunjuk Teknis Bersama (Juknis) antara Polda Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau LMA Provinsi mengenai tata cara pelimpahan perkara dan pengakuan putusan, membuat Pasal 14 Perdasus 20/2008 menjadi macan kertas. Hubungan yang terjadi bersifat insidentil, personal, dan transaksional, bukan hubungan kelembagaan yang sistematis dan permanen.

Lebih parah lagi, disfungsi ini menciptakan celah bagi mafia hukum. Karena tidak ada mekanisme kontrol dan sinergi yang transparan, oknum-oknum tertentu (baik dari kepolisian maupun tokoh adat) dapat memanfaatkan situasi "abu-abu" ini. Ada dugaan kasus di mana penyelesaian adat dijadikan kedok untuk memeras pelaku, atau sebaliknya, polisi menggunakan alasan "belum ada sinergi aturan" untuk tetap memproses kasus yang sebenarnya sudah damai demi mengejar target kinerja atau keuntungan lain. Ketidaksinkronan struktural ini merugikan masyarakat pencari keadilan. Mereka bingung harus mengadu ke mana: ke Polisi yang punya sel tahanan tapi

tidak bisa mendamaikan, atau ke LMA yang bisa mendamaikan tapi putusannya tidak diakui Polisi. Akibatnya, kewibawaan kedua lembaga (Polres dan LMA) sama-sama tergerus di mata publik. Struktur hukum yang terfragmentasi ini gagal memberikan kepastian, dan justru memelihara potensi konflik di masa depan.

Elemen struktur hukum tidak hanya terdiri dari institusi dan aturan main, tetapi juga manusia yang menjalankannya. Analisis terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum di Polres Jayawijaya menyingkap kelemahan mendasar dalam hal pemahaman konseptual dan kompetensi teknis mengenai *Restorative Justice* (RJ). Meskipun istilah RJ sudah menjadi jargon populer di lingkungan Polri, namun pemahaman mayoritas personel di tingkat pelaksana (Penyidik Pembantu di lapangan) masih sangat reduktif dan simplistik. RJ sering kali hanya dipahami secara dangkal sebagai "perdamaian di tempat" atau "musyawarah kekeluargaan" untuk kasus-kasus tindak pidana ringan (*tipiring*) seperti pencurian sandal, perkelahian remaja, atau kecelakaan lalu lintas ringan. Pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh konstruksi Perpol No. 8 Tahun 2021 yang memang membatasi RJ untuk kasus-kasus sepele. Akibatnya, ketika dihadapkan pada wacana penerapan RJ untuk kasus berat (*serious crimes*) seperti pembunuhan, terjadi penolakan kognitif (*cognitive rejection*) atau kegagapan konseptual. Banyak penyidik yang belum memiliki wawasan bahwa RJ sejatinya adalah

sebuah filosofi pemidanaan yang luas, yang juga bisa diterapkan pada kejahatan berat dengan mekanisme yang lebih ketat dan kompleks.[247]

Keterbatasan wawasan ini berdampak pada ketidakmampuan aparat untuk merancang skema penyelesaian yang komprehensif. Dalam menangani kasus pembunuhan yang didamaikan secara adat, fokus penyidik dan tokoh adat biasanya hanya terpaku pada "transaksi pembayaran": berapa miliar uangnya dan berapa ekor babinya. Begitu denda dibayar dan upacara digelar, aparat menganggap tugasnya selesai. Padahal, RJ untuk kasus berat menuntut lebih dari sekadar transaksi materi. Ia menuntut adanya pemulihan psikologis korban, reintegrasi sosial pelaku, dan yang terpenting: rehabilitasi perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sinilah letak kelemahan kompetensi SDM aparat kita. Penyidik Polri dididik sebagai penyelidik kejahatan (*crime investigator*), bukan sebagai pekerja sosial (*social worker*) atau fasilitator konflik (*conflict facilitator*). Mereka tidak memiliki keterampilan (*skill*) untuk melakukan asesmen risiko, konseling, atau mediasi konflik yang mendalam. Mereka gagap ketika harus menyusun program pengawasan jangka panjang bagi pelaku pembunuhan yang bebas karena denda adat.

Akibatnya, penerapan RJ (atau penyelesaian adat) di Jayawijaya sering kali bersifat transaksional-putus. Tidak ada mekanisme pemantauan

[247] Sheybani, M. M. (1986). Cultural defense: One person's culture is another's crime. *Loy. LA Int'l & Comp. LJ*, *9*, hlm. 751.

(*monitoring*) dan evaluasi pasca-kesepakatan damai. Pelaku yang sudah membayar denda dilepaskan begitu saja ke masyarakat tanpa pengawasan perilaku. Aparat tidak memiliki instrumen atau kemampuan untuk memantau apakah pelaku benar-benar bertobat atau justru menjadi arogan karena merasa bisa "membeli hukum" dengan babi. Ketiadaan kompetensi rehabilitatif ini sangat berbahaya, karena dapat melahirkan residivis. Jika pelaku pembunuhan kembali melakukan kejahatan, masyarakat akan menyalahkan mekanisme RJ dan aparat yang memfasilitasinya, menganggap RJ sebagai produk gagal yang membahayakan keselamatan umum. Kegagalan ini bukan karena konsep RJ-nya yang salah, tetapi karena SDM yang menjalankannya tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi rehabilitasi dan pengawasan sosial.

Selain itu, mutasi personel kepolisian yang cepat juga menjadi faktor pelemah struktur SDM. Banyak perwira atau penyidik yang dikirim ke Papua berasal dari luar daerah (non-Papua) yang tidak memahami antropologi budaya setempat. Mereka datang dengan kacamata hukum positif yang kaku. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mempelajari dinamika konflik adat. Sering kali, baru saja mereka paham, mereka sudah dimutasi kembali. Hal ini menyebabkan tidak adanya kontinuitas kebijakan dan pemahaman. Pengetahuan tentang cara menangani perang suku dan mediasi adat tidak terlembaga (*institutionalized knowledge*), melainkan hilang bersama perginya personel tersebut. Ketiadaan kurikulum pendidikan khusus tentang "Pemolisian di Wilayah Adat" dalam pendidikan pembentukan Polri

menyebabkan setiap lulusan baru yang ditempatkan di Jayawijaya harus belajar dari nol, sering kali melalui proses *trial and error* yang berisiko tinggi.

Minimnya pemahaman tentang HAM dalam konteks budaya juga menjadi isu SDM. Kadang kala, aparat memfasilitasi hukuman adat yang sebenarnya melanggar HAM (seperti penyiksaan atau denda yang tidak masuk akal) karena mereka tidak memiliki parameter yang jelas tentang batasan intervensi negara dalam hukum adat. Mereka bingung membedakan mana kearifan lokal yang harus dihormati dan mana praktik buruk yang harus dicegah. Kebingungan ini bersumber dari kurangnya pelatihan dan pedoman etis yang spesifik. Dalam struktur yang sehat, SDM adalah aset yang dinamis. Namun, di Jayawijaya, SDM sering kali menjadi titik lemah karena kesenjangan kompetensi antara tuntutan tugas yang kompleks (mendamaikan perang) dengan bekal pendidikan yang standar (menangkap maling).

Menurut penulis dari analisis struktur ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Jayawijaya sedang mengalami kerapuhan struktural yang akut. Dualisme peran membuat polisi kehilangan orientasi yang jelas; disfungsi sinergi dengan lembaga adat membuat hukum kehilangan efektivitas eksekutorialnya; dan kualitas SDM yang belum memadai membuat penerapan keadilan restoratif berjalan setengah hati dan berisiko. Struktur hukum yang ada saat ini didesain untuk situasi normal, bukan untuk situasi *extra-ordinary* seperti di wilayah konflik adat Papua. Tanpa adanya reformasi struktural—baik melalui pemberian kewenangan khusus, pembentukan unit polisi adat,

pelembagaan kerja sama dengan LMA, hingga peningkatan kurikulum pendidikan SDM—maka penanganan kasus pembunuhan di Jayawijaya akan terus terjebak dalam lingkaran setan kekerasan dan ketidakpastian hukum. Struktur yang sakit ini tidak akan mampu melahirkan keadilan yang sehat, betapapun baiknya substansi hukum yang dicita-citakan.

C. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) Penanganan Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Jayawijaya Saat Ini

Dalam upaya membedah anatomi sistem hukum yang kompleks, Lawrence M. Friedman mengajukan sebuah proposisi fundamental bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tektual (*substansi*) atau bangunan institusional (*struktur*) semata. Di balik pasal-pasal yang kaku dan gedung pengadilan yang megah, terdapat sebuah elemen dinamis yang menjadi "bahan bakar" atau energi penggerak bekerjanya hukum, yang disebut sebagai Kultur Hukum (*Legal Culture*). Secara ontologis, kultur hukum adalah keseluruhan sikap, nilai, keyakinan, harapan, dan pemikiran masyarakat—baik masyarakat umum maupun profesional hukum—terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika struktur hukum diibaratkan sebagai mesin kendaraan dan substansi hukum sebagai aturan lalu lintasnya, maka kultur hukum adalah "siapa" yang mengemudikan kendaraan tersebut dan "kemana" tujuannya. Tanpa kultur hukum yang positif, mesin hukum (struktur) akan mogok dan aturan hukum (substansi) akan menjadi huruf mati. Friedman menegaskan bahwa kultur hukum-lah yang menentukan kapan, mengapa, dan

di mana orang menggunakan hukum, atau justru memilih untuk menghindari dan mengabaikannya. Oleh karena itu, menjadikan kultur hukum sebagai pisau analisis (*analytical tool*) dalam sebuah penelitian disertasi adalah langkah strategis untuk menembus lapisan permukaan formalitas hukum dan menjangkau akar masalah sosiologis yang sesungguhnya.

Kultur hukum beroperasi dalam ranah abstrak namun memiliki dampak yang sangat konkret. Ia adalah atmosfer atau iklim di mana hukum bernapas. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah dengan karakteristik adat yang kuat seperti Papua, analisis kultur hukum menjadi sangat vital karena sering kali kegagalan penegakan hukum bukan disebabkan oleh kurangnya aturan atau lemahnya institusi, melainkan karena adanya penolakan kultural (*cultural resistance*). Kultur hukum menjawab pertanyaan mengapa masyarakat adat di Jayawijaya lebih memilih membayar denda miliaran rupiah ("Bayar Kepala") daripada menyerahkan pelaku ke polisi, atau mengapa polisi merasa dilematis saat harus menegakkan KUHP. Hal ini terjadi karena kultur hukum membentuk "kesadaran hukum" dan "kepatuhan hukum". Ketika nilai-nilai yang terkandung dalam hukum negara (seperti penjara sebagai pembalasan) tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam batin masyarakat (seperti denda sebagai pemulihan), maka akan terjadi disonansi atau ketidakharmonisan yang menyebabkan hukum negara kehilangan legitimasinya. Dengan demikian, analisis kultur hukum berfungsi untuk memetakan kesenjangan (*gap*) antara hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dengan hukum yang bekerja dalam realitas (*ius operatum*).

Untuk mempertajam analisis, Friedman membagi kultur hukum menjadi dua dimensi yang saling berinteraksi namun sering kali berseberangan, yaitu Kultur Hukum Internal (*Internal Legal Culture*) dan Kultur Hukum Eksternal (*External Legal Culture*). Pembedaan ini sangat krusial dalam meneliti konflik penegakan hukum. **Kultur Hukum Internal** merujuk pada nilai, sikap, dan pola perilaku dari para profesional hukum atau aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat). Ini adalah budaya kerja, cara pandang, dan doktrin yang dianut oleh mereka yang berada di dalam sistem. Di Indonesia, kultur hukum internal aparat penegak hukum sangat didominasi oleh paradigma positivisme hukum atau legisme warisan kolonial. Aparat dididik dan dilatih untuk berpikir bahwa "hukum adalah undang-undang" dan keadilan adalah kesesuaian dengan prosedur. Kultur ini melahirkan sikap birokratis, kaku, dan *text-book thinking*. Dalam konteks kasus pembunuhan, kultur internal ini mendikte polisi dan jaksa untuk melihat kasus semata-mata sebagai pelanggaran Pasal 338 KUHP yang harus dihukum penjara, tanpa mempedulikan konteks sosiologisnya. Ketakutan akan sanksi administratif atau tuduhan mal-administrasi sering kali lebih mendominasi benak aparat daripada keinginan untuk mewujudkan keadilan substantif. Inilah yang menjelaskan mengapa aparat sering kali resisten terhadap *Restorative Justice*; bukan karena mereka jahat, tetapi karena kultur birokrasi hukum mereka tidak menyediakan ruang bagi fleksibilitas.

Di sisi lain, **Kultur Hukum Eksternal** adalah sikap, nilai, dan persepsi masyarakat luas (publik) atau pencari keadilan terhadap hukum. Di wilayah

hukum adat Jayawijaya, kultur hukum eksternal ini sangat dipengaruhi oleh kosmologi adat dan nilai-nilai komunal. Bagi masyarakat adat, hukum bukanlah sekadar aturan negara yang jauh di Jakarta, melainkan mekanisme untuk menjaga keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Dalam kultur eksternal ini, konsep "keadilan" dimaknai sebagai pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) melalui pembayaran denda adat. Penjara, dalam persepsi kultur eksternal mereka, adalah konsep yang asing dan tidak berguna karena tidak memberikan kompensasi apa pun kepada korban. Ketika kultur hukum internal (aparat) yang positivistik bertabrakan dengan kultur hukum eksternal (masyarakat) yang restoratif, maka terjadilah benturan budaya (*culture clash*). Masyarakat merasa hukum negara tidak adil, sementara aparat merasa masyarakat tidak taat hukum. Pisau analisis kultur hukum digunakan untuk membedah anatomi konflik ini, menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada siapa yang benar atau salah, melainkan pada ketidakmampuan kedua kultur tersebut untuk berdialog dan bersinergi.

Salah satu indikator utama dalam analisis kultur hukum adalah tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi hukum. Kepercayaan adalah modal sosial yang memungkinkan sistem hukum bekerja efektif tanpa paksaan berlebihan. Jika kultur hukum masyarakat diwarnai oleh ketidakpercayaan (*distrust*) atau sinisme terhadap polisi dan pengadilan, maka hukum akan kehilangan wibawanya. Di Jayawijaya, fenomena pembayaran denda adat yang dilakukan di luar pengadilan, dan keengganan masyarakat untuk melapor ke polisi jika tidak terpaksa, adalah manifestasi dari rendahnya *trust* terhadap

sistem peradilan negara. Masyarakat memandang sistem negara lambat, berbelit-belit, korup, dan tidak memberikan solusi riil. Analisis ini penting untuk menjelaskan mengapa *Restorative Justice* berbasis adat tumbuh subur. Ia tumbuh bukan hanya karena tradisi, tetapi juga sebagai respons pragmatis terhadap kegagalan negara dalam membangun *trust*. Masyarakat memilih mekanisme yang mereka percayai (adat) dan meninggalkan mekanisme yang mereka ragukan (negara).

Selain kepercayaan, variabel penting lainnya adalah resistensi atau pembangkangan hukum. Dalam perspektif kultur hukum, pembangkangan tidak selalu dimaknai sebagai kriminalitas murni, melainkan bisa jadi merupakan bentuk protes kultural. Ketika masyarakat melakukan perang suku atau menolak putusan pengadilan, hal itu bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan identitas dan nilai-nilai keadilan mereka yang merasa terancam oleh hukum negara. Kultur hukum membantu kita memahami bahwa perilaku tersebut memiliki rasionalitasnya sendiri. Bagi masyarakat Papua, membela kehormatan klan atau menuntut denda darah adalah tindakan bermoral dan terhormat, meskipun di mata hukum negara itu adalah tindakan kriminal atau main hakim sendiri. Dengan menggunakan kacamata ini, peneliti dapat menghindari stigma negatif terhadap masyarakat adat dan mulai mencari solusi yang lebih empatik, yakni bagaimana mengakomodasi nilai-nilai kultural tersebut ke dalam sistem hukum positif agar resistensi dapat diminimalisir.

Konsep kultur hukum sangat erat kaitannya dengan konsep *The Living Law* (hukum yang hidup) yang dipopulerkan oleh Eugen Ehrlich. *Living Law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan sosial meskipun tidak tertulis dalam undang-undang negara. Kultur hukumlah yang menghidupkan *living law* ini. Di Jayawijaya, denda adat miliaran rupiah untuk kasus pembunuhan adalah *living law* yang sangat kuat karena didukung oleh kultur hukum masyarakat yang meyakini adanya sanksi supranatural jika denda tidak dibayar. Analisis kultur hukum membuka mata kita bahwa kekuatan hukum tidak terletak pada stempel negara, melainkan pada penerimaan sosial (*social acceptance*). Sebuah aturan negara (seperti larangan RJ untuk pembunuhan dalam Perpol 8/2021) akan menjadi lemah dan tidak efektif jika bertentangan dengan kultur hukum masyarakat setempat. Sebaliknya, aturan adat yang tidak tertulis justru memiliki daya ikat yang dahsyat karena berakar kuat dalam kultur.

Dalam konteks disertasi ini, analisis kultur hukum menjadi landasan untuk menuntut adanya pengakuan formal terhadap hukum adat. Jika negara terus memaksakan hukum positif yang bertentangan dengan *living law*, maka negara sebenarnya sedang melakukan "pemerkosaan kultural". Hukum yang baik, menurut Satjipto Rahardjo, adalah hukum yang membahagiakan rakyatnya. Dan kebahagiaan itu hanya bisa dicapai jika hukum negara berselaras dengan kultur hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam disertasi ini pada hakikatnya adalah upaya untuk "mengawinkan" kultur hukum internal aparat (kepastian/legalitas)

dengan kultur hukum eksternal masyarakat (keadilan/restoratif) dalam sebuah sintesis baru yang harmonis.

Kultur hukum bukanlah entitas yang statis; ia dapat berubah dan diubah (*changeable*). Friedman menyebutkan bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah kultur. Namun, perubahan kultur hukum adalah proses yang lambat dan evolusioner, tidak bisa dipaksakan secara instan (revolusioner). Upaya negara untuk mengubah budaya "balas dendam" atau "perang suku" menjadi budaya hukum yang tertib tidak akan berhasil jika hanya menggunakan pendekatan represif (penjara). Dibutuhkan pendekatan edukatif dan persuasif yang menyentuh sistem nilai. Di sinilah peran *Restorative Justice* menjadi strategis. RJ adalah metode edukasi hukum yang paling efektif karena ia melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui proses mediasi dan dialog dalam RJ, masyarakat diajak untuk menyelesaikan konflik secara rasional tanpa kekerasan, namun tetap menghormati nilai-nilai adat mereka (ganti rugi).

Sebaliknya, kultur hukum aparat (internal) juga perlu direkayasa. Pendidikan hukum di Indonesia perlu direformasi dari yang sekadar mengajarkan "bunyi pasal" menjadi mengajarkan "rasa keadilan". Aparat perlu dilatih untuk memiliki sensibilitas etnografis, kemampuan memahami konteks budaya, dan keberanian melakukan diskresi progresif. Tanpa perubahan kultur hukum internal ini, pembaruan regulasi (seperti KUHP Baru) tidak akan banyak membawa perubahan di lapangan. Aparat yang masih berkultur

kolonial akan tetap menafsirkan aturan baru dengan cara pandang lama yang kaku. Oleh karena itu, analisis kultur hukum memberikan rekomendasi bahwa reformasi hukum harus menyentuh aspek *mindset* dan mentalitas manusianya, bukan hanya teks aturannya.

Sebagai konklusi, penggunaan konsep Kultur Hukum sebagai pisau analisis dalam kajian disertasi ini memberikan kedalaman perspektif yang tidak bisa dicapai jika hanya terpaku pada analisis normatif semata. Kultur hukum membantu kita memahami "mengapa" sistem peradilan pidana di Jayawijaya mengalami kemacetan atau anomali. Ia menyingkap bahwa akar masalah ketidakadilan ganda (*double punishment*) dan konflik norma bukan semata kesalahan teknis yuridis, melainkan akibat dari benturan peradaban hukum: antara peradaban hukum modern-barat yang individualis-retributif dengan peradaban hukum adat yang komunal-restoratif.

Dengan memahami peta kultur hukum ini, disertasi ini dapat merumuskan model rekonstruksi yang tidak utopis, melainkan realistis dan membumi. Rekonstruksi yang diusulkan tidak akan memberangus kultur adat, melainkan memberinya ruang dalam sistem nasional. Sekaligus, rekonstruksi ini juga mendorong transformasi kultur aparat agar lebih responsif. Pada akhirnya, hukum yang ideal adalah hukum yang strukturnya efisien, substansinya adil, dan kulturnya humanis. Tanpa analisis kultur hukum yang tajam, setiap upaya perbaikan hukum hanya akan menjadi kosmetik di permukaan yang tidak menyentuh jantung persoalan keadilan di Tanah Papua.

Kultur hukum adalah kunci untuk membuka pintu dialog antara negara dan masyarakat adat, menuju penegakan hukum yang bermartabat dan mendamaikan.

Dalam membedah kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, Lawrence M. Friedman mengingatkan kita bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan hidup dan bernapas dalam atmosfer sosial yang disebut sebagai kultur hukum (*legal culture*). Di jantung Pegunungan Tengah Papua, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya, kultur hukum ini bukan sekadar preferensi atau kebiasaan, melainkan mekanisme pertahanan hidup (*survival mechanism*) yang telah teruji selama ratusan tahun. Masyarakat adat di wilayah ini, yang didominasi oleh suku Dani, Lani, dan Yali, memiliki konstruksi berpikir yang unik dan fundamental mengenai konsep "nyawa", "kematian", dan "keadilan". Berbeda dengan masyarakat urban yang memandang hukum sebagai instrumen negara untuk menghukum pelanggar, masyarakat Jayawijaya memandang hukum sebagai instrumen kosmis untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan harmoni sosial. Oleh karena itu, ketika negara mencoba mengintervensi kasus-kasus pembunuhan dengan logika hukum positif yang kaku, terjadi benturan peradaban hukum yang dahsyat. Analisis terhadap kultur hukum masyarakat Jayawijaya ini menjadi kunci untuk memahami mengapa pendekatan *Restorative Justice* bukan hanya sebuah alternatif, melainkan satu-satunya jalan keluar yang rasional dan diterima secara kultural untuk menghentikan siklus kekerasan di tanah Papua.

Inti dari kultur hukum masyarakat Jayawijaya dalam merespons tindak pidana pembunuhan terletak pada konsep "Bayar Kepala" atau denda adat. Dalam perspektif antropologi hukum, praktik ini sering disalahpahami oleh orang luar sebagai upaya "membeli nyawa" atau komersialisasi kematian. Namun, analisis mendalam menyingkap makna yang jauh lebih filosofis dan spiritual. Bagi masyarakat adat suku Dani, manusia adalah bagian integral dari struktur klan dan alam semesta. Kematian seseorang akibat pembunuhan bukan hanya hilangnya satu nyawa biologis, melainkan "robeknya" jaring sosial dan terganggunya keseimbangan magis (*magical equilibrium*). Darah yang tertumpah di tanah dianggap memanaskan bumi (*hot earth*), yang jika tidak segera didinginkan melalui ritual pembayaran denda, akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh komunitas. Malapetaka ini bisa berupa gagal panen, wabah penyakit pada ternak babi, atau kematian-kematian misterius lainnya yang diyakini sebagai amukan arwah korban yang belum tenang. Oleh karena itu, pembayaran denda adat adalah mandat teologis-adat yang bersifat mutlak (*absolute imperative*). Tidak ada tawar-menawar mengenai kewajiban ini, karena taruhannya adalah keselamatan kolektif seluruh klan.

Instrumen utama dalam pemulihan keseimbangan ini adalah babi atau dalam bahasa lokal disebut *Wam*. Dalam kultur Jayawijaya, babi bukanlah sekadar hewan ternak atau sumber protein semata. *Wam* adalah "mata uang sosial" dan simbol harga diri tertinggi. Ia memiliki nilai sakral yang mampu menggantikan posisi manusia dalam struktur pertukaran adat. Ketika terjadi pembunuhan, nyawa manusia yang hilang harus digantikan dengan sejumlah

Wam yang disepakati, ditambah dengan uang tunai dan benda berharga lain seperti Noken atau kulit kerang (*Gie*). Penyerahan *Wam* dari pihak pelaku kepada pihak korban memiliki makna simbolik yang dalam: darah babi yang dikorbankan berfungsi untuk membasuh dendam, mendinginkan hati yang panas, dan menutup luka sosial. Jumlah babi yang dituntut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ekor, yang secara ekonomi bernilai miliaran rupiah. Besarnya nilai ini mencerminkan tingginya penghargaan masyarakat adat terhadap nyawa manusia. Bagi mereka, penjara hanyalah tembok dingin yang tidak memiliki nilai tukar apa pun, sedangkan *Wam* adalah darah dan kehidupan yang nyata.

Konsep keseimbangan ini juga berkaitan erat dengan struktur kekerabatan patrilineal. Dalam kasus pembunuhan, tanggung jawab tidak dibebankan semata-mata kepada individu pelaku (*individual liability*), melainkan kepada seluruh anggota klan atau suku (*collective liability*). Konsep tanggung jawab renteng ini memaksa seluruh anggota keluarga pelaku untuk bergotong-royong mengumpulkan harta demi membayar denda adat. Hal ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat. Setiap anggota suku berkepentingan untuk menjaga saudaranya agar tidak membunuh, karena jika satu orang membunuh, seluruh suku akan bangkrut. Mekanisme "Bayar Kepala" dengan demikian berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang berbasis pada solidaritas ekonomi. Ketika denda adat telah dibayar lunas dan diterima oleh pihak korban melalui upacara *Bakar Batu*, maka secara magis dan sosial, keseimbangan telah pulih. Arwah korban diantar

ke alam leluhur dengan tenang, dan hubungan kedua belah pihak dipulihkan (*restitutio in integrum*). Tanpa proses ini, penjara seumur hidup pun tidak akan pernah dianggap sebagai penyelesaian yang adil.

Aspek kedua dari kultur hukum masyarakat Jayawijaya adalah tingginya tingkat ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap sistem peradilan pidana negara. Sikap skeptis ini bukanlah tanpa alasan, melainkan akumulasi dari pengalaman historis dan empiris di mana hukum negara gagal memberikan rasa keadilan yang diharapkan. Bagi masyarakat adat, sistem peradilan negara (Polisi, Jaksa, Hakim) bekerja dengan logika yang sangat prosedural, lambat, dan berjarak. Ketika sebuah kasus pembunuhan diserahkan sepenuhnya kepada negara, masyarakat sering kali merasa "kehilangan kendali" atas penyelesaian masalah mereka sendiri. Proses hukum yang memakan waktu berbulan-bulan, bahasa hukum yang sulit dimengerti, dan persidangan yang formalistik, dirasakan sebagai ritual asing yang tidak menyentuh substansi luka hati keluarga korban. Lebih parah lagi, hasil akhir dari proses tersebut—yaitu vonis penjara bagi pelaku—sering kali dianggap sebagai "putusan kosong" atau keadilan semu.

Ketidakpuasan ini berakar pada perbedaan definisi "Keadilan". Bagi negara, keadilan adalah ketika pelaku dihukum sesuai pasal KUHP. Bagi masyarakat Jayawijaya, keadilan adalah ketika kerugian mereka diganti. Ketika hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara namun tidak memerintahkan pembayaran denda adat (karena tidak ada aturannya dalam KUHP), keluarga

korban merasa dikhianati. Mereka merasa negara telah "mencuri" pelaku dari mereka tanpa memberikan kompensasi apa pun. Pelaku diberi makan dan tempat tinggal gratis di penjara oleh negara, sementara istri dan anak korban yang ditinggalkan mati kelaparan karena kehilangan tulang punggung keluarga. Ketimpangan perlakuan ini memicu kemarahan kolektif. Kemarahan inilah yang sering kali meledak menjadi aksi anarkis, seperti penyerangan terhadap kantor polisi atau pengadilan, karena institusi-institusi tersebut dianggap melindungi pelaku dari kewajiban adatnya.

Dampak paling berbahaya dari *distrust* ini adalah munculnya budaya balas dendam atau *vendetta*. Dalam logika hukum adat, "utang nyawa harus dibayar nyawa" jika tidak dibayar dengan denda adat. Ketika negara memenjarakan pelaku tanpa memastikan pembayaran denda adat, keluarga korban menganggap utang tersebut belum lunas. Akibatnya, mereka merasa memiliki legitimasi moral untuk menagih utang tersebut dengan cara mereka sendiri: membunuh anggota keluarga pelaku, atau bahkan membunuh pelaku itu sendiri setelah ia bebas dari penjara. Siklus balas dendam ini bisa berlangsung turun-temurun dan memicu perang suku yang berkepanjangan. Sejarah konflik di Lembah Baliem mencatat banyak perang suku besar yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus pembunuhan yang hanya mengandalkan hukum positif. Oleh karena itu, ketidakpercayaan terhadap sistem negara di sini bukan sekadar masalah sentimen, melainkan masalah keamanan nasional. Memaksakan hukum negara tanpa

mengakomodasi hukum adat sama dengan menyiram bensin ke dalam api konflik.

Selain itu, *distrust* juga muncul karena persepsi korupsi dan ketidaknetralan aparat. Dalam beberapa kasus, masyarakat menduga bahwa proses hukum bisa direkayasa atau dipermainkan. Berbeda dengan peradilan adat yang dilakukan secara terbuka di lapangan terbuka (*open field tribunal*) dan disaksikan oleh seluruh warga kampung serta roh leluhur, peradilan negara dilakukan di ruang tertutup yang memungkinkan terjadinya transaksi di bawah meja. Transparansi peradilan adat, di mana setiap orang berhak bicara dan semua pertukaran harta denda dihitung secara terbuka, memberikan legitimasi moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan negara. Inilah sebabnya mengapa masyarakat Jayawijaya lebih memilih menyelesaikan masalah di *Honai* Adat daripada di kantor polisi; karena di *Honai*, mereka percaya bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan cara curang, melainkan harus ditebus dengan pengorbanan yang nyata.

Poin ketiga yang menjadi ciri khas kultur hukum Jayawijaya adalah resistensi yang kuat terhadap hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Resistensi ini bukan bentuk pembangkangan kriminal biasa, melainkan bentuk penolakan ideologis terhadap sistem hukum yang dianggap "asing" (*alien law*). KUHP, yang merupakan warisan kolonial Belanda, dibangun di atas nilai-nilai individualisme Barat yang sekuler. Ia memisahkan antara dosa, kejahatan, dan kerugian perdata. Bagi masyarakat

Papua yang holistik, pemisahan ini tidak masuk akal. Mereka melihat hukum negara sebagai instrumen imperalisme budaya yang mencoba menggantikan nilai-nilai leluhur mereka. Ketika polisi datang dengan membawa pasal-pasal KUHP, masyarakat melihatnya sebagai intrusi dari luar yang tidak memahami konteks lokal. Hukum negara dianggap tidak merepresentasikan rasa keadilan lokal (*local sense of justice*), melainkan merepresentasikan kehendak penguasa pusat.

Resistensi ini semakin menguat ketika masyarakat mempertanyakan aspek kemanfaatan (*utility*) dari hukuman penjara. Dalam teori hukum, hukum seharusnya memberikan manfaat (*utilitarianism*). Namun, bagi keluarga korban di Jayawijaya, penjara tidak memberikan manfaat sama sekali. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan oleh mama-mama Papua yang kehilangan suaminya karena dibunuh adalah: "Kalau pembunuh itu dipenjara, siapa yang akan kasih makan babi saya? Siapa yang akan bayar uang sekolah anak saya? Apakah penjara bisa berkebun untuk kami?" Pertanyaan-pertanyaan pragmatis ini menelanjangi kegagalan filosofis dari sistem pemidanaan retributif. Penjara hanya memuaskan hasrat negara untuk menghukum, tetapi gagal menjawab kebutuhan hidup korban yang ditinggalkan. Sebaliknya, denda adat memberikan jaminan sosial (*social security*) yang nyata. Babi dan uang yang diterima dari denda adat bisa digunakan untuk modal hidup, biaya pendidikan, dan ritual adat.

Oleh karena itu, masyarakat sering kali menolak bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saksi-saksi kunci enggan memberikan keterangan, keluarga korban mencabut laporan polisi, atau bahkan menyembunyikan pelaku agar tidak ditangkap polisi. Tindakan ini dilakukan bukan untuk melindungi kejahatan, melainkan untuk melindungi *peluang* mendapatkan denda adat. Mereka tahu, jika pelaku ditangkap polisi dan dipenjara, maka keluarga pelaku akan beralasan: "Anak kami sudah diambil negara, jadi kami tidak perlu bayar denda lagi." Logika "Ketidakadilan Ganda" atau *Double Punishment* ini sangat dihindari. Masyarakat tidak ingin pelaku dihukum dua kali (miskin dan penjara) karena itu berlebihan, dan mereka juga tidak ingin rugi dua kali (kehilangan nyawa dan tidak dapat denda). Resistensi ini adalah strategi rasional untuk memaksimalkan *outcome* keadilan yang paling menguntungkan bagi komunitas.

Alienasi hukum positif juga terlihat dari pandangan bahwa penjara adalah "sekolah kejahatan" dan tempat yang memutus hubungan sosial. Dalam kultur Papua, seseorang yang bersalah harus direintegrasi, bukan diisolasi. Sanksi adat bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan komunitasnya. Dengan membayar denda, pelaku "dibersihkan" dan bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Sebaliknya, penjara memberikan stigma abadi dan sering kali mengembalikan pelaku ke masyarakat dalam kondisi yang lebih buruk (lebih jahat atau stres). Masyarakat menyadari bahwa sistem koreksional negara (Lapas) tidak efektif dalam membina perilaku, berbeda dengan sistem kontrol sosial adat yang ketat. Oleh

sebab itu, resistensi terhadap penyerahan pelaku ke polisi adalah wujud dari upaya masyarakat untuk menjaga kohesi sosial mereka dari kerusakan yang lebih parah akibat sistem penghukuman yang dehumanis.

Menurut penulis dari analisis kultur hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki sistem nilai hukum yang koheren, rasional, dan fungsional, yang berbeda secara diametral dengan sistem hukum negara. Kultur hukum mereka berbasis pada keseimbangan kosmis, restitusi material, dan perdamaian komunal. Penolakan mereka terhadap penjara dan preferensi mereka terhadap "Bayar Kepala" bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan tanda tingginya peradaban mereka dalam menghargai nyawa dan harmoni sosial. Ketidakpercayaan dan resistensi terhadap hukum positif adalah konsekuensi logis dari kegagalan negara dalam menyediakan keadilan yang substantif dan bermanfaat.

Dalam konteks disertasi ini, pemahaman terhadap kultur hukum tersebut menjadi landasan argumentasi yang kokoh untuk melakukan rekonstruksi hukum. Negara tidak bisa lagi memaksakan unifikasi hukum yang buta budaya. Jika hukum ingin ditaati dan dihormati di Tanah Papua, maka hukum harus mau "turun ke bumi", menyerap nilai-nilai kearifan lokal, dan mengintegrasikan mekanisme adat ke dalam sistem peradilan nasional. *Restorative Justice* yang mengakomodasi denda adat bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan sosiologis untuk mengakhiri alienasi hukum dan mewujudkan kedamaian yang sejati di Lembah Baliem.

BAB V

REKONSTRUKSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Perbandingan Komparatif (Perbandingan Negara) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan di berbagai negara

Dalam lintasan sejarah hukum pidana global, milenium baru menandai terjadinya pergeseran tektonik dalam paradigma pemidanaan, bergerak dari pendulum keadilan retributif (*retributive justice*) yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman badan, menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Gelombang perubahan ini tidak hanya menyentuh penanganan tindak pidana ringan atau kenakalan remaja, tetapi mulai merambah ke wilayah yang selama ini dianggap "sakral" dan tak tersentuh oleh negosiasi, yakni kejahatan berat (*serious crimes*) termasuk tindak pidana pembunuhan. Secara tradisional, dogmatika hukum pidana—terutama dalam tradisi *Civil Law* yang dianut Indonesia—memandang pembunuhan sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan negara dan ketertiban umum. Dalam konstruksi berpikir ini, nyawa yang hilang dianggap sebagai kerugian negara yang tidak dapat digantikan (*irreparable harm*), sehingga satu-satunya respons yang dianggap adil adalah pembalasan setimpal berupa pidana penjara maksimal atau pidana mati. Paradigma ini menutup rapat pintu dialog antara pelaku dan keluarga korban, mengasumsikan bahwa pertemuan di antara keduanya hanya akan

memperburuk trauma atau memicu reviktimisasi. Namun, asumsi-asumsi usang ini mulai diruntuhkan oleh praktik-praktik progresif di berbagai yurisdiksi negara maju yang membuktikan bahwa mekanisme restoratif justru sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus dengan dampak emosional dan sosial yang ekstrem seperti pembunuhan.

Indonesia, yang saat ini sedang berada dalam masa transisi hukum dengan disahkannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), menghadapi tantangan besar dalam mereformasi sistem peradilan pidananya. Keterbatasan regulasi saat ini, khususnya rezim KUHP lama (WvS) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, menciptakan kemacetan hukum (*legal deadlock*) dalam menangani kasus pembunuhan yang berdimensi konflik adat, seperti yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kekakuan sistem hukum Indonesia yang melarang penerapan *Restorative Justice* (RJ) untuk kasus tindak pidana terhadap nyawa didasarkan pada ketakutan akan impunitas dan ketidakmampuan negara menjamin keadilan jika kasus diserahkan pada mekanisme musyawarah. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penjara gagal memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat yang lebih membutuhkan restitusi denda adat. Dalam kebuntuan ini, metode Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) menjadi instrumen vital untuk mencari model ideal. Membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain bukanlah upaya untuk menjiplak (*legal transplant*) secara membabi buta, melainkan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip universal (*general principles*) dan

praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi sesuai dengan nilai-nilai lokal Pancasila dan kearifan adat Nusantara.

Dalam konteks ini, Belgia dan Kanada muncul sebagai dua yurisdiksi yang menawarkan model yang sangat relevan dan kontras dengan praktik di Indonesia. Belgia, sebagai negara penganut tradisi *Civil Law* (serumpun dengan Indonesia), telah berhasil mengintegrasikan mediasi penal untuk semua jenis kejahatan, termasuk pembunuhan, tanpa menghapus sistem peradilan formal. Model Belgia yang dikenal sebagai *"Mediation for Redress"* menawarkan jalan tengah di mana proses restoratif berjalan paralel dengan proses hukum, memastikan bahwa pemulihan trauma korban berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban pelaku. Di sisi lain, Kanada menawarkan model *"Sentencing Circles"* yang dikembangkan khusus untuk merespons kebutuhan masyarakat adat (Indigenous People/First Nations). Model ini sangat relevan dengan konteks Papua karena memiliki kemiripan sosiologis yang mencolok, di mana struktur masyarakatnya bersifat kesukuan/klan dan memandang kejahatan sebagai gangguan terhadap keseimbangan komunitas. Kanada telah membuktikan bahwa sistem peradilan negara dapat bersinergi dengan hukum adat tanpa saling mematikan, dengan cara melibatkan tetua adat dan komunitas dalam lingkaran pengambilan keputusan hukum.

Studi komparatif ini menjadi sangat strategis untuk membantah mitos-mitos yang selama ini menghambat penerapan RJ di Indonesia. Mitos bahwa

"RJ berarti bebas hukuman" dipatahkan oleh model Belgia yang tetap memproses pidana namun memfasilitasi dialog pemulihan. Mitos bahwa "hukum adat tidak kompatibel dengan hukum negara" dipatahkan oleh model Kanada yang justru menjadikan nilai adat sebagai dasar pertimbangan hakim. Dengan membedah kedua model ini, disertasi ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa ketertinggalan hukum Indonesia bukan disebabkan oleh ketidakmungkinan yuridis, melainkan oleh ketidakmauan politik hukum (*political will*) untuk berinovasi. Jika Belgia mampu memediasi kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata, dan jika Kanada mampu memberikan otoritas kepada tetua adat untuk menentukan nasib pelaku, maka tidak ada alasan logis bagi Indonesia untuk terus mempertahankan larangan RJ dalam kasus pembunuhan di Papua yang secara faktual justru lebih efektif diselesaikan melalui denda adat.

Uraian dalam bab ini tidak hanya akan berhenti pada deskripsi normatif aturan di negara-negara tersebut, tetapi akan menukik pada analisis fungsional: bagaimana mekanisme tersebut bekerja, apa prasyarat sosiologisnya, dan bagaimana ia menjawab kebutuhan korban. Melalui cermin perbandingan ini, kelemahan sistem hukum Indonesia—yang kaku, sentralistik, dan retributif—akan terlihat semakin nyata. Lebih dari itu, perbandingan ini akan menjadi fondasi bagi formulasi model rekonstruksi hukum nasional yang diusulkan dalam disertasi ini, yakni sebuah model hibrida yang mengadopsi fleksibilitas Belgia dalam prosedur dan kearifan komunal Kanada dalam substansi, demi mewujudkan keadilan yang membumi di Tanah Papua.

TABEL KOMPARASI
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

ASPEK PEMBANDING	BELGIA (Mediation for Redress)[248][249][250]	KANADA (Sentencing Circles)[251][252][253][254]	INDONESIA (Kondisi Saat Ini/Status Quo)
Model Pendekatan	**Mediasi Paralel.** Mediasi berjalan berdampingan dengan proses peradilan pidana formal, tidak menggantikannya.	**Lingkaran Penghukuman.** Proses peradilan yang terintegrasi dengan komunitas adat dalam menentukan sanksi.	**Retributif Murni.** Proses peradilan formal yang memonopoli penyelesaian sengketa, menolak intervensi luar.
Dasar Hukum Utama	**Law of 22 June 2005** (Mengenai introduksi mediasi pada setiap tahapan prosedur peradilan).	**Criminal Code of Canada, Section 718.2(e)** dan Putusan MA *R v. Gladue* (1999).	**KUHP (WvS) & KUHAP. Perpol No. 8 Tahun 2021** (Membatasi RJ).
Lingkup Tindak Pidana	**Universal/Tidak Terbatas.** Tersedia untuk semua jenis kejahatan, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan perampokan.	**Fleksibel.** Dapat diterapkan untuk kejahatan berat (kecuali pembunuhan berencana tertentu) jika ada persetujuan komunitas & jaksa.	**Sangat Terbatas.** RJ hanya untuk tindak pidana ringan, delik aduan, dan harta benda. **DILARANG** untuk kasus

[248] Voet, S., & Gillaerts, P. (2016, January). Resolving Mass Disputes: Belgian Report. In *Empirical Evidence on Collective Redress in Europe, Date: 2016/12/12-2016/12/13, Location: Oxford (Wolfson College)*.

[249] Voet, S. (2022). Formal and informal justice in Belgium. In *Frontiers in Civil Justice* (pp. 40-60). Edward Elgar Publishing.

[250] Aertson, I., & Peters, T. (1998). Mediation and restorative justice in Belgium. *European Journal on Criminal Policy and Research*, *6*(4), 507-525.

[251] Domenig, C. (2009). Integrative Tataufarbeitung im „Kreis-Modell “: Impulse aus Kanada für die Weiterentwicklung von Restorative Justice. *Neue Kriminalpolitik*, *21*(1), 2-7.

[252] Green, R. G. (1998). *Justice in aboriginal communities: Sentencing alternatives*. UBC Press.

[253] Bodendieck-Engels, H. (2009). Integrativer Umgang mit Kriminalität-kriminalpolitische Konzepte in Kanada. *Neue Kriminalpolitik*, *21*(3), hlm. 114-117.

[254] Febriansyah, M. F. (2025). Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(2), 841-850.

			nyawa (Pasal 5 Perpol 8/2021).
Posisi Korban	**Sentral.** Mediasi bertujuan utama untuk pemulihan korban (*redress*), memberikan ruang dialog dan kompensasi.	**Partisipatif.** Korban duduk dalam lingkaran bersama pelaku dan tetua adat untuk menyuarakan dampaknya.	**Marginal.** Korban hanya sebagai saksi. Maaf korban hanya menjadi "hal yang meringankan" putusan, bukan penghenti kasus.
Peran Fasilitator/Hakim	**Mediator Independen.** Terpisah dari otoritas yudisial, menjamin kerahasiaan proses.	**Hakim Integratif.** Hakim keluar dari meja hijau, duduk sejajar dalam lingkaran adat, mengesahkan kesepakatan lingkaran.	**Hakim Corong UU.** Hakim terikat pada dakwaan dan tuntutan formal, minim ruang untuk mengakomodasi putusan adat.
Kelemahan/Kritik (Konteks Lokal)	Proses bisa memakan waktu lama dan membutuhkan mediator yang sangat terlatih secara psikologis.	Sangat bergantung pada kesiapan komunitas adat; jika komunitas pecah, *circle* gagal.	**Kelemahan Utama:** Kekakuan regulasi menyebabkan "Double Punishment" (Denda Adat + Penjara) dan memicu konflik baru (Perang Suku) karena solusi adat tidak diakui.

Sumber : Data Sekunder, 2026.

Model penerapan *Restorative Justice* di Belgia memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia, terutama dalam menjawab keraguan dan ketakutan para penegak hukum bahwa penerapan RJ pada kasus pembunuhan akan berujung pada impunitas atau pembebasan pelaku dari tanggung jawab.

Belgia, melalui Undang-Undang tanggal 22 Juni 2005, telah mengambil langkah revolusioner dengan menghapus batasan jenis tindak pidana yang dapat dimediasi. Di negara ini, mediasi tersedia untuk semua jenis kejahatan, mulai dari pencurian kecil hingga pembunuhan berencana dan kekerasan seksual, pada setiap tahapan prosedur peradilan (penyidikan, penuntutan, hingga pasca-vonis). Filosofi yang mendasarinya bukanlah untuk "mengeluarkan" pelaku dari sistem peradilan (*diversi murni*), melainkan untuk melengkapi sistem peradilan tersebut dengan mekanisme pemulihan kemanusiaan.

Analisis mendalam terhadap model Belgia menunjukkan bahwa mediasi dalam kasus berat tidak bertujuan untuk menentukan kesalahan atau kebenaran yuridis—itu tetap menjadi wewenang hakim—melainkan untuk mengelola dampak emosional dan sosial dari kejahatan tersebut (*managing the aftermath*). Dalam kasus pembunuhan, mediator independen memfasilitasi pertemuan (langsung atau tidak langsung) antara pelaku dan keluarga korban. Fokus utamanya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui keluarga korban: "Mengapa kamu membunuhnya?", "Apa kata-kata terakhirnya?", "Apakah dia menderita?". Jawaban-jawaban ini tidak akan pernah didapatkan dalam sidang pengadilan yang formal dan adversarial. Di Belgia, proses ini berjalan paralel. Polisi tetap menyidik, jaksa tetap menuntut. Namun, jika mediasi berhasil dan pelaku menunjukkan penyesalan nyata serta menyepakati kompensasi (restitusi), hasil kesepakatan ini akan diserahkan kepada hakim. Hakim kemudian wajib mempertimbangkan hal ini dalam

putusannya, yang bisa berujung pada peringanan hukuman atau konversi pidana, namun tetap dalam koridor pertanggungjawaban negara.

Pelajaran krusial bagi Indonesia dari model Belgia adalah konsep **"Proses Paralel"**. Kelemahan utama di Indonesia saat ini adalah cara berpikir dikotomis: "Hukum Negara ATAU Hukum Adat", "Penjara ATAU Damai". Model Belgia mengajarkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Untuk kasus pembunuhan di Papua, Indonesia dapat mengadopsi model ini di mana proses penyidikan oleh Polres Jayawijaya tetap berjalan untuk mengamankan pelaku dan barang bukti, sementara secara paralel, difasilitasi proses mediasi adat (Denda Adat/Bayar Kepala). Hasil dari proses adat ini tidak boleh dibuang, melainkan harus menjadi dokumen resmi yang dilampirkan dalam berkas perkara (*dossier*) yang memiliki kekuatan yuridis untuk mempengaruhi tuntutan Jaksa dan vonis Hakim. Dengan cara ini, ketakutan bahwa RJ akan melepaskan pembunuh berbahaya dapat diredam, karena negara tetap memegang kendali pengawasan, sementara kebutuhan korban akan denda adat dan pemulihan emosional tetap terpenuhi. Model Belgia membuktikan bahwa keadilan retributif dan restoratif bukanlah air dan minyak, melainkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi untuk mencapai keadilan yang utuh.

Jika Belgia menawarkan model prosedural yang elegan, Kanada menawarkan model struktural yang sangat relevan secara sosiologis bagi konteks Papua. Kanada menghadapi masalah yang mirip dengan Indonesia: tingginya angka kriminalitas di kalangan masyarakat adat (*Indigenous*

People/First Nations) dan kegagalan sistem penjara negara dalam merehabilitasi mereka. Sebagai respons, Kanada mengembangkan *Sentencing Circles* (Lingkaran Penghukuman), sebuah mekanisme yang berakar pada tradisi hukum adat suku-suku asli Amerika Utara. Dasar hukumnya tertuang dalam *Criminal Code* Section 718.2(e) dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *R v. Gladue* (1999), yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan latar belakang budaya dan alternatif penahanan bagi pelaku dari masyarakat adat.

Dalam *Sentencing Circles*, struktur persidangan diubah total. Hakim tidak duduk di kursi tinggi (*bench*) yang berjarak, melainkan turun dan duduk dalam satu lingkaran bersama pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, polisi, jaksa, dan yang terpenting: Tetua Adat (*Elders*). Dalam lingkaran ini, hierarki formal lebur. Setiap orang memiliki hak bicara yang setara. Tujuannya bukan untuk berdebat tentang pasal, melainkan untuk membahas: "Apa yang menyebabkan kejahatan ini terjadi?", "Apa dampaknya bagi komunitas?", dan "Apa yang harus dilakukan pelaku untuk memulihkan kerusakan ini?". Tetua adat memegang peran kunci dalam memberikan nasihat spiritual dan menentukan bentuk sanksi adat yang pantas (misalnya: pelayanan komunitas, pengasingan sementara, atau partisipasi dalam ritual penyembuhan). Hakim kemudian mengadopsi kesepakatan lingkaran tersebut menjadi putusan pengadilan yang sah.

Relevansi model Kanada bagi rekonstruksi hukum di Papua sangatlah tinggi, bahkan bisa dikatakan sebagai cermin sosiologis yang sempurna. Struktur masyarakat Papua yang berbasis klan dan kepemimpinan *Big Man* (Ondoafi/Kepala Suku) sangat mirip dengan struktur *First Nations* di Kanada. Di Jayawijaya, masyarakat memiliki tradisi musyawarah di *Honai* atau *Para-para* adat untuk menyelesaikan masalah. Kelemahan Indonesia saat ini adalah meminggirkan peran Tetua Adat ini. Polisi dan Hakim di Indonesia sering kali mengabaikan putusan adat atau hanya menjadikannya "catatan kaki". Dengan mengadopsi model *Sentencing Circles*, Indonesia bisa merekonstruksi sistem peradilannya di Papua. Bayangkan jika Hakim di Pengadilan Negeri Wamena tidak memutus sendirian di ruang sidang yang dingin, melainkan mengadakan sidang lapangan (sidang di tempat) bersama para Kepala Suku dan keluarga korban untuk mengesahkan pembayaran denda adat (Bayar Kepala) sebagai putusan hukum. Hal ini akan menyelesaikan masalah ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap negara. Masyarakat akan merasa hukum negara menghormati identitas mereka, dan putusan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat, sehingga mencegah aksi balas dendam atau perang suku lanjutan.

Bercermin dari kedua negara tersebut, kelemahan regulasi penanganan tindak pidana pembunuhan di Indonesia terlihat sangat mencolok dan memprihatinkan. Hambatan terbesar terletak pada **Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021** Pasal 5 yang secara eksplisit dan tanpa pengecualian melarang penerapan *Restorative Justice* untuk tindak pidana

terhadap nyawa. Regulasi ini mencerminkan paradigma hukum yang kaku, positivistik, dan sangat "Jakarta-sentris". Pembentuk regulasi di Jakarta membayangkan bahwa setiap pembunuhan adalah kejahatan individual yang harus dibalas dengan penjara, tanpa memahami bahwa di Papua, pembunuhan adalah gangguan keseimbangan kosmis yang harus dibayar dengan denda adat.

Kelemahan fatal lainnya adalah **Monopoli Negara** yang absolut. Di Indonesia, setelah laporan polisi dibuat, peran korban dan komunitas adat diamputasi. Negara mengambil alih konflik tersebut sepenuhnya. Akibatnya, terjadilah fenomena "Ketidakadilan Ganda" (*Double Punishment*) sebagaimana dianalisis pada bab sebelumnya. Pelaku sudah dimiskinkan oleh denda adat (mengikuti hukum yang hidup), namun tetap dipenjara maksimal oleh negara (mengikuti hukum tertulis). Bandingkan dengan Kanada di mana hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk mempertimbangkan sanksi adat sebagai pengganti atau pengurang pidana penjara. Di Indonesia, tidak ada aturan konversi semacam itu. Hakim yang progresif sekalipun sering kali takut untuk membebaskan pelaku yang sudah bayar denda adat karena ketiadaan payung hukum, takut dituduh "masuk angin" atau melanggar kode etik.

Selain itu, sistem di Indonesia tidak memiliki **Infrastruktur Pendukung**. Di Belgia, mediasi didukung oleh lembaga mediator independen yang tersertifikasi dan didanai negara. Di Kanada, program *Sentencing Circles* didukung oleh komunitas adat yang berdaya. Di Indonesia, khususnya di Papua, polisi dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan sistemik. Ketika polisi

di Jayawijaya berinisiatif mendamaikan perang suku, mereka melakukannya dengan risiko jabatan sendiri (diskresi liar), bukan karena dukungan sistem. Tidak ada anggaran khusus untuk mediasi, tidak ada pelatihan mediator budaya bagi penyidik, dan tidak ada SOP yang jelas.

Berdasarkan analisis komparatif ini, rekonstruksi hukum penanganan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, khususnya untuk konteks Papua, harus mengarah pada pembentukan **Model Hibrida**. Model ini tidak perlu menjiplak mentah-mentah, tetapi mengawinkan prinsip-prinsip terbaik:

1. **Adopsi Prinsip Paralel (Belgia):** Revisi Perpol 8/2021 untuk mengizinkan penanganan RJ pada kasus berat *dengan syarat* proses hukum tetap berjalan sebagai pengaman (*safeguard*), namun memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menangguhkan penahanan selama proses negosiasi denda adat berlangsung.
2. **Adopsi Prinsip Partisipasi Adat (Kanada):** Memasukkan klausul dalam RUU KUHAP atau membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) khusus yang mewajibkan hakim di wilayah Otonomi Khusus (seperti Papua) untuk mengakui putusan peradilan adat (pembayaran denda) sebagai dasar pertimbangan yang mengikat (*binding consideration*) untuk meringankan pidana secara signifikan, mengubah pidana penjara menjadi pidana percobaan, atau bahkan memberikan pengampunan hakim (*judicial pardon*) sebagaimana semangat KUHP Baru.

3. **Formalisasi Lembaga Fasilitator:** Memberdayakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Papua sebagai mitra resmi kepolisian dan pengadilan, mirip dengan peran *Elders* di Kanada, sehingga putusan yang mereka buat memiliki standar dan akuntabilitas yang dapat diterima oleh sistem hukum negara.

Dengan langkah rekonstruksi ini, Indonesia tidak lagi tertinggal dalam paradigma retributif kuno, melainkan melangkah maju menjadi negara hukum yang modern namun tetap berakar pada kepribadian bangsanya sendiri. "Bayar Kepala" tidak lagi dilihat sebagai praktik primitif yang harus diberantas, melainkan sebagai mekanisme canggih resolusi konflik yang, jika diintegrasikan dengan benar seperti di Kanada dan Belgia, dapat menjadi solusi ampuh untuk perdamaian di Tanah Papua.

B. Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Pendekatan Restorative Justice

Rekonstruksi hukum tidak dapat hanya berhenti pada perubahan redaksional pasal-pasal dalam undang-undang (*law reform*) atau perbaikan kelembagaan semata (*institutional reform*). Jauh lebih mendasar dari itu, rekonstruksi hukum harus dimulai dari "jantung" hukum itu sendiri, yaitu sistem nilai (*value system*) yang menjadi roh penggeraknya. Dalam konteks penanganan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, khususnya yang terjadi dalam dimensi konflik adat di Jayawijaya, kegagalan sistem peradilan pidana saat ini bukan disebabkan oleh kurangnya aturan yang melarang pembunuhan,

melainkan karena nilai dasar yang dianut oleh hukum negara telah mengalami alienasi atau keterasingan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum pidana positif yang diwarisi dari tradisi kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dibangun di atas fondasi filsafat individualisme-liberal dan positivisme hukum yang kaku. Nilai dominan yang diusungnya adalah "Kepastian Hukum" (*Rechtssicherheit*) dan "Pembalasan" (*Retribution*). Dalam paradigma ini, hukum bekerja secara otonom, tertutup, dan logis-rasional, di mana manusia hanyalah objek yang harus dicocokkan dengan bunyi undang-undang. Akibatnya, ketika hukum ini diterapkan pada masyarakat komunal seperti di Papua, terjadi benturan nilai yang dahsyat. Nilai "kepastian hukum" yang memenjarakan pelaku ternyata bertabrakan dengan nilai "keseimbangan magis" masyarakat adat; nilai "pembalasan negara" bertabrakan dengan nilai "pemulihan hubungan". Oleh karena itu, rekonstruksi nilai menjadi keniscayaan ontologis untuk mengembalikan hukum pada khittahnya sebagai pelayan manusia, bukan penindas manusia.

Rekonstruksi nilai yang digagas dalam disertasi ini bertujuan untuk membongkar (*deconstruction*) nilai-nilai lama yang usang dan tidak fungsional, kemudian menyusun ulang (*reconstruction*) sebuah bangunan nilai baru yang integratif. Bangunan nilai baru ini tidak diciptakan dari ruang hampa, melainkan digali dari rahim ibu pertiwi dan sistem keyakinan bangsa Indonesia sendiri. Empat pilar utama yang menjadi basis rekonstruksi nilai ini adalah: (1) Filsafat Hukum Progresif yang menempatkan manusia di atas aturan; (2) Ideologi Pancasila, khususnya Sila ke-4 dan ke-5, yang menawarkan model

demokrasi musyawarah dan keadilan sosial; (3) Nilai-nilai Transendental Al-Qur'an yang menawarkan konsep keseimbangan antara Qishash dan Diyat; serta (4) Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) masyarakat adat Papua yang mengutamakan harmoni kosmis. Sinergi keempat pilar ini akan melahirkan paradigma hukum baru yang tidak lagi parsial, melainkan holistik; hukum yang tidak hanya menghukum badan, tetapi memulihkan luka dan mendamaikan jiwa.

Landasan filosofis pertama dalam rekonstruksi nilai ini berpijak pada pemikiran Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Inti sari dari hukum progresif adalah adagium *"Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum"*. Pernyataan ini terdengar sederhana namun memiliki implikasi epistemologis yang revolusioner. Selama ini, praktik penegakan hukum di Indonesia terjebak dalam penyembahan terhadap teks undang-undang (*law worship*). Aparat penegak hukum—Polisi, Jaksa, dan Hakim—sering kali merasa tugasnya sudah selesai ketika mereka telah menerapkan bunyi pasal secara presisi, tanpa peduli apakah penerapan pasal tersebut membawa kebahagiaan atau penderitaan bagi masyarakat. Dalam kasus pembunuhan di Jayawijaya, paradigma "manusia untuk hukum" terlihat jelas ketika aparat memaksakan penahanan dan pemenjaraan pelaku demi menegakkan Pasal 338 KUHP, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut akan memicu perang suku yang menelan korban jiwa lebih banyak. Dalam situasi ini, manusia (masyarakat Jayawijaya) dikorbankan demi tegaknya

wibawa teks hukum. Hukum menjadi berhala yang meminta tumbal nyawa dan kedamaian masyarakat.

Hukum Progresif menolak keras cara berhukum yang demikian. Satjipto Rahardjo mengajarkan bahwa hukum bukanlah entitas yang final dan absolut; hukum adalah institusi yang terus mengalir (*law in the making*) untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi manusia. Jika aturan hukum yang ada ternyata menyengsarakan manusia, maka hukum itulah yang harus diubah atau dikesampingkan, bukan manusianya yang dipaksa menderita. Dalam konteks disertasi ini, nilai "Kepastian Hukum" yang selama ini diagungkan harus direorientasi atau digeser posisinya. Kepastian hukum tidak boleh lagi menjadi panglima tertinggi jika ia mencederai rasa keadilan. Panglima tertinggi haruslah "Keadilan Substantif" (*Substantive Justice*). Keadilan substantif berbeda dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural bertanya: "Apakah polisi sudah menangkap sesuai SOP? Apakah hakim memvonis sesuai KUHP?". Sedangkan keadilan substantif bertanya: "Apakah keputusan ini memulihkan korban? Apakah keputusan ini mendamaikan konflik? Apakah keputusan ini membahagiakan masyarakat?".

Reorientasi nilai ini memiliki konsekuensi praktis yang mendalam bagi penanganan tindak pidana pembunuhan. Jika kita menggunakan kacamata Hukum Progresif, maka penanganan kasus pembunuhan di Jayawijaya tidak boleh lagi kaku. Ketika terjadi pembunuhan dan masyarakat adat menuntut penyelesaian melalui denda adat ("Bayar Kepala") untuk mencegah perang,

maka hukum negara harus berani "mengalah" atau melenturkan dirinya demi menyelamatkan manusia. Membiarkan hukum positif bekerja secara *autopilot* (menangkap pelaku) yang berujung pada perang suku adalah bentuk kejahatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, nilai dasar yang harus ditanamkan kepada setiap penyidik dan penuntut umum adalah "Empati" dan "Keberanian". Empati untuk merasakan penderitaan korban yang butuh kompensasi ekonomi (bukan sekadar pelaku dipenjara), dan keberanian untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi tujuan yang lebih luhur. Hukum progresif memberikan legitimasi filosofis bahwa memfasilitasi *Restorative Justice* dalam kasus berat bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bentuk tertinggi dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu hukum yang melindungi dan mengayomi kehidupan.

Lebih jauh, Hukum Progresif memandang bahwa ketertiban (*order*) tidak selalu identik dengan ketaatan pada aturan negara. Ketertiban sejati adalah ketertiban yang tumbuh dari penerimaan masyarakat. Dalam kasus di Papua, memaksakan hukum penjara sering kali melahirkan ketidaktertiban (kerusuhan, pembakaran kantor polisi). Sebaliknya, menerapkan hukum adat (denda) melahirkan ketertiban. Maka, berdasarkan logika Hukum Progresif, hukum adat itulah yang sejatinya lebih "hukum" daripada undang-undang negara dalam konteks spesifik tersebut. Rekonstruksi nilai ini menuntut kita untuk meninggalkan positivisme yang angkuh dan beralih ke sosiologis-antropologis yang rendah hati; mengakui bahwa keadilan tidak dimonopoli oleh gedung pengadilan, tetapi tersebar di balai-balai musyawarah adat.

Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan lagi dipandang sebagai "alternatif" pinggiran, melainkan sebagai arus utama (*mainstream*) metode pencapaian keadilan substantif yang memanusiakan manusia.

Pilar kedua dalam rekonstruksi nilai ini adalah Ideologi Negara, Pancasila. Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sumber dari segala sumber hukum (*Grundnorm*) yang mengandung nilai-nilai kristalisasi jiwa bangsa (*Volkgeist*). Sayangnya, dalam praktik hukum pidana selama ini, nilai-nilai Pancasila sering kali tereduksi. KUHP warisan Belanda jelas tidak bernafaskan Pancasila karena ia lahir dari rahim kolonialisme. Oleh karena itu, rekonstruksi penanganan pembunuhan harus mengembalikan roh Pancasila ke dalam tubuh hukum pidana, khususnya Sila Keempat dan Sila Kelima.

Reaktualisasi Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila ini mengandung nilai filosofis "Demokrasi Deliberatif" atau demokrasi musyawarah. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap persoalan bangsa—termasuk konflik hukum dan kejahatan—sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme dialog, urun rembuk, dan konsensus (*mufakat*), bukan melalui mekanisme "kalah-menang" (*win-lose solution*) yang konfrontatif. Sistem peradilan pidana Barat yang adversarial (Jaksa vs Pengacara) pada dasarnya bertentangan dengan semangat Sila ke-4 ini karena ia memupuk pertentangan. Sebaliknya, konsep *Restorative Justice* adalah manifestasi paling otentik dari Sila ke-4 dalam ranah hukum pidana. Musyawarah adat di Jayawijaya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan, di

mana kedua belah pihak duduk melingkar, didampingi tetua adat, berdialog mencari titik temu besaran denda, adalah praktik nyata dari "Hikmat Kebijaksanaan".

Dalam rekonstruksi nilai ini, kita menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah bukanlah tindakan ilegal atau "main hakim sendiri", melainkan tindakan yang sangat Pancasilais. Jika konstitusi kita menjunjung tinggi musyawarah, mengapa hukum pidana kita (KUHAP) melarang musyawarah untuk kasus berat? Ini adalah inkonsistensi ideologis. Oleh karena itu, nilai "Musyawarah" harus diangkat derajatnya menjadi nilai hukum yang setara dengan nilai "Pembuktian di Sidang". Sebuah putusan yang lahir dari rahim musyawarah yang tulus harus memiliki kekuatan eksekutorial yang diakui negara. Hikmat kebijaksanaan menuntut aparat untuk menghargai proses ini sebagai cara bangsa Indonesia yang beradab dalam menyelesaikan konflik, menghindari pertumpahan darah lanjutan yang sia-sia.

Reaktualisasi Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini adalah landasan etis dan ekonomis dari rekonstruksi hukum. Keadilan sosial bermakna bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan yang nyata dan merata, serta melindungi kaum lemah dari pemiskinan struktural. Dalam konteks kasus pembunuhan, siapa yang paling menderita ketidakadilan sosial? Jawabannya adalah keluarga korban yang kehilangan tulang punggung keluarga (*breadwinner*). Sistem hukum retributif (penjara) gagal total mewujudkan Sila ke-5 ini karena negara hanya fokus

menghukum pelaku, tetapi membiarkan keluarga korban jatuh miskin dan terlantar. Penjara tidak menghasilkan uang untuk makan anak yatim korban pembunuhan.

Di sinilah letak urgensi integrasi nilai Sila ke-5 untuk menjustifikasi Denda Adat. Denda adat atau "Bayar Kepala" di Papua sering disalahpahami oleh orang luar sebagai materialisme atau komersialisasi nyawa. Padahal, dalam kacamata Sila ke-5, Denda Adat adalah mekanisme jaminan sosial (*social security*) berbasis komunitas. Pembayaran denda miliaran rupiah dan ratusan babi dari pelaku kepada korban adalah bentuk redistribusi kekayaan untuk menjamin kelangsungan hidup janda dan anak-anak korban. Ini adalah "Keadilan Sosial yang Nyata", bukan sekadar jargon. Keadilan tidak cukup hanya dengan kata "maaf" atau vonis hakim di kertas; keadilan harus bisa dimakan, bisa dipakai untuk biaya sekolah, dan bisa memulihkan martabat ekonomi. Oleh karena itu, menolak Denda Adat atas nama hukum positif sama dengan menolak Keadilan Sosial. Rekonstruksi nilai ini menempatkan Denda Adat bukan sebagai transaksi suap, melainkan sebagai instrumen pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara (korban) untuk mendapatkan penghidupan yang layak pasca-tragedi, sesuai amanat Pancasila.

Meskipun disertasi ini berfokus pada wilayah Papua yang mayoritas non-Muslim, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an memiliki relevansi strategis sebagai landasan nilai universal dan teologis dalam pembangunan hukum nasional Indonesia yang berketuhanan. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

menawarkan konsep yang sangat maju dan relevan untuk mendukung *Restorative Justice*, yakni keseimbangan antara *Qishash* (Retribusi), *Diyat* (Restitusi), dan *Islah* (Restorasi/Perdamaian).

Nilai Keseimbangan Retribusi dan Restorasi (Surah Al-Baqarah: 178). Al-Qur'an secara tegas mengatur hukuman bagi pembunuhan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat ini sering kali hanya dilihat sisi *Qishash*-nya (nyawa dibalas nyawa). Padahal, ayat tersebut melanjutkan dengan klausa yang sangat indah: *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."* Nilai yang terkandung di sini adalah "Opsi Pemaafan" dan "Kompensasi Ekonomi". Allah SWT, Sang Pembuat Hukum Tertinggi, memberikan hak veto kepada keluarga korban (*waliyyud dam*) untuk memilih: menghukum mati pelaku atau memaafkannya dengan syarat membayar *Diyat* (denda darah).

Nilai teologis ini sangat sejalan dengan praktik Denda Adat di Papua. Konsep *Diyat* dalam Islam dan *Denda Adat* di Papua memiliki substansi yang identik: penggantian nyawa dengan harta benda untuk memulihkan kerugian keluarga korban dan menyelamatkan nyawa pelaku dari eksekusi mati (atau dalam konteks modern: penjara seumur hidup). Integrasi nilai ini memberikan legitimasi teologis bahwa mekanisme "Bayar Kepala" bukanlah praktik primitif, melainkan praktik yang diridhai Tuhan sebagai jalan keluar yang

penuh rahmat (*rahmah*). Jika Tuhan saja mengizinkan pembunuh dimaafkan asalkan membayar denda demi kelangsungan hidup bersama, mengapa hukum negara (KUHP/Perpol) begitu sombong melarangnya?

Nilai Islah (Perdamaian) sebagai Keutamaan (Surah Al-Hujurat: 9). Al-Qur'an juga menekankan nilai *Islah* atau mendamaikan dua pihak yang bertikai. *"Jika dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."* Dalam konteks perang suku di Jayawijaya akibat pembunuhan, nilai ini mewajibkan adanya intervensi pihak ketiga (mediator/negara) untuk mendamaikan, bukan sekadar menghukum. Nilai Islah mengajarkan bahwa tujuan akhir hukum adalah kedamaian, bukan sekadar penegakan aturan. Rekonstruksi nilai ini menempatkan "Perdamaian" sebagai hierarki nilai tertinggi dalam penanganan konflik. Hukum yang sukses adalah hukum yang mampu mengubah permusuhan menjadi persaudaraan. Dalam Fiqh Jinayah, pemaafan korban memiliki kekuatan hukum yang mutlak untuk menggugurkan *Qishash*. Nilai ini harus diadopsi ke dalam hukum nasional: bahwa perdamaian dan pembayaran denda adat harus memiliki kekuatan hukum untuk menggugurkan atau setidaknya meringankan secara signifikan tuntutan pidana negara. Dengan demikian, hukum nasional kita akan menjadi hukum yang religius, yang memadukan ketegasan keadilan dengan kelembutan kasih sayang.

Pilar keempat dan yang paling kontekstual dalam rekonstruksi ini adalah pengakuan terhadap nilai-nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

masyarakat adat Papua. Selama ini, kearifan lokal hanya ditempatkan sebagai sub-sistem budaya, pelengkap, atau bahkan dianggap sebagai penghambat modernisasi hukum. Dalam rekonstruksi nilai ini, kita harus berani melakukan inversi: menempatkan nilai adat sejajar, bahkan dalam kasus tertentu lebih tinggi, daripada nilai hukum positif Barat. Dua nilai fundamental yang harus diangkat menjadi nilai hukum nasional adalah "Keseimbangan Magis" (*Magical Equilibrium*) dan "Harmoni Sosial" (*Social Harmony*).

Nilai Keseimbangan Magis (*Magical Equilibrium*). Bagi masyarakat adat Papua, alam semesta, manusia, dan roh leluhur adalah satu kesatuan sistem. Tindak pidana pembunuhan bukan sekadar pelanggaran pasal KUHP, melainkan guncangan hebat terhadap keseimbangan magis ini. Darah yang tumpah ke tanah dianggap "panas" dan mengundang bencana (gagal panen, penyakit, kematian susulan). Keseimbangan ini tidak bisa dipulihkan dengan memenjarakan pelaku. Penjara adalah konsep sekuler yang tidak memiliki dampak kosmis. Keseimbangan hanya bisa pulih melalui ritual pembayaran denda (*Wam*/Babi) dan upacara adat yang "mendinginkan" kembali suasana. Rekonstruksi nilai menuntut hukum negara untuk mengakui dimensi spiritual ini. Hukum tidak boleh sekuler buta. Hukum harus mengakui bahwa bagi masyarakat Papua, rasa aman dan tertib baru tercapai jika ritual magis ini terpenuhi. Oleh karena itu, pembayaran denda adat harus diakui sebagai bentuk "Pemulihan Hukum" yang sah. Negara harus menghormati bahwa "sanksi magis/adat" memiliki daya paksa dan daya pulih yang lebih efektif daripada

sanksi penjara. Mengabaikan nilai ini berarti membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan spiritual yang permanen.

Nilai Harmoni Sosial (*Social Harmony*) vs Ketertiban Umum (*Public Order*). Hukum negara (Barat) mengagungkan nilai "Ketertiban Umum" (*Public Order*), yang sering kali dimaknai sebagai ketiadaan pelanggaran aturan di ruang publik dan kepatuhan pada otoritas. Namun, masyarakat adat mengagungkan nilai "Harmoni Sosial" (*Social Harmony*), yang dimaknai sebagai ketiadaan dendam di hati dan kerukunan antar-klan. Sering kali, penegakan "Ketertiban Umum" ala negara justru merusak "Harmoni Sosial". Contohnya: Polisi menangkap paksa tokoh adat atau pelaku pembunuhan demi menegakkan aturan negara (ketertiban), namun tindakan itu memicu kemarahan suku dan perang (disharmoni).

Dalam rekonstruksi nilai ini, nilai "Harmoni Sosial" harus ditempatkan setara dengan, atau dalam konteks konflik komunal, lebih prioritas daripada "Ketertiban Umum" yang formalistik. Harmoni sosial adalah esensi dari tujuan hukum di Indonesia yang komunal. Sebuah penyelesaian hukum yang menyisakan dendam (seperti vonis penjara tanpa denda adat) adalah penyelesaian yang gagal, karena ia menanam benih konflik baru. Sebaliknya, penyelesaian yang memulihkan harmoni (RJ dengan denda adat) adalah penyelesaian yang sukses, meskipun mungkin terlihat "melanggar" prosedur formal. Rekonstruksi ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merajut kembali tenun kebangsaan yang robek, bukan hukum

yang mencabik-cabiknya atas nama kepastian teks. Nilai "Kekerabatan", "Solidaritas", dan "Gotong Royong" dalam menanggung denda adat adalah modal sosial bangsa yang harus dipelihara oleh hukum, bukan dimusnahkan.

Sebagai simpulan dari rekonstruksi nilai ini, kita sedang bergerak menuju pembentukan sebuah paradigma hukum baru yang integratif. Dengan memadukan (1) Humanisme Hukum Progresif, (2) Demokrasi dan Keadilan Pancasila, (3) Transendensi Hukum Islam, dan (4) Kosmologi Hukum Adat, kita membentuk sebuah sistem nilai yang utuh.

Dalam sistem nilai baru ini, "Keadilan" tidak lagi didefinisikan secara tunggal sebagai "Penghukuman Badan bagi Pelaku". Definisi keadilan diperluas dan diperdalam menjadi: *"Keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku (melalui denda/sanksi), pemulihan hak-hak korban (restitusi/diyat), dan pemulihan kedamaian masyarakat (harmoni/islah)"*.

Implikasi dari rekonstruksi nilai ini sangat jelas: Penanganan tindak pidana pembunuhan di Jayawijaya tidak boleh lagi hitam-putih. Penjara bukan satu-satunya jalan. Denda Adat bukan praktik ilegal. Keduanya harus disinergikan dalam bingkai *Restorative Justice*. Negara harus hadir bukan sebagai algojo yang memenggal harapan, tetapi sebagai fasilitator yang merawat kehidupan. Nilai-nilai baru ini akan menjadi landasan filosofis bagi rekonstruksi norma (pasal-pasal) dan rekonstruksi struktur (kelembagaan) yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, demi mewujudkan hukum nasional

yang tidak hanya berkuasa (*rule by law*), tetapi benar-benar berkeadilan (*rule of justice*) dan berhati nurani.

C. Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*) Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Dalam bangunan sistem hukum, norma berfungsi sebagai jembatan operasional yang menghubungkan nilai-nilai filosofis yang abstrak dengan realitas sosial yang konkret. Jika rekonstruksi nilai (*value reconstruction*) yang telah dibahas sebelumnya adalah upaya untuk memulihkan "jiwa" hukum, maka rekonstruksi norma (*norm reconstruction*) adalah upaya untuk memperbaiki "tubuh" hukum itu sendiri. Saat ini, tubuh hukum pidana Indonesia yang mengatur penanganan tindak pidana pembunuhan sedang mengalami kelumpuhan fungsional ketika berhadapan dengan dinamika konflik adat di Kabupaten Jayawijaya. Kelumpuhan ini disebabkan oleh konstruksi norma hukum positif—khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial dan peraturan pelaksananya—yang bersifat tunggal, kaku, dan sentralistik. Norma-norma tersebut didesain dengan asumsi bahwa satu-satunya respons yang sah terhadap hilangnya nyawa manusia adalah pembalasan negara berupa pidana penjara. Konstruksi ini menafikan keberadaan norma-norma hukum adat yang telah hidup ratusan tahun di Papua, yang menawarkan mekanisme pemulihan melalui pembayaran denda adat ("Bayar Kepala"). Akibatnya, terjadi benturan normatif yang kronis: norma negara menuntut pemenjaraan yang sering kali memicu perang suku, sementara

norma adat menuntut denda yang membawa perdamaian namun dianggap ilegal oleh negara. Oleh karena itu, rekonstruksi norma menjadi imperatif yang tidak bisa ditawar lagi untuk mengakhiri dualisme yang menyengsarakan ini dan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Urgensi rekonstruksi norma ini semakin menemukan momentumnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Undang-undang ini membawa semangat pembaruan yang fundamental, terutama melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan pergeseran tujuan pemidanaan. Namun, semangat baru ini masih memerlukan penerjemahan teknis ke dalam norma-norma operasional agar tidak berhenti sebagai retorika belaka. Rekonstruksi norma yang digagas dalam disertasi ini tidak bermaksud untuk meruntuhkan bangunan hukum nasional, melainkan untuk memperkayanya dengan norma-norma yang lebih responsif dan adaptif. Kita perlu menyusun ulang pasal-pasal dan regulasi teknis agar mampu menampung aspirasi keadilan restoratif tanpa mengorbankan prinsip legalitas. Hal ini melibatkan penafsiran ulang (*re-interpretation*) terhadap norma yang ada, revisi (*revision*) terhadap regulasi yang menghambat, dan pembentukan (*creation*) norma baru yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk konteks Papua.

Fokus utama dari rekonstruksi norma ini diarahkan pada tiga area strategis. Pertama, pelembagaan legitimasi hukum adat melalui penafsiran

progresif Pasal 2 dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan "baju hukum" yang sah bagi praktik penyelesaian adat yang selama ini berjalan di ruang abu-abu. Kedua, revisi terhadap regulasi internal kepolisian, khususnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, yang saat ini menjadi penghalang utama penerapan *Restorative Justice* pada kasus berat. Diperlukan keberanian untuk menciptakan norma pengecualian (*exception clause*) yang berbasis pada karakteristik daerah Otonomi Khusus. Ketiga, formalisasi mekanisme prosedural yang disebut sebagai "Restorative Justice Plus", yakni sebuah model hibrida yang menggabungkan fasilitasi negara dengan substansi adat, yang bermuara pada penghentian penuntutan atau pengesahan putusan adat oleh pengadilan. Melalui rekonstruksi norma ini, diharapkan hukum tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi perdamaian, melainkan menjadi kanal yang mengalirkan keadilan substantif bagi masyarakat adat Jayawijaya.

TABEL REKONSTRUKSI NORMA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

No.	Isu Hukum Strategis	Status Quo / Masalah Saat Ini	Gagasan Rekonstruksi Norma Baru (Usulan)	Landasan Nilai & Teori
1.	**Asas Legalitas & Pengakuan Hukum Adat (Pasal 2 KUHP)**	Tafsir kaku terhadap **Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)**: Keberlakuan "hukum yang hidup	**Perluasan Makna Pasal 2 UU 1/2023:** Tafsir *living law* tidak dibatasi pada pasal-pasal pemidanaan saja, melainkan ditambahkan/diperluas mencakup Ketentuan Umum *Restorative Justice*.	**Nilai:** Keadilan Substantif & Kearifan Lokal. **Teori:** *Legal*

		dalam masyarakat" (*living law*) masih dibatasi secara sempit hanya untuk mempidana delik adat yang tidak diatur dalam KUHP. Namun, pasal ini belum secara tegas ditafsirkan untuk mengakui mekanisme penyelesaian adat sebagai dasar penghapus pidana bagi delik formil.	**Norma Usulan:** "Pemenuhan kewajiban/sanksi adat (Denda Adat) atas suatu tindak pidana di wilayah masyarakat hukum adat, diakui sebagai wujud hukum yang hidup yang sah untuk menyelesaikan perkara, dan dapat menggugurkan/menghapus tuntutan pidana badan."	*Pluralism* (Griffiths) & Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).
2.	**Tujuan Pemidanaan & Pemaafan Hakim**	Praktik peradilan masih didominasi bayang-bayang paradigma retributif, di mana hakim masih terpaku pada pemenjaraan badan, sehingga menimbulkan *Double Punishment* (pelaku dihukum	**Operasionalisasi Pasal 51 & Pasal 54 UU 1/2023:** **Norma Usulan:** "Jika pelaku tindak pidana telah membayar denda adat secara penuh dan keseimbangan telah pulih (sesuai Pasal 51), maka tujuan pemidanaan dianggap telah tercapai. Hakim wajib menjadikan hal tersebut sebagai dasar utama untuk menerapkan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* - Pasal	**Nilai:** Kemanusiaan & Sila ke-5 Pancasila (Keadilan Sosial). **Teori:** *Integrative Sentencing* & *Restorative Justice*.

		denda adat sekaligus dipenjara oleh negara).	54) atau pidana bersyarat, sehingga pidana penjara tidak perlu dijatuhkan."	
3.	**Regulasi Teknis RJ di Kepolisian**	**Pasal 5 huruf e Perpol No. 8 Tahun 2021** memuat larangan mutlak (*absolute ban*): Syarat materiil RJ adalah "bukan tindak pidana terhadap nyawa orang". Aturan ini menyulitkan diskresi polisi di Papua dalam mencegah perang suku.	**Revisi Pasal 5 Perpol No. 8/2021 (Penambahan Klausul Pengecualian):** **Norma Usulan:** "Pengecualian syarat materiil RJ untuk tindak pidana terhadap nyawa dapat dilakukan KHUSUS di daerah Otonomi Khusus atau wilayah masyarakat hukum adat, apabila penyelesaian adat terbukti mutlak diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik sosial/perang suku, melalui mekanisme Gelar Perkara Khusus."	**Nilai:** Musyawarah Mufakat (Sila ke-4) & Kemanfaatan Hukum. **Teori:** *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Kekhususan Otsus Papua).
4.	**Mekanisme Sistem Peradilan (Hukum Acara/KUHAP)**	KUHAP saat ini menganut sistem inkuisitorial yang kaku, mewajibkan perkara dilimpahkan secara linear (Polisi $\rightarrow$ Jaksa $\rightarrow$ Hakim) dan	**Rekonstruksi KUHAP (Model *Restorative Justice Plus/Hybrid*):** **Norma Usulan:** 1. **Jalur SP3/SKP2:** Penghentian Penyidikan/Penuntutan demi hukum jika denda adat lunas dan hilangnya potensi konflik.	**Nilai:** Kepastian Hukum yang Adil. **Teori:** *Responsive Law* (Nonet & Selznick) & Konsep Diversi bagi Dewasa.

		berujung pada vonis, meskipun perdamaian adat telah tuntas di tingkat bawah.	2. **Jalur Pengesahan Hakim (Homologasi):** Pelimpahan ke pengadilan hanya berfungsi untuk memverifikasi dokumen putusan adat dan memberikan penetapan kekuatan hukum tetap atas penyelesaian restoratif tersebut (bukan untuk mengadili ulang).	

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti, 2026.

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional Baru) telah membawa pergeseran fundamental terkait asas legalitas. Jika pada KUHP WvS asas legalitas dipahami secara kaku dan murni formal (hanya perbuatan yang dilarang undang-undang yang dapat dipidana), maka KUHP Nasional Baru memperkenalkan asas legalitas materiil melalui Pasal 2 ayat (1). Pasal ini secara eksplisit mengakui berlakunya "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*the living law*) sebagai pedoman yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini merupakan tonggak sejarah bagi pengakuan pluralisme hukum di Indonesia. Namun demikian, dalam tataran diskursus maupun proyeksi penegakannya, tafsir terhadap keberlakuan Pasal 2 ini masih cenderung sempit dan parsial. Penegak hukum dan doktrin saat ini sering kali membatasi fungsi *living law* semata-mata sebagai "pedang" untuk mempidana delik-delik adat yang luput dari pengaturan KUHP (misalnya pelanggaran tabu

atau kumpul kebo adat). Sebaliknya, *living law* belum ditafsirkan secara progresif sebagai "perisai" yang dapat menghapus pidana atau melegitimasi penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk delik formil yang sudah diatur dalam KUHP.

Bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayawijaya, pembatasan tafsir Pasal 2 yang hanya berorientasi pada pemidanaan adat tersebut tidak menjawab esensi permasalahan konflik komunal. Dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Papua, hukum adat justru tidak berfokus pada penambahan hukuman badan, melainkan berorientasi kuat pada pemulihan keseimbangan magis dan sosial melalui mekanisme pembayaran denda adat ("Bayar Kepala"). Oleh karena itu, mempertahankan tafsir kaku terhadap Pasal 2 berarti negara tetap menutup mata terhadap efektivitas sanksi adat sebagai instrumen resolusi konflik. Hal ini akan terus melanggengkan praktik ketidakadilan ganda (*double punishment*), di mana pelaku pembunuhan yang telah tuntas membayar denda adat bernilai miliaran rupiah dan ratusan ekor babi (*wam*), tetap diseret ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman penjara atas nama kepastian hukum. Jika hal ini dibiarkan, maka tujuan filosofis diakuinya *living law* dalam sistem hukum nasional justru akan kehilangan ruh kemanusiaannya.

Merespons ketimpangan normatif tersebut, disertasi ini menawarkan gagasan rekonstruksi norma berupa perluasan makna dan daya ikat Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Rekonstruksi yang diusulkan adalah bahwa tafsir "hukum

yang hidup dalam masyarakat" tidak boleh dibatasi pada pasal-pasal pemidanaan saja, melainkan harus diperluas hingga mencakup Ketentuan Umum *Restorative Justice*. Artinya, norma usulan yang dibangun menegaskan bahwa: **"Pemenuhan kewajiban atau sanksi adat (Denda Adat) atas suatu tindak pidana di wilayah masyarakat hukum adat, harus diakui sebagai wujud keberlakuan hukum yang hidup yang sah untuk menyelesaikan perkara, dan secara imperatif dapat menggugurkan atau menghapus tuntutan pidana badan"**. Melalui rekonstruksi ini, ketika perdamaian adat telah tercapai dan denda adat telah dibayar lunas oleh klan pelaku kepada klan korban, maka perbuatan tersebut harus dianggap telah selesai secara hukum materil. Negara tidak perlu lagi melakukan intervensi melalui pemenjaraan, karena keseimbangan yang sempat rusak akibat kejahatan telah direstorasi oleh mekanisme internal masyarakat itu sendiri.

Gagasan rekonstruksi norma ini dibangun di atas landasan teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) dari John Griffiths dan teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Dari perspektif pluralisme hukum, negara tidak bisa lagi memonopoli kebenaran dan keadilan secara sentralistik (*state-monism*), melainkan harus berbagi yurisdiksi dengan tatanan hukum lain (hukum adat) yang terbukti lebih berdaya guna di ranah sosiologisnya. Sementara itu, kacamata Hukum Progresif memvalidasi rekonstruksi ini melalui adagium "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Jika penegakan hukum positif (pemenjaraan) justru menyengsarakan manusia dan memicu perang suku yang lebih berdarah, maka

hukum negara tersebut harus bersedia menepi dan memberikan jalan bagi hukum adat yang lebih menjamin kedamaian. Dengan mengoperasionalkan tafsir luas atas Pasal 2 KUHP Baru ini, Indonesia tidak hanya sekadar mendekolonisasi hukum pidananya dari pengaruh Belanda, tetapi juga secara otentik mempribumisasi keadilan restoratif berdasarkan kearifan lokal Nusantara.

Selanjutnya, rekonstruksi norma juga harus menyentuh aspek "Tujuan Pemidanaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 51-54 KUHP Nasional. Pasal-pasal ini adalah antitesis dari paradigma pembalasan. Tujuan pemidanaan kini didefinisikan secara eksplisit untuk "menyelesaikan konflik", "memulihkan keseimbangan", dan "mendatangkan rasa damai". Norma baru yang harus dibangun adalah menjadikan tujuan-tujuan ini sebagai parameter keberhasilan penegakan hukum, bukan sekadar durasi penjara. Dalam kasus pembunuhan di Jayawijaya, penjara terbukti gagal memulihkan keseimbangan dan gagal mendatangkan rasa damai (justru memicu dendam). Sebaliknya, denda adat terbukti berhasil meredam konflik dan memulihkan keseimbangan. Oleh karena itu, berdasarkan logika teleologis (tujuan hukum), norma hukum harus direkonstruksi untuk menyatakan bahwa: *"Apabila tujuan pemidanaan berupa pemulihan keseimbangan dan rasa damai telah tercapai melalui mekanisme adat, maka penjatuhan pidana penjara menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan."*

Konsep ini sejalan dengan mekanisme *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) yang juga diperkenalkan dalam KUHP Baru. Rekonstruksi norma ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memutus perkara dengan menyatakan "Terdakwa bersalah, namun tidak dijatuhi pidana penjara karena telah memenuhi kewajiban adat yang setimpal." Ini adalah bentuk integrasi norma yang elegan: negara tetap menyatakan perbuatan itu salah (deklarasi bersalah), namun sanksinya diserahkan pada mekanisme yang lebih efektif (sanksi adat). Dengan demikian, KUHP Baru tidak hanya menjadi dokumen mati, tetapi menjadi instrumen hidup yang melegalkan praktik keadilan restoratif yang selama ini berjalan di bawah tanah.

Hambatan terbesar dalam operasionalisasi *Restorative Justice* (RJ) saat ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pasal 5 huruf e peraturan ini secara eksplisit melarang penerapan RJ untuk "tindak pidana terhadap nyawa orang". Larangan ini bersifat mutlak (*absolute ban*) dan dibuat dengan standar keamanan Jakarta-sentris yang mengasumsikan bahwa RJ untuk pembunuhan akan mencederai keadilan. Namun, analisis sosiologis di Papua membuktikan sebaliknya: ketiadaan RJ justru memicu perang suku. Oleh karena itu, rekonstruksi norma pada level regulasi teknis ini sangat mendesak. Kita tidak perlu mencabut seluruh Perpol, tetapi cukup melakukan revisi terbatas atau menambahkan adendum yang bersifat *Lex Specialis*.

Usulan konkret rekonstruksi norma ini adalah penambahan ayat atau pasal baru dalam revisi Perpol 8/2021, atau penerbitan Peraturan Kapolda (Perkapolda) Papua sebagai aturan pelaksana khusus. Norma baru tersebut berbunyi: *"Pengecualian terhadap larangan penerapan Keadilan Restoratif pada tindak pidana terhadap nyawa dapat dilakukan KHUSUS di wilayah hukum yang memiliki karakteristik Otonomi Khusus dan struktur masyarakat adat yang kuat, apabila: (a) Tindak pidana tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang meluas atau perang suku jika tidak diselesaikan secara adat; (b) Telah terjadi kesepakatan damai dan pembayaran denda adat yang lunas; dan (c) Mendapat persetujuan melalui Gelar Perkara Khusus yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah daerah."*

Konstruksi norma pengecualian ini didasarkan pada asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan asas kemanfaatan. Norma ini memberikan "Diskresi Terukur" kepada Kapolres atau Kapolda. Selama ini, polisi di Jayawijaya melakukan diskresi "liar" atau diam-diam karena takut disalahkan. Dengan adanya norma baru ini, diskresi tersebut menjadi legal dan prosedural. Polisi tidak lagi gamang dalam memfasilitasi perdamaian perang suku. Mereka memiliki payung hukum untuk mengatakan: "Kami tidak memproses kasus ini ke pengadilan karena sudah selesai secara adat, dan ini diizinkan oleh Perpol khusus daerah konflik." Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas, karena setiap keputusan penghentian perkara harus melalui Gelar Perkara Khusus yang transparan, bukan diputuskan di lorong gelap.

Selain itu, revisi ini juga merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. UU Otsus memberikan kewenangan kepada Papua untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan adat. Regulasi internal Polri harus harmonis dengan UU Otsus ini. Norma baru dalam Perpol ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan keamanan nasional Polri dengan kebutuhan keamanan lokal Papua. Ini membuktikan bahwa Polri adalah institusi yang adaptif dan menghormati kearifan lokal, bukan institusi kaku yang memaksakan kehendak pusat. Dengan revisi ini, *Restorative Justice* tidak lagi menjadi "barang haram" untuk kasus berat di Papua, melainkan menjadi instrumen strategis pemolisian masyarakat (*community policing*) untuk menjaga stabilitas keamanan negara.

Rekonstruksi norma tidak lengkap tanpa menyentuh aspek prosedural atau hukum acara. Saat ini, prosedur penanganan perkara berjalan linear: Polisi -> Jaksa -> Hakim -> Penjara. Model ini tidak menyediakan pintu keluar (*exit strategy*) bagi kasus yang sudah selesai secara adat. Oleh karena itu, disertasi ini mengusulkan sebuah mekanisme prosedural baru yang disebut **"Restorative Justice Plus"**. Kata "Plus" di sini bermakna adanya integrasi antara proses adat dengan validasi negara. Model ini menawarkan dua jalur penyelesaian (*two-track resolution*) yang dapat dipilih berdasarkan bobot kasus dan kesepakatan para pihak.

Jalur ini diperuntukkan bagi kasus pembunuhan yang terjadi dalam konteks perang suku di mana pelaku dan korban telah sepakat damai total,

denda adat lunas, dan situasi keamanan sudah kondusif. Norma baru yang diusulkan adalah memberikan kewenangan kepada penyidik (melalui revisi Perpol/KUHAP) untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan "Demi Hukum" atau "Keadilan Restoratif". Selama ini, alasan SP3 sangat terbatas (kurang bukti, bukan pidana, daluwarsa). Rekonstruksi norma harus menambahkan "Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif yang telah memenuhi syarat materiil dan formil" sebagai alasan sah penghentian penyidikan. Dengan norma ini, polisi yang menghentikan kasus perang suku di Wamena tidak bisa dituduh melakukan unprofessional conduct. Surat SP3 tersebut kemudian menjadi bukti hukum bagi pelaku bahwa ia tidak akan dituntut lagi di kemudian hari, memberikan kepastian hukum yang selama ini absen.

Jalur ini diperuntukkan bagi kasus yang lebih sensitif atau membutuhkan legitimasi lebih tinggi, di mana para pihak menginginkan adanya penetapan hakim. Dalam model ini, polisi tetap melimpahkan berkas ke kejaksaan dan pengadilan, namun bukan dengan tuntutan penjara biasa. Norma baru yang diusulkan adalah mekanisme "Sidang Pengesahan Perdamaian". Polisi melimpahkan Berkas Perkara lengkap dengan Berita Acara Perdamaian Adat dan bukti pembayaran denda. Jaksa kemudian menuntut agar Hakim "Mengesahkan Perdamaian" tersebut. Hakim memeriksa apakah perdamaian itu sukarela dan adil. Jika ya, Hakim menjatuhkan putusan yang isinya: (1) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana; (2) Menyatakan terdakwa telah menjalani hukuman adat; (3) Menetapkan pidana

penjara tidak perlu dijalani (pidana percobaan atau pemaafan hakim); (4) Menguatkan kesepakatan adat sebagai hukum yang mengikat.

Mekanisme ini terinspirasi dari konsep *Sentencing Circles* di Kanada dan *Mediation for Redress* di Belgia, namun disesuaikan dengan hukum acara Indonesia. Norma ini mengubah peran hakim dari sekadar "penghukum" menjadi "validator keadilan". Proses peradilan menjadi singkat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pelaku tetap mendapat status hukum (terpidana tapi tidak dipenjara), korban mendapat kepastian haknya (denda adat disahkan negara), dan negara mendapat kepastian ketertiban. Mekanisme ini menjawab masalah *Double Punishment* dengan mengubahnya menjadi *Converted Punishment* (Hukuman Adat dikonversi menjadi Hukuman Negara).

Secara keseluruhan, "Restorative Justice Plus" adalah sebuah inovasi prosedural yang menjembatani kesenjangan antara sistem peradilan formal dan informal. Ia menghormati proses adat namun tetap menempatkannya di bawah payung kontrol negara (validasi polisi/hakim). Rekonstruksi norma prosedural ini akan mengakhiri praktik "main belakang" yang selama ini terjadi, di mana perdamaian adat dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa catatan negara. Dengan formalisasi ini, sistem hukum kita menjadi transparan, akuntabel, dan yang terpenting: memanusiakan manusia. Negara tidak lagi menjadi mesin pembalas dendam yang dingin, melainkan menjadi penjaga gawang keadilan yang bijaksana, yang tahu kapan harus menghukum keras dan kapan harus merestui perdamaian demi kemaslahatan rakyatnya di Tanah Papua.

Sebagai konklusi penegasan, disadari bahwa kebuntuan penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berlatar belakang konflik komunal di Jayawijaya tidak dapat diurai hanya dengan interpretasi doktrinal semata, melainkan menuntut adanya intervensi legislasi yang konkret. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menawarkan tiga pilar rekonstruksi regulasi yang berjenjang dan komprehensif, guna menjembatani jurang pemisah antara positivisme hukum negara dan keadilan substantif hukum adat. Ketiga tawaran regulasi ini secara sistematis menyasar tahapan penyidikan di Kepolisian, landasan materiil dalam KUHP Nasional Baru, hingga tahapan ajudikasi di Mahkamah Agung.

Regulasi pertama yang ditawarkan berada pada ranah kewenangan institusi Kepolisian, yakni revisi terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mendesak adanya penambahan klausul pengecualian pada Pasal 5 mengenai syarat materiil yang selama ini melarang secara mutlak penerapan keadilan restoratif pada kejahatan terhadap nyawa. Norma baru yang diusulkan memberikan ruang diskresi khusus (*lex specialis*) di wilayah Otonomi Khusus atau kesatuan masyarakat hukum adat. Melalui revisi ini, penghentian penyidikan untuk tindak pidana pembunuhan dilegalkan apabila penyelesaian secara adat (denda adat) terbukti secara mutlak diperlukan untuk mencegah eskalasi perang suku, dan telah tercapai pemulihan yang disahkan oleh institusi adat setempat.

Regulasi kedua menyasar pada tataran filosofis dan operasional hukum pidana materiil, yaitu pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). PP ini ditawarkan untuk mempertegas dan memperluas tafsir keberlakuan "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*the living law*). Regulasi ini tidak boleh sekadar menjadi instrumen untuk mempidana delik adat yang tidak tertulis di undang-undang, melainkan juga harus dilegitimasi secara eksplisit sebagai alasan penghapus pidana. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bahwa pembayaran denda adat (seperti *wam* atau kampak batu) yang telah lunas merupakan bentuk pemulihan keseimbangan yang sah, sehingga wajib dipertimbangkan untuk menggugurkan pidana pokok penjara demi menghindari ketidakadilan ganda (*double punishment*).

Regulasi ketiga bermuara pada benteng terakhir peradilan, yakni penawaran penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang "Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)". PERMA ini dirumuskan sebagai petunjuk teknis operasionalisasi Pasal 54 KUHP Nasional Baru, khususnya bagi para hakim yang bertugas di wilayah hukum adat Papua. Melalui regulasi ini, dokumen Kesepakatan Denda Adat yang diterbitkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) diakui kedudukannya sebagai alat bukti yang sah secara formil. Dokumen tersebut menjadi dasar pertimbangan utama bagi hakim untuk mengambil terobosan progresif: memutus terdakwa bersalah atas perbuatannya, namun memberikan pemaafan hakim tanpa menjatuhkan pidana badan, karena esensi tujuan

pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa damai telah tercapai sepenuhnya di luar persidangan.

Secara keseluruhan, ketiga tawaran regulasi ini—revisi Perpol 8/2021, PP turunan Pasal 2 KUHP Baru, dan PERMA Pemaafan Hakim—merupakan satu kesatuan sistemik yang menggeser paradigma penegakan hukum dari yang semula sentralistik-retributif menjadi pluralistik-restoratif. Melalui kerangka tata hukum yang baru ini, negara hadir bukan untuk menihilkan kearifan lokal, melainkan memberikan payung perlindungan yuridis bagi bekerjanya hukum adat, sehingga penanggulangan kejahatan di Tanah Papua dapat diselesaikan secara humanis, bermartabat, dan menjamin kedamaian yang berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, khususnya di wilayah hukum adat, belum dapat menerapkan *Restorative Justice* secara formal karena terbelenggu oleh hegemoni paradigma retributif dan positivisme hukum yang kaku dalam regulasi *existing* (KUHP WvS dan KUHAP). Konstruksi hukum saat ini menempatkan pembunuhan sebagai kejahatan absolut terhadap negara (*state-centered*), di mana monopoli penyelesaian perkara sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, menafikan peran korban dan komunitas. Asas legalitas formal yang dianut secara ketat menutup ruang bagi diskresi penyidik untuk menghentikan perkara, meskipun perdamaian dan pemulihan (pembayaran denda adat) secara faktual telah terjadi di masyarakat. Akibatnya, hukum negara dan hukum adat berjalan di rel yang terpisah, menciptakan fenomena ketidakadilan ganda (*double punishment*) di mana pelaku dimiskinkan oleh adat namun tetap dipenjara oleh negara.

   Hambatan ini diperkuat secara administratif oleh Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang secara eksplisit melarang penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana terhadap nyawa. Regulasi yang bersifat "Jakarta-sentris" ini gagal menangkap varian sosiologis di daerah konflik seperti Jayawijaya, di mana penyelesaian non-penal justru merupakan instrumen vital untuk mencegah perang suku. Ketiadaan payung

hukum (*legal vacuum*) yang mengatur konversi sanksi adat menjadi sanksi negara menyebabkan aparat kepolisian tidak memiliki landasan yuridis untuk melegitimasi penyelesaian adat, sehingga terpaksa tetap memproses kasus secara formalitas belaka demi menggugurkan kewajiban prosedur, meskipun hal tersebut mencederai rasa keadilan substantif masyarakat.

2. Kelemahan penanganan perkara pembunuhan di Jayawijaya bersifat sistemik yang mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Secara **substansi**, terjadi disharmoni tajam antara hukum nasional yang sentralistik dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengakui peradilan adat. Pengakuan peradilan adat dalam UU Otsus menjadi norma yang mandul karena tidak diikuti oleh hukum acara atau petunjuk teknis yang menjembatani integrasi putusan adat ke dalam sistem peradilan negara. Secara **struktur**, terdapat dualisme peran penyidik dan disfungsi sinergi antar-lembaga. Polisi terjebak dalam dilema antara menegakkan hukum positif atau menjaga keamanan (mencegah perang suku), sementara hubungan kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) belum berjalan optimal karena ketiadaan mekanisme formalisasi putusan adat.

   Secara **kultur hukum**, terdapat resistensi kuat dari masyarakat adat terhadap sistem peradilan negara yang dianggap asing dan tidak adil. Budaya hukum masyarakat Jayawijaya memandang bahwa keseimbangan kosmis pasca-pembunuhan hanya dapat dipulihkan melalui mekanisme "Bayar Kepala" (denda adat), bukan melalui penjara yang tidak memberikan

kompensasi ekonomi bagi keluarga korban. Ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap efektivitas penjara dalam memulihkan kerugian korban sering kali memicu aksi balas dendam atau perang suku ketika negara memaksakan hukum positif dan mengabaikan tuntutan adat. Akibatnya, penegakan hukum saat ini tidak efektif karena tidak memiliki legitimasi sosiologis di mata masyarakat yang dilayaninya.

3. Rekonstruksi regulasi dilakukan dengan menyelaraskan hukum acara dengan paradigma KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Rekonstruksi ini mewujud dalam: (a) Perluasan tafsir Pasal 2 KUHP Baru bahwa pemenuhan kewajiban adat diakui sebagai dasar penghapus tuntutan pidana badan; (b) Revisi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan memberikan klausul pengecualian (*lex specialis*) penerapan RJ pada kejahatan berat di wilayah Otonomi Khusus Papua guna mencegah konflik horizontal; dan (c) Operasionalisasi Pasal 54 KUHP Baru tentang Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*), di mana putusan denda adat dari LMA dijadikan dasar yuridis bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara karena tujuan pemidanaan telah tercapai.

B. Saran

1. **Saran untuk Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Polri)** Kepada pembuat kebijakan, khususnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan legislatif, disarankan untuk segera melakukan revisi terbatas atau menambahkan klausul pengecualian (*exception clause*) pada Peraturan

Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Revisi ini harus memberikan ruang diskresi yuridis yang terukur bagi penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana terhadap nyawa, secara khusus di wilayah Otonomi Khusus yang memiliki karakteristik konflik komunal kuat seperti Papua. Hal ini mendesak dilakukan agar penyelesaian melalui denda adat yang terbukti efektif meredam perang suku mendapatkan legitimasi hukum positif, sehingga aparat kepolisian di lapangan tidak lagi tersandera dalam dilema antara menegakkan prosedur formal yang kaku atau menjaga stabilitas keamanan yang substantif.

2. **Saran untuk Aparat Penegak Hukum (Polda Papua, Kejaksaan, dan LMA)** Kepada aparat penegak hukum di wilayah Papua dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), disarankan untuk membangun sinergi institusional yang konkret melalui penyusunan Petunjuk Teknis Bersama (Juknis) atau Nota Kesepahaman yang mengatur tata cara integrasi putusan adat ke dalam administrasi peradilan negara. Sinergi ini perlu diwujudkan melalui formalisasi mekanisme "Restorative Justice Plus", di mana polisi dan jaksa tidak lagi menafikan pembayaran denda adat, melainkan menjadikannya sebagai bukti otentik perdamaian yang memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan penuntutan atau meringankan pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi interkultural bagi personel penegak hukum agar mampu bertindak sebagai fasilitator konflik yang memahami dinamika antropologis masyarakat setempat, bukan sekadar sebagai penyidik yang bekerja secara mekanis.

3. Saran untuk Institusi Peradilan (Mahkamah Agung dan Para Hakim)

Kepada Mahkamah Agung dan para hakim yang bertugas di wilayah hukum adat Papua, disarankan untuk menerapkan paradigma Hukum Progresif dan semangat KUHP Nasional baru dalam memutus perkara, dengan berani mengakui realitas *living law* sebagai dasar pertimbangan hakim. Para hakim diharapkan dapat melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengonversi pembayaran denda adat yang telah lunas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah, yang bermuara pada putusan pidana percobaan atau pemaafan hakim (*judicial pardon*), guna mengakhiri praktik ketidakadilan ganda (*double punishment*). Untuk menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung disarankan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran (SEMA) khusus mengenai Pedoman Pemidanaan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Adat untuk kasus-kasus berat di daerah konflik.

C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian disertasi mengenai rekonstruksi penanganan tindak pidana pembunuhan berbasis *Restorative Justice* di Kabupaten Jayawijaya ini melahirkan sejumlah implikasi fundamental. Implikasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis penegakan hukum di Papua, tetapi juga merambat pada reformasi sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Berikut adalah uraian rinci mengenai implikasi-implikasi tersebut:

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pergeseran paradigma ilmu hukum pidana di Indonesia. **Pertama**, penelitian ini mendekonstruksi dominasi aliran positivisme hukum (*legal positivism*) yang selama ini memandang hukum negara sebagai satu-satunya entitas kebenaran tunggal (*state-monism*). Temuan disertasi ini memperkuat teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*) dan Hukum Progresif (*Progressive Law*) yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, dengan membuktikan bahwa hukum adat (*folk law*) di Jayawijaya memiliki daya laku sosiologis dan filosofis yang setara—bahkan dalam konteks tertentu lebih efektif—dibandingkan hukum negara. Implikasinya, teori pemidanaan tidak lagi dapat dipahami secara linear sebagai pembalasan negara (*retributif*), melainkan harus diperluas mencakup dimensi pemulihan keseimbangan kosmis dan sosial (*restoratif-rehabilitatif*).

Kedua, penelitian ini memperkaya khazanah teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) itu sendiri. Selama ini, literatur RJ sering kali membatasi penerapannya pada tindak pidana ringan atau kenakalan remaja. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis baru bahwa RJ, jika dikonstruksi dengan pendekatan kearifan lokal yang kuat (seperti denda adat/bayar kepala), memiliki validitas untuk diterapkan pada kejahatan berat (*serious crimes*) seperti pembunuhan. Hal ini menantang dogmatika hukum pidana konvensional dan menawarkan model teoretis baru berupa "Keadilan

Restoratif Hibrida" (*Hybrid Restorative Justice*), di mana sanksi adat dan sanksi negara tidak saling menegasikan, melainkan saling mengonversi demi mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi: keadilan substantif.

2. Implikasi Normatif/Yuridis

Secara normatif, penelitian ini berimplikasi pada mendesaknya kebutuhan untuk merevisi arsitektur regulasi hukum pidana dan kepolisian. **Pertama**, penelitian ini memberikan landasan akademik bagi penafsiran progresif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), khususnya Pasal 2 tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat". Implikasinya, hakim dan jaksa tidak lagi memiliki alasan yuridis untuk menolak eksistensi denda adat sebagai faktor penghapus atau peringanan pidana. Penelitian ini menuntut adanya aturan turunan (PP atau Perma) yang secara teknis mengatur tata cara konversi sanksi adat menjadi sanksi negara untuk mencegah *double punishment*.

Kedua, temuan penelitian ini berimplikasi langsung terhadap validitas Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Larangan mutlak penerapan RJ pada tindak pidana terhadap nyawa dalam Perpol tersebut terbukti menjadi hambatan yuridis yang kontra-produktif di daerah konflik. Oleh karena itu, implikasi normatifnya adalah perlunya revisi atau penambahan klausul pengecualian (*exception clause*) dalam regulasi internal Polri, yang mengizinkan penerapan RJ pada kasus berat secara kasuistis dan terbatas di wilayah Otonomi Khusus yang memiliki

mekanisme adat yang kuat, demi mencegah konflik sosial yang lebih luas. Tanpa reformasi normatif ini, aparat penegak hukum akan terus terjebak dalam praktik diskresi yang berisiko dan tidak memiliki kepastian hukum.

3. Implikasi Praktis/Institusional

Dalam tataran praktis, penelitian ini membawa implikasi pada perubahan pola kerja dan manajemen penyidikan di lingkungan Kepolisian (Polda Papua/Polres Jayawijaya), Kejaksaan, dan Pengadilan. **Pertama**, kepolisian dituntut untuk mengubah pendekatan dari yang murni represif-legalistik menjadi pendekatan pemolisian masyarakat (*community policing*) yang humanis. Implikasinya, penyidik harus memiliki kompetensi ganda: sebagai penegak hukum dan sebagai fasilitator konflik. Hal ini menuntut adanya kurikulum pelatihan baru bagi personel yang ditugaskan di Papua, yang mencakup pemahaman antropologi hukum dan teknik mediasi budaya.

Kedua, penelitian ini berimplikasi pada perlunya formalisasi hubungan kerja sama antara institusi negara (Polres/Kejaksaan) dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Sinergi ini tidak boleh lagi bersifat informal atau "di bawah meja", melainkan harus terlembaga melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau Petunjuk Teknis Bersama. Secara operasional, ini berarti berita acara perdamaian adat dan bukti pembayaran denda harus menjadi dokumen resmi dalam berkas perkara (*dossier*) yang diakui oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai dasar pertimbangan tuntutan dan putusan. Mekanisme administrasi penyidikan (*E-Manajemen Penyidikan*)

juga perlu disesuaikan untuk mengakomodasi "penyelesaian adat" sebagai salah satu variabel penyelesaian perkara yang sah.

4. Implikasi Sosiologis

Secara sosiologis, penerapan model rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki implikasi mendalam terhadap kohesi sosial masyarakat Papua. **Pertama**, dengan diakuinya denda adat sebagai penyelesaian hukum yang sah, maka fenomena "Ketidakadilan Ganda" (*Double Punishment*) dapat dihilangkan. Hal ini berimplikasi pada pemulihan kepercayaan (*trust*) masyarakat adat terhadap negara. Negara tidak lagi dipandang sebagai entitas asing yang hanya bisa memenjarakan (mengambil) tanpa memberi solusi, melainkan sebagai pelindung yang menghormati nilai-nilai lokal. Kepercayaan ini adalah modal sosial vital untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah rawan konflik.

Kedua, implikasi terpentingnya adalah pada pencegahan konflik horizontal atau perang suku. Dengan memberikan ruang bagi penyelesaian adat yang menekankan pada restitusi (ganti rugi) dan rekonsiliasi, siklus balas dendam (*vendetta*) dapat diputus. Keluarga korban yang mendapatkan kompensasi ekonomi (babi/uang) akan merasa keadilannya terpenuhi, sehingga tidak lagi mencari cara untuk membunuh balik keluarga pelaku. Dengan demikian, hukum berfungsi secara efektif sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan harmoni sosial dan memelihara kedamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-zaility, Wahjah. 1397-1398 H/1977-1978M, *al-Wasidi Ushlufiqhi al-Islami*, Bairut: Darul Kitab.

Ardianto, Elvinaro dan Nunik Siti Nurbaya (eds). 2016, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Arief, Barda Nawawi. 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

Asshiddiqie, Jimly. 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.

Black, Henry Campbell. 2009, *Black`s law dictionary*, ed. Bryan A. Garner. West, New York

Bourchier, D. (1990). Crime, law and state authority in Indonesia. Dalam A. Budiman (Ed.), *State and civil society in Indonesia* (hlm. 177-212). Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Braithwaite, John dan Declan Roche. 2001. *Responsibility and restorative justice*, Cincinnati: Anderson

Chazawi, Adami. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, 1984, Jakarta: CV Rajawali Indonesia.

Farid, Andi Zainal Abidin. 2007, *Hukum Pidana I,* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Friedman, Lawrance M. 1967, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press

Friedman, Lawrance M. 1996, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Susunan 1), Jakarta: Grafindo Persada

Green, R. G. (1998). *Justice in Aboriginal Communities: Sentencing Alternatives*. Vancouver: UBC Press.

Haig, Bryan, et.al. 2008. *Kamus Thesaurus-Indonesia-Inggris-Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Imran, Mohammad Fadil. 2015, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jastan, Noor Ipansyah dan Indah Ramadhansyah. 1980. *Hukum Adat*, Bandung: Jaya Agung.

Kaelan, 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, C.S.T. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Kelsen, Hans. 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media

Kelsen, Hans. 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media

Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal

Lapatra, J.W. 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books

Layder, Derek. 1993, *New Strategic In Social Policy*, Corn Wall: Tj. Press/Padstow Ltd.

Lubis, M. Solly. 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju

Marbun, B.N. 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Marpaung, Leden. 2000, *Tindak Pidana terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika

Marshall, Catherine dan Gretchen R. Rossman, 1994, *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publications

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Media

Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*¸ Jakarta: Kencana

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori hukum*. Jakarta: Prenada Media

Miethe, Terance D. and Hong Lu, 2002, *Punishment In History*. Cambridge: Cambridge University Press

Miles, Mattew B. dan A Michael Huberman, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press

Moeleong, Lexy J. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta

Monette, Duanne R., Thomas J. Sullivan dan Cornell R. Dejoms, 1989, *Applied Social Research*, Chicago San Fransisco: Halt Reinhart and Winston Inc

Muttaqien, Raisul. 2011, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 1978, *Law and Society in Transition;Toward Responsive Law*, Harper & Row.

Otto, Jan Michael. 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono,* Jakarta: Komisi Hukum Nasional

Rahardjo, Satjipto. 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Jakarta: Muhammadyah University Press

Rahardjo, Satjipto. 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Rawls, John. 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press

Rianto, Bibit Samad. 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional Mandiri Berwibawa dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG

Ritzer, George. 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press

Ruth, H. S., & Reitz, K. R. (2003). *The Challenge of Crime: Rethinking Our Response*. Cambridge: Harvard University Press.

Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Laks Bang MEDIATAMA

Salim, Agus. 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Dalam Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama

Sirtha, I Nyoman. 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press

Soekanto, Soerjono. 1981, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat,* Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), Cetakan Keempat*, Jakarta:, Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2005 *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Strauss, A. dan J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication

Sunggono, Bambang. 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutopo, HB. 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II,* Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Press

Tanya, Bernard L. 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Yogyakarta: Genta Publishing

van Apeldoorn, L.J. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha

Voet, S. (2022). Formal and informal justice in Belgium. Dalam *Frontiers in Civil Justice* (hlm. 40-60). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Yashin, Sulchan (ed.). 1997 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Amanah

Yin, Robert K. 1993, *Application of Case Study Research*, New Delhi: Sage Publication International Eduational and Professional Publisher New Bury Park

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*). SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012. NKB Nomor 131/KMA/SKB/X/2012.

Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perpol No. 8 Tahun 2021. BN Tahun 2021 No. 947.

Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkap No. 6 Tahun 2019. BN Tahun 2009 No. 1134.

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014. BN Tahun 2014 No. 1052.

Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. SE Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

Undang-Undang Tentang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842.

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1980. LN Tahun 1981 No. 76 TLN No. 3209.

United Nations, Economic and Social Council. “Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matter.” Vienna: United Nations, 2002. United Nations. Economic and Social Council. “Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice.” Geneva: United Nations, 1999.

KARYA ILMIAH

Adiwijaya, Surip Stanislaus, and Robertus Septiandry. 2023. “Realisasi Sila Keadilan Sosial Pancasila: Tinjauan Filosofis atas Sila V Pancasila." *Seminar Nasional Filsafat Teologi*.

Aertsen, I., & Peters, T. (1998). Mediation and restorative justice in Belgium. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 6(4), 507-525.

Agusta, D., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2025). Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, and Rehabilitation for Restorative Justice. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(1), 54-68.

Alkhseilat, A., Al-Billeh, T., Almanasra, M., & Alwerikat, N. (2022). Criminal behavior as a basis for criminal responsibility for the crime of introducing substances hazardous to the environment in Jordanian legislation. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 13(7), 1851-1858.

Anwary, I. (2022). Evaluation of the effectiveness of public administration policies in the development of stringent legal framework: An analysis of the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 312-323.

Arny, M. R. T., Azisa, N., Arny, N. T., & Jaya, B. E. (2025). The Function of the Police in Law Enforcement of Narcotic Crimes: A Study of the Criminal Investigation Unit of Pinrang Police Department. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(2), 93-104.

Azra, D. N., Aulia, A., Qutrunnadaa, F. A., & Diaz, Y. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61-68.

Azwarfajri, A., Nur, M., Yusuf, M., & Hakim, L. (2025). Legal Pluralism and Responsive Legal Development: The Role of Pageu Gampong in Strengthening Sharia Implementation in Aceh. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 4(1), 190-201.

Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114-129.

Barnett, R. E. (1977). Restitution: A new paradigm of criminal justice. *Ethics*, 87(4), 279-301.

Bodendieck-Engels, H. (2009). Integrativer Umgang mit Kriminalität-kriminalpolitische Konzepte in Kanada. *Neue Kriminalpolitik*, 21(3), 114-117.

Braithwaite, John. (1999). "Restorative justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts." *Crime and justice* Vol. 25.

Budiyanto,. (2018). "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 1

Chandra, M. D. and T. Y. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 4

Domenig, C. (2009). Integrative Tataufarbeitung im „Kreis-Modell ": Impulse aus Kanada für die Weiterentwicklung von Restorative Justice. *Neue Kriminalpolitik*, 21(1), 2-7.

Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 207-211.

Effendi, P. (2017). Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pro Hukum*, 6(2), 104-111.

Fahmi, Olivia Anggie Johar, dan Selamat Parlindungan. (2021) "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Riau Law Journal* Vol. 5, No. 2

Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa" *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 25.

Febriansyah, M. F. (2025). Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 841-850.

Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. 2021. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 3, No. 1

Heath-Kelly, C., & Shanaah, S. (2023). Rehabilitation within pre-crime interventions: The hybrid criminology of social crime prevention and countering violent extremism. *Theoretical Criminology*, 27(2), 183-203.

Hidaya, W. A. 2020. "Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar". *Justisi.* Vol. 6, No. 1.

Kamelo, Tan. 2002, "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara", *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan

KaniaCri, J., Sugiartha, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 572-577.

Karim. 2015. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Khan, M. I., Nisar, A., & Kanwell, S. (2023). From Punishment to progress: the legal evolution of criminal rehabilitation. *Pakistan Journal of Law, Analysis & Wisdom*, 2, 556.

Khan, M. I., Shah, S., & Kanwel, S. (2023). Rehabilitation Reconsidered: A Comprehensive Legal Analysis. *Journal of Asian Development Studies*, 12(3), 1075-1081.

Koto, Zulkarnein. 2023. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 17, No. 1

Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). Kepastian hukum pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 680-690.

Levin, B. (2022). Criminal law exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108, 1381.

Manan, Bagir. 2006. "Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", *Varia Pengadilan* No. 248

Marlina. 2006. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)". *Disertasi,* Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Marwa, S., & Mandala, S. (2025). Restorative Justice in Criminal Acts of Losing Human Life from an Economic Perspective. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(10), 1753-1759.

Montaldo, S. (2018). Offenders' Rehabilitation: Towards a New Paradigm for EU Criminal Law?. *European Criminal Law Review*, 8, 223.

Nafid, Y., Haidass, M. A., & Joraiche, S. (2024). The Role of Criminal Alternatives as a Future Challenge in Achieving Security. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 19(1), 552-586.

Pepa, C. O. (2022). Implementation of Criminal Law Provisions Against Serial Murders in Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 15(2), 122-135.

Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 899-912.

Pratama, E. P., & Susilowati, T. (2023). Application Of Law And Criminal Accountability Against Violent Theft Offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(06), 573-580.

Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1181-1192.

Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic law progressive in criminal law changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 68-90.

Rifai, E. (2017). An analysis of the death penalty in Indonesia criminal law. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 190-199.

Rivanie, S. S., & Ashar, M. S. I. (2025). Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2), 869-885.

Robinson, G. (2008). Late-modern rehabilitation: The evolution of a penal strategy. *Punishment & Society*, 10(4), 429-445.

Rolobessy, V. Y., & Malik, F. (2023). Legal Liability of Illegal Online Loans in the Perspective of Criminal Law. *Journal of Social Science*, 4(2).

Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.

Sabilla, R. K., Putri, A. R. S., Pratama, Y. A., Dzakira, M. A., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 192-198.

Sheybani, M. M. (1986). Cultural defense: One person's culture is another's crime. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 9, 751.

Silfiah, R. I., Suwardi, S., Huda, K., & Indratirini, I. (2024). Customary Law and Islamic Law Existence in the Reform of National Criminal Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1201-1212.

Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 31-43.

Siregar, H. B. (2008). Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 24(1), 143-176.

Sirjon, L., Abdullah, S. A., & Zuliarti, W. O. (2024). The Main Goals and Principles of The Indonesian Criminal Justice System. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 139, 99.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100.

Stacy, T. (2001). Changing Paradigms in the Law of Homicide. *Ohio State Law Journal*, 62, 1007.

Suartha, I. D. M. (2020). Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 12-17.

Suprasetya, Gatot. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Papua." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2, No. 7

Tarigan, M. D., Ismaidar, I., & Sahlepi, M. A. (2024). Law Enforcement Against Motorcycle Murder Actions Resulting in Loss of Lives in the Legal System in Indonesia. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 1(2), 105-111.

Yahman, Y. (2024). Criminal Law Enforcement through the Perspective of Community Justice: Theoretical Analysis and Practical Implementation. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, 45-57.

Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 167-181.

Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, 8, 803.

Zai, S., Pakpahan, K., Sihotang, F. P. S., & Tarigan, M. Y. (2025). Efforts to Overcome the Crime of Murder in the Family Reviewed from a Criminological Perspective. *JURNAL MERCATORIA*, 18(2), 155-165.

Zulfa, Eva Achjani. 2009, "Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Zulfa, Eva Achjani. 2010. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No. II

PIDATO DAN PROSIDING

Hans, V. P. (2021). Challenges to achieving fairness in civil jury selection. *Cornell Legal Studies Research Paper*, 21-23.

Karnadi, W. T., & Mahmud, A. (2025, Januari). Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia. Dalam *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 5, No. 1, hlm. 17-26).

Rahardjo, Satjipto. 2000, "Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)", *Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 15 Desember

Voet, S., & Gillaerts, P. (2016, Januari). Resolving Mass Disputes: Belgian Report. *Empirical Evidence on Collective Redress in Europe*, Oxford.

Yulianto, N. D., & Muttaqin, L. (2025, Juli). Analysis of Legal Considerations, Supreme Court Judge in Imposing A Life Sentence in Premeditated Murder Case (Case Study of Decision 813/K/Pid/2023). Dalam *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (Vol. 4, No. 1, hlm. 125-137).

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية